DAFTAR ISI
NASKAH AKADEMIS RUU CIPTA KERJA

1.	BAB I: PENDAHULUAN	1
	a. Latar Belakang	1
	b. Identifikasi Masalah	29
	c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	29
	d. Metode	30
2.	BAB II: KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	32
3.	BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	125
	a. Penataan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Cipta Kerja	125
	b. Analisa dan Evaluasi terkait Penyederhanaan Perizinan	145
	c. Analisa dan Evaluasi terkait Persyaratan Investasi	183
	d. Analisa dan Evaluasi terkait Ketenagakerjaan	187
	e. Analisa dan Evaluasi terkait Riset dan Inovasi	187
	f. Analisa dan Evaluasi terkait Kemudahan Berusaha	188
	g. Analisa dan Evaluasi terkait Pengadaan Lahan	188
	h. Analisa dan Evaluasi terkait Kawasan Ekonomi	189
	i. Analisa terkait dengan Kemudahan dan Perlindungan UMK-M serta Perkoperasian	196
	j. Analisa terkait dengan Investasi dan Proyek Pemerintah	196
	k. Analisa terkait dengan Administrasi Pemerintahan	197
	l. Analisa terkait dengan Pengenaan Sanksi	205
4.	BAB IV: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	208
	a. Landasan Filosofis	208
	b. Landasan Sosiologis	209
	c. Landasan Yuridis	211
5.	BAB V: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	213
	a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	213
	b. Arah dan Jangkauan Pengaturan	213
6.	BAB VI: PENUTUP	216
	a. Kesimpulan	216
	b. Saran	218
Daftar Pustaka		219
Matriks Analisis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja		

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas.

Namun pada kondisi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia, serta hadirnya berbagai teknologi baru pada era Revolusi Industri Keempat yang merubah lanskap ekonomi global merupakan sumber ketidakpastian yang membatasi pergerakan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat,

mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, serta meningkatkan kinerja investasi.

Gambar 1.1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024

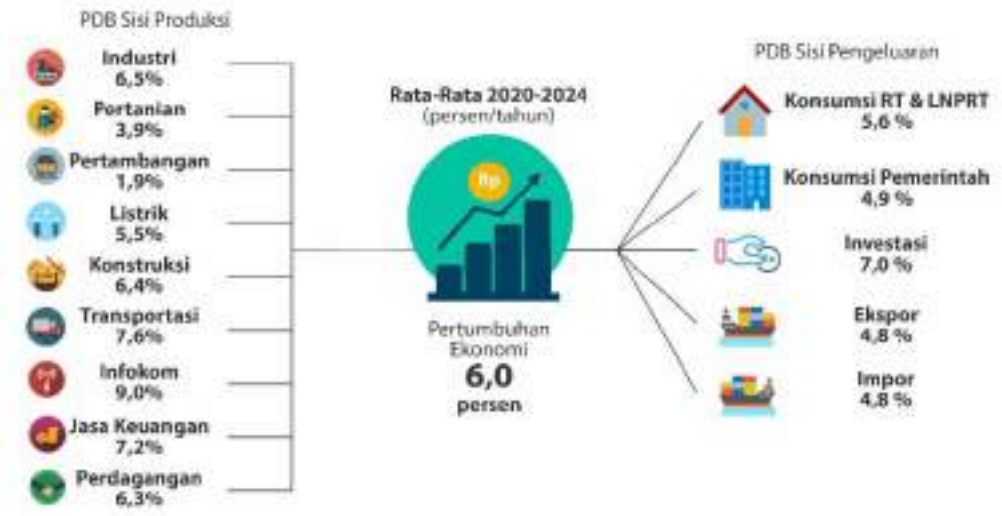

Sumber: Bappenas, 2019

Pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah mengalami perlambatan dan hanya mencapai angka di kisaran 5 (lima) persen dinilai belum cukup dalam menghindari ancaman MIT. Indonesia sendiri masih menjadi negara *Upper Middle Income* pada tahun 2019 dengan *Gross National Income* (GNI) per kapita USD 6.010.

Berpijak pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 sebagai basis langkah pencapaian, pendapatan (PDB) per kapita secara nominal Rp56,- juta per tahun, nilai PDB nominal Rp14.837,4 Triliun dan tingkat kemiskinan 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) persen. Sementara itu PDB per kapita 2018 secara riil tercatat Rp39,4 juta per tahun dan pertumbuhan ekonomi secara riil dalam satu dekade terakhir 5,4 (lima koma empat) persen. Jika Indonesia bertumbuh dengan tren pertumbuhan

seperti sekarang, maka untuk melipatgandakan PDB per kapita dari Rp39,4 juta menjadi Rp78,8 juta per tahun memerlukan waktu 13 (tiga belas) tahun. Jika tren ini berlangsung, target Indonesia untuk mencapai cita-cita ini di tahun 2045 dengan pendapatan per kapita Rp320,- juta per tahun belum dapat dicapai dalam waktu 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Padahal waktu yang tersisa dari sekarang hingga 2045 hanya 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu, Indonesia perlu bertumbuh jauh lebih cepat dari rerata 5.4 (lima koma empat) persen per tahun. Dengan demikian, untuk mengubah tren pertumbuhan dari 5.4 (lima koma empat) persen ke arah 6 (enam) persen diperlukan usaha keras sehingga Indonesia dapat mencapai cita-citanya di tahun 2045. Perhitungan *International Monetary Fund* (IMF) juga menunjukkan proyeksi yang serupa, didukung oleh grafik berikut.

Grafik 1.1. Perkembangan GDP per Kapita Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia

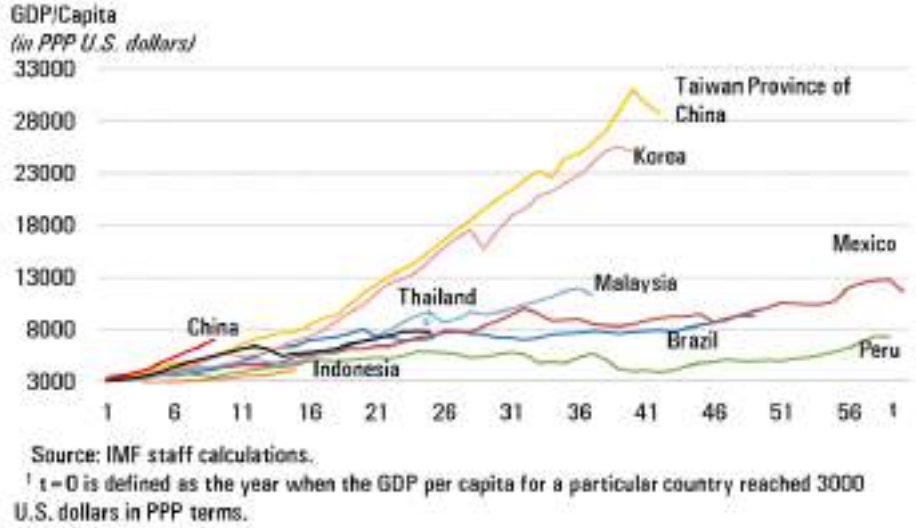

Sumber: Shekhar Aiyar, Romain Duval, Damien Puy, Yiqun Wu, and Longmei Zhang, 2013, *Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap, IMF Working Paper*.

Beberapa persoalan untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, antara lain persoalan daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata.

Pertama, persoalan daya saing rendah. Berdasarkan sejumlah kajian dan pemeringkatan dunia seperti S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's yang membandingkan kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia dengan negara lain di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap antara lain perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Masukan dari dunia usaha digunakan Pemerintah untuk melakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien, mudah diakses oleh semua pihak, dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Pencapaian peningkatan indeks EoDB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Perbaikan peningkatan indeks EoDB diharapkan mampu meningkatkan investasi, produktivitas dan daya saing, sehingga pada akhirnya akan menaikkan PDB secara berkesinambungan.[1]

Kedua, persoalan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tabel 1.1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara *Asia South East Nation*

[1] *Doing Business* Di Indonesia, Kemudahan Berusaha di Indonesia, http://www.eodb.ekon.go.id, diakses tanggal 23 Juli 2019.

(ASEAN) dan Non-ASEAN Tahun 2010 sampai dengan 2018, menunjukkan posisi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean dan Non Asean Tahun 2010 sampai dengan 2018

COUNTRY	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
ASEAN									
Indonesia	6.4	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1	5.3
Myanmar	9.6	5.6	7.3	8.4	8.0	7.3	6.4	7.7	8
Cambodia	6.0	7.1	7.3	7.5	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1
Laos	8.5	8.0	8.0	8.0	7.6	7.3	7.0	6.9	7.0
Vietnam	6.4	6.2	5.2	5.4	6.0	6.7	6.2	6.5	6.7
Philippines	7.6	3.7	6.7	7.1	6.1	6.1	6.9	6.4	6.6
Malaysia	7.0	5.3	5.5	4.7	6.0	5.0	4.2	4.4	4.6
Thailand	7.5	0.8	7.2	2.7	0.9	2.9	3.2	3.5	3.6
Singapore	15.2	6.2	3.9	5.0	3.6	1.9	2.0	2.2	2.3
Brunei Darussalam	2.6	3.7	0.9	-2.1	-2.3	-0.6	-2.5	1	2.5
Non Asean									
India	10.3	6.6	5.5	6.4	7.5	8.0	7.1	7.4	7.6
China	10.6	9.5	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	6.5	6.2
South Korea	6.5	3.7	2.3	2.9	3.3	2.8	2.8	2.5	2.7
Hong Kong	6.8	4.8	1.7	3.1	2.8	2.4	2.0	2	2.1
Taiwan	10.6	3.8	2.1	2.2	3.9	0.6	1.5	1.8	2.2
Japan	4.19	-0.12	1.5	2.0	0.34	1.2	1.0	1.0	0.9

Sumber: World Bank, ADB, 2017 dan 2018 ADB *Estimates.*

Ketiga, persoalan pertumbuhan ekonomi antar daerah kurang merata. Grafik 1.2. Data Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional sampai dengan Triwulan III 2019:

Grafik 1.2. Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional 1983-Triwulan III 2019

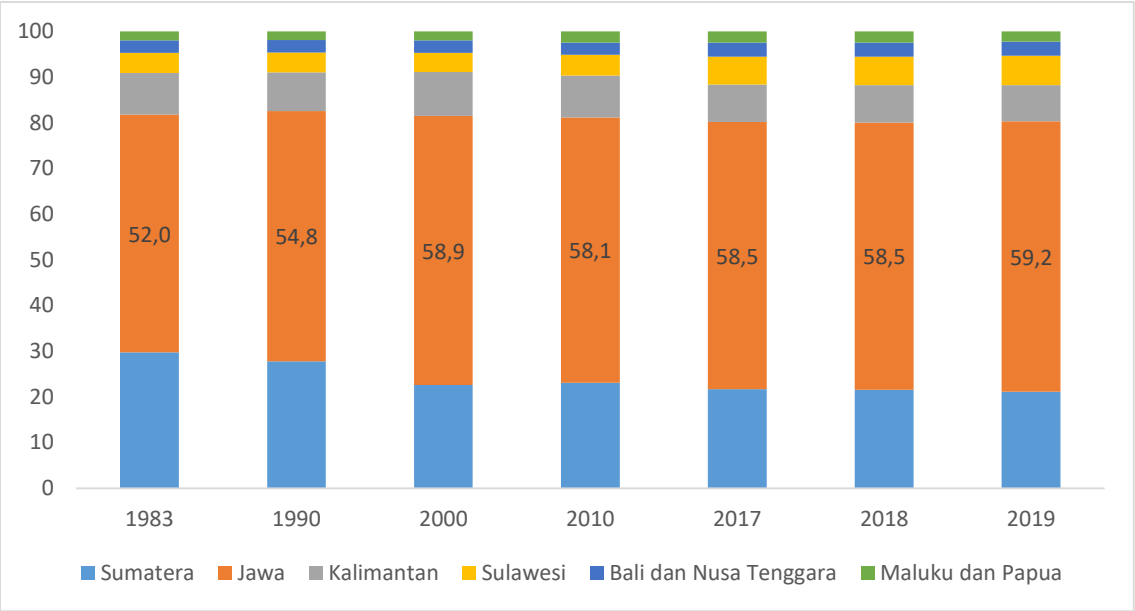

Sumber: BPS

Ketiga persoalan di atas antara lain disebabkan oleh iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif dan investasi di Indonesia yang rendah dan tidak merata. Pada sisi lain, Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh investor, di antaranya: (1) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah; (2) bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif; (3) jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar; (4) perbaikan infrastruktur yang kian memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini pula yang diisyaratkan oleh *Price Waterhouse Coopers* (PWC) maupun Bank Dunia (*World Bank*) tentang potensi perekonomian Indonesia tahun 2050 berpotensi masuk 4 (empat) besar dunia.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, untuk mencapai target pertumbuhan rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun maka diperlukan sumbangan peningkatan dari tiga area utama yaitu ketenagakerjaan,

kapital, dan *Total Factor Productivity* (TFP). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perlu meningkat sebesar 68-70 persen, pertumbuhan investasi meningkat sebesar 7-8,1 persen, dan pertumbuhan *Total Factor Productivity* meningkat sebesar 30-40 persen dan rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 10 (sepuluh) tahun dalam setiap skenario. Investasi pada sektor industri yang bernilai tambah tinggi akan membuat rata-rata pertumbuhan investasi sepanjang 2020-2024 mencapai 7 (tujuh) persen.

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan investasi seperti di atas diupayakan melalui sumber dari dalam negeri, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan maupun pasar modal dalam negeri, beserta dunia swasta, dan difasilitasi dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan. Namun demikian, pembiayaan dari dalam negeri saja tidak cukup. Oleh karena itu dibutuhkan juga sumber pembiayaan investasi dari luar negeri, yang kita harapkan dalam bentuk investasi langsung (penanaman modal asing langsung). Pada akhirnya peningkatan investasi akan ditujukan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Grafik 1.3. Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB) dan Daya Saing Bisnis dan Digital Indonesia

Sumber: Laporan EoDB (2020) dan Laporan *IMD World Competitiveness Center* (2019)

Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia memang mengalami perbaikan seperti yang terlihat di Grafik 1.3, namun masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain (*peer group*) seperti Malaysia dan Thailand, yang mana terlihat pada Tabel 1.2. Berdasarkan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) pada Tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73 (tujuh puluh tiga), jauh di bawah Malaysia yang memiliki peringkat 12 (dua belas) dan Thailand di peringkat 21 (dua puluh satu). Dari sisi daya saing berdasarkan *Global Competitiveness Index* (GCI) pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 (lima puluh) sementara Malaysia di peringkat 27 (dua puluh tujuh) dan Thailand di peringkat 40 (empat puluh). Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 56 (lima puluh enam) sementara Malaysia di peringkat 26 (dua puluh enam).

Meskipun potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak seperti yang digambarkan sebelumnya, namun kenyataannya tingkat investasi di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand.

Investor asing lebih memilih untuk berinvestasi di negara tersebut dibandingkan di Indonesia. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu 33 (tiga puluh tiga) perusahaan asal Tiongkok memutuskan untuk menanamkan investasi di luar negeri. Namun dari 33 (tiga puluh tiga) perusahaan tersebut, tidak terdapat perusahaan yang berinvestasi di Indonesia.[2] Hal serupa juga terjadi pada tahun 2017, sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan Jepang memilih untuk melakukan relokasi. Sebanyak 43 (empat puluh tiga) perusahaan memilih melakukan penanaman modal di Vietnam. Sementara itu, 11 (sebelas) perusahaan memilih melakukan penanaman modal di Thailand dan Filipina. Hanya sepuluh perusahaan Jepang yang melakukan penanaman modal di Indonesia.[3]

Tabel 1.2. Peringkat EoDB 2019/2020

Indikator EoDB	*DB 2020 Rank*	*DB 2019 Rank*	*Change*	*DB 2020 Score*	*DB 2019 Score*	*Change*
Starting a Business	140	134	-6	81,2	79,4	+1,8
Dealing with Construction Permits	110	112	+2	66,8	65,9	+0,9
Getting Electricity	33	33	0	87,3	86,4	+0,9
Registering Property	106	100	-6	60	60,1	-0,1
Getting Credit	48	44	-4	70	70	0
Protecting Minority Investors	37	51	+14	70	70	0
Paying Taxes	81	112	+31	75,8	68,4	+7,4
Trading across Borders	116	116	0	67,5	66,5	+1,0

[2] Ihsanuddin, "Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga", https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/16425441/presiden-jokowi-kecewa-calon-investor-banyak-lari-ke-negara-tetangga, diakses tanggal 10 November 2019

[3] *Ibid.*

Enforcing Contracts	139	146	+7	49,1	47,2	+1,9
Resolving Insolvency	38	36	-2	68,1	67,9	+0,2
TOTAL	73	73	0	69,6	67,96	+1,64

Sumber: EoDB, 2020

Jika diuraikan secara detail, permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang *rigid*, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang rendah namun pada tahun 2020 mengalami penurunan peringkat, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik.

Di sisi lain, efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Gambaran mengenai inefisiensi birokrasi muncul di laporan GCI pada Pilar *Institution.* Indikator *Burden of Government Regulation* pada sub pilar *Public Sector Performance*. Sub pilar ini mengalami penurunan, baik dari segi peringkat maupun skor. Indikator ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata justru menjadi beban. Padahal efisiensi birokrasi adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan asing berinvestasi di Indonesia.

Tabel 1.3. Peringkat dan Skor Pilar Institusi pada GCI 2018/2019

Pilar, Sub Pilar, Indikator	Peringkat		Skor	
	2018	2019	2018	2019
Pilar 1: Institution	**48**	**51**	**57.9**	**58.1**
Sub Pilar: *Security*	63	62	76.99	77.2
Sub Pilar: *Social Capital*	10	12	63	63.2
Sub Pilar: *Check and Balances*	52	39	55.16	57.2
Sub Pilar: *Public Sector Performance*	38	54	56.45	54.6
Burden of government regulation	26	29 ↓	52.01	50.8 ↓
Efficiency of legal framework to settle disputes	46	55	51.98	51.1
E-Participation Index (0-1, best)	88	89	61.8	61.8
Sub Pilar: *Transparency*	80	77	37	38,0
Sub Pilar: *Property Rights*		60		56,4
Sub Pilar: *Future orientation of government*	-	68	-	68

Sumber: GCI 2019, *World Economic Forum*.

Rumit atau sulitnya berinvestasi di Indonesia berimplikasi pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga. Kerumitan atau sulitnya berinvestasi, salah satunya dapat dilihat dari aspek perizinan. Di Indonesia pada saat ini, untuk kegiatan investasi di ketenagalistrikan

dibutuhkan 19 (sembilan belas) instrumen izin termasuk persyaratan pendukung, sementara untuk melakukan investasi *resort* dibutuhkan lebih dari itu, yakni 22 (dua puluh dua) instrumen perizinan. Kondisi tersebut pun semakin dipersulit dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Terlebih lagi, jika membandingkan pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI) di negara ASEAN, maka DNI Indonesia saat ini sangat membatasi karena tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tetapi juga diatur dalam berbagai undang-undang sektor. Perbandingan pengaturan DNI di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN terlihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Perbandingan DNI Indonesia dengan Beberapa Negara[4]

Bidang usaha tertutup	20 Bidang Usaha	0 Bidang Usaha	0 Bidang Usaha	0 Bidang Usaha	1 Bidang Usaha	6 Bidang Usaha
Bidang Usaha Terbuka dengan persyaratan	495 Bidang Usaha	4 Bidang Usaha	11 Bidang Usaha	45 Bidang Usaha	33 Bidang Usaha	243 Bidang Usaha
Total	515 Bidang Usaha	4 Bidang Usaha	11 Bidang Usaha	45 Bidang Usaha	34 Bidang Usaha	249 Bidang Usaha

Sumber: Data Badan Koordinasi Penanaman Modal

[4] Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Selanjutnya rumitnya berinvestasi dan rendahnya daya saing Indonesia tentu menggarisbawahi perlunya langkah perbaikan di berbagai sektor untuk mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia. Perbaikan kebijakan untuk penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan persyaratan perizinan, percepatan waktu, dan penurunan biaya untuk mendirikan, mengoperasikan, dan mengembangkan usaha telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2015 melalui kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam 1 (satu) tempat. Sistem ini dapat memangkas waktu pengurusan beberapa perizinan, sehingga lebih efisien dan efektif. Kehadiran PTSP membawa dampak yang positif dalam hal pengurusan izin, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Perbandingan Efisiensi dan Efektivitas Pengurusan Izin Sebelum dan Sesudah PTSP

Sektor	**Sebelum PTSP**		**Sesudah PTSP**	
	Izin Diperlukan	Waktu Diperlukan	Izin Diperlukan	Waktu Diperlukan
Pertanian	20 izin	751 hari	12 izin	182 hari
Perindustrian	19 izin	672 hari	11 izin	152 hari
Pariwisata	17 izin	661 hari	11 izin	188 hari
Kelistrikan	49 izin	923 hari	25 izin	256 hari

Sumber: Dirjen Anggaran Kemenkeu.[5]

[5] *PTSP dan Paket Kebijakan Ekonomi Untuk Menjaring Investasi*, diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ptsp-dan-paket-kebijakan-ekonomi-untuk-menjaring-investasi/ pada tanggal 31 Oktober 2019.

Tabel 1.5 di atas mengisyaratkan bahwa terdapat efisiensi dan efektivitas pengurusan izin melalui PTSP. Setelah meluncurkan PTSP, pemerintah melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perizinan yang masih beragam dan tumpang tindih. Sepanjang tahun 2016, terdapat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan yang berdampak pada banyaknya izin di daerah. Jika dilihat pada proses perizinan, pada dasarnya sama, perbedaannya terletak pada nama atau istilah yang digunakan.

Kerja keras Pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha tidak hanya berhenti pada pembentukan PTSP saja. Pembenahan terus dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, serta membuka ruang bagi setiap orang yang ingin berusaha untuk dapat bersaing secara sehat. Reformasi regulasi ditempatkan sebagai strategi penting dalam meningkatkan daya saing. Pemerintah gencar melakukan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). Hal ini dilaksanakan dengan pola memunculkan peraturan baru yang dirumuskan dalam rangka percepatan investasi, yang berdampak pada dicabutnya beberapa peraturan terkait yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017).[6] Dalam Perpres 91/2017, Pemerintah mengupayakan simplifikasi dalam hal perizinan berusaha melalui:[7]

1. Bentuk pelayanan, pengawalan (*end to end*), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan satuan tugas pada tingkat nasional, kementerian/ lembaga, daerah

[6] Bagian Menimbang, *Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.*

[7] *Ibid.*

provinsi, dan daerah kabupaten/kota, dalam rangka mendukung percepatan pembentukan iklim investasi yang baik.

2. Bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*), dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan/atau kawasan pariwisata.
3. Reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang mana penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, dengan tujuan agar selaras dan tidak tumpang tindih.
4. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE/*Online Single Submission*). Penggunaan teknologi informasi perlu diterapkan agar mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk melakukan kegiatan usaha.

Komitmen Pemerintah di atas dilaksanakan oleh Presiden dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) atau dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Melalui peraturan ini, pemerintah telah memangkas izin yang semula berjumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) izin menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) izin dan 362 (tiga ratus enam puluh dua) non izin menjadi 215 (dua ratus lima belas) non izin.[8]

[8] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam kenyataannya, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas belum memberikan hasil yang signifikan dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari masih rendahnya investasi dunia terhadap Indonesia, yaitu sebesar 1,97 persen dari rata-rata per tahun sebesar USD 1.417,8 miliar (2012-2016) serta capaian target rasio investasi sebesar 32,7 persen (2012-2016) yang mana di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 38,9 persen pada tahun 2019.[9]

Keberadaan PP 24/2018 untuk meningkatkan kinerja realisasi investasi yang belum mencapai target dihadapkan pada persoalan normatif, yakni terjadinya "benturan" norma dengan berbagai norma perizinan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang. Sesuai dengan prinsip jenjang norma[10] atau hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) yang menentukan bahwa *"Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)",* merujuk pada Pasal 7 ayat (1) menempatkan Peraturan Pemerintah berada di bawah undang-undang. Konsekuensi daripadanya adalah norma yang terdapat dalam PP 24/2018 memiliki kekuatan hukum di bawah undang-undang, sehingga PP 24/2018 tidak dapat mengesampingkan norma-norma perizinan yang tersebar dalam berbagai undang-undang.

Berbagai uraian, penjelasan dan data di atas pada akhirnya sampai pada satu titik persoalan, yakni persoalan rumit atau sulitnya melakukan usaha di Indonesia disebabkan karena begitu banyaknya regulasi (*over regulated*) di bidang perizinan yang substansinya tidak harmonis, tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Regulasi yang demikian menciptakan sistem perizinan yang panjang dan berbelit sehingga

[9] Pradany Hayyu, "Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha", *Mediakeuangan* (Vol. XIII / No. 128 / Mei 2018), hlm. 17.

[10] Asas *lex superiori derogat legi inferiori.*

berakibat pada iklim investasi di Indonesia menjadi tidak efektif, tidak efisien serta tidak memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya berpengaruh terhadap turunnya minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya meningkatkan kemudahan berusaha melalui pembentukan Perpres 91/2017 dan PP 24/2018 ternyata tidak dapat membenahi keseluruhan sistem perizinan karena persoalan normatif yang dihadapi lebih kompleks, yang mana bersinggungan dengan berbagai Undang-Undang yang memiliki dimensi perizinan yang jumlahnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Undang-Undang.

Dalam bidang ketenagakerjaan, berbagai konsep teori pertumbuhan menguatkan bahwa faktor produksi yang paling utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menciptakan efek pengganda ekonomi apalagi dilengkapi dengan pengetahuan. Oleh karena itu, pembangunan SDM dengan meningkatkan produktivitas merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, sehingga mendorong Indonesia untuk keluar dari perangkap pendapatan kelas menengah.

Berkaitan dengan pembangunan SDM, struktur demografi sangat menentukan rancangan kebijakan peningkatan produktivitas. Andrew Mason et.al (2010) dalam studinya membuktikan bahwa negara-negara Asia termasuk Indonesia berada di tengah perubahan struktur demografi atau transisi demografi yang digerakkan oleh penurunan angka kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas). Transisi demografi tersebut berperan dalam mengubah jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan dan distribusi usia, yang mana selanjutnya menentukan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), struktur demografi Indonesia saat ini sangat menguntungkan bagi pengembangan SDM karena didominasi oleh usia produktif. Grafik 1.4 berikut menunjukkan hal ini.

Grafik 1.4. Struktur Demografi Indonesia Tahun 1971 dan 2015

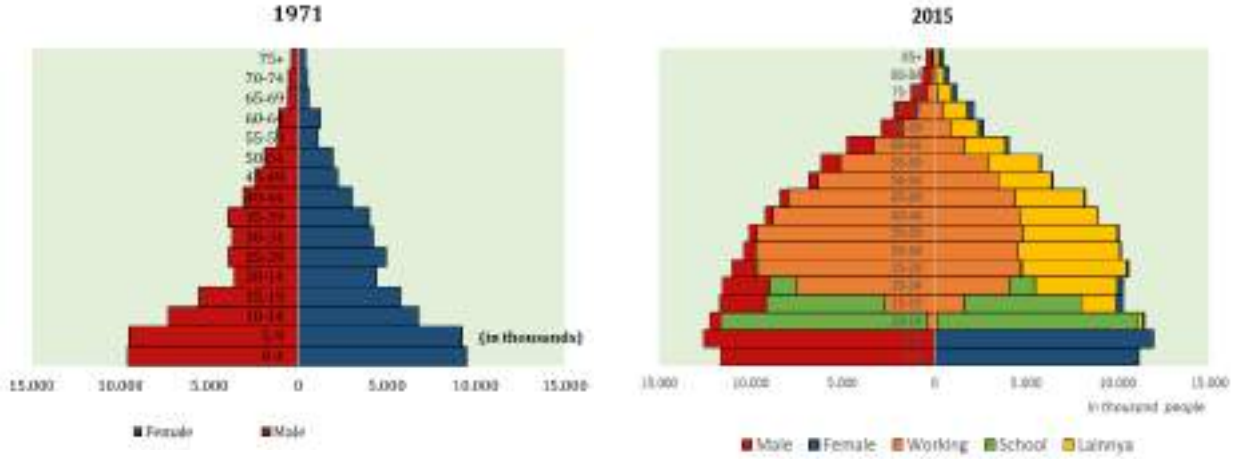

Sumber: Maliki, 2018, *Regional Disparity in Indonesia's Demographic Dividend, Bappenas and National Transfer Account.*

Struktur demografi pada tahun 2015 yang didominasi oleh usia angkatan kerja telah berubah drastis apabila dibandingkan dengan struktur 1971. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh struktur tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara dengan usia penduduk produktif terbesar di Asia Tenggara. Era bonus demografi ini diperkirakan akan menyediakan tenaga kerja yang efektif dengan perbandingan 60 (enam puluh) tenaga kerja efektif mendukung 100 (seratus) penduduk. Bonus demografi ini juga akan berkontribusi rata-rata 0,2 (nol koma dua) persen per tahun terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum menjadi negatif seiring dengan berakhirnya era bonus demografi pada 2030-2034.

Namun, meskipun berada di tengah periode bonus demografi, kondisi tenaga kerja Indonesia justru tidak menguntungkan. Menurut BPS, dari jumlah angkatan kerja yang berjumlah 136,18 (seratus tiga puluh enam koma delapan belas) juta orang, jumlah yang bekerja adalah 129,36 (seratus dua puluh Sembilan koma tiga puluh enam) juta orang dan 76,12 (tujuh puluh enam koma dua belas) persen dari mereka berbekal pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah rentan terhadap ancaman disrupsi

akibat adopsi teknologi di berbagai sektor. Kondisi Indonesia ini pun berubah menjadi dilematis. Pada saat pembangunan ekonomi didorong untuk memanfaatkan teknologi agar menghasilkan *output* dengan nilai tambah lebih tinggi dan membenahi sektor industri manufaktur, hal ini justru mengancam penyerapan tenaga kerja karena tingkat pendidikan pekerja yang tidak memadai.

Sementara sejak tahun 2003 hingga saat ini regulasi ketenagakerjaan belum cukup memacu peningkatan produktivitas yang signifikan. Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa perbaikan kualitas SDM mendongkrak produktivitas, menurunkan tingkat kemiskinan dan akhirnya mengangkat pendapatan per kapita. Dengan populasi penduduk yang besar, SDM yang berkualitas menjadi mesin turbo pemacu laju pertumbuhan ekonomi seperti halnya yang terjadi di Korea Selatan dan Taiwan.

Cipta Kerja berhubungan dengan berbagai macam aspek dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, hubungan antara penciptaan lapangan kerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungan antara proyeksi penduduk (*population projection*) dengan kebutuhan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, proyeksi pertumbuhan penduduk berimplikasi terhadap aspek ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.

Selanjutnya, pembangunan ketenagakerjaan memiliki berbagai dimensi atau faktor terkait—tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan tenaga kerja semata tetapi berkaitan pula dengan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pencapaian sasaran pembangunan ketenagakerjaan yang searah dengan pembangunan nasional membutuhkan peraturan yang memberi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menjadi dasar bagi Pemerintah dalam rangka mengatur sekaligus memberikan perlindungan khususnya kepada pekerja atau buruh dan pengusaha.

Perkembangan teknologi, kebutuhan dan kondisi saat ini, tantangan dan persoalan ketenagakerjaan yang semakin kompleks dan beragam, khususnya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dimana ke depannya era digitalisasi menjadi lebih dominan, dan adanya bonus demografi di Indonesia, tentunya akan membawa dampak tersendiri di bidang ketenagakerjaan. Beberapa dampak yang muncul di antaranya, munculnya polemik atas keberadaan dan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA)—muncul anggapan bahwa TKA akan merebut tanah air; penerapan *outsourcing* di masyarakat menciptakan pro kontra—memeras tenaga dan waktu, baik terkait masalah perlakuan dan konsepsi walaupun tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003); dalam penggunaan tenaga kerja tidak terlepas dari masalah waktu kerja dan waktu istirahat dimana belum memberi keseimbangan bagi tenaga kerja dan pelaku usaha, masalah penentuan upah minimum di daerah masih banyak dipengaruhi faktor-faktor non teknis sehingga tidak mencerminkan upah minimum sesuai dengan kondisi daerah; permasalahan implementasi pemutusan hubungan kerja dan pesangon berdasarkan UU Ketenagakerjaan baik jangka waktu penyelesaian yang lama maupun pembayaran jumlah uang

pesangon yang tidak berkepastian, dan konsekuensi sanksi; serta keberadaan serikat pekerja atau buruh dalam ketenagakerjaan dan dunia usaha yang kondusif.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan *United Nations Population Fund*, terkait Proyeksi Penduduk Indonesia (*Indonesia Population Projection*) 2010-2035, menunjukkan bahwa:

> "…jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035. Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2010-2035 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam periode 2010-2015 dan 2030-2035 laju pertumbuhan penduduk turun dari 1,38 persen menjadi 0,62 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian. Tingkat penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada tingkat penurunan karena kematian. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*/CBR) turun dari sekitar 21,0 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 14,0 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan Angka Kematian Kasar (*Crude Dead Rate*/CDR) naik dari 6,4 per 1000 penduduk menjadi 8,8 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama."[11]

Asumsi tentang penurunan tingkat kelahiran dan kematian Indonesia tersebut sangat mempengaruhi susunan umur penduduk. Proporsi anak-anak berumur 0-14 tahun turun dari 28,6 (dua delapan koma enam) persen pada tahun 2010 menjadi 21,5 (dua puluh satu koma lima) persen pada tahun 2035. Dalam kurun waktu yang sama, mereka yang dalam usia kerja, 15-64 tahun, meningkat dari 66,5 (enam puluh enam koma lima) persen menjadi 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) persen dan mereka yang berusia 65 (enam puluh lima) tahun ke atas naik dari 5 (lima) persen menjadi 10,6 (sepuluh koma enam) persen. Perubahan susunan ini

[11] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan *United Nations Population Fund*, Proyeksi Penduduk Indonesia (*Indonesia Population Projection*) 2010-2035, (Jakarta: 2013), hal. 23.

mengakibatkan rasio beban ketergantungan (*dependency ratio*) turun dari 50,5 (lima puluh koma lima) persen pada tahun 2010 menjadi 47,3 (empat puluh tujuh koma tiga) persen pada tahun 2035. Menurunnya rasio beban ketergantungan menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk umur tidak produktif.[12]

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa interval proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 akan memasuki periode di mana jumlah penduduk usia atau sumber daya manusia (SDM) produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) atau disebut bonus demografi.[13] Pada tahun 2030 angkatan usia produktif usia 15-64 tahun diperkirakan mencapai 200 (dua ratus) juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68 (enam puluh delapan) persen dari total populasi Indonesia. Sedangkan, angkatan tua usia 65 tahun ke atas hanya sekitar sembilan persen.

Bonus demografi merupakan potensi yang jika dimanfaatkan dengan baik dan maksimal, akan memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan baik justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia. Misalnya, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Dalam hal bonus demografi tersebut dimanfaatkan secara maksimal, pada tahun 2050, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

[12] *Ibid.*, hal. 26.
[13] *Ibid.*

Tabel 1.6. Proyeksi GDP pada Sepuluh Negara

Sumber: IMF for 2016 *Estimates*, *Price Waterhouse Coopers* (PWC) *Analysis for Projection to 2050*

Tabel 1.6. mengisyaratkan bahwa di tahun 2016, pada 10 (sepuluh) negara tersebut, peringkat Indonesia berada di urutan nomor 8 (delapan) setelah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, Rusia, dan Brazil. Di bawah Indonesia, terdapat Negara Inggris dan Perancis. Sementara pada tahun 2050, Indonesia berada di urutan nomor 4 (empat), setelah China, India, Amerika Serikat.

Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi yang perlu dilakukan ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Oleh karena itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi,

ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai Undang-Undang.

Dalam hal proses deregulasi ini dilakukan secara biasa (*business as usual*) yaitu dengan mengubah satu persatu Undang-Undang, maka akan sulit untuk diselesaikan secara terintegrasi dalam waktu cepat. Maka dari itu, diperlukan penerapan metode *Omnibus Law*,[14] dengan membentuk 1 (satu) Undang-Undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.

Berdasarkan hasil simulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pertumbuhan ekonomi secara alamiah hanya akan mencapai sebesar 5,1 (lima koma satu) persen tanpa adanya *extra effort*. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 (lima koma tiga) persen, maka investasi atau PMTB harus diakselerasi. Investasi atau PMTB dapat diakselerasi dengan asumsi utama bahwa *Omnibus Law* (RUU Cipta Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian) telah efektif berlaku pada Semester II tahun 2020 (seperti yang ditunjukkan pada skenario optimis).

[14] *Omnibus Law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *common law/ anglo saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut *Omnibus Legislating* dan produknya disebut *Omnibus Bill.* Kata Omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*).

Tabel 1.7. Skenario *Baseline* dan Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2020

Komponen Pengeluaran	2020	
	Baseline	Optimis
Konsumsi RT	5,04	5,01
Konsumsi LNPRT	1,56	-1,59
Konsumsi Pemerintah	3,17	4,30
PMTB	5,32	6,00
Ekspor	1,03	3,70
Impor	-0,71	3,20
PDB	**5,10**	**5,30**

Sumber: Perhitungan Kemenko Perekonomian, 2019

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan cita-cita Indonesia Maju 2045 dalam pidato pelantikan di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 20 Oktober 2019 dengan tiga indikator, yaitu: *Pertama*, pendapatan per kapita mencapai Rp320 (tiga ratus dua puluh) juta per tahun; *Kedua*, Produk Domestik Bruto (PDB) nominal mencapai USD 7 (Tujuh) Triliun atau setara dengan Rp98.000,- (Sembilan Puluh Delapan Ribu) Triliun—dengan nilai tukar Rp14.000,- (Empat Belas Ribu) per USD; dan *Ketiga*, tingkat kemiskinan mendekati nol. Mengawali langkah mewujudkan cita-cita 25 (dua puluh lima) tahun mendatang tersebut, Presiden menyebut lima pilar pembangunan, salah satunya pemangkasan regulasi dan penyiapan *Omnibus Law* Cipta Kerja.

Dalam melakukan penataan regulasi, teknik legislasi baru yakni teknik *Omnibus Law* pun diterapkan. Dengan menggunakan teknik *Omnibus Law,* persoalan dalam berbagai Undang-Undang tersebut dapat diselesaikan tanpa harus merevisi berbagai Undang-Undang yang substansinya terkait dengan perizinan, melainkan cukup dengan membuat 1 (satu) Undang-Undang baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa Undang-Undang.

Omnibus Law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. *Omnibus* berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah Undang-Undang *Omnibus* mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang *Omnibus* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi *omnibus law* dari segi teoritis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia.

Omnibus Law sendiri merupakan suatu metode untuk menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas, bukan bentuk produk hukum. Berbagai teknik/metode pembentukan peraturan perundang-undangan serupa yang telah cukup populer di Indonesia contohnya adalah *Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, *Ideology (ROCCIPI*). Merupakan suatu hal yang lazim dalam pembentukan Undang-Undang ketika terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui teknik legislasi yang menghapus atau mengubah 1 (satu) norma dan mengaturnya kembali dalam undang-undang yang dibentuk. Namun, demikian mengingat teknik legislasi *Omnibus Law* yang demikian masih sangat jarang dipraktikkan di

Indonesia, maka dalam penyusunan RUU Cipta Kerja (RUU CK) yang akan dibentuk, keberadaan Naskah Akademik (NA) menjadi sangat penting.

Kajian dan penelitian yang dilakukan melalui penyusunan NA tidak saja memastikan bahwa penggunaan teknik legislasi *omnibus law* dalam pembentukan RUU tentang Cipta Kerja mampu menata dan mengharmoniskan dan menciptakan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penciptaan Lapangan Kerja, mampu menghasilkan, melahirkan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi, serta memperkuat UMK-M termasuk koperasi. Tetapi, tidak kalah penting kehadiran NA juga diharapkan untuk memastikan bahwa penerapan teknik legislasi *omnibus law* tidak memberikan dampak negatif pada sistem perundang-undangan.

Penataan regulasi berdimensi perizinan akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi yang berkualitas di Indonesia. Dengan investasi yang berkualitas dan efektif maka diharapkan dapat menekan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) agar turun menjadi 6.2 (enam koma dua) pada tahun 2024. Selanjutnya alokasi investasi pelu diarahkan agar lebih fokus ke sektor produktif dan berorientasi ekspor, serta mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Investasi yang berkualitas tersebut pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak pencari kerja. Tak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas, yang mana pekerjaan yang diciptakan adalah pekerjaan dengan produktivitas tinggi yang akan berdampak pada kenaikan upah yang berkesinambungan.

Cipta kerja selain melalui kemudahan berusaha juga dilakukan melalui pemberdayaan UMK-M termasuk koperasi. Bagi pencari kerja yang belum terserap dalam dunia kerja atau perusahaan, Pemerintah dapat mendukung terbukanya peluang untuk tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan melalui upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMK-M termasuk koperasi. Dengan mengembangkan kewirausahaan melalui UMK-M termasuk koperasi, terdapat 2 (dua)

keuntungan sekaligus yang akan didapat. Di satu sisi, UMK-M termasuk koperasi dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berusaha sendiri dan mendapatkan penghasilan. Di sisi lain UMK-M termasuk koperasi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan dua keuntungan tersebut, pengembangan UMK-M termasuk koperasi memberikan dampak positif bagi persoalan sumber daya manusia Indonesia. Seiring dengan itu, terdapat manfaat lain dalam pengembangan kewirausahaan melalui UMK-M termasuk koperasi yakni meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berujung pada peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penguatan UMK-M termasuk koperasi menjadi salah satu aspek yang penting untuk menjadi salah satu materi yang dikaji dalam upaya menciptakan lapangan kerja.

Selanjutnya, mengingat kebijakan membangun SDM berproduktivitas tinggi mutlak diperlukan dan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, perubahan kondisi ketenagakerjaan perlu diakomodir dalam suatu regulasi yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan. Oleh karena itu, Pemerintah hadir dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. UU 13/2003 yang berlaku selama ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada. Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan. Tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketimpangan bahkan hambatan bagi pembangunan nasional akan timbul. Perubahan besar-besaran regulasi ketenagakerjaan melalui *Omnibus Law* adalah upaya transformatif untuk memenuhi cita-cita Indonesia Maju 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi, karena 25 (dua puluh lima) tahun bukanlah masa yang panjang untuk pembangunan ekonomi.

Selain itu, perubahan regulasi pun akan diiringi dengan perluasan program jaminan dan bantuan sosial sebagai komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas SDM, serta

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dikaji dalam NA RUU tentang Cipta Kerja, meliputi:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan RUU tentang Cipta Kerja bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu RUU tentang Cipta Kerja di Indonesia?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan RUU tentang Cipta Kerja?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

2. Tujuan penyusunan NA RUU tentang Cipta Kerja, yaitu:
   a. merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan RUU tentang Cipta Kerja bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
   b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU tentang Cipta Kerja.
   c. merumuskan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja.
   d. merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan RUU tentang Cipta Kerja.

e. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Cipta Kerja.

2. Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja.

D. Metode

Metode penyusunan NA yang digunakan dalam penyusunan NA dan RUU tentang Cipta Kerja adalah metode yuridis normatif yaitu dengan cara melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan atau dokumen lainnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Cipta Kerja, kemudahan berusaha, dan UMK-M termasuk koperasi. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui hasil penelitian, hasil pengkajian, buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan perizinan berusaha.

Data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan diskusi dengan narasumber yang kompeten dan representatif yaitu pakar, akademisi maupun pelaku usaha. Wawancara dan diskusi tersebut dilakukan dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data baik *stakeholder* di pusat maupun di daerah. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab

permasalahan yang diajukan. Data tersebut selanjutnya disusun, dikaji, dan dirumuskan sesuai tahapan dalam penyusunan NA.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Dalam rangka mengakselerasi hubungan tersebut, diperlukan kebijakan stabilitas makro ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Stabilitas makro ekonomi adalah prasyarat penting untuk memastikan penciptaan lapangan kerja dan penghasilan—termasuk upah minimum—bagi tenaga kerja di Indonesia. Salah satu yang penting dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan baru yang mendorong investasi. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai dasar untuk meningkatkan status pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.[15]

Dengan demikian, dukungan dalam bidang ketenagakerjaan perlu untuk diterapkan lebih efektif, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi dimana berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia (*Indonesia Population Projection*) 2010-2035, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 (tiga ratus lima koma enam) juta pada tahun 2035. Penduduk yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 66,5 (enam puluh enam koma lima) persen menjadi 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) persen.[16] Peningkatan angka usia

[15] Dao Ha dan Nguyen Van Ngoc, *Relationship between Economic Growth and Employment in Vietnam*, October 2014, https://www.researchgate.net/publication/319126019, diakses tanggal 23November 2019.

[16] Bappenas, *Ibid.*

kerja penduduk Indonesia, memerlukan kebijakan yang berfokus pada perluasan produksi di sektor manufaktur dan konstruksi, terutama industri skala kecil dan padat karya, mendorong pengembangan usaha di sektor swasta, dan mendukung wirausaha di daerah pedesaan. Selain itu, meningkatkan penciptaan lapangan kerja juga merupakan solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah pusat perlu fokus pada pemberdayaan UMK-M termasuk koperasi melalui dukungan riset dan inovasi.

Uraian tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ketenagakerjaan merupakan kategori makro ekonomi yang penting. Ketenagakerjaan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang luas dan intensif. Dalam konteks pertumbuhan yang luas, lapangan kerja lebih penting daripada kualitas angkatan kerja. Sementara itu, pembangunan ekonomi ditentukan dengan cara memanfaatkan tenaga kerja yang menganggur, dan pertumbuhan intensif bergantung pada pendidikan, *research and design*, informasi teknologi dan inovasi. Dengan demikian untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi intensif, sangat penting meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Berbagai model digunakan untuk menentukan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kapsos[17] dan Dopke[18] menemukan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang bervariasi selama periode tertentu pada sebuah negara. Hal ini mencerminkan reaksi yang berbeda oleh pasar tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Schmid mengemukakan bahwa model pertumbuhan yang ekstensif dan intensif

[17] Kapsos, S. (2005), "The Employment Intensity of Growth: Trends and Macroeconomic Determinants", Labor Markets in Asia: Issues and Perspectives, 143-201, retrieved from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_elm/documents/publication/wcms_ 143163.pdf on Sep. 15, 2013.

[18] Dopke, J. (2001), "The Employment Intensity of Growth in Europe", Kiel Working Paper, 1021, retrieved from http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/theemployment-intensity-ofgrowth-in-europe/kap1021.pdf in September 2011.

adalah penting untuk kemungkinan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sebagai reaksi terhadap peningkatan permintaan agregat dapat dicapai dalam situasi yang berbeda, seperti peningkatan input, produktivitas faktor atau keduanya.[19] Kapos menemukan hubungan antara tingkat pertumbuhan dan kesempatan kerja di banyak negara-negara dan memperkirakan elastisitas pekerjaan.[20]

2. Teori Hubungan Industrial

Hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU 13/2003 adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan industrial juga telah didefinisikan oleh beberapa sarjana, antara lain:

a. Sondang P Siagian:

   "Secara umum hubungan industrial sering diartikan sebagai hubungan formal yang terdapat antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja yang terdapat dalam suatu organisasi".[21]

b. Sri Haryani:

   "Hubungan industrial *(industrial relation)* adalah hubungan yang membahas seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik dan budaya baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha."[22]

---

[19] Schmid, G. (2008), Full Employment in Europe: Managing Labour Market Transitions and Risks, MA: Edward Elgar.

[20] Schmid, G. (2008), Full Employment in Europe: Managing Labour Market Transitions and Risks, MA: Edward Elgar.

[21] Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cet.20, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 327-328

[22] Sri Haryani, *Hubungan Industrial di Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal.3.

Dalam hubungan industrial muncul peran pemerintah yang disebut tripartit.[23]

c. Sentanoe Kertonegoro:

> "Istilah hubungan industrial memberikan kesan sempit seakan-akan hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Padahal hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas, yakni aspek sosial budaya, psikologi, ekonomi, politik, hukum dan hankamnas sehingga hubungan industrial tidak hanya meliputi pengusaha dan pekerja, namun melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti luas."[24]

Berdasarkan pengertian yang disampaikan baik berdasarkan UU 13/2003 maupun para sarjana diatas, maka dapat diuraikan unsur-unsur hubungan industrial yaitu:

a. adanya suatu sistem hubungan industrial.
b. adanya pelaku yang meliputi pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah.
c. adanya proses produksi barang dan/atau jasa.

Hubungan industrial merupakan istilah pengganti dari istilah hubungan perburuhan *(labour relation).* Adapun alasan penggantian istilah hubungan perburuhan menjadi hubungan industrial, oleh karena dalam hubungan perburuhan hanya membahas hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Sedangkan dalam realitasnya, hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha bukan merupakan masalah yang berdiri sendiri karena banyak dipengaruhi oleh masalah lain, seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya sehingga istilah hubungan perburuhan dianggap tidak tepat lagi dalam menggambarkan permasalahan perburuhan yang sebenarnya.[25]

---

[23] Loc. cit

[24] Sentanoe Kertonegoro, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah Tripartit*, YTKI, Jakarta, tahun 1999, hal 14.

[25] Hartono Widodo dan Yudiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal.7.

Dengan demikian hubungan perburuhan tidak hanya terbatas pada hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah.

3. Teori Hubungan Kerja

Dalam UU 13/2003, saat ini dikenal 2 (dua) istilah yaitu hubungan industrial dan hubungan kerja. Hubungan industrial digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah. Sedangkan hubungan kerja digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam suatu perjanjian kerja yang mengandung unsur pekerjaan, perintah dan upah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU 13/2003 yang menyebutkan bahwa Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur, pekerjaan, upah dan perintah.

a. Perjanjian Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak disertai dengan perjanjian kerja. Demikian pula dalam Pasal 50 dikemukakan bahwa Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 1 angka 14 UU 13/2003 menyebutkan bahwa: “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Selanjutnya, Pasal 1601a KUHPer juga merumuskan perjanjian kerja sebagai suatu perjanjian antara salah satu pihak (pekerja/buruh) yang mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain (pengusaha), selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.

Menurut Soepomo, rumusan perjanjian kerja sebagaimana Pasal 1601a KUHPer kurang lengkap, karena pihak pekerja/buruh saja yang mengikatkan diri, sedangkan pihak pengusaha tidak. Kedua pihak seharusnya saling mengikatkan diri. Soepomo menduga rumusan perjanjian kerja yang demikian itu dipengaruhi oleh pandangan yang menganggap kedudukan pekerja secara ekonomis lebih rendah dibanding dengan kedudukan pengusaha.[26] Oleh karena itu, Soepomo memandang perlu untuk merumuskan keterikatan pengusaha secara eksplisit dalam rumusan perjanjian kerja sehingga rumusan Pasal 1601a KUHPer menjadi:

> "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah dan pihak lain (majikan) mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak yang satu (buruh) dengan membayar upah".[27]

Sedangkan Subekti memberikan pengertian Perjanjian Kerja sebagai suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah *(dietsverhouding),* yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.[28] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kerja setidak-tidaknya mengandung 4 (empat) unsur yaitu ada unsur pekerjaan, upah, perintah serta waktu tertentu.

---

[26] Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerja,* Penerbit Djambatan, Jakarta,1980, hal.41.

[27] Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan,* Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, hal.39.

[28] Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.46.

Pendapat lain tentang perjanjian kerja dikemukakan oleh Ridwan Halim yang menggunakan istilah perjanjian perburuhan yang diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara buruh dan majikan untuk saling mengikatkan diri satu sama lain guna bekerja sama dengan ketentuan bahwa buruh berjanji akan menyelenggarakan perintah majikan sebagai pekerjaannya dengan baik dan majikan akan menanggung kehidupan buruh (dan keluarganya) dengan baik pula selaras menurut kemampuan dan persetujuan mereka masing-masing.[29]

Apabila ditinjau dari syarat perjanjian, Pasal 1320 KUHPer mengatur mengenai syarat sahnya suatu persetujuan, yakni (1) kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, (2) cakap untuk membuat perikatan, (3) suatu hal tertentu/diperjanjikan dan (4) suatu sebab atau *causa* yang halal (tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada awal perkembangannya, hukum ketenagakerjaan sendiri termasuk dalam rumpun hukum privat/perdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak *(pacta sunt servanda)*. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian kepada siapa saja dan kebebasan menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPer yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada prinsipnya, pekerja/buruh maupun pengusaha bebas menerima atau menolak persyaratan kerja yang diajukan oleh masing-masing pihak. Namun, pada kenyataannya pekerja/buruh

[29]A. Ridwan Halim seperti dikutip oleh Zainal Asikin dkk dalam *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 68-69.

yang cenderung tidak memiliki kekuatan sosial ekonomi dibandingkan dengan kekuatan sosial ekonomi yang dimiliki pengusaha tidak mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak syarat-syarat kerja yang diajukan oleh pengusaha pada saat pembuatan perjanjian kerja. Berbeda kondisinya dengan pengusaha yang mempunyai kemampuan sosial ekonomi lebih besar sebagai pemilik perusahaan sehingga bisa lebih leluasa menekan pekerja/buruh untuk menerima apa yang dikehendakinya dalam proses pembuatan perjanjian kerja.[30]

Dalam pembuatan perjanjian kerja, pada dasarnya pekerja/buruh memiliki kepentingan untuk mendapatkan pekerjaan dengan imbalan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya sehingga mereka menghendaki upah yang tinggi. Sebaliknya, pengusaha berkepentingan mengembangkan usahanya melalui langkah-langkah efisiensi dan menekan upah pekerja/buruh serendah-rendahnya. Pemenuhan kepentingan masing-masing pihak ini seringkali menimbulkan konflik. Di sinilah peran hukum ketenagakerjaan dalam menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda sehingga tercipta keseimbangan. Untuk menjembatani kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha, diperlukan pihak ketiga, yaitu pemerintah yang salah satu perannya adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik di bidang ketenagakerjaan. Keterlibatan pemerintah ini menyebabkan sifat hukum ketenagakerjaan yang semula merupakan hukum privat mendapat nuansa hukum publik.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja dimungkinkan dengan beberapa

[30] Maarten L. Souhaka, dkk, *Analsis Yuridis Mengenai Sifat Hukum Ketenagakerjaan*, diterbitkan oleh Sesditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja – Kemnakertrans, 2012, hal.2.

alasan, antara lain[31] yaitu *pertama ,* para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha berada dalam posisi yang tidak seimbang, dimana pengusaha memiliki posisi yang lebih kuat. Oleh karena itu, peran pemerintah dibutuhkan untuk menghilangkan ketimpangan yang ada. *Kedua,* di era pasar bebas saat ini, negara justru harus ikut campur tangan agar mekanisme pasar bebas dapat terlaksana. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, peraturan-peraturan yang mengeliminasi hak-hak fundamental pekerja/buruh dapat menghambat pasar bebas itu sendiri. *Ketiga, Affirmative Action* menjadi landasan pembenar adanya campur tangan negara dalam hukum ketenagakerjaan sehingga tercipta keadilan sosial.

Menurut Tamara Lothion,[32] model hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan model hukum korporatis, dimana dalam model hukum ini hubungan ketenagakerjaan diatur melalui jalan legislasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga hukum ketenagakerjaan menjadi bagi dari hukum publik.

Meskipun secara formil kedudukan hukum ketenagakerjaan berada dalam bidang hukum publik, namun secara materi atau substansinya, selain memuat hal-hal yang bersifat memaksa sebagaimana ciri hukum publik, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hal-hal yang bersifat privat, mengingat pada awalnya hukum ketenagakerjaan merupakan bagian dari hukum privat.

b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Jika ditinjau dari jenisnya, perjanjian kerja dibagi menjadi dua yakni perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu

[31] Tan Kamello dkk, *ibid.* hal.22-24.
[32] *Ibid.* hal.8.

tidak tertentu.[33] Kemudian PKWT dibedakan lagi antara PKWT berdasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan.[34] Artinya dasar pembuatan PKWT dititikberatkan pada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan selesainya suatu pekerjaan. Pasal 1603e ayat 1 KUHPerdata juga diatur ketentuan PKWT :

> *"Hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atas peraturan-peraturan atau dalam perundang-undangan atau jika semua itu tidak ada menurut kebiasaan".*

Berdasarkan hal tersebut, maka PKWT dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :[35]

1. perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja tertulis untuk waktu 2 (dua) tahun dan sebagainya atau sampai proyek selesai.
2. perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut undang-undang, misalnya bila pengusaha mempekerjakan tenaga asing, dalam perjanjian tertulis untuk waktu sekian tahun dan sebagainya.
3. perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut kebiasaan, misalnya di perkebunan kopi terdapat pekerja pemetik kopi, jangka waktu perjanjian kerja ditentukan oleh musim kopi yang hanya berlangsung beberapa bulan dan setelah musim kopi selesai, maka perjanjian kerja dianggap telah berakhir.

Waktu tertentu sendiri diartikan sebagai suatu jangka waktu yang sudah pasti ditentukan, tetapi juga jangka waktu yang tidak

---

[33] Lihat ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[34] *Ibid.*, Pasal 56 ayat (2)

[35] Mochlm. Faisal Salam, *op.cit.* hal. 83-84.

ditentukan lebih dahulu yang digantungkan pada jangka waktu sampai pekerjaan selesai. Dengan demikian, dalam perjanjian kerja yang tidak ditentukan jangka waktunya, maka jangka waktu dalam hal ini dikaitkan dengan lamanya pekerjaan selesai. Mengenai pemahaman jangka waktu yang telah tertentu yang telah dipastikan lebih dahulu dalam perjanjian kerja, dapat terjadi benar-benar berdasarkan waktu tertentu (sehari, sebulan, setahun) dan dapat pula dihubungkan dengan suatu jangka waktu sesuai dengan tujuan penyelesaian kerja.[36]

Hubungan kerja akan dikatakan sebagai hubungan kerja untuk waktu tertentu, jika berakhirnya tidak semata-mata bergantung pada kehendak salah satu pihak. Apabila tidak diperjanjikan bahwa perjanjian kerja diadakan untuk waktu tertentu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja itu diadakan untuk waktu tidak tertentu. Walaupun dalam praktik sangat sulit untuk menetapkan bahwa suatu perjanjian kerja dibuat untuk masa tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Terutama jika:

a. perjanjian kerja diadakan untuk waktu tertentu, namun berakhirnya perjanjian disyaratkan adanya pernyataan pengakhiran.
b. perjanjian kerja diadakan untuk waktu tertentu, namun hanya dapat dinyatakan berakhir pada hari-hari tertentu.[37]

Payaman Simanjuntak menyatakan bahwa PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu yang relatif pendek yang jangka waktunya paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sama dengan waktu perjanjian kerja pertama, dengan

[36]Yahya Harahap seperti dikutip dalam Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial* , Sarana Bhakti Husada, Jakarta, 2010, hal. 92.
[37] *Ibid.*, hlm. 92-93.

ketentuan seluruh (masa) perjanjian tidak boleh melebihi tiga tahun lamanya. Lebih lanjut dikatakan, perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat untuk jangka waktu satu tahun, hanya dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu (perpanjangan) maksimum satu tahun. Jika PKWT dibuat untuk satu setengah tahun maka dapat diperpanjang setengah tahun. Demikian juga apabila PKWT untuk dua tahun, hanya dapat diperpanjang satu tahun sehingga seluruhnya menjadi tiga tahun[38].

a) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *(outsourcing)*

Outsourcing adalah pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengerah tenaga kerja.[39] Pendapat lain menyebutkan bahwa *outsourcing* adalah pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa untuk melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.[40] Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *outsourcing* memanfaatkan tenaga kerja yang disediakan oleh pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian proses bisnis berdarkan kesepakatan atau perjanjian.

Outsourcing telah lama dipraktikkan dengan berbagai model atau pola di banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Penggunaan istilahnya pun beragam, seperti *subcontracting*, *external manpower*, *externalization*, *Business*

[38] Payaman Simanjuntak seperti dikutip Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.48-49.

[39] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 177.

[40] Tunggal, Imam Syahputra, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan,* Harvarindo, Jakarta, 2009, hlm. 308

Process Outsourcing (BPO) dan *transfer of undertaking*. Namun dalam praktiknya, tidak jauh berbeda dengan apa yang dikenal dengan praktik hubungan kerja sistem *outsourcing* pemborongan pekerjaan di Indonesia.

Praktik hubungan kerja sistem *outsourcing* telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan dan telah meluas mengikuti perkembangan ekonomi global. Sejak dekade pertengahan tahun 1990-an, perkembangan praktik hubungan kerja sistem *outsourcing* telah menyebar sangat cepat di banyak negara terutama negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Prancis. Praktik hubungan kerja sistem *outsourcing* telah menjadi bagian dari perkembangan sektor-sektor perekonomian di negara-negara tersebut terutama di sektor industri pengolahan dan jasa, seperti jasa perbankan, asuransi, pelayanan kesehatan, transportasi, dan jasa perdagangan.[41] Pelaksanaan hubungan kerja sistem *outsourcing* di Indonesia awalnya merupakan bagian dari insentif kemudahan usaha kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan berikat *(export processing zones).*

Kajian akademis Perguruan Tinggi terhadap UU 13/2003 memaparkan beberapa isu utama yang berkaitan dengan hubungan kerja *outsourcing*. *Isu pertama,* mengenai pembatasan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Pihak pengusaha menginginkan tidak adanya pembatasan pekerjaan-pekerjaan yang dapat diborongkan kepada pihak lain. Sebaliknya, pekerja/buruh menuntut adanya pembatasan secara ketat seperti yang telah diatur dalam UU 13/2003. *Isu kedua,* terkait dengan penentuan

[41] Hasil Kajian Tim Peneliti LIPI terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2010.

pekerjaan-pekerjaan yang termasuk kompetensi (atau dapat saja disebut kegiatan) inti dan bukan inti. Keragaman lintas sektor dan lintas perusahaan menyebabkan sangat sulit untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang boleh di-*outsourcing*-kan atau diborongkan secara rinci dan tegas. *Isu ketiga,* menyangkut perbedaan antara PKWT dan *outsourcing* pekerja. Perbedaan ini didasarkan pada penggunaan agen penyedia jasa tenaga kerja (APJT). *Isu keempat* adalah tentang pengaturan hubungan kerja – apakah hubungan kerja secara hukum terjadi antara buruh dan perusahaan yang melakukan outsourcing pekerja/buruh atau antara pekerja/buruh dan penyedia jasa pekerja/buruh.[42]

4. Regulasi, Inovasi, dan Daya Saing

Regulasi pemerintah dapat memberikan dampak yang positif dan negatif pada proses inovasi dan daya saing. Titik tekan reformasi regulasi, dilakukan untuk memberikan pengaruh atau dampak positif terhadap inovasi dan daya saing. Reformasi regulasi diharapkan membantu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan di semua bidang kegiatan sepenuhnya responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi yang mengelilinginya. Proses pengaturan memperhitungkan dampak dari regulasi yang berkaitan dengan inovasi serta implikasi dari perubahan teknologi untuk alasan dan desain regulasi. Regulasi dan reformasi regulasi dapat mempengaruhi teknologi serta dapat mempengaruhi proses inovasi.[43]

Regulasi secara langsung memengaruhi proses inovasi, sementara inovasi dan perubahan teknis memiliki dampak signifikan terhadap regulasi. Keberhasilan dapat dicapai melalui upaya reformasi regulasi

[42] Kajian akdemis Independen Perguruan Tinggi, *op.cit*. hlm.3-43.

[43] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Regulatory Reform and Innovation*, https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf, hlm. 3.

dengan memperhitungkan keterkaitan antara regulasi dan inovasi. Regulasi ekonomi (*economic regulation*) dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pasar dalam mengirimkan barang dan jasa yang mempengaruhi proses inovasi. Regulasi sosial (*social regulation*) melindungi lingkungan dan keselamatan dan kesehatan masyarakat luas—desainnya dapat mendorong atau menghambat inovasi. Regulasi administratif (*administrative regulation*) mengatur fungsi praktis masyarakat dan sektor swasta—mengatur beberapa kondisi dasar untuk kemajuan teknologi.[44]

Reformasi regulasi diarahkan untuk memastikan bahwa regulasi ini benar sepenuhnya responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknis yang mengelilinginya. Banyak reformasi didorong oleh perkembangan teknologi yang telah mengubah biaya pokok dan struktur kompetitif dalam industri mulai dari telekomunikasi, perbankan hingga bioteknologi. Pada saat yang sama, reformasi regulasi adalah stimulus yang kuat untuk inovasi.[45]

Reformasi peningkatan daya saing di sektor manufaktur dan jasa penting untuk pengembangan dan difusi teknologi baru, seperti internet, mesin teller otomatis dan pemindai optik di supermarket. Desain ulang pendekatan untuk regulasi lingkungan, keselamatan, dan kesehatan telah meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam mengembangkan solusi inovatif untuk masalah sosial dengan penekanan pada pencegahan dan bukan hanya pengawasan. Simplifikasi regulasi telah mengurangi beban kumulatif pada bisnis, membebaskan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Reformasi regulasi ini telah meluncurkan putaran baru perubahan teknis, efek samping yang tak terduga, dan dampak teknologi yang berbeda mengenai perlunya dilakukan perubahan regulasi.[46]

---

[44] *Ibid.*, hlm. 7.
[45] *Ibid.*
[46] *Ibid.*

Peningkatan pengaruh positif regulasi terhadap inovasi dilakukan melalui upaya: (1) memahami hubungan regulasi atau teknologi. Proses pengaturan regulasi di bidang ekonomi, sosial maupun administratif, memiliki kewaspadaan terhadap dampak perubahan teknologi; (2) memperkenalkan daya saing. Di semua sektor ekonomi, daya saing antar perusahaan penting untuk inovasi; (3) melakukan perampingan regulasi, untuk kepentingan efisiensi ekonomi dan inovasi, reformasi regulasi berupaya menghapuskan duplikasi, regulasi yang menghambat, dan tidak efisien, khususnya terhadap UMK-M termasuk koperasi; (4) menggunakan pendekatan teknologi; (5) harmonisasi secara internasional dimana negara mengejar kompatibilitas yang lebih besar dari regulasi untuk menghilangkan ketidakpastian, inefisiensi, dan hambatan pasar yang dapat memperlambat inovasi.[47]

Terdapat 3 (tiga) tipe umum regulasi, yang mana ketiganya berpengaruh terhadap inovasi. *Pertama***,** *economic regulation*, dimaksudkan untuk memastikan efisiensi pasar, sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara para pelaku usaha. *Kedua*, *social regulation*, dimaksudkan untuk mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan oleh aktor. *Ketiga, administrative regulation*, bertujuan untuk memastikan berfungsinya operasi sektor publik dan swasta. Hal ini sebagaimana tersaji dalam sebagai berikut:

Tabel. 2.1.Tipe-Tipe Regulasi

Tipe Regulasi	**Keterangan**
Economic Regulation	*Economic regulation* pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pasar dalam mengirimkan barang dan jasa, termasuk pembatasan yang diberlakukan pemerintah pada keputusan perusahaan

[47] *Ibid.*, hlm. 8.

Tipe Regulasi	Keterangan
	terhadap harga, kuantitas, layanan masuk dan keluar.
Social Regulation	*Social regulation* dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan dan hak-hak masyarakat luas. Mencakup perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, perlindungan hak-hak pekerja, dan perlindungan pembeli dari perilaku penipuan atau tidak kompetennya penjual.
Administrative Regulation	*Administrative regulation* berkaitan dengan manajemen pemerintah dari kegiatan pada sektor publik dan swasta. Mencakup peraturan yang berkaitan dengan pajak, pengoperasian bisnis, sistem distribusi, administrasi perawatan kesehatan dan hak kekayaan intelektual.

Sumber: OECD, *Regulatory Reform and Innovation*[48]

Reformasi regulasi diarahkan untuk memastikan bahwa regulasi ini tetap sepenuhnya responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi yang mengelilinginya. Reformasi regulasi memiliki beberapa tipe. Dalam *economic regulation*, reformasi dapat berarti deregulasi, privatisasi, atau pembukaan pasar untuk meningkatkan persaingan dan dalam hal *social regulation*, reformasi pada umumnya berarti meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas biaya regulasi, sedangkan *administrative regulation*, reformasi biasanya diarahkan ke perampingan dan peningkatan efisiensi regulasi. Dalam beberapa kasus, reformasi regulasi dapat berarti peningkatan daripada penurunan tingkat regulasi atau pengawasan pemerintah.

[48] https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf, hlm. 11.

Regulasi berpengaruh terhadap inovasi, baik pengaruh positif maupun negatif. Di bidang ekonomi, regulasi dapat mempertahankan tingkat tertentu keterbukaan atau persaingan. Di bidang sosial, regulasi dapat menempatkan tuntutan teknis pada industri. Regulasi juga telah melahirkan penciptaan industri baru dan produk seperti dalam kasus "industri lingkungan"[49]. Sementara di bidang administratif, regulasi memastikan terdapat "aturan dasar" yang adil untuk semua aktor ekonomi dalam proses inovatif, seperti halnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual.[50]

Lebih lanjut, hubungan antara *macro-level governance institutions* dan inovasi cenderung mengabaikan interaksi antara *market structure* dan *governance*. Keefer dan Knack (1997: 591) berpandangan bahwa perusahaan cenderung untuk menginvestasikan lebih sedikit teknologi baru jika hukum yang mengaturnya lemah dan risiko terhadap pengambilalihan tinggi. Temuan ini didukung oleh Clarke, Lundvall, Dakhi and de Clercq dan Gimenez and Sanau yang melaporkan bahwa *innovation performance* cenderung lebih rendah pada negara dimana risiko pengambilalihan lebih tinggi dan *rule of law* lemah.[51]

Oleh karena itu, daya saing, inovasi, dan performa perusahaan sangat bergantung pada sejauh mana lembaga pemerintahan efektif dalam membina inovasi sebagai hasil dari pengambilan risiko, menyelesaikan dan meminimalisir permasalahan, memitigasi kegagalan pasar, dan menyelaraskan kepentingan dari berbagai aktor seperti perusahaan dan pembuat kebijakan. Performa inovasi bergantung kepada tingkat daya saing, dimana tingkatan *pre* dan *post* keberhasilan inovasi dapat disesuaikan oleh inovator.

---

[49] OECD, *The Global Environmental Goods and Services Industry*, Paris.

[50] OECD, *Regulatory Reform and Innovation*, op.cit., hlm. 12.

[51] Mehmet Ugur, *Governance, Regulation and Innovation, Theory and Evidence From Firmas and Nations*, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013, hlm. 3

Governance institutions dapat dipertimbangan sebagai "*the rules of the game*" dan terdiri atas kelembagaan formal dan informal. Kelembagaan formal terdiri dari hukum tertulis, regulasi, hukum dan kontrak serta kelembagaan informal terdiri atas norma, nilai dan *trust* (kepercayaan) dimana masyarakat mengembangkan dan terinternalisasi sepanjang waktu. Dixit berpandangan bahwa *governance institutions* berpengaruh terhadap *economic outcomes* secara umum karena *good governance* sangat penting untuk melindungi tiga esensi prasyarat untuk ekonomi pasar: (1) perlindungan terhadap hak milik; (2) penegakan hukum kontrak; (3) resolusi terhadap permasalahan dalam tindakan kolektif. Relevansi persyaratan ini untuk inovasi menjadi bukti.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, beberapa pertanyaan yang timbul antara lain: Apakah *governance* berpengaruh terhadap inovasi di tingkatan negara atau perusahaan? Bagaimana *governance* dan struktur pasar berinteraksi dan berpengaruh terhadap inovasi? Apakah struktur pasar dan dimensi *governance* melengkapi atau berpengaruh terhadap inovasi? Jika *good governance* menumbuhkan inovasi, bagaimana inovasi mempengaruhi reformasi kebijakan (*policy reform*) bertujuan untuk meningkatkan *governance*? Jika regulasi berpengaruh terhadap inovasi, bagaimana investasi dalam bidang inovasi berpengaruh terhadap *regulatory outcomes*?[52]

5. Dinamika Perkembangan Administrasi Publik

Dalam perkembangannya telah terjadi proses evolusi dari konsep dan bentuk bangsa—negara dari waktu ke waktu. Berawal dari bentuk negara sebagai penjaga malam (*night watcher stat*e atau *police stat*e), berkembang menjadi bentuk negara kesejahteraan (*welfare stat*e), yang kemudian berkembang lagi menjadi bentuk negara madani atau disebut juga *civil society* yang lebih memberikan ruang bagi pelaku usaha,

[52] *Ibid.*, hlm. 5-6.

masyarakat dan pasar, atau pada sisi yang lain disebut juga *nation wealth creatio*n. Peranan tiga unsur penting yaitu pemerintah (*state*), pelaku usaha (*private sector*) dan masyarakat (*civil society*) menjadi penentu dalam terciptanya penyelenggaraan negara yang baik dalam kerangka negara hukum modern.

Konsep *civil society* ataupun *national wealth creation* tidak jauh berbeda dengan karakteristik negara kesejahteraan. Pemerintah tetap ditugaskan untuk melakukan campur tangan atau interverensi demi mensejahterakan bangsa namun tetap dengan memperhatikan keberadaan pasar. Dalam pola yang ketiga ini, masyarakat dan bangsa diharapkan lebih aktif dalam melakukan kegiatan tersebut, sementara pemerintah diharapkan sebagai fasilitator saja. Namun, dengan melihat faktanya pemerintah tetap dituntut oleh publik untuk tidak lepas tangan dari suatu kondisi yang meskipun disukai pelaku usaha namun ternyata merugikan kepentingan umum, maka konsep *welfare state* tetap tidak dapat dipisahkan bagi bangsa ini.

Konsep *welfare state* dimana negara yang direpresentasikan oleh pemerintah (administrasi negara) sebagai pengurus tugas pemerintah tidak hanya membuat dan mempertahankan hukum, atau hanya menjaga ketertiban dan ketentraman saja, melainkan lebih luas dari pada itu yakni menyelenggarakan kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya. Pemerintah juga diberikan tugas dan kewenangan untuk dapat bertindak atas inisiatif dirinya sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demi melindungi kepentingan umum itu sendiri.

Dalam menyelenggarakan kepentingan umum tersebut, secara garis besar menurut Stelinga, administrasi negara mempunyai kewenangan antara lain: (a) melakukan penetapan kebijakan, (b) melakukan pengaturan/*regeling*, (c) melakukan pengamanan, (d) melakukan

peradilan, dan (e) melakukan pelayanan kepada warga negara.[53] Sementara menurut Brown, kegiatan kepentingan umum adalah dilakukan dengan melakukan layanan publik yang merupakan kegiatan yang menggunakan kewenangan publik, dan dilakukan untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik.[54]

Berkaitan dengan hal tersebut, dikenal dua teori tentang hak mengatur administrasi negara, yakni *Red Light Theory* dan *Green Light Theory,* sebagaimana yang dikemukakan oleh Harlow dan Rawling.[55]

a. *Red Light Theory*

Red light theory berasal dari suatu tradisi politik di abad ke-19 yang menjunjung tinggi paham "*laissez-faire*" yang menghendaki peran pemerintah dilakukan seminimal mungkin terhadap hak dan kegiatan individu. Tidak terdapat perbedaan status dan kedudukan hukum antara individu warga negara (*citizen*) dengan pejabat administrasi negara. Penganut teori ini menghendaki adanya kepastian mekanisme '*judicial review*' terhadap putusan administrasi negara sekiranya bertentangan dengan hukum dan/atau adanya mekanisme sanksi hukum terhadap administrasi negara apabila telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip kebebasan pengadilan dan prinsip tidak memihak dipegang teguh, dimana pengadilan bebas (otonom) dari pengaruh politik dan moral. Dalam *red light theory*, sangat terasa penerapan aliran berpikir *positivisme* dan *formalism*, dimana dalam lingkup hukum publik maka seharusnya terdapat keseimbangan konstitusional (*balanced constitution*) antara hak individual warga negara dengan kekuasaan birokrasinya, dimana suatu putusan

---

[53] Prajudi Atmosodirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan kesepuluh, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.213.

[54] Safri Nugraha et. al., Hukum Administrasi Negara, edisi revisi., (Depok: Center for Law and Good Governance Studies FHUI, 2007), hlm.83.

[55] Carol Harlow and Richard Rawlings, *Law and Administration*, 2nd ed., (London: Butterworths, 1997), hlm.29-90.

administrasi negara (*administrative decision-making*) dilakukan sesuai dengan persyaratan prosedural yang ketat dan didasari oleh kewenangan tertentu (formalist) sesuai hukum yang berlaku (*lawful/ intravires*) serta dilandasi oleh pertimbangan yang rasional.

b. *Green Light Theory*

Green light theory yang berasal dari tradisi utilitarian (Bentham, Mill, dan Fabian 1884) berpendapat bahwa pengaruh politik dan sosiologis terhadap hukum tidak mungkin dapat dihindari. Dalam teori ini, sangat terasa penerapan aliran pemikiran orang-orang yang '*realist*' dan '*functionalist*' dimana hukum hidup sesuai dinamika masyarakat. Perbedaannya dengan *red light theory* adalah pengembangan suatu *model government* yang lebih dinamis dan bersahabat (*more congenial*). Jika dalam *red-light*, lebih memperhatikan *judicial control* dari *executive power*, pada *green-light* justru lebih dipercayakan (*incline to pin their hopes*) kepada proses politik yang mendasari perkembangan hukum. Dalam teori ini, dapat dikatakan bahwa kewenangan pemerintah diperluas untuk membuat peraturan sendiri, maupun pengawasan sendiri, karena pembuat undang-undang (legislatif) dalam kenyataannya dianggap gagal untuk itu. Paling tidak, secara substansial setiap Undang-Undang adalah produk politik yang sulit untuk menjabarkan ketentuan yang lebih teknis, oleh karena itu pemerintah perlu mendapatkan ruang untuk melakukan pengaturan demi kepentingan umum sesuai kewenangannya.

Dalam hal ini, setelah dilakukan pengamatan maupun pencermatan mengenai apa yang dikerjakan atau dijalankan oleh aparatur/administrasi negara, terlihat jelas apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab administratur negara digunakan untuk menjawab kepentingan umum tersebut. Hak seorang aparatur negara antara lain adalah: (a) melaksanakan

kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) membuat kebijakan sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan yang dimiliki, dan (c) hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi yang lain, kewajiban yang dijalankan oleh seorang aparatur administrasi negara yaitu, seorang aparatur negara wajib taat pada peraturan perundang-undangan dan seorang aparatur negara wajib membuat suatu kebijakan terhadap suatu hal walaupun tidak terdapat peraturan yang mengaturnya.

Selanjutnya, kajian, dan praktik administrasi publik di berbagai negara terus berkembang. Berbagai perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh administrator publik. Kompleksitas ini ditanggapi oleh para teoritis dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. Terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik, yaitu (a) *Old Public Administration* (OPA), *New Public Managemen*t (NPM), dan *New Public Service (*NPS).[56] Penjelasan atas tiga prespektif tersebut sebagai berikut:

a. *Old* Public Administration (OPA)

Old Public Administration pertama kali dikemukan oleh Woodrow Wilson. Prinsip dari *Old Public Administration* yakni fokus pemerintah adalah pada pemberian layanan langsung melalui agensi-agensi pemerintah yang eksis atau melalui otoritas baru. Kebijakan memfokuskan pada tujuan tunggal yang terdefinisi secara politis, administrator publik memainkan sebuah peran terbatas dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan mereka bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan publik.

[56] Septiana Eka Silviana, "Perjalanan Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) Hingga New Public Sevice", hlm.1.

Dalam hal ini, menurut pengalaman Wilson, negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempraktikkan sistem nepotisme dan *spoil*. Karenanya ia mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif, dimana para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan.

Birokrasi yang ditawarkan Wilson ini sejalan dengan jiwa atau semangat bisnis. Wilson menuntut agar para administrator publik selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis sehingga mereka harus diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam bekerja ketimbang keanggotaan atau kedudukan dalam suatu partai politik. Ajakan Wilson untuk meniru dunia bisnis ini membawa suatu implikasi penting dalam pemerintahan yaitu bahwa prinsip-prinsip dalam dunia bisnis.

b. *New Public Management* (NPM)

Melihat gagalnya konsep *Old Public Administration*, maka muncul suatu sistem baru yakni *New Public Management*. Konsep *New Public Management* juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip yang utama. Prinsip *New Public Management* yakni mencoba menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik, penggunaan terminologi dan mekanisme pasar, administrasi ditantang untuk dapat menemukan dan mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai hasil dan fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah, "*steer not row*" artinya birokrat tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik.

New Public Management menekankan akuntabilitas pada customer dan kinerja yang tinggi dan restruktuasi birokrasi

kemudian perumusan kembali misi organisasi, perampingan prosedur dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Dalam era *New Public Management* menjadikan birokrasi menjadi semakin mahal, dimana para birokrat menjual birokrasi kepada "pelanggan" dimana dampaknya adalah birokrasi hanya melayani orang yang berduit, sementara syarat yang ekonomi rendah kurang diprioritaskan. Kemudian, di sisi lain dalam pandangan organisasi pemerintah diibaratkan sebagai sebuah kapal.

Menurut Osborne dan Gaebler, peran pemerintah di atas kapal tersebut hanya sebagai nahkoda yang mengarahkan (*steer*) lajunya kapal bukan mengayuh (*row*) kapal tersebut. Paradigma *steering rather than rowing* ala *New Public Management* dikritik oleh Denhardt sebagai paradigma yang melupakan siapa sebenarnya pemilik kapal (*who owned the boat*). Seharusnya, pemerintah memfokuskan usahanya untuk melayani dan memberdayakan warga negara karena merekalah pemilik "kapal".

c. *New Public Sevice (NPS)*

New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Dernhart dan Robert B. Dernhart yang berjudul "*The New Public Service, Serving not Steering*" Gagasan Denhardt tentang pelayanan publik baru menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel. Di sini, pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. Menurut Denhardt, administrasi publik dalam *New Public Service* memenuhi kriteria yakni melayani warga masyarakat, bukan pelanggan,

mengutamakan kepentingan publik, lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah, lebih menitikberatkan pada pelayanan daripada mengendalikan, menghargai publik bukan dari produktivitas semata.

6. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum

Era globalisasi, terutama di bidang ekonomi, memengaruhi semua segi kehidupan masyarakat. Globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional, tetapi juga memerlukan pemahaman perbedaan tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur serta mengarah pada adanya integrasi antarnegara. Stiglitz menyatakan bahwa:

> *"Globalization entails the closer integration of the countries of the world and that means there is going to be more interdependence. Our welfare, our well being, will depend on others, and it will depend on how globalization is managed".*[57]

Hal itu menunjukkan bahwa globalisasi bagi suatu negara dapat menjadi bermanfaat atau merugikan tergantung bagaimana pemimpin negara yang bersangkutan mengelolanya. Oleh karena itu, aturan hukum sangat penting untuk mengatur agar globalisasi bermanfaat positif bagi negara. Keterkaitan dengan standar-standar internasional perlu menjadi perhatian agar perusahaan atau industri nasional mempunyai daya saing di era globalisasi. Reformasi di bidang hukum harus memperhatikan tuntutan-tuntutan globalisasi, seperti

[57] Joseph Stiglitz, "*We have to make globalization work to all*", The Jakarta Post, 22 Oktober 2003, hlm. 7.

keterbukaan hukum nasional terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara internasional. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, di satu pihak, dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi, di pihak lain. Dampaknya, akan sering terjadi konflik antarwarga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut.[58]

7. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Termasuk dalam lingkup stabilitas, bahwa potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum yang dapat diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya, untuk pertama kali, memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional.

Aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.[59] Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas investasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang

---

[58] Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. v.

[59] Leonard J. Theberge, "*Law and Economic Development*", Journal of lnternational Law and Politics, vol. 9(1989), hlm. 232.

melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap semakin kondusif.[60]

Peran Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, Pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan pengaturan.[61] Terkait dengan kegiatan ekonomi maka pelaku-pelaku usaha memerlukan adanya kepastian untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya kepastian.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli ekonomi:

> *"In the context of uncertainty risk cannot be quantified. It is therefore presence or lack of credible information, which distinguishes risk which is not a problem, from uncertainty, which is a problem. In theory, a firm will invest in a high - medium – or low risk enterprise where there is high degree of certainty (such that the risk surrounding an investment can be quantified and costed) but the higher the uncertainty, the less likely it is that any investment will be made".* [62]

Agar tercapai efisiensi ekonomi, prioritas perlu diberikan pada undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai fasilitator perkembangan bisnis. Optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan memerlukan pembaharuan undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, Perseroan Terbatas (PT), dan pasar modal. Di samping itu, Indonesia juga

---

[60] Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", Majalah Hukum Nasional, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 71

[61] Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, (Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2008), hlm. 84.

[62] Amanda J. Perry, "*The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches*," Journal of Law and Society, Vol. 29, No. 2 (2002), hlm. 295

harus menerapkan peraturan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan konsekuen. Ekonomi pasar menjadi tidak efisien serta cenderung mendorong ketidakadilan dan pemerasan jika didominasi oleh aktivitas pasar yang ilegal.[63]

8. Investasi

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besaran investasi, maka kita dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan. Investasi yang diharapkan bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing. Secara teoretis, faktor eksternal yang dipelajari investor asing adalah bagaimana tingkat daya saing negara tersebut (misalnya Indonesia) dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tingkat daya saing suatu negara merefleksikan risiko berinvestasi di negara tersebut. Perhitungan tingkat daya saing negara-negara di dunia biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional terkemuka seperti *Center of International Development* (CID), yang bermarkas di Jenewa, Swiss, dan *International Institute for Management* (IIM) yang bermarkas di Lausanne, Swiss. Setiap tahun kedua lembaga tersebut menerbitkan tingkat daya saing dari negara-negara yang menjadi tujuan investasi seluruh dunia, yang sekaligus menjadi acuan bagi investor asing di seluruh dunia. Metode penentuan tingkat daya saing tersebut dilakukan melalui sebuah analisis tentang bagaimana kemampuan suatu negara mengembangkan diri sebagai tempat yang memberikan daya saing kepada berbagai jenis usaha. Salah satu faktor daya saing kompetitif adalah kemudahan dalam perizinan

[63] Frank B, Cross, "*Law and Economic Growth*", Texas Law Review, Vol. 80 (2002).

pendirian perusahaan. Waktu, prosedur, dan biaya sangat mempengaruhi. Waktu yang panjang dengan prosedur berbelit-belit serta biaya yang tidak pasti akan mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Investor akan selalu memperbandingkan kemudahan investasi suatu negara dengan negara lain. Semakin mudah, tertib, dan pasti aturan berinvestasi, maka investor akan cenderung berinvestasi ke negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang membutuhkan investasi untuk membiayai pembangunannya harus memperbaiki waktu, prosedur, dan pembiayaan pendirian usaha bisnis terutama melalui kebijakan dan regulasinya.

9. Regulasi Responsif Hak Konstitusi Implisit Presiden dalam Mengeola Negara dan Pemerintahan

a. Regulasi Responsif

Regulasi responsif memiliki salah satu kriteria dalam pembentukannya melibatkan, mendengarkan banyak pemangku kepentingan dan membuat pilihan dan fleksibel (responsif) terhadap strategi regulasi yang dapat diatur secara konseptual. Regulasi yang responsif terhadap gerakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, terhadap konteks industri dan lingkungan menampilkan tugas yang kompleks. Regulasi responsif dibedakan (dari strategi tata kelola pasar lainnya) baik apa yang memicu respons regulasi dan seperti apa respons regulasi tersebut. Regulasi responsif terhadap struktur industri, dimana struktur yang berbeda, konduktif pada tingkat dan bentuk regulasi yang berbeda. Pemerintah dalam hal ini seyogyanya mampu menyelaraskan motivasi yang berbeda dari aktor yang diatur.

Responsif dalam hal ini mengisyaratkan tidak saja pandangan baru mengenai apa yang memicu intervensi regulasi, tetapi juga mengarahkan pada gagasan inovatif tentang apa yang seharusnya menjadi respons. Regulasi publik dapat mempromosikan tata kelola

private sector melalui delegasi fungsi regulasi. Di bawah regulasi responsif, pelaku usaha menyadari manfaat lebih bagi ekosistem investasi dibandingkan dengan rezim regulasi yang tidak responsif.[64] Regulasi rensponsif diharapkan mampu menginduksi pelaku usaha untuk meningkatkan investasinya.

Braithwaite, mengemukakan pandangan mengenai *regulasi rensponsive* sebagai tripartisme dalam regulasi—dengan titik tekan pada batasan regulasi sebagai transaksi antara negara dan bisnis, kecuali terdapat pihak ketiga dalam permainan regulasi, regulasi akan dikorupsi oleh kekuatan uang. Regulasi responsif melibatkan banyak pemangku kepentingan dan membuat pilihan yang responsif dari strategi regulasi yang tersusun dalam piramida. Di bagian paling bawah piramida, lebih sering digunakan sebagai strategi pilihan pertama yang kurang koersif, kurang intervensi, dan lebih murah.

b. *Self-Regulatings System*

Konsep "*self-regulatings system*" merupakan konsep yang digunakan pada bentuk pemerintahan presidensial, sebagaimana Amerika Serikat dan Indonesia. *Self-regulating system* dalam praktiknya memberikan kewenangan yang tinggi kepada presiden untuk mengatur regulasi bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini kekuasaan presiden dalam membuat regulasi, dilakukan untuk melakukan pengaturan baik pada *economic regulation, social regulation* maupun *administrative regulation*.

c. Harmonisasi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni, seia

[64] Lyon & Maxwell 2004, hlm. 133

sekata. sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis, Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan dan keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau subsistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur mengenai sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, selanjutnya Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan perundang-undangan", Pasal 7 ayat (1), yang bebunyi:

> "Jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
> b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
> c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
> d. Peraturan Pemerintah;
> e. Peraturan Presiden;
> f. Peraturan Daerah;
> g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) berbunyi:

> "Jenis Peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan".

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai arti penting dalam hal kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut.

Materi peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung substansi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Materi peraturan perundang-undangan hanya dapat membuat aturan yang bersifat merinci dan melaksanakan peraturan perundangan di atasnya. Dalam hal ini berlaku asas *lex superiori delogat legi inferiori*, yang berarti Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan/ mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga, dalam penyusunannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.

Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas, di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Jenis harmonisasi ini disebut dengan Harmonisasi Horinzontal peraturan perundang-undangan. Harmonisasi horizontal berangkat dari asas *lex*

posterior delogat legi priori yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/ mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialist delogat legi generalis* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling kait mengkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.

Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas *Lex Posterior Delogat Legi Priori* terhadap suatu peraturan perudang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat dan dalam praktiknya diatur dalam ketentuan penutup pada suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan diatur status peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan tidak berlaku sama sekali. Ketentuan ini sangat penting guna mengatur dan menata berbagai aspek dan bidang hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tidak terjadi dualisme pengaturan suatu aturan hukum yang sama dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerapan *Lex Specialist Delogat legi Generalis* dalam Harmonisasi Horisontal diperlukan guna membentuk suatu peraturan perundang-

undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (*sui generis*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu.

d. Konsep Hak Prerogatif Presiden

Hak prerogatif presiden meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), namun dalam pembahasan perubahan UUD 1945 isu tentang hak prerogatif presiden menjadi perdebatan semua fraksi dan secara garis besar hampir semua fraksi setuju adanya hak prerogatif presiden dengan tetap dibatasi oleh mekanisme *checks and balances* dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang presiden. Kontrol terhadap presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh DPR.

Dalam ketatanegaraan Indonesia yang terdapat dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian, dalam Pasal 11 ayat (1), dinyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Lebih lanjut pada ayat (2) dinyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, Pasal 12 menyatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul. Pada ayat (2) diatur bahwa dalam hal pengangkatan duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, pada ayat (3),

Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa jika Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir yaitu pada Pasal 15 diatur bahwa Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang.

Selain Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dalam UUD NRI 1945 juga ada pasal-pasal lain yang masih dapat dikategorikan sebagai kekuasaan prerogatif. Hak atau kewenangan prerogatif presiden menurut UUD NRI 1945 tersebut selanjutnya lebih tepat disebut sebagai kewenangan konstitusional (*constitutional power*).

e. Diskresi

Pengaturan diskresi pejabat pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, dan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan di pusat maupun di daerah.

Pelayanan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam bertindak diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini membatasi keleluasan pejabat pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik. Tindakan diskresi pejabat pemerintahan merupakan instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan dalam bertindak untuk melakukan inovasi pelayanan publik, dengan ruang lingkup dan batasan diskresi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Diskresi pejabat pemerintahan telah diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Ruang lingkup diskresi diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

1) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan.
2) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
3) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
4) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

f. Penataan Kewenangan

Penataan kewenangan merupakan hal penting untuk dievaluasi dengan meletakkan kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang pengaturan awalnya ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)—sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mencakup dasar-dasar normatif yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan UUD NRI 1945, kewenangan tertinggi eksekutif berada di tangan Presiden. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Presiden Indonesia sebagai pemegang kekuasan pemerintahan tertinggi, menjalankan beberapa kekuasaan berdasarkan amanat dari UUD NRI 1945.

Philipus M. Hadjon berpandangan bahwa terdapat tiga kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan UUD NRI 1945, yaitu kekuasaan dalam bidang pemerintahan (eksekutif), kekuasaan dalam bidang perundang-undangan, dan kekuasaan dalam bidang kekuasaan kehakiman.[65] Pada teori pembagian kekuasaan disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari mencakup semua lapangan administrasi negara, baik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan tidak tertulis maupun berdasarkan kebebasan bertindak untuk mencapai tujuan pembentukan pemerintahan seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI 1945. Kebebasan bertindak

[65] Philipus M. Hadjon,[et.,al.], *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 85-89.

yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dalam hukum administrasi disebut *freis ermessen.* Selanjutnya, untuk menjalankan tugas, Presiden dapat mengangkat menteri. [66]

Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 dapat bermakna tiga hal yaitu:

a. Presiden sebagai penguasa eksekutif umum yang menyelenggarakan administrasi negara,;
b. Presiden sebagai penguasa eksekutif khusus yang menyelenggarakan administrasi negara yang luas terkait setiap perbuatan administrasi negara;
c. Presiden sebagai pemegang kuasa dan wewenang administrasi pemerintah.

Salah satu bentuk wewenang Presiden sebagai penguasa yang berwenang dalam administrasi pemerintahan adalah wewenang dalam bidang pengaturan untuk menghadapi hal yang individual dan konkrit berupa perizinan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).[67] Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Dengan adanya izin, Pemerintah dapat mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat.

Presiden sebagai puncak kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola dalam berbagai aspek perizinan berusaha maupun administrasi pemerintahan pada umumnya. Tindakan Presiden dalam melakukan kegiatan mengatur dan mengurus dilegitimasi melalui kebijakan yang tertuang dalam

[66] Indonesia, *Undang-Undang NRI 1945*, Ps. 17 ayat (1)

[67] N.M. Spelt dan J.B.J.M ten berge, ed. Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya : Yuridika, 1993), hlm. 2-3.

Peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Akan tetapi, selama ini permasalahan regulasi perizinan di Indonesia dipicu oleh delegasi peraturan perundang-undangan yang diwarnai dengan ego sektoral. Permasalahan tersebut terjadi karena terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasian kewenangan pengaturan perizinan kepada Menteri.

Dalam hal kewenangan pemerintahan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi landasan bagi pemerintahan dan pembagian wilayah, antara lain: (1) Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4); (2) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17); (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri atas Kabupaten dan Kota (Pasal 18); dan (4) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang (Pasal 18). Dalam hal ini landasan bagi pemerintahan dan pembagian wilayah dapat digambarkan sebagai berikut:

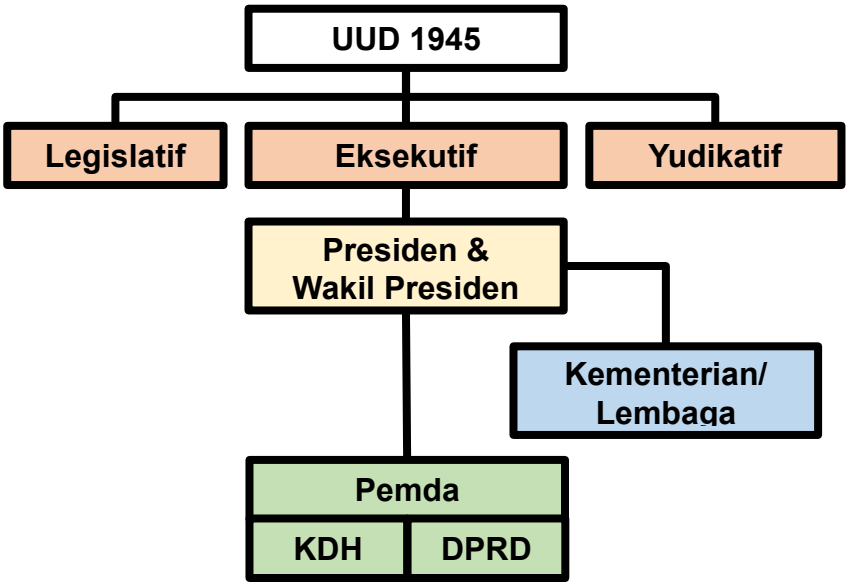

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

Presiden sebagai kepala Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan dibantu oleh menteri-menteri negara. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri atas Kabupaten dan Kota. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Prinsip dasar susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Kekuasaan Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. *"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
2. *Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.*
3. *Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.*
4. *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan."*

Pasal 6 menyebutkan bahwa:

"Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan."

Pasal 7 menyebutkan bahwa:

(1) *"Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.*
(2) *Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah."*

Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) *"Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.*
(2) *Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*
(3) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri."*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasan Pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan:

"Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat."

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden. Kemudian urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh

kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah dimaksud, didefinisikan oleh Pasal 1 angka angka 2 UU Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:

> *"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Dalam hal ini Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Pasal 6), melakukan pembinaan dan pengawasan (Pasal 7 ayat 1), dan memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan (Pasal 7 ayat 2). Lebih lanjut, Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

> *(1) "Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:*
> *a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan*
> *b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*
> *(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.*
> *(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.*
> *(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.*
> (5) *Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan*

paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan."

Pasal 16 ini mengisyaratkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan daerah. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.[68] Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.[69] Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[70]

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[71] Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik

[68] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan.
[69] *Ibid.*
[70] *Ibid.*
[71] *Ibid.*

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.[72]

g. Penguatan good governance

Presiden dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan negara dan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan pandangan Atmosudirdjo bahwa:

> *"Administrasi negara dapat dilihat dari tiga dimensi: Pertama, dimensi institusional, yaitu admin istrasi negara terdiri atas berbagai organ yang berada di bawah Presiden. Kedua, dimensi fungsional yaitu administrasi negara berfungsi menerapkan Undang-Undang, serta ketiga, dimensi prosesual yaitu administrasi negara merupakan suatu proses tata kerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan".*

Pendapat Atmosudirdjo menunjukkan bahwa berbagai organ di bawah Presiden menjalankan fungsi menerapkan Undang-Undang dengan dan melalui proses tata kerja yang diatur dalam Undang-Undang. Namun fungsi dan proses dimaksud baru terjadi apabila dalam Administrasi Negara terdapat para administrator dalam berbagai perbuatannya baik perbuatan materiil maupun perbuatan hukum.

Leyland dan Woods menyebut beberapa fungsi Hukum Administrasi Negara, antara lain *control function* dan *command function*. Kedua fungsi tersebut memiliki kaitan yang erat dengan *good governance*. Fungsi pertama, Hukum Administrasi Negara sebagai rem agar perbuatan dan Keputusan Administrasi Negara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas

[72] *Ibid.*

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tidak melampaui dan menyalahgunakan wewenang, serta tidak sewenang-wenang.

Fungsi kedua, Hukum Administrasi Negara mewajibkan para administrator melakukan setiap perbuatan dan pengambilan keputusannya didasarkan hukum sesuai dengan asas legalitas. Kedua fungsi tersebut seperti dua sisi dari mata uang.

Secara eksplisit dan implisit kedua fungsi Hukum Administrasi Negara tersebut mengisyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintahan baik dalam pengaturan maupun pengurusan didasarkan pada hukum, baik hukum tertulis khususnya maupun hukum tidak tertulis.

Menurut Kelsen, hukum tertulis tersebut tersusun secara hierarkis (*stufentheorie*). Pendapat Kelsen yang diterjemahkan oleh Indrati menyatakan: "norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hierarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, serta norma yang lebih tinggi itu, berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, yang bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu yang dikenal dengan istilah *grundnorm* (norma dasar).[73]

Teori hierarki hukum dimaksud dimanifestasikan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Keputusan Administrasi Negara selain berdasarkan hukum, proses pembuatannya juga menjunjung tinggi prinsip *good governance*. *Good governance* dapat dilihat sebagai salah satu dari tiga pilar dalam negara selain *rule of law* dan *democracy.*[74]

[73] Maria Farida, 2007: 41
[74] (Asia Link, Source Book: Human Rights and Governance:2010).

Pilar pertama, *rule of law*, pada dasarnya adalah ide bahwa setiap tindakan penguasa berdasarkan hukum dan subyek hukum tidak akan terkena perbuatan sewenang-wenang penguasa. Terdapat perbedaan antara tradisi *common law* (*rule of law*) di negara Anglo Saxon dan *Civil Law* (*Rechtsstaat*) di negara Eropa Kontinental.

Tradisi yang berbeda memiliki interpretasi yang berbeda terhadap istilah *rule of law*. Menurut Dicey, konsep *rule of law* ditandai oleh tiga unsur utama, yaitu (1) *supremacy of law* (supremasi hukum); (2) *equality before the law* (persamaan di depan hukum); dan (3) *the constitution based on individual rights* (konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan). Sementara Stahl merumuskan empat unsur pokok *rechtsstaat*, yaitu (1) *grondrechten* (pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia); (2) *scheiding van machten* (negara didasarkan pada teori trias politika); (3) *wetmatigheid van het bestuur* (pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang); dan (4) *administrative rechtspraak* (peradilan administrasi negara) yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Pilar kedua, *democracy* (demokrasi) mengisyaratkan pengaruh rakyat dalam kebijakan dan tindakan pemerintah baik dilakukan secara langsung oleh rakyat (demokrasi langsung) atau melalui wakil-wakil terpilih dari rakyat (demokrasi perwakilan). Terakhir, pilar ketiga, *good governance* adalah norma bagi pemerintah dan hak dari warga negara, yang dirumuskan secara spesifik. Konsep *good governance* terkadang diperluas mengandung norma untuk semua kekuasaan di negara, namun konsep *good governance* terkadang juga dirumuskan dengan cara yang lebih terbatas dalam arti bahwa hanya berlaku untuk administrasi negara. Dalam perspektif yang lebih luas, dibedakan antara tiga jenis prinsip dari tiap-tiap tiga kekuatan yaitu (1) untuk legislatif berlaku *Principles of Good Legislation*; (2) untuk

eksekutif (administrasi negara) berlaku *Principles of Good Administration*; (3) untuk yudikatif, berlaku *Principles of Good Procedures*.

Konsep *good governance* telah dikembangkan pada tingkat nasional, regional dan internasional, karena tiap-tiap tingkatan memiliki masalah yang berbeda dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pada tingkat internasional, masalah muncul dalam konteks kondisi keuangan negara, dimana lembaga keuangan internasional merumuskan aturan dalam kaitannya dengan pemberian bantuan keuangan. Sementara itu di tingkat regional, misalnya di Uni Eropa, terdapat masalah terkait kualitas administrasi, karena itu dilakukan upaya preventif dengan mengembangkan peraturan, serta upaya represif dengan cara ombudsman dan mahkamah audit mengembangkan aturan tata pemerintahan yang baik.

Masalah terbesar ditemukan di tingkat nasional, dimana banyak ditemukan masalah *bad governance*, dengan munculnya sejumlah penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), pelampauan batas kekuasaan (*excess of power*). Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan melalui hukum administrasi negara adalah dengan *good governance*, yaitu penggunaan kekuasaan pemerintah secara transparan dan partisipatif. Pada intinya good governance menyangkut pemenuhan tiga tugas pokok pemerintah yaitu (1) menjamin keamanan individu dan masyarakat, (2) mengelola sektor publik secara efektif dan bertanggung jawab, (3) mendorong tercapainya tujuan ekonomi dan sosial negara sesuai dengan keinginan masyarakat.

Salah satu bentuk penerapan *good governance* adalah penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan terjemahan dari

'Algemene Beginselen van Beboorlijk Bestuur (ABBB)', sebuah istilah dalam Bahasa Belanda. Menurut L.P Suetens, ABBB diartikan sebagai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang pada dasarnya merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh Administrator dalam melaksanakan hukum positif.

Menurut doktrin hukum, prinsip ABBB dibedakan menjadi dua yaitu prinsip-prinsip yang bersifat prosedural dan bersifat substansial. Prinsip yang bersifat prosedural berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan, misalnya kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk bertindak imparsial atau tidak memihak (*obligation of impartiality*) dalam membuat kebijakan, pengakuan hak untuk membela diri, dan kewajiban pembuat kebijakan untuk memberikan alasan-alasan. Sedangkan prinsip yang bersifat substansial berkaitan dengan materi atau isi dari kebijakan tersebut.

Materi atau isi dari kebijakan yang dibuat hendaknya memperhatikan prinsip persamaan (*principle of equality*), prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), pelarangan penyalahgunaan wewenang (*prohibition of 'machtsafwending'*), kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*) dan prinsip berdasarkan alasan (principle of reasonableness). (Cekli Setya Pratiwi, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Di Belanda, penerapan prinsip AUPB dipengaruhi oleh konsep welfare state yang menempatkan penyelenggara pemerintahan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tercapainya kesejahteraan umum warga masyarakat. Untuk mewujudkannya, Pemerintah diberi wewenang campur tangan dalam segala urusan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Wewenang ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menggunakan wewenang bebas (diskresi). Namun, adakalanya pelanggaran masih dilakukan oleh Pemerintah dalam

menjalankan perintah Undang-Undang. Apalagi, jika kewenangan itu didasarkan oleh inisiatif sendiri. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga masyarakat karena potensi terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat semakin tinggi.

Berbagai bentuk penyimpangan tindakan pemerintah seperti *onrechmatige overbeidsdaad* (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah), *detournement de pouvoir* (penyalagunaan kekuasaan), atau *willekeur* (kesewenang-wenangan), dapat terjadi dan menyebabkan Hak Asasi warga negara terlanggar atau terabaikan. Oleh karenanya, Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya menjamin dan mengakui hak atas penerapan prinsip pemerintahan yang baik, sebagai bagian dari HAM yang bersifat fundamental (*fundamental rights*).[75]

Sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Pada tahun 1986, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan pokok perubahan dimasukkannya prinsip AUPB di Pasal 53 ayat (2) sebagai dasar gugatan.[76]

Pada tahun 1990-an, *United Nations Development Program* (UNDP) memperkenalkan konsep *good governance* yang terdiri dari delapan karakteristik yang saling terkait dalam perbuatan hukum pemerintah. Delapan karakteristik *good governance yaitu Participation,*

[75] (Jens-Peter Bonde, The Eropean Union Constitution: Art 107-Art 109).

[76] Risalah Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah c.q. Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKEH HAM dalam rangka pembahasan 5 (lima) RUU Integrated System: 358).

Rule of Law, Transparency, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and efficiency, Accountability, dan *Strategic vision.*

Konsep *good governance* tersebut diadopsi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN dengan nama Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPN). Perkembangan pengaturan prinsip AUPB semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Konsep Pendekatan Regulasi (*License Approach*) dan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)

Dalam praktik yang terjadi di Indonesia saat ini, Pemerintah menempatkan perizinan sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha secara legal (*license approach*). Pelaku usaha dihadapkan dengan begitu banyaknya jumlah atau jenis perizinan usaha yang diwajibkan sehingga membebani kegiatan usaha serta mengakibatkan proses bisnis menjadi tidak efektif dan efisien.

Pemerintah menggunakan pengaturan (regulasi) sebagai kontrol terhadap segala risiko yang memiliki dampak terhadap ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Sistem regulasi tersebar dan berlaku untuk berbagai aktivitas usaha, oleh karenanya mempengaruhi hampir seluruh aspek kegiatan usaha.

Regulasi yang dirancang dan diberlakukan dengan tidak baik memberikan dampak sebagai berikut: (a) membebani dunia usaha dan konsumen, misalnya: terdapatnya duplikasi persyaratan di berbagai level Pemerintahan yang berujung pada meningkatnya biaya dari penerapan regulasi tersebut, menargetkan inisiatif regulasi dan pelaksanaan yang tidak proporsional terhadap ukuran bisnis, risiko hasil pengaturan dan bentuk dari ketidakpatuhan; (b) mengurangi

kinerja regulator dengan mengalokasikan sumber daya terbatas untuk inisiatif yang tidak mencapai pengurangan risiko yang sepadan.

Pada dasarnya, Pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap segala risiko yang terjadi dalam dunia usaha dengan menetapkan pengaturan penerapan standar untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menggunakan Standar akan dapat diidentifikasi kemungkinan/probabilitas terjadinya risiko dari suatu kegiatan usaha. Dengan menggunakan konsep penerapan standar berbasis risiko (*risk based approach*), Pemerintah menetapkan jenis perizinan yang wajib dimiliki oleh suatu kegiatan usaha serta kualitas dan kuantitas inspeksi yang harus dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha.

Dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk kontrol yang efektif, akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian, sosial dan lingkungan. Namun diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk penerapan dan penegakan regulasi tersebut.

a. Pengertian Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach)*

Risk Based Approach adalah sebuah pendekatan dimana tingkat risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan. Sedangkan untuk kegiatan berisiko rendah, perizinan dan inspeksi umumnya tidak diperlukan. Konsep terkait risiko dapat didefinisikan sebagai:

Tabel 3.2.

Konsep terkait Risiko

Konsep	Pengertian
Risiko	Kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya yang menyebabkan hasil yang menyimpang dari apa yang diharapkan
Bahaya	Potensi sumber bahaya
Kemungkinan	Peluang terjadinya bahaya
Konsekuensi	Jumlah kerugian jika terjadinya bahaya

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

Risiko harus dapat dipahami sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan (seperti bahaya, kerugian) dan potensi besarnya kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut (merupakan kombinasi dari jumlah orang yang terdampak serta keseriusan dari kerusakan yang terjadi).

Metodologi atau alat yang tepat dibutuhkan untuk dapat melakukan klasifikasi atas risiko tiap-tiap usaha atau kegiatan yaitu melalui Matriks risiko. Matriks risiko adalah instrumen fundamental yang digunakan untuk mengklasifikasikan pendirian tergantung pada tingkat risiko usaha dan menyesuaikannya dengan respons regulasi (misalnya inspeksi dan perizinan yang benar-benar dibutuhkan). Hal ini bertujuan agar sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien, dan beban administrasi Pemerintah dapat diminimalkan.

Tingkat risiko = besarnya kerusakan x probabilitas

Berikut merupakan contoh matriks berbasis pendekatan risiko di Inggris adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Contoh Matriks Pendekatan Risiko di Inggris

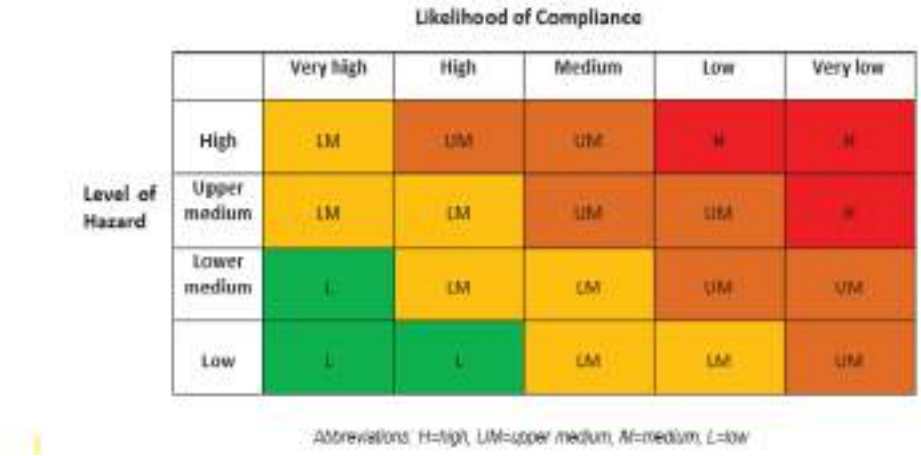

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

Dalam matriks ini, tingkat "bahaya" (*hazard*) setara dengan "besarnya kerusakan." Di Inggris, kemungkinan kepatuhan lebih digunakan dari pada kemungkinan pelanggaran atau kejadian merugikan. Faktor yang dapat menyebabkan risiko dalam matriks pada tabel diatas, umumnya diterjemahkan dalam aspek berikut ini:

1) **Jenis kegiatan** (beberapa jenis kegiatan secara fakta lebih berbahaya daripada yang lain, karena lebih mungkin dapat terjadi; Juga, beberapa dapat menyebabkan kerusakan sangat parah, yang berarti keseriusan dampak lebih tinggi) yang mempengaruhi besarnya dan probabilitas;
2) **Ukuran pendirian** (pendirian yang lebih besar akan memiliki efek negatif lebih tinggi secara proporsional jika terjadi kecelakaan) yang mempengaruhi besarnya;
3) **Lokasi pendirian** (isolasi berarti akan memiliki efek negatif pada lingkungan; kedekatan dengan sumber daya alam yang sensitif atau ke daerah padat penduduk akan meningkatkan risiko) yang mempengaruhi besarnya;
4) **Sejarah** (pelanggaran yang sering atau diulang, atau sebaliknya adalah "model pendirian," yang berarti dalam kasus pertama bahwa

kecelakaan lebih mungkin dan sebaliknya) yang mempengaruhi probabilitas.

Matriks risiko adalah instrumen fundamental yang digunakan untuk mengklasifikasikan pendirian perusahaan yang tergantung pada tingkat risiko usaha yang akan dilakukannya dan mengkaitkannya dengan respons regulasi (yaitu perizinan yang benar-benar dibutuhkan dan inspeksi yang harus dilakukan). Hal ini bertujuan agar sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien, dan beban administrasi Pemerintah dapat diminimalkan.

b. Manfaat Penggunaan RBA

Penerapan *Risk Based Approach* dalam regulasi memberikan manfaat, antara lain:[77]

1) Bagi Institusi Pemerintah:
   a) penyelarasan perencanaan strategis dan operasional yang lebih baik diantara institusi atau lembaga Pemerintahan;
   b) keterlibatan yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan menunjukkan bagaimana inisiatif regulasi berdampak pada hasil;
   c) meningkatkan akuntabilitas internal untuk hasil melalui penanaman kerangka kerja ke dalam strategi perencanaan dan manajemen kinerja;
   d) fleksibilitas yang lebih besar melalui peningkatan informasi untuk menanggapi perubahan keadaan; dan
   e) peningkatkan produktivitas melalui pemahaman yang lebih baik, efisiensi dan efektivitas.

[77] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk", hlm..25

f) efektifitas penggunaan sumber daya, dimana sumber daya yang dipergunakan akan dialokasikan kepada kegiatan yang memiliki risiko yang tinggi atau sepadan;

2) Bagi Pelaku Usaha:
   a) mengurangi izin usaha;
   b) memangkas perizinan komersial/operasional berdasarkan pendekatan risiko;
   c) memangkas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kepatuhan, dimana aktivitas dengan risiko yang lebih rendah akan membutuhkan standar, perizinan dan inspeksi yang lebih ringan dari Pemerintah;
   d) meningkatkan capaian kepatuhan terhadap hal-hal yang memiliki risiko lebih tinggi.

3) Bagi konsumen akhir atau masyarakat:
   Risk Based Approach meminimalisir risiko ketika membeli produk atau jasa tertentu.

c. Faktor-Faktor Utama dalam Menentukan Risiko

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko, umumnya diterjemahkan dalam aspek berikut ini:

1) Jenis Kegiatan
   Semakin berbahaya suatu kegiatan atau semakin parah suatu kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, tingkat keseriusannya semakin tinggi. Hal ini mempengaruhi tingkat besarnya kerusakan dan probabilitas.
2) Ukuran Pendirian
   Pendirian yang lebih besar akan memiliki efek negatif lebih tinggi secara proporsional jika terjadi kecelakaan. Hal ini mempengaruhi tingkat besarnya kerusakan.
3) Lokasi Pendirian

Lokasi yang berdekatan dengan sumber daya alam yang sensitif atau ke daerah padat penduduk akan meningkatkan risiko. Hal ini mempengaruhi tingkat besarnya kerusakan.

4) Sejarah Kepatuhan

Seringnya terjadi pelanggaran dalam suatu aktivitas menjadi indikator terjadinya risiko. Hal ini mempengaruhi tingkat probabilitas.

d. Tahapan Pelaksanaan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach)*

Tahapan Pelaksanaan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach)* terdiri atas:

1) Mengidentifikasi Cakupan Risiko dan Mendefinisikan Level Risiko

Risiko yang tidak teridentifikasi dapat berdampak buruk terhadap hasil regulasi dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap Pemerintah. Pemerintah harus mampu untuk mengidentifikasi risiko baik risiko historis maupun risiko saat ini dengan menggunakan data dan analisis. Pemerintah dapat bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya, dengan akuntabilitas yang jelas, untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya kemungkinan risiko. Untuk dapat membedakan antara risiko historis dan saat ini, Pemerintah dapat mengidentifikasinya melalui:

a) pemindaian data yang berkesinambungan dan terkoordinasi dengan K/L Lainnya;
b) bersifat kualitatif dan kuantitatif melihat keterbatasan data dan pengalaman;

c) mengadakan diskusi dengan para ahli terkait; dan
d) membuat forum diskusi publik.

2) Menilai Risiko Menurut Potensi dan Probabilitas Kerusakan (*Damage)* Kegiatan

Penilaian Risiko bertujuan untuk memahami tingkat risiko melalui estimasi dengan mengidentifikasikan ketidakpatuhan seperti kemungkinan terjadinya risiko terhadap kegiatan usaha tertentu dalam satu waktu serta konsekuensi dari dampak risiko tersebut. Kemungkinan dan konsekuensi ditentukan dengan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif serta analisis dan penilaian Pemerintah. Selain itu Pemerintah perlu mengelompokkan dan memprioritaskan entitas dan perilaku yang diatur menurut potensi dan probabilitas kerusakan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk memungkinkan dilakukannya penilaian risiko yang efektif dan menyeluruh, Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai bukti empiris dan mekanisme kontrol internal yang baik.

Data kuantitatif dan kualitatif adalah input fundamental untuk penilaian risiko. Kualitas dan kuantitas data dapat bervariasi dan biasanya tergantung pada: (1) sifat dari entitas yang diatur; dan (b) sumber daya dan tenaga teknis yang dimiliki oleh Pemerintah

Data kuantitatif dan kualitatif yang telah dikumpulkan akan digabungkan dengan cara yang konsisten dan transparan untuk menentukan skor keseluruhan. Proses ini disebut 'analisis semi-kuantitatif' dan melibatkan: (1) data kuantitaif dan kualitatif yang dapat dikelompokan dan diklasifikasikan, dan (2) menggunakan penilaian subjektif dari Pemerintah.

3) Mengurutkan (*Ranking)* Kegiatan sesuai dengan Level Risiko

Output penilaian risiko merupakan ukuran subyektif berdasarkan kombinasi data kuantitatif, kualitatif, dan

berdasarkan penilaian Pemerintah sendiri. Salah satu cara untuk mengurutkan *ranking* sesuai dengan level risiko adalah dengan peta risiko yang berisi kategori subjektif untuk peringkat kemungkinan dan konsekuensi dari risiko aktivitas usaha tersebut.

Tabel 3.4.
Simulasi Risiko Potensi dan Probabilitas Kerusakan Kegiatan

		Kemungkinan		
		Jarang	Mungkin	Sering
Dampak	Besar			
	Menengah			
	Kecil			

Penting bagi regulator untuk mengembangkan dan menanamkan mekanisme untuk mendukung konsistensi penilaian risiko dan transparansi. Hal ini penting untuk:

1) menerapkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan;
2) menanamkan pemahaman proses dan prosedur penilaian yang konsisten; dan
3) meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

4) Mengalokasikan dan Menentukan Sumber Daya untuk Penegakan dan Inpeksi sesuai dengan Urutan Kegiatan Berdasarkan Level Risiko

Prinsip dasar dari pendekatan berbasis risiko untuk kepatuhan dan penegakan hukum adalah bahwa Pemerintah harus memfokuskan proporsi yang signifikan dari sumber daya yang ada terhadap entitas yang memiliki risiko tinggi dan memiliki cara pendekatan terstruktur untuk membatu dan menegakan entitas terkait.

Setelah inisiatif perizinan dirancang, Pemerintah perlu mengalokasikan dan menetapkan sumber daya secara tepat dan cepat. Alokasi sumber daya disesuaikan menurut prioritas yang lebih tinggi dan berkontribusi terhadap dampak yang lebih besar, tanpa menghilangkan fokus terhadap entitas dengan prioritas rendah. Oleh sebab itu regulator perlu membuat jalur komunikasi yang jelas dengan setiap entitas dengan prioritas yang berbeda.

Dalam penerapannya, regulator melakukan berbagai pekerjaan proaktif dan reaktif dengan mempromosikan dan menegakan kepatuhan entitas terkait yang mencakup audit, inspeksi terencana, kampanye Pendidikan, insentif keuangan, pemberitahuan yang berkelanjutan dan tanggapan atas pengaduan yang diterima melalui pusat panggilan.

e. Peralihan Tata Laksana Perizinan Berusaha Dari Pendekatan Perizinan (*License Approach*) ke Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) Di Indonesia

1) Implementasi Tahapan Pelaksanaan Pendekatan Berbasis Risiko Di Indonesia

Dalam rangka melaksanakan konsep perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risk (*risk-based approach*), Pemerintah merujuk pada tahapan-tahapan praktik terbaik (*best practice*) sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Identifikasi Cakupan/Ruang Lingkup Risiko Kegiatan Usaha dan Definisi Level Risiko yang akan Diterapkan di Indonesia

Merujuk pada pelaksanaan praktik terbaik (*best practices*) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, cakupan/ruang lingkup risiko kegiatan usaha yang akan diterapkan di Indonesia adalah risiko terhadap Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan, Lingkungan, Moral dan Budaya, dan Finansial. Uraian mengenai aspek dari masing-masing risiko diatas sebagai berikut:

a) Aspek Lingkungan

Uraian mengenai risiko aspek lingkungan dapat mengadopsi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 yang terdiri dari:

1) Kegiatan/usaha yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam;
2) Kegiatan/usaha mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan dan/atau Tidak Terbarukan;
3) Kegiatan/usaha yang sangat berpotensi mencemari dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan mengurangi jumlah Sumber Daya Alam (SDA) dalam pemanfaatannya;
4) Kegiatan/usaha yang mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial-budaya;
5) Kegiatan/usaha yang mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau cagar budaya;
6) Kegiatan/usaha yang melakukan introduksi flora, fauna, dan jasad renik;

7) Kegiatan/usaha yang membuat dan menggunakan bahan hayati dan bahan non-hayati;
8) Kegiatan/usaha yang berisiko tinggi dan/atau berpengaruh terhadap pertahanan negara; dan/atau
9) Kegiatan/usaha yang menggunakan teknologi dengan potensi besar terhadap lingkungan hidup.

b) Aspek Kesehatan

Uraian mengenai risiko kesehatan dapat mengadopsi pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, obat dan makanan serta praktik terbaik (best practice) di negara Malaysia dan Inggris.[78] Risiko aspek kesehatan terdiri dari:

1) Kegiatan/usaha yang membudidayakan, memproduksi, dan/atau menyajikan bahan pangan, pangan segara, pangan olahan, pangan produk rekayasa, dan/atau pangan siap saji;
2) Kegiatan/usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan bahan obat, obat, obat tradisional, obat herbal, precursor, narkotika, dan/atau psikotropika;
3) Kegiatan/usaha yang menimbulkan zat/produk kimia, uap air, serbuk, debu, kabut, gas, gas yang menimbulkan sesak nafas (*asphyxiating gas)*, kuman (*germs)* penyebar penyakit, virus dan/atau jamur;

[78] PP 66/2014, PP 28/2004, PerBPOM 27/2017, PP 72/1998, PP 44/2010, Perka BPOM 00.05.41.1384, Control of Substances Hazardous to Health (Health and Safety Executive, United Kingdom), dan Guidelines for Hazard Identification, Risk Assesment, and Risk Control (Department of Occupational Safety and Health Malaysia).

4) Kegiatan/usaha yang berkaitan dan menimbulkan dampak terhadap air minum, air hygiene, dan sanitasi, air kolam renang dan/atau pemandian umum.

c) Aspek Keamanan dan Keselamatan

Uraian mengenai risiko keamanan dan keselamatan mengadopsi pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial dan praktik terbaik (*best practice*) di negara Malaysia.[79] Risiko aspek keamanan dan keselamatan terdiri dari:

1) Kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan kebisingan, getaran, gangguan penerangan, dampak terhadap arus listrik, dan radiasi;
2) Kegiatan/usaha yang memiliki potensi kecelakaan kerja.

d) Aspek Moral dan Budaya

Uraian mengenai risiko moral dan budaya mengadopsi pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perfilman. Aspek risiko moral dan budaya diperuntukkan bagi kegiatan usaha perfilman dan/atau penyediaan konten audio dan/atau visual yang dapat dikonsumsi oleh publik. Risiko moral dan budaya terdiri dari:

1) Kegiatan/usaha dengan judul, adegan (visual, dialog, dan/atau monolog), dan/atau substansi/konten yang mengandung perbuatan kekerasan sadis terhadap manusia dan hewan;
2) Kegiatan/usaha dengan judul, adegan (visual, dialog, dan/atau monolog), dan/atau substansi/konten yang

[79] PP 24/2011

meliputi pelaksanaan judi berulang-ulang dan teknis berjudi;

3) Kegiatan/usaha dengan judul, adegan (visual, dialog, dan/atau monolog), dan/atau substansi/konten yang mengandung teknik penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara vulgar dan mudah ditiru;
4) Kegiatan/usaha dengan judul, adegan (visual, dialog, dan/atau monolog), dan/atau substansi/konten yang mengandung perbuatan nafsu, seks, dan perbuatan sejenis yang vulgar;
5) Kegiatan/usaha dengan judul, adegan (visual, dialog, dan/atau monolog), dan/atau substansi/konten yang mengandung potensi perseteruan komunitas politik dan komunitas sosial, serta berpotensi memberikan kesan merendahkan/ mendiskreditkan suku, ras, kelompok, agama dan/atau golongan;
6) Kegiatan/usaha dengan judul, adegan (visual, dialog, dan/atau monolog), dan/atau substansi/konten yang mengandung perbuatan melawan hukum, anarkisme, dan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau lambing negara;
7) Kegiatan/usaha dengan judul, adegan (visual, dialog, dan/atau monolog), dan/atau substansi/konten yang mengandung potensi perbuatan pelanggaraan hak asasi manusia.

e) Aspek Risiko Finansial

Uraian mengenai risiko finansial mengadopsi pada praktik terbaik (*best practices*) di Australia.[80] Aspek risiko finansial diperuntukkan bagi kegiatan usaha perbankan dan industri jasa keuangan. Risiko finansial terdiri dari :

1) Kegiatan/usaha dengan risiko likuiditas (*liquidity risk)* [81]*;*
2) Kegiatan/usaha dengan risiko operasional (*operational risk)*[82];
3) Kegiatan/usaha dengan risiko kredit (*credit risk)*[83];
4) Kegiatan/usaha dengan risiko pasar dan investasi (*market and investment risk)*[84]; dan/atau
5) Kegiatan/usaha dengan risiko asuransi (*insurance risk).*[85]

Atas aspek-aspek risiko sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dilakukan analisa dan perhitungan untuk menemukan hasil akhir kategori level risiko yang terdiri dari rendah, menengah, dan tinggi.

---

[80] Australian Prudential Regulation Authority (APRA), *Probability and Impact Rating System* (PAIRS), 2018.

[81] *Liquidity risk* adalah kemungkinan risiko suatu entitas usaha tidak mampu menjalankan kewajiban finansialnya dan pada saat jatuh tempo, menimbulkan biaya tak terduga yang signifikan. Kondisi ini tercermin pada potensi jumlah arus kas keluar yang dapat melebihi potensi jumlah arus kas masuk dalam periode waktu tertentu.

[82] *Operational Risk* adalah risiko kerugian yang dapat disebabkan oleh kegagalan/tidak memadainya proses manajemen internal, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan sistem, serta faktor eksternal. Risiko ini dapat disebabkan oleh gangguan tata kelola proses dan SDM, kegagalan teknologi, *human-error*, penipuan, dan peristiwa eksternal (bencana alam).

[83] Credit risk berkaitan dengan risiko gagal bayar (default) dan risiko hilangnya nilai asset karena, penurunan kualitas kredit.

[84] *Market risk* adalah risiko kerugian yang dapat timbul dari pergerakan atau volatilitas harga pasar atau harga lainnya (suku bunga, nilai tukar mata uang asing, ekuitas, komoditas, properti dan/atau harga kredit). *Investment risk refers to the risk of an adverse movement in the value of on-balance sheet assets and/ or off-balance sheet obligations and is derived from a number of sources, including market risk and investment concentration risk*

[85] *Insurance risk* is the risk that for any class of risk insured, the present value of actual claims payable, will exceed the present value of actual premium revenues generated (net of reinsurance). When assessing the inherent risk associated with insurance, APRA considers the gross risk underwritten by an entity for each class of business, less reinsurance, to determine the level of risk retained.

f. Mengevaluasi Potensi dan Probabilitas Kerusakan (*Damage)* Kegiatan Usaha Di Indonesia

Kementerian/Lembaga mengidentifikasi tingkat/level risiko suatu kegiatan usaha (kode 5 digit klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia/KBLI) berdasarkan uraian aspek-aspek risiko sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Tingkat/level risiko yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan diidentifikasi secara kuantitatif dan obyektif berdasarkan rumusan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Identifikasi Risiko Kegiatan Berusaha berdasarkan Aspek Risiko

<table>
<tr><td colspan="2">Nama Kegiatan Usaha (Kode 5 Digit KBLI</td></tr>
<tr><td>Jenis Risiko</td><td>Penilaian Dampak
(Damage Value)</td></tr>
<tr><td>Kesehatan</td><td rowspan="5">0 – 30 = Berdampak Rendah
40 – 70 = Berdampak Menengah
80 – 100 = Berdampak Tinggi</td></tr>
<tr><td>Keamanan dan Keselamatan</td></tr>
<tr><td>Lingkungan</td></tr>
<tr><td>Moral dan Budaya</td></tr>
<tr><td>Finansial</td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td></tr>
</table>

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

Setelah mengidentifikasi dan menilai dampak berdasarkan aspek risiko sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka, Pemerintah kemudian mengidentifikasi potensi/probabilitas kerusakan (*damage)* yang dapat terjadi.

Cara/metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kerusakan diantaranya adalah:[86]

a. *Any hazardous occurrence investigation reports;*
b. *First aid records and minor injury records;*
c. *Work place health protection programs;*
d. *Any results of work place inspections;*
e. *Any employee complaints and comments;*
f. *Any government or employer reports, studies and tests concerning the health and safety of employees;*
g. *Any reports made under the regulation of Occupational Safety and Health*
h. *The record of hazardous substances.*

Cara/metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kerusakan akan menghasilkan gambaran mengenai potensi/probabilitas kerusakan (*damage)* yang dapat terjadi pada suatu kegiatan usaha:

Tabel 3.6
Cara Mengukur Tingkat Kerusakan

Nama Kegiatan Usaha (Kode 5 Digit KBLI)	
Jenis Risiko	Penilaian Potensi/Probabilitas (Probability Value)
Kesehatan	0 – 30 = Jarang Terjadi 40 – 70 = Mungkin Terjadi 80 – 100 = Seringkali Terjadi
Keamanan dan Keselamatan	
Lingkungan	

[86] Risk and Regulatory Policy: Improving the Governance of Risk, OECD Reviews of Regulatory Reform, OECD, 2010.

Moral dan Budaya	
Finansial	
Total	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi potensi/probabilitas terjadinya kerusakan (*damage)* yang dilakukan dengan cara/metode sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka, kategori/level risiko terhadap suatu kegiatan usaha dapat ditentukan dengan rumus:

Risiko = Dampak x Potensi/Probabilitas

Hasil dari perhitungan antara tingkat dampak dan tingkat potensi/probabilitas terjadinya dampak suatu kegiatan usaha tingkat dampak suatu kegiatan dapat menentukan level risiko suatu kegiatan usaha:

Tabel 3.7

Simulasi Level Risiko Kegiatan Usaha

Tingkat Dampak/Potensi Terjadinya Dampak	Seringkali Terjadi	Mungkin Terjadi	Jarang Terjadi
Berdampak Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Menengah
Berdampak Menengah	Risiko Tinggi	Risiko Menengah	Risiko Rendah
Berdampak Rendah	Risiko Menengah	Risiko Rendah	Risiko Rendah

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

1) **Mengurutkan Kegiatan Usaha (Kode 5 Digit KBLI) sesuai dengan Level Risiko**

Pemeriksaan dan penilaian level risiko dari setiap kegiatan usaha (kode 5 digit KBLI) di Indonesia akan diurutkan (*ranking)* sehingga, Pemerintah memiliki gambaran mengenai pemetaan kegiatan usaha berdasarkan risiko dari masing-masing kegiatan usaha. Pemetaan ini berfungsi untuk menentukan instrumen yang dapat dikeluarkan Pemerintah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha dan menentukan frekuensi inspeksi/pengawasan terhadap pelaku usaha.

Tabel 3.8
Urutan Kegiatan Usaha berdasarkan Level Risiko

Kegiatan Usaha (Kode 5 Digit KBLI)	Level Risiko
00000	Risiko Rendah
00001	Risiko Rendah
00002	Risiko Menengah
12345	Risiko Menengah
54321	Risiko Menengah
23234	Risiko Tinggi
32325	Risiko Tinggi

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

2) Menentukan Instrumen Pengendalian Pemerintah Dan Frekuensi Inspeksi Terhadap Kegiatan Usaha Berdasarkan *Ranking* Level Risiko

Pemetaan setiap kegiatan usaha (kode 5 digit KBLI) menjadi acuan bagi Pemerintah untuk dapat menentukan instrumen dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha dan menentukan frekuensi pelaksanaan inspeksi/pengawasan.

Dalam konteks pengendalian kegiatan usaha di Indonesia yang menerapkan pendekatan berbasis risiko, instrumen pengendalian kegiatan berusaha yang digunakan adalah pemberian perizinan berusaha dalam rangka operasional, dan pelaksanaan inspeksi secara berkala.

Kualifikasi/jenis produk perizinan berusaha, meliputi:

a. Izin, diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang memiliki dampak tinggi;
b. Standar[87], diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang memiliki dampak tinggi dan/atau menengah; dan
c. Registrasi, diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang memiliki dampak rendah.

Sedangkan, proses pelaksanaan inspeksi diperuntukkan bagi setiap kegiatan usaha, dengan frekuensi pelaksanaan inspeksi ditentukan sesuai dengan level risiko suatu kegiatan usaha.

Tabel 3.9
Pengendalian Pemerintah dan Frekuensi Inspeksi terhadap Kegaiatan Berusaha

Kegiatan Usaha (Kode 5 Digit KBLI)	Level Risiko	Instrumen Pengendalian	Frekuensi Inspeksi
00000	Rendah	Registrasi	Jarang
00001	Rendah	Registrasi	Jarang
00002	Menengah	Standar	Cukup

[87] Standar merupakan pedoman/ ketentuan baku pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan *tanpa didahului* proses evaluasi (standar) ataupun yang dilakukan dengan *didahului* proses evaluasi (sertifikat/lisensi).

12345	Menengah	Standar	Cukup
54321	Menengah	Standar	Cukup
23234	Tinggi	Izin dan/atau Standar	Sering
32325	Tinggi	Izin dan/atau Standar	Sering

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

2. Sanksi Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*)

Dalam konteks penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tidak dapat dipungkiri munculnya "*administrative penal law*" atau yang dikenal dengan hukum pidana administrasi—yaitu hukum pidana mengenai pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan.[88] Hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan norma yang terdapat dalam hukum administrasi. Kebijakan ini perlu memperhatikan bahwa penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*), artinya rambu-rambu penggunaan hukum pidana berlaku juga pada hukum pidana administrasi.[89]

Menurut Sudarto bahwa peraturan perundang-undangan pidana dapat dibagi menurut sifatnya, yaitu: a. Undang-Undang Pidana dalam

[88] Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, (Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015), hlm. 27.

[89] Barda Nawawi Arief, Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi, Makalah yang disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Diselenggarakan oleh ASPEHUPIKI bekersama dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Hotel Surya Prigen – Pasuruan, Tanggal 13 – 19 Januari 2002, hlm. 2-3.

'arti sesungguhnya', yaitu Undang-Undang yang menurut tujuannya, bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum', (*wetten die, naar algemene strekking en aanleg, beogenhet strafrecht van de staat, waarborg der rechtsorde, teregelen*), misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Lalu Lintas; b. peraturan-peraturan hukum pidana dalam Undang-Undang tersendiri, ialah peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberi sanksi pidana terhadap aturan-aturan mengenai salah satu bidang yang terletak di luar hukum pidana (*bepalingen, enkel dienende ter strafrechtelijke sanctionnering van voorschriften welke de regeling beogen van enig onderwerp van staatszorg dat buiten het gebiet van het strafrechtligt*), misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.[90] Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi atas karakteristik hukum pidana administrasi, antara lain:

(1) Kriminalisasinya berkaitan dengan adanya modernisasi dan perkembangan teknologi;
(2) Norma/aturannya menyimpang dari asas umum dalam KUHP;
(3) Kejahatannya lebih bersifat terselubung (*white collor crime*);
(4) Pada umumnya tindak pidananya berkualifikasi pelanggaran, namun ada juga kejahatan;
(5) Subyek hukumnya pada umumnya bersifat badan hukum/korporasi selain manusia pribadi;
(6) Sanksinya dapat lebih berat dari sanksi tindak pidana umum karena bersifat kumulatif;
(7) Pengaturan hukum pidana materiill dan formilnya dalam satu Undang-Undang.[91]

[90] Bambang Suheryadi, Kedudukan Sanksi Pidana dan Sanksi/Tindakan Administrasi Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2002, hlm. 11

[91] Maroni, *op.cit.*, hlm. 28-29.

Pedoman Penggunaan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Administrasi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penggunaan ketentuan pidana dalam perundang-undangan telah ditentukan secara limitatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: (a) Undang-Undang; (b) Peraturan Daerah Provinsi; (c) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Sedangkan ketentuan umum tentang jenis pidana (*strafsoort*) dan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dibolehkan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yaitu berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengecualian ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011, yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), sepanjang ada rujukannya yaitu seperti yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Pedoman tata cara penggunaan ketentuan pidana dalam perundang-undangan, telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran II sub C.3 butir 112 sampai dengan butir 126 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

Tabel 2.2. Pedoman Tata Cara Penggunaan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan

Butir	Ketentuan
112	Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
113	Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam

	Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang- Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
114	Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
115	Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
116	Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
117	Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
118	Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari yakni: a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain.

Sumber: Lampiran II sub C.3 butir 112 sampai dengan butir 126 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Banyaknya Undang-Undang khusus tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap perkembangan hukum pidana karena Undang-Undang khusus tersebut pada satu bagiannya mengatur tentang ketentuan pidana. Undang-undang yang sebelumnya diadakan untuk keperluan birokrasi pemerintahan yang bercorak administratif dirumuskan untuk ditegakkan dengan bantuan hukum pidana. Dari sinilah bermula satu konsep tentang pidana administrasi karena hukum

pidana didayagunakan untuk membantu menegakkan hukum administrasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya.[92]

Adanya aspek pidana di dalam Undang-Undang Administrasi, menimbulkan konsekuensi bahwa penegakan hukum terhadap Undang-Undang tersebut harus tunduk dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam penegakan hukum pidana. Hal ini mengingat semua aspek pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Administrasi tersebut tunduk juga terhadap ketentuan umum hukum yang terdapat di dalam Buku I KUHP sebagaimana amanat yang telah digariskan secara tegas di dalam ketentuan Pasal 103 KUHP. Berdasarkan alasan seperti tersebut di atas, wajar apabila Barda Nawawi Arief selaku salah seorang Pakar Hukum Pidana Indonesia mempertanyakan apakah penggunaan hukum pidana dalam bidang administrasi di Indonesia dapat disamakan dengan *administratif penal law*.[93] Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Tenaga Atom mencantumkan sanksi sampai pidana mati.

Dengan demikian, apabila dibandingan dengan Belanda, di Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di bidang hukum administrasi dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan dengan peraturan perundang-undangan pidana. Bahkan sekarang terdapat kecenderungan untuk mencantumkan ketentuan ancaman pidana yang tinggi, baik pidana penjara maupun denda. Jadi, lebih berorientasi kepada *potential victim* daripada *actual victim*, atau dengan kata lain lebih ditujukan kepada perlindungan masyarakat dan pelaku daripada ditujukan kepada perlindungan korban nyata atau *direct victim*.[94]

---

[92] *Ibid.*, hlm. 37.

[93] M. Arief Amrullah, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan, Makalah disampaikan sebagai bahan masukan atas Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR-RI, tanggal 17 Desember 2002 di Universitas Jember. hlm. 5

[94] M. Arief Amrullah, *op.cit.*

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan administrasi, perlu juga memperhatikan "prinsip-prinsip pembatas" (*the limiting principles*) dalam menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), sebagaimana pendapat Nigel Walker yakni antara lain: (a) jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan; (b) jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan; (c) jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan; (d) jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri; (e) larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah; (f) hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.[95]

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

1. Prinsip *good governance*

   Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan melalui hukum administrasi negara adalah dengan *good governance*, yaitu penggunaan kekuasaan pemerintah secara transparan dan partisipatif. Prinsip ini pada dasarnya merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh Administrator dalam melaksanakan hukum positif. Pengaturan kedepannya akan terkait dengan prinsip yang bersifat prosedural berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan dan prinsip yang bersifat substansial berkaitan dengan materi atau isi dari kebijakan tersebut. Materi atau isi dari kebijakan

[95] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.48.

yang dibuat hendaknya memperhatikan prinsip persamaan (*principle of equality*), prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), pelarangan penyalahgunaan wewenang (*prohibition of 'machtsafwending'*), kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*) dan prinsip berdasarkan alasan (*principle of reasonableness*).

2. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Asas Kemanfaatan, adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita
4. Asas Ketidakberpihakan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
5. Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

6. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
7. Asas keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
8. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
9. Asas pelayanan yang baik, adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN), Asas ini menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara terhadap investor. Maksudnya adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi baik terhadap investor domestik maupun investor asing bahkan terhadap investor asing dari satu negara dengan investor asing dari negara lainnya. Jadi pada prinsipnya, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Maka berdasarkan prinsip tersebut. Namun dalam hal pelaksanaannya, prinsip ini mendapat pengecualian-pengecualian, khususnya menyangkut kepentingan negara berkembang. Maka di Indonesia pelaksanaan prinsip ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

11. Prinsip *National Treatment*, Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke ke Indonesia harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini juga berlaku terhadap segala macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Selain itu berlaku pula terhadap berbagai persyaratan dan peraturan yang mempengaruhi aktivitas perdagangan ataupun penggunaan produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan yang setara terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dalam Penciptaan Lapangan Kerja di Indonesia.

Indonesia sejak 2010 sampai dengan 2035 memasuki periode di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada tahun 2030 angkatan usia produktif usia 15-64 tahun diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68 (enam puluh delapan) persen dari total populasi Indonesia. Sedangkan, angkatan tua usia 65 tahun ke atas hanya sekitar 9 (sembilan) persen. Dengan potensi tersebut, Indonesia harus mengambil manfaat dari bonus demografi tersebut. Tingginya angka penduduk usia produktif jika dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, maka akan memberikan keuntungan besar bagi negara terutama di sektor perekonomian. Namun, jika tidak maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, seperti tingkat kemiskinan akan meningkat dengan pesat yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang kurang atau tenaga kerja yang kualitasnya masih rendah sehingga masyarakat banyak yang menjadi pengangguran. Hal ini mengakibatkan tenaga kerja tersebut

menjadi tidak produktif sehingga angka beban tanggungan menjadi tinggi.

Indonesia pada saat ini tengah dihadapkan pada kondisi pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Selama ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya tenaga kerja di Indonesia, namun belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan upaya selama ini dilakukan masih bersifat Parsial.

Berbagai upaya menciptakan lapangan kerja selama ini terus dilakukan, salah satunya dengan mendorong peningkatan investasi. Namun, hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena investor enggan berinvestasi di Indonesia. Salah satunya karena persoalan sulitnya berusaha di Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia terakhir dengan Presiden mengeluarkan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.[96] Dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 pemerintah mengupayakan simplifikasi dalam hal perizinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS). Berbagai upaya yang dilakukan oleh

[96] Bagian Menimbang, *Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.*

Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas belum menunjukkan hasil yang signifikan dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari investasi dunia terhadap Indonesia masih rendah (1,97 persen) dari rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar USD 1.417,8 miliar serta capaian target rasio investasi sebesar 32,7 persen (2012-2016) yaitu di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 38,9 persen pada tahun 2019.[97]

Kondisi tersebut disebabkan oleh: *pertama*, tumpang tindih peraturan. Rumitnya pengurusan perizinan berusaha di Indonesia disebabkan oleh obesitas regulasi perizinan, yang selanjutnya memicu terjadinya tumpang tindih peraturan antara peraturan pusat dan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Permasalahan tumpang tindih ini, menjadi faktor penyebab terhambatnya investasi di Indonesia karena masih tingginya superioritas kewenangan pejabat pemberi izin dan ego sektoral masing – masing kementerian/lembaga/daerah (K/L/D). *Kedua*, disharmoni materi regulasi (bertentangan antara satu dan yang lain). Acap kali, terdapat perbedaan pengaturan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin kegiatan berusaha. Hal ini menyebabkan adanya benturan persyaratan izin dan kesulitan bagi para calon pelaku usaha di Indonesia. *Ketiga*, prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit. Mekanisme kerja pelayanan berusaha di Indonesia dinilai memakan waktu lama, tidak transparan, kurang informatif, sarana dan prasarana pelayanan yang terbatas sehingga membutuhkan biaya yang tinggi. Realitas tersebut, menjadi pertimbangan terhadap urgensi mengintegrasikan peraturan perundang-undangan sektor berusaha untuk mewujudkan ketertiban, serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

[97] Pradany Hayyu, "Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha", *Mediakeuangan* (VOL. XIII / NO. 128 / Mei 2018), hlm. 17.

Perizinan berusaha yang semakin kompleks, saling tumpang tindih, dualisme pengaturan, tidak harmonis dan prosedur yang berbelit-belit mendesak pemerintah untuk menciptakan langkah masif dan progresif yaitu me-redesain perizinan berusaha di Indonesia. Selain penyebab yang telah dipaparkan di atas, urgensi redesain perizinan berusaha dilatarbelakangi oleh lemahnya daya saing investasi dan pertumbuhan sektor swasta di Indonesia. Agenda besar membangun ekonomi berbasis investasi produktif terancam kandas atau bergerak lambat jika segala sumbatan di ranah administrasi dan kebijakan tersebut tak kunjung dilakukan rekonstruksi.

Persoalan lainnya adalah dunia usaha atau industri dihadapkan pada persoalan pencari kerja (tenaga kerja) di Indonesia masih belum memiliki kemampuan atau skill yang dibutuhkan oleh mereka. Hal tersebut menyebabkan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Di sisi lain, hal tersebut menyebabkan banyaknya investor yang harus menggunakan tenaga kerja dari luar Indonesia, sehingga memperkecil jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Indonesia. Persoalan inilah yang sekiranya ke depan perlu menjadi perhatian serius untuk meningkatkan kualitas SDM yang memiliki keahlian atau *skill* sesuai kebutuhan dunia usaha.

Upaya penciptaan lapangan kerja dengan mendorong pengembangan UMK-M termasuk koperasi juga dilakukan oleh Pemerintah. UMK-M termasuk koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian penting di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan 62 (enam puluh dua) juta atau 99 (sembilan puluh sembilan) persen usaha yang di Indonesia adalah UMK-M termasuk koperasi dengan serapan tenaga kerja sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) persen. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMK-M termasuk koperasi. Namun, dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMK-M dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat,

utamanya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih tinggi. Linear dengan kondisi tersebut, berimplikasi pula terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja di Indonesia yang tidak signifikan dari sektor UMK-M dan koperasi. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMK-M dan koperasi.

a. Pengaturan Penyederhanaan Perizinan

Penyederhanaan Perizinan dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan Lingkungan, dan Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)).

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

Permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha.

Sistem OSS masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya, permasalahan krusial dalam implementasi sistem OSS mencakup masih banyaknya regulasi yang bersifat tumpang tindih, belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem Kementerian/Lembaga dan Daerah serta kendala masih beragamnya pengaturan tata laksana (bisnis proses) perizinan yang diatur dalam NSPK Kementerian/Lembaga. Permasalahan ini yang mengakibatkan keberadaan sistem OSS

dalam proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal.

2) Kondisi yang diharapkan

Menyederhanakan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, prosedur yang tidak rumit, dan biaya yang murah. Dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk kontrol yang efektif, akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian, sosial dan lingkungan.

b. Pengaturan Persyaratan Investasi

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

Pembatasan jumlah besaran modal dan bidang usaha investasi yang diatur dalam berbagai Peraturan perundang-undangan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan investasi di Indonesia. Berkaitan dengan persyaratan investasi, terdapat permasalahan berkaitan dengan (1) Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Portofolio; (2) Perubahan UU Sektor yang mengatur DNI & Pembatasan Investasi; (3) Perlindungan UMK-M termasuk koperasi; (4) Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal; (5) Sengketa Penanaman Modal. Berbagai Undang-Undang sektor mengatur sendiri-sendiri ketentuan investasi dan perizinannya, sehingga tidak sinkron dan saling mengunci baik dari segi kewenangan, persyaratan, prosedur. Kementerian/Lembaga/Daerah dengan kewenangan dari Undang-Undang sektor menetapkan peraturan teknis yang lebih rigid tanpa memperhatikan sektor lain dan ekosistem investasi.

2) Kondisi yang diharapkan

Pembatasan DNI cukup diatur dalam UU Penanaman Modal; bidang usaha tertutup yang perlu diatur di UU yaitu: produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; bidang usaha tertutup lainnya cukup diatur di dalam Peraturan Presiden, diusulkan untuk empat bidang usaha yaitu: budidaya ganja, perjudian kasino, ketentuan CITES, dan pengambilan karang /koral dari alam; Bidang usaha terbuka dengan persyaratan: hanya untuk UMK-M (perlu mempertimbangkan koperasi tidak masuk dalam DNI), batasan maksimal PMA: 49 (empat puluh sembilan) persen, 67 (enam puluh tujuh) persen, 75 (tujuh puluh lima) persen (memperhatikan ketentuan UU Perseroan Terbatas); dan DNI tidak berlaku terhadap penanaman modal melalui melalui portofolio (pasar modal). Muatan yang akan diatur adalah mengubah UU Penanaman Modal yang mengatur ketentuan DNI dan portofolio dan mencabut ketentuan DNI pada 15 (lima belas) UU sektor: UU Pelayaran, UU Penerbangan, UU Hortikultura , UU Perkebunan, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Jasa Konstruksi, UU Penyiaran, UU Pos, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pendidikan Tinggi, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perbankan, UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Industri Pertahanan, UU Pers.

c. Pengaturan Ketenagakerjaan

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

Ketentuan mengenai upah minimum, *outsourcing*, Tenaga Kerja Asing (TKA), Pesangon PHK, definisi kerja dan jam kerja serta sanksi pidana dinilai masih memberatkan pelaku usaha maupun tenaga kerja.

2) Kondisi yang diharapkan

Dilakukan pengaturan dengan melakukan perubahan ketentuan yang mengatur mengenai upah minimum, *outsourcing*, Tenaga

Kerja Asing (TKA), Pesangon PHK, definisi kerja dan jam kerja serta sanksi pidana.

d. Pengaturan Kemudahan Berusaha

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

Masih sulitnya kemudahan berusaha di Indonesia, termasuk diantaranya kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kegiatan *maintenance*, vokasi, *start up*, kunjungan bisnis/ *business meeting* dan lain sebagainya.

2) Kondisi yang diharapkan

Perubahan dalam Kemudahan Berusaha, diantaranya: (1) Investasi yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk Izin Tinggal Sementara (ITAS)/Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kegiatan *maintenance*, vokasi, *start up*, kunjungan bisnis/ *business meeting*; (2) fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia; (3) jaminan Impor bahan baku & bahan penolong industri: Pengaturan dan penetapan hanya oleh sektor industri; (4) Penghapusan biaya untuk Usaha Mikro Kecil/UMK (Produsen); (5) Penghapusan persyaratan modal Rp50 juta untuk pendirian PT; (6) pendirian badan usaha oleh 1 pihak yang disahkan oleh Pemerintah: Khusus untuk UMK; (8) penghapusan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan; (9) perubahan kewajiban mendaftar melalui OSS; dan (10) Mencabut *Hinder Ordonantie Stb. 1926 No. 226 juncto Stb. 1940 No.450.*

e. Pengaturan Riset dan Inovasi

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

Permasalahan dalam perlindungna terhadap produk inovasi nasional dalam pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri.

2) Kondisi yang diharapkan

Dalam konteks ini perlu dilakukan perlindungan terhadap produk inovasi nasional dalam pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri. Lebih lanjut dapat dilakukan penugasan khusus kepada BUMN untuk riset, pengembangan dan inovasi. Terakhir, penyediaan anggaran khusus untuk pembiayaan produk inovasi strategis.

f. Pengaturan Pengadaan Lahan

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

Masih sulitnya memperoleh lahan dalam melakukan investasi di Indonesia, terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Penataan Ruang, UU Pokok-Pokok Agraria, UU Kehuatanan dan UU sektor lainnya.

2) Kondisi yang diharapkan

Kemudahan pengurusan lahan perlu diciptakan untuk meningkatkan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya dengan mengubah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum jangka waktu 5 tahun untuk kegiatan investasi dengan kriteria dan persyaratan yang ketat penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Kemudahan perlu untuk mengubah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Kehutanan mengenai

batas maksimal 30 (tiga puluh) persen kawasan hutan yang harus dipertahankan dari luas daerah aliran sungai atau pulau. Pengaturan dalam UU Pokok Agraria atau dalam RUU tentang Pertanahan mengenai kemudahan dan percepatan proses pengadaan tanah dan proses perpanjangan dan pembaharuan Hak Atas Tanah (HGU, HGB, Hak Pakai) dapat dilakukan di depan setelah kegiatan usaha mulai beroperasi (tana menunggu jangka waktu HGU dan HGB selesai/habis).

g. Pengaturan Kawasan Ekonomi

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

Penyelenggaraan KEK tidak terlepas dari hambatan dan tantangan kedepan diantaranya: *Pertama,* regulasi syarat dan prosedur terlalu banyak dan berbelit-belit, pengaturan fasilitas fiskal banyak yang multi tafsir, akibat K/L sering kembali mengacu kepada UU sektor. *Kedua, k*elembagaan keterbatasan kapasitas koordinasi Sekretariat Dewan Nasional, rentan kendali K/L dan daerah. Profesionalisme Administrator KEK, keterbatasan anggaran dan prasarana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah. *Ketiga, developer* profesionalitas pengembang kurang memadai, khususnya dalam menggali sumber pembiayaan, ketidak pastian besarnya fasilitas fiskal menimbulkan keraguan pengembang. *Keempat.* perluasan lingkup tuntutan agar KEK juga dikembangkan untuk sektor non-industri memerlukan penyesuaian regulasi. *Kelima, d*aya saing keunggulan kawasan sejenis di negara tetangga: fasilitas fiskal lebih pasti, Prosedur lebih sederhana, proses lebih cepat. *Keenam,* pelayanan Investasi Administrator sebagai ujung tombak pelayanan harus diberi kebebasan menghadapi dinamika dunia usaha, Sinkronisasi kebijakan sektoral harus

mampu dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Nasional. Selain itu juga terdapat permasalahan berkaitan dengan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas).

2) Kondisi yang diharapkan

Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus memelukan pentauran yang khusus pula, tidak dirujuk kepada pengaturan yang umum kembali, pengaturan penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus perlu adanya kebijakan yang bersifat strategis dan terintegasi yang tidak memakan waktu dan birokratisasi yaitu dapat dilakukan oleh Dewan Nasional. Arah perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus ini, diharapkan mampu menjawab perubahan ekonomi yang tidak menentu dan cepat berkembang. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang 44 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mengakselerasi penyelesaian hambatan regulasi.

h. Pengaturan Kemudahan dan Perlindungan UMK-M serta Perkoperasian

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

UMK-M termasuk koperasi masih menghadapi permasalahan berkaitan dengan kriteria UMK-M, Basis Data Tunggal, *Collaborative Processing* Kemitraan, Perizinan, Insentif Fiskal dan Pembiayaan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang UMK-M dan Perkoperasian sehingga dalam penyelenggaraannya masih tidak efektif dan efisien.

2) Kondisi yang diharapkan

Perubahan berkaitan dengan pengaturan mengenai kriteria UMK-M termasuk koperasi, Basis Data Tunggal, *Collaborative Processing* Kemitraan, Perizinan, Insentif Fiskal dan Pembiayaan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang UMK-M dan Perkoperasian.

i. Pengaturan Investasi dan Proyek Pemerintah

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

Masih menghadapi kendala dalam hal pengaturan investasi dan kemudahan proyek pemerintah terutama berkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan lahan bagi proyek prioritas Pemerintah.

2) Kondisi yang diharapkan

Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang *existing* yang mengatur mengenai investasi dan proyek pemerintah terutama berkaitan dengan pengadaan lahan.

j. Pengaturan Administrasi Pemerintahan

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

Masih banyaknya permasalahan terkait dengan administrasi pemerintahan di Indonesia, terutama berkaitan dengan kewenangan, diskresi yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

2) Kondisi yang diharapkan

Perubahan UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemerintahan Daerah berkaitan dengan penataan kewenangan, diskresi dan lain sebagainya.

k. Pengaturan Pengenaan Sanksi

1) Kondisi saat ini dan permasalahannya

Pemberlakuan sanksi pidana dalam UU Administrasi, menjadikan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penjara yang semakin penuh akibat adanya pelanggaran pidana dalam UU Administrasi.

2) Kondisi yang diharapkan

Perlunya adanya perubahan terkait dengan beberapa pengenaaan sanksi pidana di dalam UU Administrasi. Pendekatan dilakukan dengan pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan dibandingkan dengan sanksi pidana.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

1. **Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Rancangan Undang-Undang Terhadap Kehidupan Masyarakat**.

Pada pokoknya RUU Cipta Kerja merupakan 1 (satu) paket reformasi mengenai kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan yang meliputi 2 (dua) kebijakan utama, yakni:

1) mendorong peningkatan investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha yang lebih ramah investasi, meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja; dan
2) mengembangkan sektor UMK-M termasuk koperasi melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK-M termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha.

Kebijakan utama di atas selain meningkatkan jumlah investasi Indonesia juga meningkatkan jumlah UMK-M termasuk koperasi, pada akhirnya akan berimplikasi terhadap penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

2. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Beban dan Pendapatan Keuangan Negara

Pemberlakuan RUU tentang Cipta Kerja ini akan berimplikasi terhadap aspek keuangan negara, baik pada penambahan beban keuangan negara maupun terhadap peningkatan pendapatan negara.

Penambahan beban negara terjadi sebagai konsekuensi membangun sistem yang mampu mendukung kemudahan berusaha (termasuk sarana dan pendukungnya), memperkuat UMK-M termasuk koperasi, membangun sistem pendidikan yang mampu memiliki keterhubungan dan keselarasan *(link and match*) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha atau industri serta untuk menyusun berbagai peraturan pelaksana maupun sosialisasi Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja maupun peraturan pelaksanaannya.

Penambahan pendapatan negara dapat terjadi karena RUU tentang Cipta Kerja sebagai efek dari meningkatnya investasi di Indonesia. Peningkatan investasi akan berdampak pula pada bertambahnya jumlah perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Dalam rangka memulai kegiatan membangun kegiatan berusaha, maka siklus perputaran dana akan sangat meningkat, transaksi jual beli akan banyak. Berbagai transaksi tersebut pada akhirnya akan berkontribusi pada pendapatan negara dari sektor pajak. Di sisi lain, semakin banyaknya perusahaan di Indonesia, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga, jumlah penduduk

Indonesia yang bekerja akan semakin meningkat. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Indonesia secara nasional. Akumulasi dari hal tersebut akan berdampak pada pendapatan negara dari sektor pajak pendapatan maupun pertambahan nilai.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. PENATAAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN CIPTA KERJA

1. Klaster Undang-Undang yang Dilakukan Penataan dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja (RUU tentang Cipta Kerja)

Bab ini menguraikan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, yang memuat kondisi hukum yang ada dengan kebutuhan hukum untuk melaksanakan tiga kebijakan pokok dalam menciptakan lapangan kerja yaitu:

1. Investasi, yaitu menciptakan ekosistem investasi melalui pengaturan:
    a. Penyederhanaan Perizinan Berusaha—yang meliputi 18 sektor (Klaster 1);
    b. Persyaratan Investasi (Klaster 2);
    c. Ketenagakerjaan (Klaster 3);
    d. Kemudahan Berusaha (Klaster 5);
    e. Dukungan Riset dan Inovasi (Klaster 6);
    f. Pengadaan Lahan (Klaster 9);
    g. Kawasan Ekonomi (Klaster 11);
2. UMK-M termasuk koperasi, yaitu menciptakan kemudahan dan perlindungan UMK-M termasuk koperasi melalui pengaturan:
    a. Kriteria UMK-M (Klaster 4);
    b. Basis Data Tunggal (Klaster 4);
    c. *Collaborative Processing* (Klaster 4);
    d. Kemudahan Perizinan Tunggal (Klaster 4);
    e. Kemitraan, Insentif dan Pembiayaan (Klaster 4);
3. Pemerintah, yaitu Investasi dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja melalui pengaturan:

a. Investasi Pemerintah (Klaster 10);

b. Kemudahan Proyek Pemerintah (Klaster 10);

Klaster tersebut di atas merupakan klaster pokok dalam Penciptaan Lapangan Kerja. Di luar itu, masih terdapat dua klaster pendukung dari klaster pokok yaitu:

c. Administrasi Pemerintahan (Klaster 7); dan

d. Pengenaan Sanksi (Klaster 8).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, evaluasi dan analisis dilakukan terhadap 81 (delapan puluh satu) Undang-Undang dengan penyajian analisis yang dikelompokkan dalam 11 (sebelas) klaster, dengan sistematika bahasan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengklasteran Undang-Undang Terkait

Urutan Klaster	**Nama Klaster**
1.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha a. Perizinan Lokasi b. Perizinan Lingkungan c. Perizinan Bangunan Gedung (IMB dan SLF) d. Perizinan Sektor Pertanian e. Perizinan Sektor Kehutanan f. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan g. Perizinan Sektor ESDM h. Perizinan Sektor Ketenaganukliran i. Perizinan Sektor Perindustrian j. Perizinan Sektor Perdagangan k. Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan l. Perizinan Sektor Pariwisata m. Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan n. Perizinan Sektor Keagamaan o. Perizinan Sektor Transportasi p. Perizinan Sektor PUPR q. Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran r. Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan
2.	Persyaratan Investasi
3.	Ketenagakerjaan

Urutan Klaster	Nama Klaster
4.	Kemudahan dan Perlindungan UMKM a. Kriteria UMK-M; b. Basis Data Tunggal; c. *Collaborative Processing;* d. Kemudahan Perizinan Tunggal; e. Kemitraan; f. Perizinan/Kemudahan Perizinan Tunggal; g. Insentif Fiskal dan Pembiayaan; dan h. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang UMK-M
5.	Kemudahan Berusaha
6.	Dukungan Riset dan Inovasi
7.	Administrasi Pemerintahan
8.	Pengenaan Sanksi
9.	Pengadaan Lahan
10.	Investasi dan Proyek Pemerintah a. Investasi Pemerintah; b. Kemudahan Proyek Pemerintah;
11.	Kawasan Ekonomi a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) b. Kawasan Industri (KI) c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

2. Daftar Undang-Undang yang Dilakukan Penataan dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja (RUU tentang Cipta Kerja)

1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
8) Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
11) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
13) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
14) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
15) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
16) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
17) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
18) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
19) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
20) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
21) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
22) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
23) Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
25) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
26) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

27) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian
28) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
29) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
30) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
31) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
32) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
33) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
34) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
35) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
36) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
37) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
38) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
39) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
40) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
41) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
42) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
43) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
44) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
45) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
46) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
47) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
48) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
49) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

50) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
51) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
52) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
53) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
54) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
55) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
56) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
57) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
58) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
59) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
60) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
61) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
62) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
63) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
64) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
65) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
66) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie);
67) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

68) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
69) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
70) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
71) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
72) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
73) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
74) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
75) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
76) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
77) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
78) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
79) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Pengelompokan Klaster Undang-Undang yang Dilakukan Penataan dalam Rangka Kemudahan Berusaha

a. Klaster Penyederhanaan Perizinan

Penyederhanaan Perizinan dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan Lingkungan, dan Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)), sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1) **Perizinan Lokasi**

Perizinan lokasi diatur dalam 4 (empat) Undang Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan
d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

2) **Perizinan Lingkungan**

Perizinan Lingkungan diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

3) **Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)**

Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) diatur dalam dua Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Kemudian Perizinan Sektor dikelompokkan dalam 5 (lima) belas sektor yaitu:

4) **Perizinan Sektor Pertanian**

Pengaturan perizinan sektor pertanian terdapat dalam enam undang-undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
b) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
e) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; dan
f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

5) **Perizinan Sektor Kehutanan**

Peizinan Sektor Kehutanan terdiri atas 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan
b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

6) **Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan**

Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas 4 (empat) Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan
d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

7) **Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)**

Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diatur dalam 4 (empat) Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; dan
d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

8) **Perizinan Sektor Ketenaganukliran**

Perizinan Sektor Ketenaganukliran terdiri atas 1 (satu) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

9) **Perizinan Sektor Perindustrian**

Perizinan Sektor Perindustrian terdiri atas 1 (satu) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

10) **Perizinan Sektor Perdagangan**

Perizinan Sektor Perdagangan terdiri atas 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan
c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

11) **Perizinan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan**

Perizinan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan terdiri atas 5 (lima) Undang- Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan
e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

12) **Perizinan Sektor Pariwisata**

Perizinan Sektor Pariwisata terdiri atas 1 (satu) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

13) **Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan**

Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 6 (enam) Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; dan
f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Kedokteran.

14) **Perizinan Sektor Keagamaan**

Perizinan Sektor Keagamaan terdiri atas 1 (satu) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah.

15) **Perizinan Sektor Transportasi**

Perizinan Sektor Transportasi terdiri atas 4 (empat) Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

16) **Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)**

Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdiri 4 (empat) Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi;
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

17) **Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran**

Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyairan terdiri atas 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan
c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

18) **Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan**

Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan terdiri atas 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan; dan
b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b. Klaster Persyaratan Investasi

Klaster Persyaratan Investasi terdiri atas 14 (empat belas) Undang-Undang yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2017;
5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

10) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan;
11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan
14) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

c. Klaster Ketenagakerjaan

Klaster Ketenagakerjaan terdiri atas 1 (satu) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

d. Klaster Kemudahan Berusaha

Klaster Kemudahan Berusaha terdiri atas 7 (tujuh) Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
4) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*);
5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan

e. Klaster Dukungan Riset dan Inovasi

Klaster Dukungan Riset dan Inovasi terdiri atas 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; dan
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

f. Klaster Pengadaan Lahan

Klaster Pengadaan Lahan terdiri atas 5 (lima) Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; dan
5) RUU Pertanahan.

g. Klaster Kawasan Ekonomi

Klaster Kawasan Ekonomi dibagi menjadi 3 (tiga) sub klaster yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, terdiri atas 4 (empat) Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebabas (KPBPB) jo Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000;
3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang; dan
4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

h. Klaster Kemudahan dan Perlindungan UMK-M serta Perkoperasian

Klaster Kemudahan dan Perlindungan UMK-M serta Perkoperasian terdiri atas 4 (empat) Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan
4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

i. Klaster Investasi dan Proyek Pemerintah

Klaster Investasi dan Proyek Pemerintah meliputi Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Pemerintah dimana terdapat norma-norma baru yang dibentuk berkaitan dengan kedua substansi tersebut.

j. Klaster Administrasi Pemerintahan

Klaster Administrasi Pemerintahan terdiri atas 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:

1) Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

k. Klaster Pengenaan Sanksi

Klaster sanksi terdiri atas 49 (empat puluh sembilan) Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Arsitek;
7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
15) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
16) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
17) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
19) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran;
20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
21) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
22) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal;
23) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
24) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
25) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
26) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
27) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
28) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
29) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
30) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
31) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

32) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
33) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
34) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
35) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
36) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
37) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
38) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
39) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
40) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
41) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
42) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan;
43) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
44) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
45) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
46) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
47) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

48) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

49) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

B. ANALISA DAN EVALUASI TERKAIT PENYEDERHANAAN PERIZINAN

Berdasarkan praktik internasional, perizinan digunakan sebagai pengecualian untuk aktivitas usaha yang terbatas, dimana terdapat kepentingan publik yang terdampak karena timbulnya risiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Jaminan kepastian berusaha merupakan prasyarat utama untuk melakukan kegiatan usaha di suatu negara. Dalam konteks itu, perizinan merupakan pintu masuk untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa modal yang ditanam akan tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan usaha yang kondusif. Dengan kondisi ideal tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh layanan dengan mudah, efisien dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial yang menjadi bagian penting dari setiap kegiatan perekonomian.

Dalam beberapa dekade terakhir permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha.

Kehadiran sistem OSS sebagai mekanisme baru dalam bisnis proses perizinan berusaha di Indonesia, sangat diharapkan sebagai satu terobosan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan usaha di

Indonesia. Sistem OSS yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanannya merupakan reformasi layanan perizinan usaha di Indonesia, dimana sistem OSS hadir dengan semangat untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha.

Namun demikian OSS masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya, permasalahan krusial dalam implementasi sistem OSS mencakup masih banyaknya regulasi yang bersifat tumpang tindih, belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem Kementerian/Lembaga dan Daerah serta kendala masih beragamnya pengaturan tata laksana (bisnis proses) perizinan yang diatur dalam NSPK Kementerian/Lembaga. Permasalahan ini yang mengakibatkan keberadaan sistem OSS dalam proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal.

1. Perizinan Dasar

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan dasar meliputi 3 (tiga) perizinan, yakni: (a) Perizinan Lokasi; (b) Perizinan Lingkungan; dan (c) Perizinan Bangunan Gedung (IMB dan SLF).

a. Perizinan Lokasi

Saat ini iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia mengalami kendala, antara lain disebabkan oleh kondisi peraturan perundang-undangan yang melingkupinya. Proses atau alur perizinan dan *starting bussiness* di Indonesia dibentuk dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap usaha memerlukan lokasi atau tempat berusaha.

Berikut ini terdapat beberapa isu terkait lokasi tersebut, yaitu:

(1) kesesuaian ruang antara lokasi kegiatan usaha dengan rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan lahan, baik di darat maupun di laut;

(2) kepastian penguasaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penggunaan tanah oleh investor; dan
(3) kepastian pengadaan tanah bagi investor, termasuk di dalam kawasan hutan.

Kesesuaian rencana lokasi usaha dengan rencana tata ruang memerlukan kriteria kepastian dan kecepatan dalam pemberian rekomendasi kesesuaiannya. Untuk itu diperlukan ketersediaan rencana tata ruang yang menyeluruh dan komprehensif, serta tidak membingungkan investor dalam pemenuhan kesesuaian terhadap rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan lahan. Disamping itu, kecepatan pemberian kepastian kesesuaian lokasi menjadi sangat penting untuk kemudahan berinvestasi. Untuk itu, seluruh pengaturan terkait kecepatan dan pemenuhan kepastian terkait kesesuaian lokasi tanah dan ruang terhadap suatu rencana investasi atau usaha perlu ditinjau.

Terdapat dua aspek terkait pemenuhan kepastian tersebut, yaitu *pertama*, segi ketersediaan rencana tata ruang/rencana tata guna tanah sebagai dasar, termasuk kepastian akan kesesuaian dalam kawasan hutan, kesesuaian pemanfaatan ruang di dalam bumi, di atas bumi, atau di perairan (aspek substansi), dan *kedua*, segi tata cara pemenuhan kepastian kesesuaian rencana tata ruang/tata guna tanah dengan lokasi investasi (aspek formal). Sementara itu, kepastian terkait Penguasaan, Pemanfaatan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah (P4T) oleh investor adalah terkait kepastian terhadap keberlangsungan usaha dan investasi dalam melakukan pemanfaatan dan penggunaan tanah. Untuk itu, pengaturan terkait P4T itu haruslah dapat menjamin terhadap hal-hal tersebut. Kepastian terkait P4T tersebut termasuk juga pemenuhan kepastian dalam rangka pengadaan tanah bagi kepentingan investasi dan usaha.

Undang-Undang yang dianalisis terkait kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang, adalah:

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dalam kaitan dengan *omnibus law* terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) terdapat ketentuan yang dilakukan perubahan.

*Pertama***,** penyederhanaan hierarki Rencana Tata Ruang, terkait dengan dihapuskannya ketentuan mengenai:

- Rencana Tata Ruang Kawaan Strategis Provinsi (RTR KSP), dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTR KS Kab/Kota);
- Rencana Tata Ruang Kawasan Megapolitan (RTR Kaw Metropolitan);
- Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan (RTR Kaw Perdesaan);
- Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan (RTR Kaw Agropolitan).

Hal ini dilakukan dalam rangka menyederhanakan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Dengan demikian hal ini berimplikasi terhadap pemerintah yang fokus terhadap penyelesaian RTR yang memang wajib disediakan yaitu RTRW dan RDTR.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka ketentuan dalam UU Penataan Ruang yang mengatur mengenai RTR KSP, RTR KS Kab/Kota, RTR Kaw Metropolitan, RTR Kaw Perdesaan, RTR Kaw Agropolitan diubah atau dicabut sebagaimana

terlampir dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang ini.

Kedua, khusus untuk RRTR/RDTR mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan cakupan wilayahnya juga tidak terlalu besar, sehingga dapat dipertimbangkan bahwa penetapan rencana rinci tata ruang di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan tetap memperhatikan aspirasi publik, misalnya melalui Konsultasi Publik. Dalam konteks ini, diarahkan bahwa sudah dilakukan konsultasi publik termasuk dengan DPRD sebelum pengajuan persetujuan substansi ke Menteri ATR/BPN. Dalam hal telah diberikan persetujuan substansi Menteri ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menetapkan Peraturan Kepala Daerah.

Apabila Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR yang telah mendapatkan persetujuan substansi menteri tidak ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri oleh menteri yang membidangi penataan ruang.

Perubahan di atas berimplikasi pada waktu penetapan RDTR lebih cepat, sehingga penyediaan dasar kesesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang menjadi lebih cepat dan biaya yang murah. Dalam konteks kurangnya legitimasi publik, dapat diantisipasi dengan tetap melakukan konsultasi publik yang dilakukan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu diusulkan untuk penambahan pengaturan melalui *Omnibus Law* ini, antara lain:

- Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang RDTR kabupaten/kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan DPRD. Dalam hal telah diberikan persetujuan subtansi Menteri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang RDTR tersebut.
- Apabila bupati/walikota tidak menetapkan RDTR dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka RDTR ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung upaya percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang yang disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan pembinaannya oleh Kementerian ATR/BPN secara terkoordinasi lintas K/L, maka diperlukan penyederhaaan dan pengintegrasian proses validasi KLHS, rekomendasi Peta Dasar dan Peta Tematik. Dengan demikian diusulkan untuk penambahan pengaturan melalui *Omnibus Law* ini, antara lain:

- Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.
- Pemenuhan kajian lingkungan strategis dilakukan melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam proses penyusunan rencana tata ruang.

- Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang berdasarkan peta Rupabumi Indonesia yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga yang membidangi informasi geospasial.
- Dalam hal peta Rupabumi Indonesia tidak tersedia, maka penyusunan rencana tata ruang mempergunakan peta format digital dengan ketelitian detail informasi sesuai dengan skala perencanaan rencana tata ruang; dan/atau peta tematik pertanahan.

Lebih lanjut, beberapa perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) berkaitan dengan perizinan lokasi dengan Pasal terdampak sebagaimana tercantum Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini.

2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil) terdapat beberapa ketentuan yang diubah atau dicabut, antara lain:

Perubahan dilakukan dengan melakukan integrasi rencana tata ruang darat, laut, udara dan dalam bumi. Pengelolaan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dengan demikian pengelolaan ruang di laut sebaiknya terintegrasi dengan pengelolaan ruang di darat dan udara. Dengan demikian, pengaturan pemanfaatan ruang laut tidak tepat jika diatur dalam UU ini tetapi sebaiknya diatur dalam UU Penataan Ruang.

UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) seyogyanya dalam rangka pemanfaatan sumber daya laut, dan dalam rangka diperlukan untuk pengelolaan sumber daya kelautan, sehingga tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan kriteria berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA). UU ini sebaiknya hanya memuat pengaturan terkait pemanfaatan sumber daya kelautan saja tetapi tidak mengatur pemanfaatan ruang, sehingga lebih tepat jika izin yang diatur adalah terkait izin pengelolaan yang terintegrasi dengan izin lingkungan.

Izin pengelolaan diubah menjadi perizinan berusaha pemanfaatan laut dengan metode RBA, yang akan dijadikan izin, standar, atau registrasi. Perizinan tersebut dapat dijadikan standar yang dapat dilakukan bersamaan dengan standar lingkungan hidup. Selanjutnya izin pengelolaan akan disebut perizinan berusaha pemanfaatan laut.

Lebih lanjut, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkaitan dengan perizinan lokasi dengan Pasal

terdampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini.

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 (UU Kelautan) ini perlu dilakukan perubahan. Pengelolaan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pengelolaan ruang di laut sebaiknya terintegrasi dengan pengelolaan ruang di darat dan udara.

Dengan demikian, pengaturan pemanfaatan ruang laut tidak tepat jika diatur dalam UU ini tetapi sebaiknya diatur dalam UU Penataan ruang. UU ini sebaiknya hanya memuat pengaturan terkait pemanfaatan sumber daya kelautan saja tetapi tidak mengatur pemanfaatan ruang. Disamping itu, kesesuaian perencanaan kegiatan dengan rencana tata ruang tidak dilakukan melalui izin lokasi dan/atau izin pengelolaan tetapi melalui mekanisme konfirmasi.

Lebih lanjut, beberapa ketentuan dalam UU Kelautan yang diubah atau dicabut sebagai tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini.

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU Informasi Geospasial) dilakukan perubahan dengan menyederhanakan peta dasar yang menjadi rujukan penyusunan peta tematik. Lebih lanjut, beberapa ketentuan dalam UU Informasi Geospasial yang diubah atau

dicabut sebagai tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini.

b. Perizinan Lingkungan

Berkaitan dengan Perizinan Lingkungan, penataan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas Angkutan Jalan) perlu untuk dilakukan.

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Perubahan mengenai izin lingkungan perlu dilakukan dengan tidak lagi menggunakan terminologi izin lingkungan, sebagaimana konsepsi yang akan dibangun dalam RUU Cipta Kerja. Dengan demikian terminologi izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (35) dihapus.

Dalam praktik pelaksanaannya, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Standar yang dimaksud dalam usulan perubahan pasal adalah:

Standar pengelolaan lingkungan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan (penting, sedang, maupun rendah). Usaha dengan dampak **penting** terhadap lingkungan membutuhkan **mekanisme penilaian (*assessment*)** atas kajian kelayakan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya diikuti dengan persetujuan hingga diterbitkan izin lingkungan. Usaha dengan dampak lingkungan **sedang** menggunakan **mekanisme pernyataan pemenuhan standar** pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Mekanisme ini dapat dilaksanakan sepanjang telah ditetapkan standar pengelolaan dampak lingkungan per-usaha dan/atau kegiatan. Usaha dengan

dampak lingkungan **rendah** menggunakan **mekanisme pernyataan pengelolaan lingkungan** atas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 angka (12) berkaitan dengan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL**, sebagai standar** dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak kurang penting terhadap lingkungan hidup.

Perubahan dalam bentuk standar ini membutuhkan syarat perlu, yaitu:

(1) Tersedianya daftar usaha/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarnya potensi dampak lingkungan, sebagaimana disebutkan di atas untuk dapat diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Tersedianya standar pengelolaan dampak lingkungan baik dengan risiko dampak penting, sedang maupun rendah.

Beberapa ketentuan Undang-Undang terkait Izin Lingkungan yang diubah dan dihapus dengan alasan penyederhanaan perizinan dan penyederhanaan perizinan berusaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini.

Pemerintah dalam hal ini memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam rangka percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan:

- kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya;
- jenis kegiatan usaha;
- pelaksanaan uji kelayakan;

- proses pelibatan masyarakat **terkena dampak langsung terhadap** rencana usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen amdal;
- sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal;
- pengintegrasian antara perizinan lingkungan dan pengelolaan limbah B3;
- Tim Penilai.

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan dokumen amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan perubahan. Uji kelayakan dapat dilakukan sebelum atau pada saat sudah dimulainya kegiatan usaha (*commisioning)* tergantung pada dampak lingkungan. Jika berisiko tinggi (wajib amdal) maka uji kelayakan dilakukan sebelum kegiatan berusaha. Pemerintah dalam melakukan Uji Kelayakan dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat. Secara keseluruhan, perizinan berusaha dapat diterbitkan sebelum atau setelah diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan.

Selanjutnya perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan Pasal 25 huruf c, saran masukan serta tanggapan masyarakat diberikan hanya dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 26 ayat (2) dan (3), dimana keterlibatan masyarakat adalah faktor fundamental dalam penyusunan Amdal.

Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak sertamerta hilang. Dalam konteks ini, perubahan Pasal 26 ayat (2) dan (3) berpotensi mempercepat penyelesaian izin lingkungam, namun demikian risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari lembaga pemerhati

lingkungan. Pasal 32 ayat (1) dan (3) juga mengalami perubahan, dimana frasa “kegiatan golongan ekonomi lemah” diganti dengan frasa “Usaha Mikro dan Kecil”. Penyesuian ketentuan ini masih perlu memperhatikan mengenai ada atau tidaknya kegiatan usaha skala UMK dikenai kewajiban amdal atau dalam arti lain memiliki risiko tinggi.

Perubahan terhadap Pasal 34, dilakukan dengan alasan bahwa pengklasifikasian usaha dan/atau kegiatan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 59 ayat (3) perlu untuk dilakukan perubahan, Pasal ini untuk mengakomodir integrasi izin pengelolaan limbah B3 maupun limbah cair dengan izin lingkungan. Integrasi dengan izin lingkungan dilakukan melalui mekanisme perubahan izin lingkungan. Dalam hal Limbah B3 merupakan bagian dari hasil kegiatan usaha, Pengelolaan Limbah B3 tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

Adapun berkaitan dengan beberapa ketentuan Pasal yang dihapus, dikarenakan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah, seperti kriteria mengenai penyusun amdal dan sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3). Penghapusan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dilakukan dengan alasan Tim Penilai diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 36 dihapus dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Pasal 40 dihapus dengan alasan Izin Lingkungan tidak menjadi

prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses. Apabila dari hasil kajian amdal kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka Izin Usaha dicabut, pendekatan ini menimbulkan konsekuensi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penghapusan Pasal 40 dilakukan berimplikasi meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha.

Dengan demikian beberapa perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) berkaitan dengan perizinan lingkungan hidup dengan Pasal terdampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini.

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas Angkutan Jalan)

Perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 40 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa *Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan: a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun; c. rencana induk Terminal; d. analisis dampak Lalu Lintas; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan.* UU Lalu Lintas Angkutan Jalan telah mengamanatkan bahwa Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan Analisis Dampak Lalu Lintas dapat diintegrasikan. Pun menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun dalam permasalahannya, implementasi ini tidak dapat dilakukan akibat dari kompetensi kementerian terkait. Pasal ini perlu direvisi sehingga terdapat pengintegrasian antara amdal dan andalalin.

Perubahan dilakukan dengan memformulasi kembali Pasal 40 huruf (d) dan (e), dengan menambahkan perizinan lingkungan yang telah mencakup analisis mengenai dampak lalu lintas. Dengan

demikian berkaitan dengan pengintegrasian amdal dan amdalalin maka Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup perlu berkoordinasi terkait dengan adanya pengintegrasian Amdal dan Andalalin ini. Berikut tabel ketentuan Undang-Undang dan pasal yang mengalami perubahan dalam klaster perizinan (sebagaimana terlampir):

c. *Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)*

Ketentuan yang mengatur Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi) dilakukan perubahan, di mana perizinan bangunan gedung berdasarkan Standar Teknis Bangunan Gedung. Bisnis proses perizinan bangunan gedung *prototype* dengan menggunakan standar dan konsultasi bersifat sukarela. Di sisi lain, bisnis proses perizinan bangunan gedung dan SLF untuk bangunan gedung *non prototype* yang memerlukan konsultasi pengawasan melalui inspeksi per tahapan dalam proses konstruksi.

Selanjutnya perubahan dilakukan dengan penggunaan jasa profesional bersertifikat. Pengaturan mengenai standar teknis bangunan gedung dan proses detail mengenai perizinan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Adapun penerbitan lisensi arsitek oleh Pemerintah Pusat (sebelumnya pemerintah daerah), namun pengaturan mengenai persyaratannya yang dapat mengandung unsur lokal (misal tinggi bangunan di Bali tidak boleh melebihi ketinggian tertentu) di setiap daerah akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, beberapa ketentuan diatur dalam Peraturan Pemerintah, antara lain: kewajiban profesi ahli menyampaikan pernyataan profesionalnya untuk setiap hasil pekerjaannya; kewajiban Pelaku Usaha menyampaikan penunjukan kontraktor, arsitek dan insinyur bangunan gedung yang ditunjuk dalam pelaksanaan kontruksi bangunan gedung; kewajiban Pelaku Usaha melaporkan jika terjadi perubahan pihak yang bertanggungjawab sebagai kontraktor, arsitek dan insinyur bangunan gedung dalam proses konstruksi.

Terakhir, penerbitan SLF secara otomatis berdasarkan pernyataan pemenuhan kelaikan fungsi oleh Manajemen Konstruksi atau Pengawas. Ketentuan yang mengatur terkait Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi) terdapat dalam beberapa Undang-Undang, yaitu:

5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Perizinan dalam rangka mendirikan bangunan gedung merupakan salah satu perizinan yang dibutuhkan di semua sektor usaha apabila akan dilakukan pembangunan fasilitas bangunan gedung untuk mendukung kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung) telah mengatur penyelenggaraan bangunan gedung. Namun, landasan hukum sebagaimana dimaksud, sudah tidak memadai dalam mendukung peningkatan daya saing dan kemudahan berusaha.

Berdasarkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 melalui OSS, dapat diketahui bahwa perizinan bangunan gedung dilakukan melalui sistem terintegrasi secara elektronik. Namun dalam perkembangannya, implementasi di lapangan belum menghasilkan kemudahan dan kecepatan proses sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, belajar dari negara-negara lain dengan peringkat terbaik pada indikator perizinan melakukan konstruksi dalam survei kemudahan berusaha oleh Bank Dunia, perlu dilakukan penyesuaian pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Prinsip-prinsip praktik terbaik di negara lain yaitu penggunaan atau adaptasi standar dan pedoman bangunan gedung yang sudah berlaku di negara lain, menitikberatkan pada peran dan tanggungjawab profesi ahli konstruksi yang bersertifikat, pembinaan oleh Pemerintah dalam memenuhi standar kompetensi profesi, dan pengawasan kepatuhan terhadap standar dan pedoman oleh Pemerintah dalam seluruh tahapan pembangunan, serta pembinaan dan

pengawasan terhadap kepatuhan praktik professional oleh organisasi profesi.

Selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap Pasal 8 sampai dengan Pasal 14; Pasal 16 sampai dengan Pasal 24; Pasal 26 sampai dengan Pasal 33; Pasal 36; dengan alasan untuk penyederhanaan perizinan berusaha, dan alasan diantaranya sudah didelegasikan dalam Pasal Pasal 7 ayat (5) dan untuk persyaratan administratif dihapus dan persyaratan teknis sudah didelegasikan dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian, dilakukan penambahan rumusan ketentuan dalam Pasal 1 mengenai definisi operasional, yaitu mengenai Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, dan Pemilik Bangunan Gedung. Penambahan ketentuan Norma juga perlu dilakukan terhadap Pasal 36 (dengan menambahkan Pasal 36 A dan 36 B), Pasal 37 A (dengan menambahkan Pasal 37A), Pasal 41 (dengan menambahkan huruf f pada ayat (2) dan ayat (3), serta penambahan ketentuan peralihan.

6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek

Salah satu aspek yang menjadi fokus utama analis terhadap materi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (UU Arsitek) berkaitan dengan profesi arsitek. Profesi Arsitek merupakan salah satu profesi yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dalam kaitannya dengan kemudahan berusaha adalah pembangunan fasilitas bangunan gedung untuk kegiatan usaha. UU Arsitek telah mengatur penyelenggaraan jasa arsitekur dengan baik. Namun dalam perkembangan kondisi terkini landasan hukum sebagaimana dimaksud, perlu disesuaikan dalam mendukung proses pembangunan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha. Oleh karena itu, belajar dari praktik terbaik di negara lain dengan peringkat terbaik pada indikator perizinan melakukan konstruksi dalam survei kemudahan berusaha oleh Bank Dunia, maka perlu dilakukan penyesuaian

terhadap penyelenggaraan praktik Arsitek dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis bangunan gedung.

Prinsip-prinsip praktik terbaik di negara lain yaitu penggunaan atau adaptasi standar dan pedoman bangunan gedung yang sudah berlaku di negara lain, menitikberatkan pada peran dan tanggungjawab profesi arsitek yang bersertifikat, pembinaan oleh Pemerintah dalam memenuhi standar kompetensi profesi, dan pengawasan kepatuhan terhadap standar dan pedoman oleh Pemerintah dalam seluruh tahapan pembangunan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan praktik profesional oleh organisasi profesi.

Beberapa ketentuan dilakukan perubahan, antara lain:

(1) mengenai definisi arsitek dalam Pasal 1 sehingga berbunyi "Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek";

(2) penambahan pengaturan mengenai Dewan Arsitek, yang didefinisikan sebagai: Dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek;

(3) penambahan rumusan juga dilakukan dengan menambahkan Pasal baru yaitu Pasal 6A yang berbunyi: "Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat tidak wajib dilakukan oleh Arsitek". Berikut tabel ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan atau pencabutan (sebagaimana terlampir).

2. Perizinan Sektor,

a. Perizinan Sektor Pertanian

Perubahan perizinan sektor pertanian dilakukan antara lain:

(1) Penerapan *Risk Based Approach* untuk perizinan sektor pertanian

(2) Penataan dan pengaturan kewenangan perizinan sektor

pertanian

(3) Kepemilikan modal asing ataupun kerja sama modal akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Penanaman Modal (Batasan kepemilikan akan dimuat dalam Perpres mengenai Daftar Negatif Investasi)

(4) Klasifikasi kegiatan usaha dan non kegiatan usaha

(5) Penetapan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana

(6) Pengawasan Sumber Daya Genetik (SDG).

(7) Ketentuan mengenai:

(a) Usaha pengolahan hasil perkebunan yang mensyaratkan minimal 20% bahan baku harus berasal dari kebun sendiri;

(b) Izin usaha perkebunan (termasuk budidaya) wajib memfasilitasi kebun masyarakat minimal 20%;

(c) Unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun maksimal 3 tahun;

yang semula diatur dalam undang-undang dihapus untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, perubahan yang dilakukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait perizinan sektor pertanian juga tidak terlepas dari adanya ratifikasi perjanjian pembentukan *World Trade Organization* (WTO) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Oorganisasi Perdagangan Dunia). Adanya ratifikasi tersebut mengharuskan segala ketentuan yang terkait dengan perdagangan disesuaikan dengan aturan WTO.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat serta perdagangan dunia, sebagai bagian dari masyarakat internasional yang telah mengikatkan dirinya dengan

beberapa organisasi internasional seperti WTO melalui pengesahan beberapa perjanjian internasional tentang perdagangan internasional, Negara Indonesia perlu memperhatikan instrumen internasional dalam penentuan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa undang-undang sektor pertanian yang terkait yang terkena dampak perlunya penyelerasan dengan aturan perdagangan internasional tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah ~~beberapa kali terakhir~~ dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pertama, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, pengaturan impor produk hortikultura yang terdapat dalam UU Hortikultura perlu diselaraskan dengan perjanjian pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Peraturan dalam undang-undang tersebut dianggap tidak konsisten dengan aturan WTO khususnya *Article* XI.1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa persyaratan impor yang diatur dalam UU Hortikultura yaitu wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek ketersediaan produk hortikultura dalam negeri (*self suffiency*).

Kebijakan importasi produk hortikultura Indonesia mendapat perhatian dari sebagian negara anggota WTO.[98] Adapun negara

[98] Indonesia yang telah meratifikasi Agreement *Establishing World Trade Organization* (WTO Agreement) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga Indonesia merupakan anggota WTO dan tunduk kepada ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.

Anggota WTO yang memberikan perhatian terhadap kebijakan impor pangan, khususnya produk hortikultura dan hewan dan produk hewan yaitu Selandia Baru dan Amerika Serikat. Kedua negara ini telah mengajukan keberatannya terhadap kebijakan ini ke Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*/DSB) WTO.

Sehubungan dengan hal tersebut, Amerika Serikat dan Selandia Baru mengajukan gugatan ke *Appellate Body* terhadap ketentuan Pasal 88 dalam UU Hortikultura dengan pertimbangan ketentuan tersebut dianggap menghambat perdagangan komoditas pertanian secara internasional dalam Kasus Nomor WT/DS477/AB/R dan WT/DS478/AB/R. *Appelatte Body* mengambil putusan Nomor WT/DS477/AB/R dan WT/DS478/AB/R tanggal 22 November 2017 yang menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan penyesuaian 18 *measures* yang antara lain merekomendasikan adanya perubahan substansi UU Hortikultura khususnya yang mengatur mengenai persyaratan impor.

Maksud pemerintah untuk melindungi petani hortikultura dalam negeri ternyata menimbulkan masalah dalam hal tata cara perdagangan internasional dan distribusi produk hortikultura di pasar domestik. Adanya gugatan WTO DS 477/478 terhadap pengaturan importasi produk hortikultura oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat yang disampaikan ke WTO tersebut menjadi faktor utama untuk meninjau kembali pengaturan importasi produk hortikultura.

Hasil rekomendasi dari panel yang dikuatkan *Appellate Body* menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Indonesia bertentangan dengan ketentuan aturan WTO dan oleh karena itu Indonesia harus menyesuaikan kebijakan tersebut. Salah satu

kebijakan yang harus disesuaikan adalah pengaturan mengenai *self sufficiency* yang diatur dalam beberapa undang-undang, salah satunya UU Hortikultura.[99]

Kedua, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga tidak terlepas dari adanya gugatan DS477/DS478 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Harga produk pangan di dalam negeri selalu terpengaruh oleh situasi dan kondisi harga pangan internasional. Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa sistem perdagangan dunia semakin terbuka. Selain itu, Negara Indonesia juga masih mengalami permasalahan ketersediaan serta sistem distribusi, harga produk pangan terutama pangan strategis seperti beras, kedelai, daging sapi, cabai dan bawang merah yang fluktuatif. Hampir sebagian besar perdagangan produk pangan masih distortif karena tidak banyak tersentuh oleh komitmen liberalisasi perdagangan.

Permasalahan lainnya adalah masih banyaknya jumlah petani kecil yang memerlukan dukungan dari pemerintah. Menurut survey BPS pada tahun 2016, dari total 27,76 juta penduduk miskin di Indonesia sebanyak 62,24% atau 17,28 juta orang berada dikawasan perdesaan sementara sisanya 37,76 % atau 10,49 juta penduduk miskin berada di perkotaan. Sebagai negara agraria, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian dari pertanian dan tinggal di wilayah pedesaan.

Negara Indonesia mampu menghasilkan berbagai macam produk pangan dan bahkan beberapa produk tertentu mengalami surplus. Agar produksi dapat berkelanjutan, maka pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga.

[99] Putusan *Appelatte Body* Nomor WT/DS477/AB/R dan WT/DS478/AB/R tanggal 12 Oktober 2017,

Bahwa ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena hal tersebut tergantung pada sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Dalam rangka memberikan jaminan stabilitas harga komoditas pertanian, maka perlu dibuat suatu kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan nasional dalam memberikan perlindungan kepada petani untuk mencapai ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan petani, memenuhi kepentingan konsumen serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan kepada petani. Tanggung jawab negara yang besar akan kesejahteraan rakyat khususnya petani perlu dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan petani. Padahal, pelaksanaannya dalam Pasal 101 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait dengan larangan impor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah belum pernah terjadi. Kasus importasi komoditas pertanian ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang masing-masing komoditas pertanian. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, kepentingan masyarakat serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional.

Ketiga, dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (UU Nakeswan). Pada saat diundangkan, UU Nakeswan masih dianggap belum mempertimbangkan aspek perdagangan internasional. Sama seperti sebelumnya, aturan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami sengketa di dunia internasional, terutama yang berkaitan dengan aturan *self-sufficiency.* Oleh karena itu, aturan terkait penyediaan benih dan/atau bibit serta pemasukan ternak dan produk hewan di dalam UU Nakeswan perlu dikaji kembali.

Keempat, salah satu undang-undang yang juga mengalami perubahan berkaitan dengan gugatan WTO DS 477/478 terhadap pengaturan importasi produk hortikultura adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pengaturan impor pangan yang terdapat dalam kebijakan ketahanan pangan perlu diselaraskan dengan Persetujuan Pembentukan WTO. Guna memenuhi ketersediaan pangan yang cukup, harga terjangkau dan tersedia setiap saat dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, perlu adanya impor pangan disamping usaha pemerintah lainnya untuk meningkatkan produksi pangan. Pemenuhan pangan melalui impor dilakukan dengan kebijakan pemerintah melalui pengaturan impor.

Pemenuhan ketersediaan pangan tidak selalu dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dengan era perkembangan globalisasi, seharusnya upaya pemenuhan ketersediaan pangan nasional dapat dipenuhi dari pasar internasional. Secara global, produksi pangan dunia memang terus mengalami surplus, namun masih terdapat krisis pangan yang melanda negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika yang disebabkan bencana alam maupun kondisi geografis yang tidak mendukung. Selain itu, krisis pangan juga pernah dialami negara produsen pangan seperti Thailand dan

India. Dengan demikian, persoalan krisis pangan berupa kelaparan dan malnutrisi yang melanda dunia tidak hanya disebabkan masalah produksi, tetapi juga bahkan karena sistem distribusi yang tidak berjalan dengan baik.[100] Oleh karena itu, dalam menerapkan sistem ketahanan pangan, Indonesia seharusnya memiliki kebijakan yang dapat menjaga ketersediaan pangan tertentu yang merupakan pangan strategis yang dapat mempengaruhi inflasi.

Penyelenggaraan pangan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan. Penyelenggaran pangan yang diatur dalam UU Pangan mengedepankan pada kebebasan Negara dalam mengatur dan mewujudkan pemenuhan pangan bagi masyarakat. Pemenuhan pangan berdasarkan UU Pangan tersebut lebih mengutamakan produksi dalam negeri.

Namun, sejak Indonesia mengesahkan Perjanjian Pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 dan UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia perlu menyeleraskan peraturan dan kebijakannya dengan aturan perdagangan internasional di dalam Perjanjian WTO yang salah satunya adalah penyelarasan terhadap UU Pangan.

Adapaun beberapa ketentuan terkait impor dalam UU Pangan yang melanggar ketentuan di dalam Perjanjian WTO antara lain adalah:

[100]Hendri Saparini dan Muhamad Ishak, Stabilitas Pangan Global dan Domestik serta Implikasinya terhadap Perekonomian, Jurnal Diplomasi Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, September 2011, hal 121.

1. Pasal 14 yaitu mengenai sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Impor pangan yang dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional belum mencukupi.
2. Pasal 36 yaitu mengenai impor pangan yang hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.

Putusan *Appelatte Body* WT/DS477/AB/R dan WT/DS478/AB/R yang ditandatangani oleh *Presiding Member* (Mr. Ujal Singh Bhatia), Member (Mr. Thomas Graham), Member (Mr. Ricardo Ramirez-Hernandez), merekomendasikan bahwa DSB meminta Indonesia untuk menyesuaikan langkah-langkahnya, agar aturan-aturan yang tidak konsisten dengan GATT 1994 disesuaikan dengan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Jika Indonesia masih menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan WTO, Indonesia akan menghadapi konsekuensi retaliasi.

Berkaitan dengan perubahan yang dilakukan dalam *Omnibus Law,* maka berikut daftar Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

b. Perizinan Sektor Kehutanan

Perubahan dilakukan dalam perizinan sektor kehutanan dengan penerapan *Risk Based Approach* untuk perizinan sektor kehutanan. Selanjutnya Izin hanya diwajibkan untuk aktivitas pemanfaatan hutan kayu, sedangkan untuk usaha pemanfaatan hutan non kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan hanya menggunakan standar.

Perlunya percepatan proses pengukuhan kawasan hutan dengan melalui percepatan kegiatan tata batas kawasan hutan, kesesuaian dengan tata ruang, dan mendorong pengintegrasian pemetaan kawasan hutan ke dalam *One Map Policy*.

Selain itu dilakukan penegasan kewenangan Pemerintah dalam menentukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan (melalui izin pinjam pakai). Adapun analisa mengenai ketentuan kewajiban mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas daratan secara nasional untuk mendukung investasi dan pembangunan serta penyediaan lahan pengganti. Ketentuan terkait luasan minimal kawasan hutan, secara rinci akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Terakhir, pembatasan izin usaha pemanfaatan hutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

Beberapa perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) berkaitan dengan perizinan sektor kehutanan, dengan Pasal terdampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini.

c. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan

Perubahan dilakukan terhadap perizinan sektor kelautan dan perikanan dengan menerapkan *Risk Based Approach* untuk perizinan sektor kelautan dan perikanan. Selanjutnya dilakukan penetapan kriteria pelaku usaha nelayan kecil, juga dilakukan perubahan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagai perizinan berusaha dengan tingkat risiko yang berbeda.

Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas empat

Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

d. Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Perubahan terhadap perizinan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan antara lain:

(1) Penerapan *Risk Based Approach* untuk perizinan sektor ESDM.
(2) Penataan dan pengaturan kewenangan perizinan ESDM.
(3) Perubahan materi pengaturan pada subsektor Mineral dan Batubara, meliputi:
    a. Pengintegrasian Perizinan Tambang dengan Perizinan Industri;
    b. Kegiatan pertambangan yang terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian, mengikuti perizinan tambang (Izin Usaha Pertambangan sekaligus berlaku sebagai Izin Usaha Industri);

c. Kegiatan usaha pemurnian (smelter) yag dapat berdiri sendiri atau tidak terintegrsi dengan kegiatan pertambangan (nikel atau bouksit) mengikuti perizinan industri (Izin Usaha Industri tanpa tanpa disyaratkan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan dan Pemurnian);

d. Pengaturan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral dan batubara untuk mendorong hilirisasi;

e. Pemegang PKP2B dan IUP/IUPK batubara yang melakukan hilirisasi dipertimbangkan untuk:

   i. tidak dikenai kewajiban *Domestic Market Obligation (DMO*)
   ii. diberikan insentif berupa pengenaan royalti batubara sebesar 0 %
   iii. diberikan jangka waktu izin selama umur tambang

f. Luas wilayah IUPK OP Perpanjangan diberikan sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah perjanjian yang telah disetujui;

g. Wilayah Kontrak Karya (KK) dan PK2B yang sudah berakhir ditetapkan menjadi Wilayah Pencadangan Nasional (WPN) yang pengusahaannya dilakukan oleh Pemerintah melalui BUMN/BUMD (sejalan putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010 Juncto Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003).

(4) Perubahan materi pengaturan pada subsektor Panas Bumi, meliputi:

a. Perizinan berusaha untuk kegiatan panas bumi diberikan oleh Pemerintah hanya untuk pemanfaatan tidak langsung;

b. Penghapusan kewenangan pemberian izin panas bumi secara langsung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (diubah menjadi standar);

c. Ketentuan pemberian perizinan berusaha panas bumi untuk

pemanfaatan tidak langsung diatur melalui Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Perubahan materi pengaturan pada subsektor Ketenagalistrikan, meliputi:

a. Penyederhanaan perizinan kelistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha (usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan usaha jasa penunjang tenaga listrik);

b. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen tanpa melalui persetujuan DPR;

c. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional tanpa melalui konsultasi ke DPR.

Perubahan materi pengaturan pada subsektor Minyak dan Gas Bumi, yakni Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk BUMN Khusus untuk melakukan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

e. *Perizinan Sektor Ketenaganukliran*

Perubahan terhadap perizinan sektor ketenaganukliran dilakukan antara lain:

1. Penerapan Risk *Based Approach* untuk perizinan sektor ketenganukliran.
2. Penataan dan pengaturan kewenangan perizinan sektor ketenaganukliran
3. Perizinan ketenaganukliran dilaksanakan oleh Badan Pengawas (BAPETEN), sementara kegiatan usaha ketenaganukliran dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

4. Cakupan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, Konstruksi, penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengalihan; dan/atau reklamasi dan pascatambang.
5. Bahan Galian Nuklir meliputi bahan yang mengandung unsur uranium dan thorium yang dikuasai oleh negara. Pemerintah menetapkan wilayah usaha pertambangan Bahan Galian Nuklir.
6. Badan Pelaksana dapat menugaskan BUMN untuk melakukan kegitan pertambangan bahan galian nuklir.
7. Petugas tertentu yang bekerja pada pertambangan Bahan Galian Nuklir wajib memiliki sertifikat.
8. Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

f. *Perizinan Sektor Perindustrian*

Perubahan terhadap perizinan sektor Perindustrian dilakukan antara lain:

1. Penerapan *Risk Based Approach* untuk perizinan berusaha sektor
2. Penataan dan pengaturan kewenangan perizinan sektor perindustrian. Kewenangan di sektor perindustrian yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri direformulasi menjadi kewenangan Pemerintah.
3. Pengawasan terhadap penerapan SNI dilakukan oleh Pemerintah Pusat serta dapat melibatkan Lembaga terakreditasi yang berkompeten untuk melakukan pengawasan.
4. Penghapusan kriteria industri kecil, menengah, dan besar yang akan diatur dalam bagian UMK-M dan Perkoperasian pada RUU Cipta Kerja.

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir)

g. *Perizinan Sektor Perdagangan*

Perubahan perizinan sektor perdagangan dengan menerapkan *Risk Based Approach* (RBA). Pengaturan kriteria barang yang dilarang dan dibatasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan mengatur detail jenis barangnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Perizinan Sektor Perdagangan terdiri atas tiga Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

h. *Perizinan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan*

Perubahan perizinan sektor kesehatan, obat dan makanan dilakukan dengan perubahan nomenklatur izin dalam Undang-Undang menjadi perizinan berusaha. Hal ini untuk merubah konsepsi kegiatan usaha yang sebelumnya berbasis izin (*license approach*) menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). Izin hanya untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap: kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), dan lingkungan (*environment*) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan usaha dengan risiko rendah hanya mendatarkan, sedangkan kegiatan usaha dengan risiko menengah menggunakan standar.

Perizinan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan terdiri atas lima Undang- Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir)

i. *Perizinan Sektor Pariwisata*

Perubahan dilakukan pada perizinan sektor pariwisata, dengan mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (license approach) menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). Izin hanya untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap: kesehatan (health), keselamatan (safety), dan lingkungan (environment) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan usaha dengan risiko rendah hanya mendaftarkan, sedangkan kegiatan usaha dengan risiko menengah menggunakan standar dimana penilaian standar (*comply*) dilakukan oleh profesi bersertifikat.

Adapun jenis usaha pariwisata ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sebagian besar perizinan usaha di sektor pariwisata sudah masuk ke OSS, kecuali perizinan lintas provinsi. Ketentuan perizinan berusaha (pendaftaran, standar, izin) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penghapusan ketentuan mengenai pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota karena sudah diatur dalam OSS. Memberikan kesempatan kepada

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola secara professional potensi pariwisata dari cagar budaya seperti Borobudur dan Prambanan. Perizinan Sektor Pariwisata terdiri atas dua Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

j. *Perizinan Sektor Pendidikan*

Perubahan perizinan sektor Pendidikan, dilakukan dengan penerapan *Risk Based Approach (RBA).* Perizinan Sektor Pendidikan terdiri atas tujuh Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; dan
7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Kedokteran.

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

k. *Perizinan Sektor Keagamaan*

Perizinan sektor keagamaan dilakukan dengan penerapan *Risk Based Approach* untuk perizinan sektor keagamaan. Pasal yang diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah hanya

pasal-pasal terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Ibadah Umrah. Perizinan Sektor Keagamaan terdiri atas satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah (UU Ibadah Haji dan Umrah) dengan perubahan berkaitan dengan perizinan sektor keagamaan dengan Pasal terdampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini.

l. *Perizinan Sektor Transportasi*

Perubahan dilakukan pada perizinan sektor perhubungan dengan penerapan *Risk Based Approach* untuk perizinan sektor perhubungan. Perizinan yang telah sesuai dengan ketentuan Internasional mengenai keselamatan dan keamanan di sektor perhubungan antara lain International Civil Aviation Organization, Solas 1974, Marpol, Load Line 1966, MLC 2006, BWM Convention, dan Fal Convention tetap berlaku namun prosedurnya dapat disederhanakan. Kerjasama penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang dengan pihak ketiga.

Perizinan Sektor Perhubungan terdiri atas empat Undang-Undang, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

m. Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Perubahan perizinan sektor pertanian dilakukan antara lain:

(1) Penerapan *Risk Based Approach* untuk perizinan sektor pertanian;
(2) Penataan dan pengaturan kewenangan perizinan sektor pertanian;
(3) Kepemilikan modal asing ataupun kerja sama modal akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Penanaman Modal (Batasan kepemilikan akan dimuat dalam Perpres mengenai Daftar Negatif Investasi);
(4) Klasifikasi kegiatan usaha dan non kegiatan usaha;
(5) Penetapan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana;
(6) Pengawasan Sumber Daya Genetik (SDG);
(7) Ketentuan mengenai:
    (a) Usaha pengolahan hasil perkebunan yang mensyaratkan minimal 20% bahan baku harus berasal dari kebun sendiri;
    (b) Izin usaha perkebunan (termasuk budidaya) wajib memfasilitasi kebun masyarakat minimal 20%;
    (c) Unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun maksimal 3 tahun;

yang semula diatur dalam undang-undang dihapus untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

n. *Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran*

Perubahan perizinan sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dilakukan antara lain:

1. Penerapan *Risk Based Approach* untuk perizinan sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
2. Penataan dan pengaturan kewenangan perizinan sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran;

3. Perubahan materi pengaturan pada bidang Pos, yakni menghapus izin menteri untuk menjadi perusahan publik sehingga mendorong kemudahan berusaha;
4. Perubahan materi pengaturan pada bidang Telekomunikasi, yakni:
    a) Pemerintah dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio;
    b) Kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemegang perizinan berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio, diperlukan untuk menjamin kepastian berusaha;
    c) Penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk memberikan kemudahan investasi penyelenggaraan telekomunikasi;
    d) Pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi;
5. Perubahan materi pengaturan pada bidang Penyiaran, yakni:
    a) Perizinan berusaha lembaga penyiaran disepakati kewenangan Pemerintah, sedangkan KPI hanya mengawasi isi/konten siaran (sesuai kesepakatan MK);
    b) Penyesuaian kewajiban membayar biaya hak penyelenggaraan penyiaran dari persentase pendapatan penyelenggaraan penyiaran;
    c) Fleksibilitas bagi badan usaha lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan untuk menyelenggarakan lebih dari satu jenis bidang usaha, khususnya dengan memperhatikan perkembangan telekomunikasi, penyiaran, dan internet;
    d) Kewajiban migrasi dari analog ke digital diperlukan untuk efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Hasil efisiensi yang digunakan kembali untuk internet *broadband* akan menghasilkan *multiplier effect* untuk ekonomi digital.

6. Penghapusan pembatasan penambahan modal asing pada perusahaan pers yang harus dilakukan melalui pasar modal tidak boleh mencapai mayoritas.

Berikut tabel ketentuan undang-undang dan pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

o. *Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan*

Perubahan perizinan sektor pertanian dilakukan antara lain:

1. Penerapan *Risk Based Approach* untuk perizinan sektor pertahanan dan keamanan;
2. Penataan dan pengaturan kewenangan perizinan sektor pertahanan dan keamanan;
3. Persyaratan kepemilikan modal industri pertahanan atas industri alat utama tidak diatur dalam udang-undang, tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah;
4. Cakupan wajib izin pada industri pertahanan hanya untuk industri alat utama dan inovasi baru sedangkan industri komponen utama dan/atau pendukung tidak termasuk cakupan izin;
5. Penambahan ayat 4A, 4B dan 4C pada Pasal 38 yang berisi "Izin yang dimaksud dilakukan menggunakan sistem perizinan yang dikelola Pemerintah (OSS)" serta kategori Alpahankam yang bersifat strategis;
6. Kegiatan mengekspor dan/atau melakukan transfer Alpahankam yang bersifat strategis dan dengan standar Alpahankam Indonesia wajib mendapat izin dari Pemerintah;
7. Pengaturan mengenai besaran modal dalam Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi untuk:
   a. industri alat utama;
   b. industri komponen utama dan/atau penunjang;
   c. industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan

d. industri bahan baku.

8. Surat keterangan Pemerintah kelaikan Alpahankam hanya diberlakukan bagi Alpahankam yang bersifat strategis atau inovasi baru;
9. Penegasan pemberian Izin Operasional untuk bidang jasa pengamanan dilakukan melalui OSS (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dan pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

C. ANALISA DAN EVALUASI TERKAIT PERSYARATAN INVESTASI

Salah satu persoalan mendasar dalam mendorong kemudahan berusaha atau meningkatkan investasi di Indonesia yakni terkait dengan persyaratan investasi. Untuk keperluan tersebut, maka pada subbagian ini akan dianalisis Undang-Undang yang mengatur persyaratan investasi.

Pembatasan jumlah besaran modal dan bidang usaha investasi yang diatur dalam berbagai Peraturan perundang-undangan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan investasi di Indonesia. Berkaitan dengan persyaratan investasi, terdapat permasalahan berkaitan dengan (1) Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Portofolio; (2) Perubahan UU Sektor yang mengatur DNI & Pembatasan Investasi; (3) Perlindungan UMK; (4) Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal; (5) Sengketa Penanaman Modal.

Pengembangan ekosistem investasi yang lebih menarik dan berdaya saing, menjadikan perlunya dilakukan perubahan (reformasi regulasi) melalui Omnibus Law. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya ketentuan mengenai investasi dan perizinan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
10) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Industri Pertahanan; dan
11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Berbagai Undang-Undang sektor tersebut mengatur sendiri-sendiri ketentuan investasi dan perizinannya, sehingga tidak sinkron dan saling mengunci baik dari segi kewenangan, persyaratan, prosedur. Kementerian/Lembaga/Daerah dengan kewenangan dari Undang-Undang sektor menetapkan peraturan teknis yang lebih rigid tanpa memperhatikan sektor lain dan ekosistem investasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ekosistem investasi yang lebih ramah investasi dan meningkatkan daya saing, diperlukan perubahan (mencabut atau mengganti) ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang sektor dan Undang-Undang yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan penegakan hukum, yang mencakup bidang: Penataan Kewenangan, Persyaratan Investasi, Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko, Pendukung Ekosistem, Pembinaan dan Pengawasan dan Sanksi. Perubahan Undang-Undang sektor dan Undang-Undang terkait lainnya dilakukan dengan *Omnibus Law*.

Dalam kaitan dengan Persyaratan Investasi, DNI saat ini sangat *restricted* dibandingkan negara lain di ASEAN karena tidak hanya diatur dalam UU Penanaman Modal tetapi juga diatur dalam berbagai UU sektor (batasan PMA dan bentuk kerjasama PMA dengan PMDN). Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam hal ini, setelah dilakukan kajian menunjukkan

bahwa pembatasan DNI cukup diatur dalam UU Penanaman Modal; bidang usaha tertutup yang perlu diatur di UU yaitu: produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; bidang usaha tertutup lainnya cukup diatur di dalam Peraturan Presiden, diusulkan untuk empat bidang usaha yaitu: budidaya ganja, perjudian kasino, ketentuan CITES, dan pengambilan karang/koral dari alam; Bidang usaha terbuka dengan persyaratan: hanya untuk UMK (perlu mempertimbangkan koperasi tidak masuk dalam DNI), batasan maksimal PMA: 49%, 67%,75% (memperhatikan ketentuan UU Perseroan Terbatas); dan DNI tidak berlaku terhadap penanaman modal melalui melalui portofolio (pasar modal). Muatan yang akan diatur adalah mengubah UU Penanaman Modal yang mengatur ketentuan DNI dan portofolio dan mencabut ketentuan DNI pada 15 UU sektor: UU Pelayaran, UU Penerbangan, UU Hortikultura , UU Perkebunan, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Jasa Konstruksi, UU Penyiaran, UU Pos, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pendidikan Tinggi, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perbankan, UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Industri Pertahanan, UU Pers.

Dalam kaitan dengan ***Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko***, perizinan saat ini berdasarkan *License Approach* yang kewenangannya terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Kemudahan perizinan dapat dilakukan dengan penerapan *Risk Based License Approach* dan penerapan standar serta menata ulang pelaksanaan kewenangan perizinan. Muatan yang akan diatur adalah: Menerapkan perizinan berbasis risiko (*risk based*). Izin hanya untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tertentu. Kegiatan usaha yang tidak termasuk K3L dan pengelolaan SDA tertentu dilaksanakan berdasarkan standar sektor (tidak memerlukan izin dan hanya pernyataan untuk memenuhi standar sektor). Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

a. menghapus/menyederhanakan ketentuan mengenai: rekomendasi, persyaratan, standar, persetujuan, sertifikasi dan pendaftaran yang diperlukan untuk kegiatan berusaha.
b. menata kelola kewenangan perizinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (menghapus tumpang tindih kewenangan perizinan).
c. penyederhanaan peraturan teknis pelaksanaan UU sektor dalam rangka menghapus obesitas: Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah (cukup dengan NSPK sektor).
d. menegaskan penerapan diskresi untuk penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha.
e. penegasan penerapan keputusan elektronik dan legalisasi dokumen elektronik.
f. penerapan asas fiktif positif dengan beban pembuktian pada pemerintah.
g. penegasan kewenangan pengawasan pelaksanaan kegiatan berusaha oleh K/L dan OPD Teknis (Pengawasan tidak dikaitkan dengan pemberian izin).

Muatan yang akan diatur antara lain: (1) mengubah ketentuan pada tujuh puluh empat sektor mengenai: (a) perizinan dan bisnis proses perizinan dalam rangka penerapan perizinan berdasarkan risiko (*risk based*); (b) penghapusan atau penyederhanaan rekomendasi, persyaratan, standar, persetujuan, sertifikasi dan pendaftaran (dalam bentuk standar dan tidak bersifat transaksional); (2) mengubah ketentuan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU Adminisrasi Pemerintahan mengenai kewenangan Presiden dalam perizinan yang di delegasikan kepada Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota. (perubahan UU Pemda sekaligus mengatur kembali kewenangan Presiden dalam mencabut Perda); (3) mengubah ketentuan pada UU sektor, UU

Pemda dan UU Administrasi Pemerintahan mengenai: (a) pengaturan teknis pelaksanaan UU sektor *(executive order)*); (b) pelaksanaan pengawasan*;* (4) Mengubah ketentuan UU Administrasi Pemerintahan mengenai: (a) persyaratan diskresi yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dihapus); (b) keputusan dalam bentuk elektronik, kriteria izin, asas fiktif positif, dan legalisasi dokumen dalam bentuk elektronik.

Lebih lanjut mengenai Undang-Undang dan Pasal terkait dengan Persyaratan Investasi yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

D. ANALISA DAN EVALUASI TERKAIT KETENAGAKERJAAN

Beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan terkait dengan Ketenagakerjaan mengenai Upah Minimum, Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja, Izin Kerja Tenaga Kerja Asing, Definisi Kerja dan Jam Kerja, Penyerahan Sebagian Pekerjaan/Alih Daya, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pekerja.

Lebih lanjut mengenai Undang-Undang dan Pasal terkait dengan Ketenagakerjaan yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

E. ANALISA DAN EVALUASI TERKAIT RISET DAN INOVASI

Analisa dan evaluasi dilakukan terkait dengan riset dan inovasi. Dalam konteks ini perlu dilakukan perlindungan terhadap produk inovasi nasional dalam pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri. Lebih lanjut dapat dilakukan penugasan khusus kepada BUMN untuk riset, pengembangan dan inovasi. Terakhir, penyediaan anggaran khusus untuk pembiayaan produk inovasi strategis.

Lebih lanjut mengenai Undang-Undang dan Pasal terkait dengan Dukungan Riset dan Teknologi yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

F. ANALISA DAN EVALUASI TERKAIT KEMUDAHAN BERUSAHA

Beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan dalam Kemudahan Berusaha, diantaranya: (1) Investasi yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk Izin Tinggal Sementara (ITAS)/Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kegiatan maintenance, vokasi, start up, kunjungan bisnis/ *business meeting*; (2) fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia; (3) jaminan Impor bahan baku & bahan penolong industri: Pengaturan dan penetapan hanya oleh sektor industri; (4) Penghapusan biaya untuk Usaha Mikro Kecil/UMK (Produsen); (5) Penghapusan persyaratan modal Rp 50 juta untuk pendirian PT; (6) Penyederhanaan bentuk badan usaha: menghapus CV & UD dan perubahan firma dalam bentuk limited *liability partnership*; (7) pendirian badan usaha oleh 1 pihak yang disahkan oleh Pemerintah: Khusus untuk UMK; (8) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan; (9) perubahan kewajiban mendaftar melalui OSS; dan (10) Mencabut *Hinder Ordonantie Stb. 1926 No. 226 juncto Stb. 1940 No.450.*

Berikut Undang-Undang dan Pasal yang terkait dengan Kemudahan Berusaha yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

G. ANALISA DAN EVALUASI TERKAIT PENGADAAN LAHAN

Lahan menjadi salah satu isu utama dalam kegaiatan berusaha. Kemudahan pengurusan lahan perlu diciptakan untuk meningkat iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya dengan mengubah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum jangka waktu 5 tahun untuk kegiatan investasi dengan kriteria dan persyaratan yang ketat penyusunan dan penetapan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) digital dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) tahun. Kemudian perlu untuk mengubah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Kehutanan mengenai batas maksimal 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan dari luas daerah aliran sungai atau pulau. Pengaturan dalam UU Pokok Agraria atau dalam RUU tentang Pertanahan mengenai kemudahan dan percepatan proses pengadaan tanah dan proses perpanjangan dan pembaharuan Hak Atas Tanah (HGU, HGB, Hak Pakai) dapat dilakukan di depan setelah kegiatan usaha mulai beroperasi (tana menunggu jangka waktu HGU dan HGB selesai/habis). Selain itu, mengubah ketentuan Undang-Undang Kehutanan mengenai: 1) Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis oleh pemerintah; 2) Penyusunan peta digital kawasan hutan; 3) Kemudahan dan percepatan perizinan; (IPKH, IPPKH, Pelepasan Kawasan Hutan). Berikut adalah Undang-Undang dan Pasal terkait dengan Pengadaan Lahan yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir)

H. ANALISA DAN EVALUASI TERKAIT KAWASAN EKONOMI

Klaster Kawasan Ekonomi dibagi menjadi tiga sub klaster yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, terdiri atas 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan

Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas).

Pemikiran tentang konsepsi kawasan ekonomi khusus secara umum berangkat dari pengalaman empirik beberapa negara yang telah mengenal dan menerapkan kawasan ekonomi khusus. Istilah Kawasan Ekonomi *(Economic Zone)* atau Kawasan Ekonomi Khusus *(Special Economic Zone)* umum digunakan untuk menunjuk suatu kawasan tertentu dalam suatu negara yang dibuat untuk tujuan ekonomi atau mendukung kegiatan perekonomian negara yang bersangkutan. Ide dasar pengembangan kawasan khusus terkait dengan pemberian perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan perlakuan yang dapat dinikmati kawasan lainnya seperti pemberian insentif di bidang perpajakan, kepabeanan, dan berbagai bentuk insentif lainnya.

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Termasuk dalam lingkup stabilitas, bahwa potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum yang dapat diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya, untuk pertama kali, memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.[101]

Hukum menjadi instrumen penting bagi investor dalam menjamin investasi mereka. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas investasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap

[101] Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", Majalah Hukum Nasional, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 71.

semakin kondusif.[102] Agar tercapai pengembangan suatu wilayah dengan batas tertentu menjadi kawasan ekonomi khusus, dipelukan kekhususan pengaturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, dan memberikan kenyamanan bagi investasi dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah yang memberikan dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dorongan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sejalan dengan arah pemerintah, sebagaimana Pidato Bapak Presiden Joko Widodo, pada Pidato Visi Misi Indonesia di Sentul 14 Juli 2019, yang pada pokoknya disampaikan sebagai berikut:

> *"PERTAMA, pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan! Infrastruktur yang besar-besar sudah kita bangun. Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil,* ***sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus****, sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan".*

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia harus siap menghadapi persaingan perekonomian global sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain menciptakan kemudahan memulai usaha yang merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur peringkat kemudahan berusaha.

---

[102] Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, (Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2008), hlm. 84.

Kemudahan berusaha yang pemerintah proyeksikan memerlukan strategi tertentu yang sesuai dengan karakteristik dan model terobosan, untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan memfokuskan kebijakan investasi, pemerintah terus menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus di berbagai daerah. Salah satu cara mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus hal tersebut terus didorong untuk berbenah dengan berbagai pemberian fasilitas dan kemudahan, karena hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus merupakan daya dorong untuk membuka pasar global sekaligus lokomotif percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan khususnya menyumbangkan peningkatan ekonomi secara nasional.

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah berusia 10 (sepuluh) tahun dan dalam perjalannnya implementasi UU tersebut dapat di evaluasi dari beberapa variabel. *Variabel pertama* adalah mengenai implementasi peraturan pelaksanaan, bahwa peraturan perlaksanan UU tersebut baru diselesaikan pada tahun 2016, selain dari rentan waktu terselesaikannya peraturan pelaksaan tersebut terdapat narasi yang multi tafsir, dan K/L menerapkan aturan sektor masing-masing. *Variabel Kedua* Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus saat ini telah di tetapkan 13 Kawasan Ekonomi Khusus yang diantaranya diusulkan oleh 5 usulan dari Badan Usaha, 3 Usulan dari BUMN dam 5 Usulan dari Pemerintah Daerah, *Variabel Ketiga* KEK yang beroperasi saat ini 11 KEK telah diresmikan beroperasi (siap menerima investasi) oleh pemerintah, sementara 2 KEK akan diresmikan pengoperasiannya pada tahun 2021. *Variabel Keempat* Manfaat Ekonomin KEK, dapat diinformasikan elemen besar diantaranya Komitmen investasi saat ini telah mencapai 74 trilyun dan untuk serapan tenaga kerja saat ini sekitar 8.700 orang.

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, diperlukan suatu terobosan model pengembangan wilayah. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

adalah terobosan pengembangan wilayah yang mempunyai sasaran peningkatan penanaman modal, optimalisasi industri yang berdaya saing, percepatan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi; dan/atau ekonomi lain sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.

Penyelenggaraan KEK tidak terlepas dari hambatan dan tantangan kedepan diantaranya *Pertama* regulasi syarat dan prosedur terlalu banyak dan berbelit-belit, pengaturan fasilitas fiskal banyak yang multi tafsir, akibat K/L sering kembali mengacu kepada UU sektor. *Kedua k*elembagaan keterbatasan kapasitas koordinasi Sekretariat Dewan Nasional untuk rentan kendali K/L dan daerah. profesionalisme Administrator KEK, keterbatasan anggaran dan prasarana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah. *Ketiga devlover p*rofesionalitas pengembang kurang memadai, khususnya dalam menggali sumber pembiayaan, ketidak pastian besarnya fasilitas fiskal menimbulkan keraguan pengembang. *Keempat* perluasan lingkup *t*untutan agar KEK juga dikembangkan untuk sektor non-industri memerlukan penyesuaian regulasi. *Kelima d*aya saing keunggulan kawasan sejenis di negara tetangga: fasilitas fiskal lebih pasti, Prosedur lebih sederhana, proses lebih cepat. *Keenam* pelayanan Investasi Administrator sebagai ujung tombak pelayanan harus diberi kebebasan menghadapi dinamika dunia usaha, Sinkronisasi kebijakan sektoral harus mampu dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Nasional.

Sejak ditetapkannya UU KEK, saat ini Pemerintah telah menetapkan 15 kawasan yang tersebar di berbagai wilayah sebagai KEK. Tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan KEK adalah untuk mewujudkan suatu kawasan sebagai lokasi penanaman modal, antara lain untuk:

a. memaksimalkan kegiatan industri, ekspor dan impor;
b. mempercepat perkembangan daerah;
c. menjadikan model terobosan pengembangan kawasan; dan
d. pembukaan lapangan kerja.

Evaluasi terhadap kinerja KEK yang telah ditetapkan berdasarkan nilai penanaman modal masih belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Catatan sampai dengan pertengahan tahun 2019, besarnya nilai investasi yang ditanamkan di 13 lokasi KEK baru mencapai nilai sekitar Rp. 95 triliun. Dibandingkan dengan nilai target investasi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2019 sekitar Rp. 800 trilyun, nilai investasi di KEK masih belum sesuai harapan.

Oleh karenanya, setelah berlangsung selama 10 tahun, diperlukan langkah evaluasi terhadap UU KEK yang selama ini dipakai sebagai ujung tombak upaya menarik penanaman modal. Perubahan model bisnis serta pergeseran pusat perekonomian global perlu diantisipasi guna menetapkan kebijakan dan strategi yang tepat dalam menjaring penanaman modal.

Arah perubahan UU KEK difokuskan untuk menghilangkan kendala yang dihadapi saat ini serta meningkatkan daya tarik investasi melalui: (1) penghilangan ketentuan yang multitafsir; (2) menambahkan sektor-sektor yang dapat memperoleh status KEK sesuai dengan perkembangan dunia usaha; (3) peningkatan kelembagaan pelayanan investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya; dan (4) peningkatan kapasitas koordinasi dari Dewan Nasional.

Selanjutnya, evaluasi terhadap seluruh KEK tersebut juga menyimpulkan beberapa kendala yang mengakibatkan rendahnya pencapaian nilai investasi di KEK, yaitu:

1. Landasan Peraturan yang Belum Mampu Memberikan Kepastian kepada Penanam Modal

Salah satu kendala utama adalah lamanya penerbitan peraturan pelaksanaan dari UU KEK yang menyebabkan ketidakpastian serta keraguan di kalangan penanam modal. Sejak UU KEK ditetapkan, Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan baru terbit pada tahun 2015 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus, atau 6 tahun sejak UU ditetapkan. Penerbitan PP tersebut kemudian diikuti dengan

penerbitan aturan pelaksanaan tentang berbagai insentif fiskal melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam pelaksanaannya, peraturan tentang fasilitas dan kemudahan juga masih menghadapi kendala, antara lain: (1) prosedur memperoleh fasilitas masih relatif panjang; (2) besaran fasilitas fiskal tidak ditetapkan secara pasti, sehingga penanam modal sulit untuk mengambil keputusan; (3) detail pengaturan masih belum tegas dan multi tafsir, sehingga sering menimbulkan perbedaan penafsiran oleh aparat di lapangan.

2. Pelayanan Perizinan Investasi Masih Birokratis dan Berlarut-Larut

Dalam proses pemberian perizinan, belum seluruh tahapan perizinan dilimpahkan kepada administrator, sehingga penyederhanaan proses tidak terjadi. Belum tegasnya pengaturan yang ada mengakibatkan terjadinya kecenderungan untuk kembali menerapkan ketentuan sektoral yang berlaku umum, di mana hal tersebut seharusnya menjadi pengecualian di KEK.

3. Dukungan Pemerintah Daerah Belum Optimal

Sebagaimana diatur dalam UU KEK, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mendukung keberhasilan KEK yang ada di wilayahnya, antara lain membangun prasarana yang menjadi kewenangannya, memberikan fasilitas dan kemudahan terkait dengan pajak dan retribusi daerah, serta mendukung biaya operasional administrator yang memang merupakan petugas pemerintah daerah. Dalam kenyataannya, dukungan pemerintah daerah masih belum optimal akibat: (1) keterbatasan APBD pembangunan prasarana; (2) pembahasan berlarut-larut dengan DPRD dalam pembahasan fasilitas perpajakan dan retribusi daerah; dan (3) tidak mencukupinya dukungan pembiayaan bagi operasional administrator.

4. Koordinasi Lintas Sektoral Belum Optimal

Dewan Nasional KEK selaku institusi yang bertanggung jawab atas evaluasi pengusulan serta pengawasan berjalannya KEK belum didukung oleh organisasi yang memiliki kapasitas mengkoordinasikan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dunia usaha.

Kebutuhan adanya rentang kendali koordinasi yang kuat akan menjamin konsistensi kebijakan dari pusat ke daerah. Berbagai kondisi yang dihadapi tersebut mengakibatkan menurunnya daya tarik dan daya saing KEK dibanding dengan kawasan di luar KEK, apalagi apabila dibandingkan dengan kawasan di negara tetangga. Akibatnya, penanam modal di KEK kurang merasakan kelebihan serta keunggulan pelayanan di KEK dan pada gilirannya penanam modal akan membatalkan keinginan berinvestasi di KEK.

Berikut ketentuan dalam Undang-Undang dan Pasal yang dilakukan perubahan (sebagaimana terlampir).

I. ANALISA TERKAIT DENGAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN UMK-M SERTA PERKOPERASIAN

Perubahan UU UMKM diperlukan dalam hal menyangkut Kriteria UMK, Basis Data Tunggal, *Collaborative Processing* Kemitraan, Perizinan, Insentif Fiskal dan Pembiayaan Dan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang UMKM. Lebih lanjut mengenai Undang-Undang dan Pasal yang terkait dengan Kemudahan dan Perlindungan UMK-M serta Perkoperasian yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

J. ANALISA TERKAIT DENGAN INVESTASI DAN PROYEK PEMERINTAH

Klaster Investasi dan Proyek Pemerintah meliputi Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Pemerintah. Perubahan dilakukan dengan mengatur rumusan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini. Lebih lanjut mengenai Undang-Undang dan pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

K. ANALISA TERKAIT DENGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Analisa dan evaluasi terkait administrasi pemerintahan meliputi tiga aspek penting: ***Pertama***, kewenangan pemerintahan; ***Kedua***, analisa dan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan ***Ketiga***, analisa dan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga hal ini menjadi dasar bagi perlunya dilakukan penataan kembali kewenangan Presiden dalam pemerintahan.

Pada tataran implementatif, pengaturan kewenangan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini menimbulkan permasalahan. *Pertama,* banyak Undang-Undang sektoral yang mendelegasikan langsung kewenangan pelaksanaan Undang-Undang kepada Kementerian/Lembaga atau Badan dan/atau Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut menimbulkan fenomena ego sektoral pada Kementerian/Lembaga atau Badan dan/atau Pemerintah Daerah. *Kedua,* Undang-Undang mengamanatkan pengaturan pelaksanaan Undang-Undang yang mengikat publik kepada Kementerian/Lembaga atau Badan dan/atau Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut, mendorong Kementerian/Lembaga atau Badan dan/atau Pemerintah Daerah menciptakan berbagai pengaturan pelaksana Undang-Undang hingga terjadi obesitas regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden sebagai sumber kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 angka 5 UU Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mereformasi pemberian kewenangan kepada Kementerian/Lembaga atau Badan dan/atau Pemerintah Daerah dalam konteks perizinan berusaha. Beberapa pendelegasian peraturan kepada Kementerian/Lembaga/Daerah seperti

dikeluarkannya Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga/Badan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah perlu ditinjau kembali efektivitasnya, dengan menimbang kembali pelaksanaan kewenangan Presiden secara otonom.

Permasalahan selanjutnya, konteks pelaksanaan Pasal 16 UU Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren memiliki wewenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria ("NSPK") dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang selanjutnya dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Akan tetapi, pada ayat (2) dijelaskan bahwa norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah tersebut hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya reformasi penataan kewenangan, norma, standar, prosedur, dan kriteria tersebut tidak hanya dijadikan sebagai pedoman melainkan akan menjadi aturan pelaksanaan yang nantinya dapat didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Selain itu, wewenang penetapan NSPK tersebut tidak lagi dilaksanakan melainkan hanya dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.

Dampak dari adanya pendelegasian kewenangan tersebut diantaranya Presiden menjadi terkunci dalam melaksanakan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan, karena tidak adanya kontrol Presiden dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang didelegasikan tersebut. Selain itu, pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga pada akhirnya menyebabkan timbulnya obesitas regulasi khususnya di bidang perizinan berusaha, ketidakharmonisan regulasi, tumpang tindih regulasi sehingga menjadikan permasalahan krusial dalam regulasi di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang mampu menata ulang kembali kewenangan Presiden sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta regulasi yang responsif terhadap kemudahan berusaha. Presiden dalam melakukan kewenangan mengurus tidak lagi diserahkan kepada Menteri atau Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah. Mengurus dalam hal ini diartikan melakukan penerbitan perizinan berusaha antara lain izin, standar, dan pendaftaran. Adapun kegiatan mengurus yang dilakukan oleh Menteri atau Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam hal menerbitkan izin, standar, pendafataran, rekomendasi, sertifikasi perlu di tata ulang dengan meletakkan kembali kewenangan kepada Presiden yaitu:

a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga dan Pemerintah Daerah.
c. Pelaksanaan urusan oleh Presiden bertujuan untuk: percepatan pelayanan; percepatan perizinan; pelaksanaan program strategis nasional dan kebijakan Pemerintah Pusat.
d. Pelaksanaan urusan oleh Presiden diatur dengan Peraturan Pemerintah.
e. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjalankan Undang-Undang.
f. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
g. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang kepada menteri atau kepala lembaga.

h. Menteri atau kepala lembaga dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah dapat menetapkan ketentuan teknis yang bersifat internal.

i. Kewenangan menteri atau kepala lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.

Adapun beberapa ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah yang perlu dilakukan perubahan berkaitan dengan penambahan ketentuan yang mengatur mengenai penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (*good practices*). Praktik yang baik (*good practices*) sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Perkada. Kewenangan Pemerintah Pusat tersebut dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Diberlakukannya norma, standar, prosedur, dan kriteria atau disebut dengan NSPK, memerlukan penyempurnaan dalam beberapa ketentuan, dengan menambahkan frasa *norma, standar, prosedur, dan kriteria dan kebijakan Pemerintah Pusat* dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 68 ayat (1); Pasal 349 ayat (1); Pasal 350; Frasa "kebijakan Pemerintah Pusat" perlu ditambahkan dalam Pasal 250 ayat (1). Kebijakan Pemerintah Pusat adalah kebijakan Presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas atau pelaksanaan dari Instruksi Presiden. Kebijakan Pemerintah Pusat berkaitan dengan (a) pelaksanaan program

pembangunan; (b) perizinan dan kemudahan berusaha; (c) pelayanan; dan/atau (d) pembebanan biaya atas pelayanan.

Selanjutnya perlu dilakukan perubahan pengaturan mengenai "*executive review*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1), dimana Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kebijakan Pemerintah Pusat, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Presiden. Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pembatalan dengan Peraturan Presiden, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan/atau Perkada dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. Selanjutnya ketentuan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Tentunya, ketentuan berkaitan dengan kewenangan Presiden untuk melakukan pembatalan Perda, mengubah norma yang terdapat dalam Pasal 252 ayat (1) bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Presiden dikenai sanksi.

Pelayanan perizinan wajib menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Adapun Kepala Daerah dapat mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.Sistem pendukung adalah sistem untuk membantu proses penyelesaian perizinan dan pengawasan. Dalam hal ini Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan dan penggunaan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik dikenai sanksi administratif.

Disamping UU Pemerintahan Daerah, juga dilakukan penataan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Dalam hal ini perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan umum, yang sebelumnya tidak mengenal mengenai Tindakan Administrasi Pemerintahan yang bersifat sepihak, yaitu Standar. Penambahan konsepsi mengenai Standar penting untuk dilakukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, mengingat Standar merupakan Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengaturan mengenai pendelegasian kewenangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan, dalam hal menyangkut ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b yang berbunyi:

> *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan..."*

Perlu dilakukan penambahan frasa Undang-Undang sebagai sumber delegasi dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang, disamping Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah. Selanjutnya pengaturan mengenai diskresi juga perlu dilakukan perubahan, mengenai persyaratan penggunaan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa:

> *"Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:*
>
> *a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);*
>
> *b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

c. sesuai dengan AUPB;

d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

f. dilakukan dengan iktikad baik."

Pengaturan kembali mengenai persyaratan diskresi perlu dilakukan mengingat persyaratan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan menimbulkan ketidakefektifan, padahal sesungguhnya Presiden memiliki kewenangan diskresi—kebebasan bertindak. Namun demikian, dengan persyaratan seperti tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan tersebut, membuat ruang kebebasan bertindak menjadi kurang efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan ulang persyaratan diskresi menjadi lebih baik, yang mana diusulkan bahwa Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat: (a) sesuai dengan tujuan Diskresi; (b) diumumkan secara terbuka; (c) sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; (d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif; (e) tanpa menimbulkan Konflik Kepentingan; dan (f) dilakukan dengan itikad baik.

Lebih lanjut Pasal 38 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan perlu dilakukan perubahan. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa: *"Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis."* Selain itu Pasal 38 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa: "*Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronis*" perlu dilakukan perubahan. Selanjutnya Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (6) perlu untuk dihapus, berkaitan dengan:

Pasal 38 ayat (5):

Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis.

Pasal 38 ayat (6):

Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Penataan ulang ketentuan Pasal 38 berkaitan dengan Keputusan Berbentuk Elektronis perlu dilakukan mengingat dimungkinkannya bagi Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis. Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini Keputusan Berbentuk Elektronis tidak perlu lagi mewajibkan kepada Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan yang membuatnya untuk menyampaikan secara tertulis. Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan pemerintah pusat. Keputusan dalam bentuk tertulis tidak dibuat jika Keputusan dibuat dalam bentuk elektronis.

Setelah di bagian Ketentuan Umum perlu ditambahkan mengenai apa yang dimaksud dengan Standar, maka dalam pengaturan batang tubuh UU Administrasi Pemerintahan perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan frasa Standar dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1). Selain menambahkan frasa Standar, juga diatur mengenai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Standar apabila: (a) diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan (b) kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan telah terstandardisasi. Standar berlaku sejak pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen standar.

Selanjutnya perlu juga penambahan mengenai kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Standar. Pengawasan terhadap Standar dapat bekerjasama

atau dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang pengawasan. Jenis, bentuk dan mekanisme pengawasan atas Standar yang dapat dilakukan oleh profesi yang memiliki keahlian sesuai bidang pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penataan kewenangan ini tidak hanya terkait dengan UU Pemerintahan Daerah dan UU Administrasi Pemerintahan, namun juga berkaitan dengan kewenangan dalam menerbitkan perizinan dasar dan perizinan sektor yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang.

Berikut adalah Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir).

L. ANALISA TERKAIT DENGAN PENGENAAN SANKSI

Perubahan dilakukan berkaitan dengan pengenaan sanksi, dimana upaya agar noma hukum administrasi dalam Undang-Undang dipatuhi, maka fungsi sanksi pidana sebagai 'obat terakhir' apabila sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah tidak dapat berlaku efektif, sebagaimana fungsi sanksi pidana sebagai "*ultimum remedium*", yang dilakukan melalui:

1) Pengaturan sanksi dilakukan dengan pembedaan secara ketat dan cermat dengan membedakan sanksi pidana administrasi (*administrative penal law*) dengan hukum pidana (*criminal penal law*) dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan dalam pelaksanaan kegiatan berusaha.
2) Pengaturan sanksi pidana dalam rangka mendukung RUU Cipta Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. setiap kegiatan yang menimbulkan dampak yang memenuhi kategori pidana dan tidak termasuk dalam kegiatan administrasi tetap dikenakan pidana;

b. bagi setiap kegiatan yang tidak termasuk ke kegiatan administrasi, sanksi pidana yang telah ada saat ini (selain sanksi pidana denda) diubah bentuk sanksinya menjadi pidana denda;
c. dalam hal korporasi apabila tidak melakukan pembayaran pidana denda maka dapat dipailitkan atau diambilalih kepemilikan asetnya;
d. sanksi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang sektor diubah menjadi pidana denda;
e. pemberatan sanksi pidana pada Undang-Undang sektor dihapus.

3) Pengaturan sanksi administrasi dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut:
   a. perumusan sanksi administasi diatur dengan memperhatikan bentuk pelanggaran yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara/badan hukum perdata;
   b. perumusan dan penerapan sanksi administrasi untuk memperbaiki penyimpangan atas kewajiban atau larangan dalam hubungan hukum administrasi negara;
   c. perumusan sanksi administrasi terlebih dahulu menginventarisir seluruh ketentuan sanksi (baik pidana maupun administrasi) yang ada selama ini dan mengkaji kembali rumusan sanksi yang ada saat ini lebih tepat dan efektif apabila rumuskan sebagai sanki administrasi atau perdata.
   d. Sanksi administrasi dalam kegiatan berusaha meliputi:
      1) peringatan;
      2) penghentian sementara kegiatan berusaha;
      3) pengenaan denda administratif;
      4) pencabutan perizinan berusaha;
      5) pembubaran;
      6) daya paksa polisional; dan
      7) sanksi lain sesuai kebutuhan.

e. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Klaster sanksi terdiri atas 51 (lima puluh satu) Undang-Undang, Berikut ketentuan Undang-Undang dan Pasal yang mengalami perubahan (sebagaimana terlampir)

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memperhatikan kondisi Indonesia saat ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka Pemerintah harus melakukan berbagai upaya stategis dalam rangka memenuhi hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Upaya strategis yang dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui 3 (tiga) upaya, yakni: (a) peningkatan investasi; (b) penguatan UMKM; dan (c) peningkatan kualitas SDM (ketenagakerjaan) Indonesia yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja disusun dengan pertimbangan filosofis untuk mewujudkan Pembangunan nasional dan pembangunan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Indonesia dimulai tahun 2010 sampai dengan 2035 memasuki periode di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada tahun 2030 angkatan usia produktif usia 15-64 tahun diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68 persen dari total populasi Indonesia. Sedangkan, angkatan tua usia 65 tahun ke atas hanya sekitar 9 persen. Dengan potensi tersebut, Indonesia harus mengambil manfaat dari bonus demografi tersebut. Tingginnya angka penduduk usia produktif jika dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, maka akan memberikan keuntungan besar bagi negara terutama di sektor perekonomian. Namun, jika tidak maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, seperti tingkat kemiskinan akan meningkat dengan pesat yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang kurang atau tenaga kerja yang kualitasnya masih rendah sehingga masyarakat banyak yang menjadi pengangguran. Hal ini mengakibatkan tenaga kerja tersebut menjadi tidak produktif sehingga angka beban tanggungan menjadi tinggi.

Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat

Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Selama ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya tenaga kerja di Indonesia, namun belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan berbagai upaya selama ini dilakukan masih bersifat Parsial. Sementara persoalan penciptaan lapangan kerja bersifat kompleks dan multi aspek antara lain: investasi, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan dan ketenagakerjaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya jumlah tenaga kerja sebagai dampak bonus demografi yang diperoleh Indonesia diperlukan upaya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi dalam peciptaan lapangan pekerjaan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan investasi dan kemudahan dan perlindungan UMK.

Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan 62 juta atau 99% usaha yang di Indonesia adalah UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMKM. Namun, dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMKM. Untuk itu, upaya pengembangan UMKM harus diprioritaskan.

Upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan dan perlindungan UMK harus diikuti dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM sehingga tenaga kerja (pencari kerja) dapat

bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan.

Solusi atau upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui pendekatan di atas sangat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat berbagai kebijakan solutif sebagaimana diuraikan di atas sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dunia usaha dan Pemerintah Indonesia.

C. LANDASAN YURIDIS

Upaya penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui: (1) mendorong peningkatan investasi di Indonesia; dan (b) mengembangkan sektor UMK melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha. Upaya dimaksud perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mengingat berbagai kebijakan terkait investasi, UMK yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutamanya dalam undang-undang. Berbagai undang-undang yang mengatur investasi dan UMK dihadapkan pada beberapa persoalan, yaitu:

1. tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat;
2. terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang satu dengan yang lain karena pengaturan investasi, UMK yang diatur dalam banyak sekali undang-undang. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak sedikit yang disharmonisasi atau tumpang tindih. Sehingga dengan terdapatnya berbagai undang-undang tersebut ternyata menjadi penyebab persoalan rumitnya proses berusaha di

Indonesia[103] yang pada akhirnya menjadi menjadi penghambat penciptaan lapangan.

3. peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai sehingga daya berlakunya lemah.

Ketiga persoalan di atas dapat digolongkan sebagai persoalan hukum. Masalahnya kemudian adalah persoalan hukum tersebut berkaitan dengan undang-undang dalam jumlah yang sangat banyak. Pembentukan kebijakan penciptaan lapangan kerja. Perubahan secara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja harus dilakukan melalui teknik Legislasi *omnibus law*. Undang-Undang *Omnibus* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan dimana tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melalui teknik *omnibus law* diyakini dapat mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dasar yuridis.

[103] Persoalan disharmonisasi, tumpang tindih dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat dapat dilihat dalam Bab III Naskah Akademik ini

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

A. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Pembentukan RUU tentang Cipta Kerja, yakni:

1. Melaksanakan reformasi regulasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia dengan: (1) mendorong peningkatan investasi di Indonesia; dan (b) mengembangkan sektor UMK-M termasuk koperasi melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK-M termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha; (c) mendorong percepatan dan kelancaran Investasi Pemerintah dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja.
2. Meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional sehingga berimplikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi

B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

1. Arah Pengaturan

Untuk mewujudkan sasaran pembentukan RUU Cipta Kerja maka arah pengaturan RUU Cipta kerja meliputi penyederhanaan perizinan dengan berbasis risiko termasuk di dalamnya perizinan dasar, menciptakan kemudahan dan perlindungan UMK-M termasuk koperasi, serta pengaturan kembali agar investasi dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. Arah pengaturan tersebut dilakukan dengan mencabut dan/atau mengubah pasal-pasal dalam sejumlah undang-undang serta membentuk norma baru dalam RUU Cipta Kerja.

2. Jangkauan Pengaturan

Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, RUU Cipta Kerja mengatur 3 (tiga) kebijakan strategis (utama) Penciptaan Lapangan Kerja, yaitu:

***Pertama*,** perbaikan ekosistem investasi dengan menciptakan ekosistem investasi yang mendukung kemudaan berusaha melalui pengaturan:

a. Penyederhanaan Perizinan Berusaha
b. Persyaratan Investasi
c. Ketenagakerjaan
d. Kemudahan Berusaha
e. Riset dan Inovasi
f. Pengadaan Lahan
g. Kawasan Ekonomi

Kedua, UMK-M termasuk koperasi yaitu menciptakan Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) serta Perkoperasian melalui pengaturan:

a. Kriteria UMK-M
b. Basis Data Tunggal
c. *Collaborative Processing*/Pengelolaan Terpadu UMK-M
d. Kemudahan Perizinan Tunggal
e. Kemitraan, Insentif dan Pembiayaan

Ketiga, Mendorong peningkatan dan kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja.

Aspek-aspek di atas merupakan kebijakan strategis dalam Penciptaan Lapangan Kerja. Kebijakan Strategis tersebut, terdapat kebijakan pendukung, yakni Administrasi Pemerintahan dan pengaturan Sanksi terhadap pelanggaran atas RUU Cipta Kerja. Dari uraian di atas terlihat bahwa jangkauan pengaturan RUU mencakup keseluruhan sistem penciptaan lapangan kerja.

Terhadap kebijakan strategis dan pendukung tersebut perlu ditindaklanjuti oleh:

1. Kementerian/lembaga yang terkait, antara lain:
    a. kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, perikanan, perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perumahan;
    b. lembaga yang melaksanakan fungsi pengawas obat dan makanan, standarisasi nasional, penyelenggaraan jaminan sosial, mengelola jaminan produk halal,penyelengaraan ibadah haji dan umroh;
2. Pelaku usaha barang dan/atau jasa;
3. Tenaga kerja;
4. Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, namun, terkait hal tersebut, masyarakat ataupun pemerintah menghadapi berbagai masalah yang menghambat upaya dimaksud, antara lain :
   a. Perizinan berusaha yang banyak jenisnya dan berbelit-belit serta ditambah dengan proses yang memerlukan waktu lama
   b. Persyaratan investasi yang memberatkan
   c. Dukungan riset industry yang rendah dan belum begitu tepat dalam dunia usaha
   d. Pengadaan lahan yang sulit dan lama serta tidak pasti
   e. Perlindungan pemberdayaan UMK-M termasuk koperasi yang belum optimal
   f. Pengadaan proyek-proyek pemerintah yang kurang efisien
   g. Administrasi/birokrasi pemerintah yang lamban
   h. Ketenagakerjaan yang belum produktif dibandingkan dengan negara tetangga
   i. Pengenaan sanksi pada investasi/pengusaha yang banyak berupa sanksi pidana
   j. Kwasan ekonomi khusus yang belum optimal untuk mendorong investasi di kawasan
   k. Peningkatan berusaha bagi para investor yang mampu menyerap tenaga kerja.
2. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja sangat penting untuk disusun/dibuat agar menjawab dan mengatasi permasalahan berusaha yang jika permasalahan tersebut dapat teratasi maka akan berdampak positif bagi peningkatan dan perbaikan ekosistem investasi

di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia yang yang semakin kompetitif.

3. Landasan filosofis RUU Cipta Kerja adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur melaui pemenuhan ihwal atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dengan mendorong investasi. Sedangkan secara sosiologis adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang tinggi sementara penyerapan dan lowongan tenaga kerja masih rendah. Sementara untuk investasi sebagai sarana penyerapan tenaga kerja mengalami kesulitan untuk memulai kegiatan usaha dan perizinannya yang berbelit-belit hingga prosesnya yang memakan waktu lama. Selanjutnya, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang ada saling tumpang tindih dan mengunci satu sama lain, sehingga tidak efiktif dan efisien serta menimbulkan biaya yang tinggi.
4. Sasaran yang akan dicapai adalah mewujudkan ekosistem investasi yang bersahabat dan mendukung penciptaan lapangan kerja yang memadai untuk mendukung bonus demografi yang saat ini sedang dialami oleh Indonesia. Adapun pengaturan diarahkan pada peningkatan tenaga kerja, kemudahan berusaha dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Adapun materi muatan pengaturan meliputi :
    1) Ketentuan Umum
    2) Maksud dan Tujuan
    3) Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha Persyaratan Investasi
    4) Ketenagakerjaan
    5) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMK-M serta Perkoperasian
    6) Kemudahan Berusaha
    7) Dukungan Riset Dan Inovasi
    8) Pengadaan Lahan

9) Kawasan Ekonomi
10) Investasi Pemerintah Pusat Dan Kemudahan Proyek Pemerintah
11) Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Lapangan Kerja
12) Pengenaan Sanksi
13) Ketentuan Lain-Lain
14) Ketentuan Peralihan
15) Ketentuan Penutup

B. SARAN

1. Perlu pemilahan substansi naskah akademik yang akan menjadi materi muatan dalam undang-undang atau peraturan pelaksana.
2. Agar masing-masing Kementerian/Lembaga atau Stakeholders menyepakati apa yang sudah disepakati bersama dan komitmen terhadap substansi yang sudah disepakati, agar supaya mempermudah proses pembahasan.
3. Mengingat substansi yang begitu banyak, maka perlu sosialisasi baik itu administrative maupun teknisnya terhadap implementasi dari undang-undang ini.
4. Perlunya komitmen terhadap implementasi substansi Undang-Undang ini oleh Kementerian/Lembaga atapun *stakeholders* yang ada.
5. Perlu disiapkan peraturan pelaksananya dengan segera. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja perlu dipercepat pembuatannya karena keterkaitan dengan persaingan perekonomian global yang semakin kompetitif dalam menyaring dan menciptakan iklim investasi yang bersahabat, efektif dan efisien.
6. Agar RUU tentang Cipta Kerja dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020 dan dibahas serta ditetapkan dalam tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmosodirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, cetakan kesepuluh, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Hadjon, Philipus M. et.,al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005.

Harlow, Carol and Richard Rawlings. *Law and Administration*. Ed.Kedua. London: Butterworths, 1997.

Nugraha, Safri et. al. *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi. Depok: Center for Law and Good Governance Studies FHUI, 2007.

OECD. *The Global Environmental Goods and Services Industry*, Paris.

OECD. *Regulatory Reform and Innovation*.

Silviana, Septiana Eka. *Perjalanan Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) Hingga New Public Sevice.*

Spelt, N.M. dan J.B.J.M ten berge, ed. Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Yuridika, 1993.

Ugur, Mehmet. *Governance, Regulation and Innovation, Theory and Evidence From Firmas and Nations*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013.

B. Jurnal/Makalah/Laporan

Australian Prudential Regulation Authority (APRA). *Probability and Impact Rating System* (PAIRS). 2018.

Department of Occupational Safety and Health Malaysia. *Control of Substances Hazardous to Health (Health and Safety Executive, United Kingdom), dan Guidelines for Hazard Identification, Risk Assesment, and Risk Control*.

Pradany Hayyu. “Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha”. *Mediakeuangan* VOL. XIII (Mei 2018).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). *Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk.*

World Bank Group. *Introducing a risk based approach to regulate businesses: How to build a risk matrix to classify enterprises or activities*.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Suriadinata, Vincent. *"Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia."* Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2019.

D. Kamus

Bryan A. Garner, ed. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Co, 2004.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang – Undang Dasar NRI 1945 Amandemen IV. LN. No. 14 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

_____. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014 TLN No. 5601

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* UU No. 9 Tahun 2015. LN No. 58 Tahun 2015 TLN No. 5679

_____. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal. UU No. 25 Tahun 2007*. LN No. 67 Tahun 2007 TLN No. 4724

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.* UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1992, TLN No. 3790

_____. *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.* UU No. *Nomor 21 Tahun 2008*. LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867

_____. *Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.* UU No. *1 Tahun 2013.* LN No. 12 Tahun 2013 TLN No. 5394

_____. *Undang-Undang tentang Penataan Ruang.* UU No. *26 Tahun 2007.* LN No. 68 Tahun 2007. TLN No. 4725

_____. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014*. UU No. *27 Tahun 2007.* LN No. 84 Tahun 2007. TLN No. 4739

_____. *Undang-Undang tentang Kelautan;* UU No. *32 Tahun 2014.* LN No. 294 Tahun 2014 TLN No. 5603

_____. *Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.*

_____. *Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* UU No.32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

_____. *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.* UU No.*22 Tahun 2009.* LN No. 96 Tahun 2009 TLN No. 5025

_____. *Undang-Undang tentang Bangunan Gedung.* UU No. *28 Tahun 2002.* LN No. 134 Tahun 2002, TLN No. 4247

_____. *Undang-Undang tentang Arsitek*. UU No.*6 Tahun 2017.* LN No. 179 Tahun 2017. TLN No. 6108

_____. *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*. UU No.*22 Tahun 2001.* LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152

_____. *Undang-Undang tentang Panas Bumi*. UU No.21 Tahun 2014. LN No. 217 Tahun 2014 TLN No. 5586

_____. *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.* UU No.4 Tahun 2009. LN No. 4 Tahun 2009 TLN No. 4959

_____. *Undang-Undang tentang Ketenaganukliran ;* UU No. *10 Tahun 1997.* LN No. 23 Tahun 1997 TLN No. 3676

_____. *Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan.* UU No. *30 Tahun 2009.* LN No. 133 Tahun 2009, TLN No. 2009

_____. *Undang–Undang tentang Hortikultura*. UU No. *13 Tahun 2010.* LN No. 76 Tahun 2010 TLN No. 5137

_____. *Undang-Undang tentang Pangan.* UU No.*18 Tahun 2012.* LN No. 117 Tahun 2012, TLN No. 5316

_____. *Undang-Undang tentang Perkebunan.* UU No.*39 Tahun 2014.* LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pertambak Garam*. UU No. 7 *Tahun 2016.* LN No. 68 Tahun 2016, TLN No. 5870

_____. *Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. UU No. *18 Tahun 2009.* LN No. 84 Tahun 2009 , TLN No. 5015

_____. *Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman. Nomor 12 Tahun 1992.* LN No. 46 Tahun 1992, TLN No. 3478

_____. *Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*. UU No.16 Tahun 2006. LN No. 92 Tahun 2006, TLN No. 4660

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. UU No. 45 Tahun 2019. LN No. 154 Tahun 2019 TLN No. 5073

_____. *Undang-Undang tentang Kepariwisataan*. UU No.*10 Tahun 2009.* LN No. 11 Tahun 2009, TLN No. 4966

_____. *Undang-Undang tentang Pelayaran*. UU No.*17 Tahun 2008.* LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 4894

_____. *Undang-Undang tentang Penerbangan*. UU No.*1 Tahun 2009.* LN No. 1 Tahun 2009, TLN No. 4956

_____. *Undang-Undang tentang Perkeretaapian*. UU No.*23 Tahun 2007.* LN No. 65 Tahun 2007, TLN No. 4722

_____. *Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. UU No.*1 Tahun 2011.* LN No. 7 Tahun 2011, TLN No. 5188

_____. *Undang-Undang tentang Rumah Susun*. UU No.*20 Tahun 2011.* LN No. 108 Tahun 2011, TLN No. 5252

_____. *Undang-Undang tentang Penyiaran*. UU No.*32 Tahun 2002.* LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252

_____. *Undang-Undang tentang Pos*. UU No.*38 Tahun 2009.* LN No. 146 Tahun *2009,* TLN No. 5065

_____. *Undang-Undang tentang Telekomunikasi*. UU No.*36 Tahun 1999.* LN No. 36 Tahun 1999, TLN No. 3881

_____. *Undang-Undang tentang Koperasi*. UU No.*25 Tahun 1992.* LN No. 75 Tahun 1992, TLN No. 3502

_____. *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah*. UU No.*20 Tahun 2008.* LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866

_____. *Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro*. UU No.*1 Tahun 2013.* LN No. 12 Tahun 2008, TLN No. 5394

_____. *Undang-Undang tentang Perdagangan*. UU No.*7 Tahun 2014.* LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512

_____. *Undang-Undang tentang Perindustrian*. UU No.*3 Tahun 2014.* LN No. 4 Tahun 2014, TLN No. 5492

_____. *Undang-Undang tentang Metrologi Legal*. UU No.*2 Tahun 1981.* LN No. 11 Tahun 1981, TLN No. 3193

_____. *Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal*. UU No.*33 Tahun 2014.* LN No. 295 Tahun 2014, TLN No. 5604

_____. *Undang-Undang tentang Kesehatan*. UU No.*36 Tahun 2009.* LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063

_____. *Undang-Undang tentang Narkotika*. UU No.*35 Tahun 2009.* LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062

_____. *Undang-Undang tentang Rumah Sakit*. UU No.*44 Tahun 2009.* LN No. 153 Tahun 2009, TLN No. 5072

_____. *Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*. UU No.*20 Tahun 2003.* LN No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301

_____. *Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi*. UU No.*12 Tahun 2012.* LN No. 82 Tahun 2012, TLN No. 5233

_____. *Undang-Undang tentang Industri Pertahanan.* UU No.*16 Tahun 2012.* LN No. 183 Tahun 2012, TLN No. 5343

_____. *Undang-Undang tentang Kepolisian.* UU No.2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168

_____. Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. UU No.24 Tahun 2018.

_____. *Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.* Peraturan Pemerintah No.*91 Tahun 2017.*

F. Website

Doing Business Di Indonesia : Kemudahan Berusaha di Indonesia, http://www. http://eodb.ekon.go.id, diakses tanggal 23 Juli 2019

Yuniartha, Lidya *Sri Mulyani: Indonesia punya banyak daya tarik untuk menarik investasi*, https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-indonesia-punya-banyak-daya-tarik-untuk-menarik-investasi, diakses 23 Juli 2019

Ihsanuddin. *Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga,* https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/16425441/presiden-jokowi-kecewa-calon-investor-banyak-lari-ke-negara-tetangga, diakses 23 Juli 2019

Ihsanuddin. *Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga.* https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/16425441/presiden-jokowi-kecewa-calon-investor-banyak-lari-ke-negara-tetangga, diakses 23 Juli 2019

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Regulatory Reform and Innovation,* https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf , diakses 23 Juli 2019

PTSP dan Paket Kebijakan Ekonomi Untuk Menjaring Investasi. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ptsp-dan-paket-kebijakan-ekonomi-untuk-menjaring-investasi/, diakses 23 Juli 2019

Erric Permana. *Banyak UU Hambat Usaha, Pemerintah Akan Buat Omnibus Law,* https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/banyak-uu-hambat-usaha-pemerintah-akan-buat-omnibus-law/1101481, diakses pada 22 Juli 2019.

Briana Bierscbach. *Everything You Need to Know About Omnibus Bills, and Why They"re So Popular at The Minnesota Legislature,* https://www.minnpost.com/politics-policy/2017/03/everything-you-

need-know-about-omnibus-bills-and-why-theyre-so-popular-minne, diakses pada 22 Juli 2019.

Mayasari, Ima. *Menggagas Omnibus Law.* https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175, diakses pada 22 Juli 2019.

Usfunan, Jimmy. *Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia.*https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia, diakses pada 22 Juli 2019.

Rantai Birokrasi Masih Jadi Kendala Investor Berinvestasi di Indonesia. https://economy.okezone.com/read/2018/02/12/320/1858267/rantai-birokrasi-masih-jadi-kendala-investor-berinvestasi-di-indonesia, diakses pada 22 Juli 2019.

Rahayu, Yayu Agustini. Regulasi Masih Menjadi Kendala Investasi di Indonesia. https://www.merdeka.com/uang/regulasi-masih-jadi-kendala-investasi-di-indonesia.html, diakses pada 22 Juli 2019.

MATRIKS ANALISIS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA

1a. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA - IZIN LOKASI

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang					
1.	Pasal 1 angka 23 23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	Pasal 1 angka 23 Dihapus.	Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
2.	Pasal 1 angka 24 24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.	Pasal 1 angka 24 Dihapus.	Dimaksudkan dalam rangka penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolitam, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan agropolitan diintegrasikan kedalam RDTR.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 1 angka 29 29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh	Pasal 1 Angka 29 Dihapus.	Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi diintegrasikan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.		provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolitam, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	kedalam RTR provinsi. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota perlu menetapkan RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Kab/Kota.	
4.	Pasal 1 angka 30 30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.	Pasal 1 angka 30 Dihapus.	Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolitam, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RDTR kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi atau	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	Pemerintah Kab/Kota perlu menetapkan RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Kab/Kota.	
5.	Pasal 1 angka 32 32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 1 angka 32 32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.	a. Pengendalian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dapat diwujudkan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian dengan rencana tata ruang. Hal tersebut memerlukan beberapa kondisi tertentu: 1) Ketersediaan rencana rinci tata ruang/rencana detail tata ruang (RRTR/RDTR) atau Rencana	Fleksibilitas regulasi terkait dengan Perizinan Pemanfaatan Ruang. Perlu diantisipasi perubahan rezim perizinan lokasi menjadi kesesuaian pemanfaatan ruang terutama terkait mekanisme konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Tata Ruang Wilayah yang telah mengakomodasi aspek daya dukung daya tampung lingkungan secara detail. 2) RTRW atau RDTR tersebut telah berwujud data digital sehingga dapat langsung diakses dan diaplikasikan secara *online*. 3) Perlunya pengaturan kelembagaan yang menetapkan konfirmasi kesesuaian dengan rencana tata ruang, yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan dilaksanakan terintegrasi dengan sistem OSS.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			b. Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat: izin lokasi dapat dilakukan tidak dalam bentuk izin tetapi dalam bentuk konfirmasi tata ruang apabila kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada poin a angka 1), angka 2), dan angka 3) terpenuhi.		
6.	Pasal 5 (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.	Pasal 5 (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.	Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota perlu menetapkan RTR Kawasan Strategis	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.	(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan strategis nasional.		Provinsi dan Kab/Kota.	
7.	Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan,	Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan	Prinsip berjenjang dan komplementer, masih dirasakan belum jelas dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada tahap penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang. Untuk menghindari pertentangan pengaturan peruntukan ruang maupun dalam rencana struktur ruang, antara yang diatur di dalam RTR KSN, RTRW Provinsi maupun yang diatur di	Memberikan kejelasan mengenai prinsip berjenjang dan komplementer dalam penataan ruang.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur	keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. (3) Penataan ruang wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. (4) Penataan ruang wilayah secara komplementer sebagaimana dimaksud	dalam RTRW Kab/kota diperlukan penegasan terkait cakupan pengaturan yang diatur dalam RTR Nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, serta dalam hal terjadi pertentangan perlu penegasan pengaturan bahwa rencana tata ruang yang secara hirarki lebih tinggi menafikan yang lebih rendah. Definisi “berjenjang” pada Pasal 6 ayat (2) tersebut belum diatur secara jelas kriterianya. Pada Penjelasan, hanya dijelaskan “komplementer” dalam hal terjadinya kondisi ideal, belum diatur dalam hal terjadinya tumpang tindih. Rekomendasi: 1. Guna terjaganya keserasian dan keterpaduan penataan ruang nasional provinsi, dan kabupaten/kota, perlu adanya *bridging*		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dengan undang-undang tersendiri.	pada ayat (2) merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang. (5) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (6) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. (7) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi	kriteria kedalaman substansi/materi muatan masing-masing rencana umum tata ruang yang selanjutnya dirincikan ke dalam Permen tentang Pedoman Penyusunan rencana tata ruang. 2. Dalam hal terdapat pertentangan pengaturan rencana tata ruang pada tahap penyusunannya, yang menjadi acuan adalah peraturan yang lebih tinggi. 3. Dalam hal terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah maka yang digunakan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang adalah yang lebih tinggi.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. (8) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.			
8.	Pasal 8 (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan	Pasal 8 (1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; b. pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata	Usulan ini untuk memberikan justifikasi kepada pemerintah pusat agar dapat memberikan bantuan teknis dalam kegiatan penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota, dan RDTR sehingga dapat mempercepat penetapannya. Berdasarkan evaluasi selama ini masih terdapat beberapa kendala dalam penyusunan RTRW provinsi dan kabupaten/kota dan RDTR.	Memberikan ruang agar Pemerintah Pusat dapat mempercepat penetapan RTRW dan RDTR dalam hal diperlukan percepatan dengan memberikan bantuan teknis (+)	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. (2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah nasional; b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. (3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi: a. penetapan kawasan strategis nasional; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang	ruang dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional; c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang; d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; e. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan f. kerja sama penataan ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi. (2) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kawasan strategis nasional. (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang. (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;	b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. (3) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi: a. penetapan kawasan strategis nasional; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. (4) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang. (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan 3) pedoman bidang penataan ruang; b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.	ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Pusat: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan 3) pedoman pedoman bidang penataan ruang; dan b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (6) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan pembinaan kepada provinsi dan kabupaten/kota			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian bantuan teknis bagi program yang bersifat strategis nasional dan pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
9.	Pasal 9 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri. (2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang;	Pasal 9 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Konsekuensinya adalah kementerian/lemba	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.		berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	ga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global. RPP mengenai penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu segera diterbitkan setelah RUU ini ditetapkan.	
10.	Pasal 10 (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: (2) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan	Pasal 10 Dihapus.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; (3) pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; (4) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.		teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global. RPP mengenai penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu segera diterbitkan setelah RUU ini ditetapkan.	
11.	Pasal 11 (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap	Pasal 11 Dihapus.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota; b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang		perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	global yang semakin cepat. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global. RPP mengenai penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu segera diterbitkan setelah RUU ini ditetapkan.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	wilayah kabupaten/kota. (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
12.	Pasal 14 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:	Pasal 14 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:	Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang. (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang	a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang. (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. (4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud	rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota perlu menetapkan RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Kab/Kota.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kawasan strategis kabupaten/kota. (4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. (5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila: a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. (6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c	pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. (5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun apabila: a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. (6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
13.	Norma Baru	Pasal 14A (1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang disusun dalam suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang. (2) Penyusunan kajian lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam proses penyusunan rencana tata ruang.	Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa penyusunan RTR harus tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Selain itu penyusunan peta rencana tata ruang harus berdasarkan peta Rupabumi Indonesia.	Lingkungan hidup tetap terjaga dan memberikan pedoman yang jelas dalam dalam penyusunan tata ruang. Perlu pengaturan RTR yang mudah dan komprehensif, termasuk terkait peta, KLHS, dan kawasan hutan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang berdasarkan peta Rupabumi Indonesia. (4) Dalam hal peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, penyusunan rencana tata ruang mempergunakan: a. peta format digital dengan ketelitian detail informasi sesuai dengan skala perencanaan rencana tata ruang; dan/atau b. peta tematik pertanahan.			
14.	Pasal 17 (1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat	Pasal 17 (1) Muatan rencana tata ruang mencakup: a. rencana struktur ruang; dan b. rencana pola ruang. (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	Salah satu politik hukum yang diterapkan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menghindari pengaturan yang bersifat teknis dan/atau detail dalam setiap Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan guna memberikan fleksibilitas	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. (4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai. (6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan.	meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. (4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan	bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Ketentuan yang sifatnya teknis dan/atau detail akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.	sosial ekonomi masyarakat setempat. (6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
15.	Pasal 18 (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. (2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan	Pasal 18 (1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detil tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (2) Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, rencana detil tata ruang kabupaten/kota yang	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan	(1) Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Konsekuensinya adalah kementerian/le	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur. (3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan DPRD. (3) Bupati/walikota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detil tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (4) Dalam hal bupati/walikota tidak menetapkan rencana detil tata ruang setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), rencana detil tata ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detil tata ruang sebagaimana dimaksud	penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga. 2. Berdasarkan evaluasi selama ini terdapat kendala dalam penyusunan dan	mbaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global. (2) Memberikan kepastian hukum dalam penyusunan dan penetapan RDTR kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan yang signifikan dalam perizinan berusaha. (3) RPP mengenai penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu segera	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	penetapan RDTR kabupaten/kota. Untuk itu, perlu ditambahkan pengaturan Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk menetapkan RDTR apabila Pemda tidak menetapkannya.	diterbitkan setelah RUU ini ditetapkan.	
16.	Pasal 20 (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional; b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama; c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;	Pasal 20 (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional; b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama; c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya	Dimaksudkan dalam rangka menambahkan pengaturan yang menjadi dasar hukum bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Hal ini mengingat terdapat kendala dalam mengimplementasikan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam RTRWN.	Memberikan dasar hukum yang semakin kuat bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. penetapan kawasan strategis nasional; e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; d. mewujudkan keterpaduan,	yang memiliki nilai strategis nasional; d. penetapan kawasan strategis nasional; e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; e. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan f. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. (3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial	c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; e. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan f. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. (3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (5) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah.	dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Penjelasan huruf d: Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastuktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.			
17.	Pasal 22 (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pedoman bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi	Pasal 22 (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. RTRWN; b. pedoman bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. (2) Penyusunan RTRW Provinsi harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi	Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan pembangunan kabupaten/kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.	dan pembangunan kabupaten/kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; dan g. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.			
18.	Pasal 23 (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah	Pasal 23 (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah	Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; d. penetapan kawasan strategis provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:	pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota. (3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.	a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota. (3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.	(4) RTRW Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (5) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Penjelasan huruf d: Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		infrastuktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. (6) RTRW Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. (7) Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (8) Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Gubernur menetapakan RTRW Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (9) Dalam hal RTRW Provinsi Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh Gubernur, RTRW Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.			
19.	Pasal 24 (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.	Pasal 24 Dihapus.	Telah digabung dalam Pasal 23	Mengefisiensikan pengaturan mengenai rinci tata ruang provinsi.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
20.	Pasal 25 (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan	Pasal 25 (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan	Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.	c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.		Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota perlu menetapkan RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Kab/Kota.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
21.	Pasal 26 (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. penetapan kawasan strategis kabupaten; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama	Pasal 26 (1) RTRW kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka	Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota perlu menetapkan RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Kab/Kota.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	jangka menengah lima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;	menengah lima tahunan; dan e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. (2) RTRW kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten. (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang,	e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; (3) RTRW kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan. (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. (5) RTRW kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. (6) Peninjauan kembali RTRW kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.	c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Penjelasan huruf d: Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastuktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. (7) RTRW Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. (8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		ditetapkan, Bupati menetapakan RTRW Kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (10) Dalam hal RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh Bupati, Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.			
22.	Pasal 27 (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud	Pasal 27 Dihapus.	Telah digabung dalam Pasal 26	Mengefisiensikan pengaturan mengenai rinci tata ruang kabupaten/kota.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.				
23.	Norma Baru	Pasal 34A (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan. (2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan dengan atau tanpa rekomendasi pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat	Dalam rangka mengakomodasi kegiatan pemanfaatan ruang akibat adanya dinamika pembangunan dan kebijakan nasional baru yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umum, perlu dibuka kemungkinan dapat dilaksanakannya kegiatan pemanfaatan ruang yang belum terakomodasi dalam rencana tata ruang dengan kriteria dan persyaratan tertentu.	Memberikan dasar hukum yang kuat dalam rangka mengakomodasi kegiatan pemanfaatan ruang akibat adanya dinamika pembangunan dan kebijakan nasional.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
24.	Pasal 35 Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.	Pasal 35 Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: a. penetapan peraturan zonasi;	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		b. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. pemberian insentif dan disinsentif;dan d. pengenaan sanksi.	memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	global yang semakin cepat.	
25.	Pasal 37 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.	Pasal 37 (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemberi persetujuan. (6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan ganti kerugian yang layak. (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.	Pemanfaatan Ruang dan tata cara pemberian ganti rugi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
26.	Pasal 48 (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan; b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c. konservasi sumber daya alam; d. pelestarian warisan budaya lokal; e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.	Pasal 48 Dihapus.	Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan	Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang. (3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. (4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.		pada RTRW dan RDTR saja.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.				
27.	Pasal 49 Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.	Pasal 49 Dihapus.	Alasan perubahan mengacu pada Pasal 48.	Potensi Implikasi mengacu pada Pasal 48.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
28.	Pasal 50 (1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten. (2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.	Pasal 50 Dihapus.	Alasan perubahan mengacu pada Pasal 48.	Potensi Implikasi mengacu pada Pasal 48.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.				
29.	Pasal 51 (1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten. (2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan; b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan; c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;	Pasal 51 Dihapus.	Alasan perubahan mengacu pada Pasal 48.	Potensi Implikasi mengacu pada Pasal 48.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.				
30.	Pasal 52 (1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. (2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan	Pasal 52 Dihapus.	Alasan perubahan mengacu pada Pasal 48.	Potensi Implikasi mengacu pada Pasal 48.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.				
31.	Pasal 53 (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. (2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten. (3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.	Pasal 53 Dihapus.	Alasan perubahan mengacu pada Pasal 48.	Potensi Implikasi mengacu pada Pasal 48.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
32.	Pasal 54 (1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup	Pasal 54 Dihapus.	Alasan perubahan mengacu pada Pasal 48.	Potensi Implikasi mengacu pada Pasal 48.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah. (3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional. (5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.				
33.	Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;	Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan tuntuan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;	Alasan perubahan mengacu pada pasal 37.	Potensi implikasi mengacu pada pasal 37.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.	e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.			
34.	Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan	Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan	Alasan perubahan mengacu pada pasal 37.	Potensi implikasi mengacu pada pasal 37.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.	d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.			
35.	Pasal 65 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. Partisipasi dalam penyusunan tata ruang; b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud	Pasal 65 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan	Menambahkan pengaturan guna mempertegas peran masyarakat terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.	Memberikan dasar hukum yang tegas mengenai peran masyarakat yang terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah.	bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah.			
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
1.	Pasal 1 angka 14 14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.	Pasal 1 angka 14 14. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Laut.	a. Perizinan berusaha merupakan penyederhanaan/penggabungan perizinan di ruang laut dari: 1) Izin Lokasi Perairan (termasuk izin lokasi di perairan sekitar pulau kecil); 2) Izin Pengelolaan Perairan/izin usaha, dan 3) Izin Lokasi di Laut, b. Menggabungkan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.	Rencana tata ruang menjadi terintegrasi antara darat, laut, udara, dan dalam bumi, sehingga lebih efisien dalam regulasi maupun pembiayaan. Perlu diantisipasi perubahan rezim perizinan lokasi menjadi kesesuaian pemanfaatan ruang terutama terkait mekanisme konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
2.	Pasal 1 angka 17 17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 1 angka 17 17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana.	Selain menyederhanakan definisi Rencana Zonasi Rinci, penyempurnaan juga dimaksudkan sebagai salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 1 angka 18 18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk	Pasal 1 angka 18 Dihapus.	salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.		mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.		
4.	Pasal 1 angka 18A 18A. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.	Pasal 1 angka 18A Dihapus.	salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Perlu diantisipasi perubahan rezim perizinan lokasi menjadi kesesuaian pemanfaatan ruang terutama terkait mekanisme konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Pasal 7 (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana	Pasal 7 (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana	1. Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan	1. Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K. (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri. (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan	dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K; b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang disebut sebagai RZ KSNT; (2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Jangka waktu berlakunya Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pulau-Pulau Kecil dan mengintegrasikannya dengan rencana tata ruang nasional (wilayah darat); 2. Dimaksudkan dalam rangka menambahkan pengaturan yang menjadi dasar hukum bagi perubahan rencana tata ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diintegrasikan kedalam RTR Nasional; 2. Memberikan dasar hukum yang semakin kuat bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kewenangan masing-masing. (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.	selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (4) Peninjauan kembali Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Penjelasan huruf d:			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastuktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. (5) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. (6) RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan dengan Peraturan Presiden. (7) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat. (8) Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		substansi dari Pemerintah Pusat. (9) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan RZWP-3-K dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), RZWP-3-K ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			
3.	Norma Baru	Pasal 7A (1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. (2) RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. (3) RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan	Menambahkan pengaturan guna menjabarkan RZWP-3-K, RZ KSN, RZ KSNT yang harus diintegrasikan dengan Kawasan RTR darat. Hal ini dimaksudkan guna menyelaraskan RTR darat dan RTR laut.	Integrasi dan keselarasan RTR darat dan RTR laut.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan rencana tata ruang laut. (4) Dalam hal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. (5) Dalam hal RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.			
4.	Norma Baru	Pasal 7B Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan,	Mereposisi substansi Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2007.	Prinsip Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tetap dipertahankan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.			
5.	Norma Baru	Pasal 7C Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 7A dan Pasal 7B diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
6.	Pasal 8 (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah. (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali.	Pasal 8 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
7.	Pasal 9 (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah	Pasal 9 Dihapus.	a. Substansi sudah diatur dalam Pasal 1 angka 14. b. Substansi sudah diatur dalam Pasal 7A. c. Substansi sudah diatur dalam Pasal 7B. d. Substansi sudah diatur dalam usulan perubahan Pasal 7 ayat (8).		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan c. kewajiban untuk menga lokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.		e. Substansi sudah diatur dalam usulan perubahan Pasal 7 ayat (5).		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.				
8.	Pasal 10 RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.	Pasal 10 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
9.	Pasal 11 (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang: (2) alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; (3) keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion. (4) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 11 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
10.	Pasal 12 (1) RPWP-3-K berisi: a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber	Pasal 12 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	daya yang diizinkan dan yang dilarang; b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. jaminan terakomodasikannya pertimbanganpertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan; d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya. (2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat			masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.				
11.	Pasal 13 (1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis. (2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun	Pasal 13 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
12.	Pasal 14 (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha. (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3- K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat. (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-	Pasal 14 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. (4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui. (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan. (6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.				
13.	Pasal 16 (1) (Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.	Pasal 16 (1) Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. (2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut dari Pemerintah Pusat.	a. Seluruh kegiatan pemanfaatan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut; b. Daftar kegiatan pemanfaatan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam usulan perubahan Pasal 16 ayat (2) merupakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara menetap yang dapat teridentifikasi hingga saat ini.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
14.	Pasal 17 (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. (4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.	Pasal 17 (1) Pemberian Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem perairan pesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. (2) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi.	a. Di wilayah perairan 0 s.d. 12 mil laut terdapat kewenangan pemerintah pusat di perairan KSN, KSNT dan Kawasan Konservasi Nasional; b. Menyesuaikan dengan penambahan substansi dalam Pasal 7 yang mengatur bahwa perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan RZWP-3-K. c. Rencana zonasi akan berbentuk peta digital sehingga akan ada arahan pemanfaatan ruang laut mana yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
15.	Norma Baru	Pasal 17A (1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut. (2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi belum ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah	Memberikan dasar hukum bagi kebijakan nasional yang bersifat strategis agar tetap dapat diimplementasikan .		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		nasional dan/atau rencana tata ruang laut. (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
16.	Pasal 18 Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.	Pasal 18 Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut diterbitkan, dikenai sanksi administratif.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
17.	Pasal 19 (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulaupulau kecil untuk kegiatan: a. produksi garam; b. biofarmakologi laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan. (2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan	Pasal 19 Dihapus.	a. Izin Pengelolaan digabung dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut; b. Sudah diakomodasi dalam Pasal 16 ayat (2). c. Untuk mengakomodasi daftar kegiatan pemanfaatan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang belum tercantum dalam daftar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
18.	Pasal 20 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.	Pasal 20 (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global; 2. RUU Cipta Kerja tetap memberikan keberpihakan bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Jaminan keperpihakan bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
19.	Pasal 22 (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat. (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 22 (1) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat. (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global; 4. RUU Cipta Kerja tetap memberikan keberpihakan bagi Masyarakat Hukum Adat.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Jaminan keperpihakan bagi Masyarakat Hukum Adat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
20.	Pasal 22A Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada: a. orang perseorangan warga negara Indonesia;	Pasal 22A (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas Pemerintah Pusat dalam	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat	c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat; atau d. Masyarakat Lokal. (2) Pemanfaatan ruang perairan pesisir yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk dalam kebijakan nasional yang bersifat strategis diberikan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian ruang laut.	rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.		
21.	Pasal 22 B Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.	Pasal 22B Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan pemanfaatan laut wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas Pemerintah Pusat dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
22.	Pasal 22C Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin	Pasal 22C Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di laut	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah mengenai hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	diatur dengan Peraturan Pemerintah.	melalui Peraturan Pemerintah.	dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	
23.	Pasal 50 (1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional. (2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 50 Pemerintah Pusat berwenang memberikan dan mencabut Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut di wilayah Perairan Pesisir	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.		yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
24.	Pasal 51 (1) Menteri berwenang: a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan; dan b. menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional. (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta	Pasal 51 (1) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
25.	Pasal 60 (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K; c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;	Pasal 60 (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut; b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K; c. mengusulkan wilayah kelola Masyarakat	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah	Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K; d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; h. menyatakan keberatan terhadap rencana			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diumumkan dalam jangka waktu tertentu; i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; k. memperoleh ganti rugi; dan l. bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:	pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu; i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; k. memperoleh ganti rugi; dan l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.	peraturan perundang-undangan. (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban: a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
26.	Pasal 78A Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri.	Pasal 78A Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	Alasan perubahan mengacu pada Pasal 51	Potensi implikasi mengacu pada Pasal 51	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan					
1.	Pasal 1 angka 9 Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.	Pasal 1 angka 9 Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.	Seyogyanya pengelolaan ruang laut terintegrasi dengan pengelolaan ruang darat dan udara sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 6 Ayat (3) bahwa Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Pengaturan bahwa ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang	Rencana tata ruang menjadi terintegrasi antara darat, laut, udara, dan dalam bumi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			tersendiri (Pasal 6 Ayat (5) dalam UU 26/2007) dalam pandangan kami adalah terkait pengelolaan sumber daya dan bukan pengelolaan ruang (amanat Pasal 6 Ayat (5) dalam UU 26/2007 tersebut dituangkan dalam UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang hanya mengatur pengelolaan Sumber Daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rekomendasi: Muatan Rencana Tata Ruang Laut diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Nasional yaitu dengan menyatukan RZWP3K dengan RTRW Provinsi dan RZ KSN dengan RTR KSN.		
2.	Pasal 1 angka 12 Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik	Pasal 1 angka 12 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan	Penyesuaian definisi Pemerintah Pusat dengan mengacu pada Undang-		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Undang Pemerintahan Daerah		
3.	Pasal 32 (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia. (2) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia. (3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.	Pasal 32 (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia. (2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan. (3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. (4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja, izin/perizinan yang bersifat non komersial diubah menjadi “persetujuan” guna membedakan dengan perizinan yang bersifat komersial.	izin/perizinan yang bersifat non komersial harus diubah menjadi persetujuan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. (5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.	wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
4.	Pasal 42 (1) Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk: a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan	Pasal 42 (1) Pengelolaan ruang laut dilakukan untuk: a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat	Penegasan bahwa pengelolaan ruang laut harus bagian yang integral dengan rencana tata ruang nasional.	Terintegrasinya rencana tata ruang nasional pada wilayah laut dan darat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	produksi, distribusi, dan jasa. (2) Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. (3) Pengelolaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.	kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. (2) Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. (3) Pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan lingkungan Kelautan.			
5.	Pasal 43 (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional;	Pasal 43 (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang laut nasional;	Penegasan bahwa pengelolaan ruang laut harus bagian yang integral dengan rencana tata ruang nasional.	Terintegrasinya rencana tata ruang nasional pada wilayah laut dan darat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. (2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional. (3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.	b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan laut. (2) Perencanaan tata ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang laut nasional yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional. (3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	zonasi kawasan antarwilayah. (5) Rencana zonasi kawasan strategis nasional diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional. (6) Dalam hal Perencanaan tata ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (7) Dalam hal rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana zonasi kawasan strategis nasional. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
6.	Norma Baru	Pasal 43A (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer. (2) Penyusunan perencanaan ruang laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyusunan antara: a. rencana tata ruang laut; b. RZ KAW, RZ KSN, serta RZ KSNT; dan c. RZ WP-3-K. (3) Perencanaan ruang laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WP-3-K.	Menegaskan prinsip yang berlaku bagi perencanaan ruang laut dan darat yang sama yaitu prinsip berjenjang dan komplementer. Sehingga perencanaan ruang laut saling melengkapi dan saling mengacu antar rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.	Memberikan penguatan bahwa setiap rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi agar saling terintegrasi.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(4) RZ KAW, RZ KSN dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi penyusunan RZ WP-3-K. (5) Perencanaan ruang laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan Rencana Tata Ruang Laut, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. <u>Penjelasan Pasal 43A</u> Perencanaan Ruang Laut menggunakan sifat *komplementer* antar hasil perencanaan ruang. Apabila dalam dokumen perencanaan ruang yang lebih rinci tidak terdapat alokasi ruang atau pola ruang untuk suatu kegiatan pemanfaatan ruang laut, maka menggunakan rencana tata ruang atau rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
7.	Norma Baru	Pasal 47A (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. (2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan: a. biofarmakologi laut b. bioteknologi laut c. pemanfaatan air laut selain energi. d. wisata bahari; e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam f. telekomunikasi; g. instalasi ketenagalistrikan; h. perikanan; i. perhubungan j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi; k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; l. pengumpulan data dan penelitian;	a. Seluruh kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi menjadi kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Perizinan Berusaha di Pemanfaatan Laut; b. Daftar kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi dalam usulan perubahan Pasal 47 ayat (2) merupakan kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi secara menetap yang dapat teridentifikasi hingga saat ini; c. Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf q mengakomodasi pengaturan mengenai fungsi bangunan dan	Memberikan kepastian hukum kegiatan usaha di sektor kelautan yang diberikan perizinan berusaha	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		m. pertahanan dan keamanan; n. penyediaan sumber daya air; o. pulau buatan; p. dumping; q. mitigasi bencana; dan r. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	instalasi di laut dalam Pasal 32 UU Nomor 2014 tentang Kelautan dan peraturan pelaksanaannya. d. Untuk mengakomodasi daftar kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi yang belum tercantum dalam daftar sebagaimana diatur dalam Pasal 47A ayat (2).		
8.	Pasal 48 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 48 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penegasan pemberian insentif dapat diberikan bagi Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.	Memberikan kepastian hukum pemberian insentif.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial					
1.	Pasal 1 angka 12 12. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang	Pasal 1 angka 12 Dihapus.	Diakomodir dalam Pasal 7 rumusan baru	Penyederhanaan pengaturan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.				
2.	Pasal 1 angka 13 13. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.	Pasal 1 angka 13 Dihapus.	Diakomodir dalam Pasal 7 rumusan baru	Penyederhanaan pengaturan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 1 angka 14 14. Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.	Pasal 1 angka 14 Dihapus.	Diakomodir dalam Pasal 7 rumusan baru	Penyederhanaan pengaturan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
4.	Pasal 7 Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa: a. Peta Rupabumi Indonesia; b. Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan c. Peta Lingkungan Laut Nasional.	Pasal 7 (1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan	Rumusan ini mengintegrasikan substansi pasal 1 angka 12, angka 13, dan angka 14, Pasal 7 dan Pasal 12.	Penyederhanaan pengaturan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		h. penutup lahan. (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peta Rupabumi Indonesia. (3) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah darat dan wilayah laut, termasuk wilayah pantai.			
5.	Pasal 12 Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutup lahan.	Pasal 12 Dihapus.	Diakomodir dalam Pasal 7 rumusan baru	Penyederhanaan pengaturan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
6.	Pasal 13 (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12	Pasal 13 (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7	Mengingat peta dasar sudah diintegrasikan dalam satu peta rupabumi, dan masing-	Menyederhanakan peta dasar yang menjadi rujukan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. garis pantai surut terendah; b. garis pantai pasang tertinggi; dan c. garis pantai tinggi muka air laut rata-rata. (3) Pada Peta Rupabumi Indonesia, garis pantai ditetapkan berdasarkan garis kedudukan muka air laut rata-rata. (4) Pada Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional, garis pantai ditetapkan berdasarkan kedudukan muka air laut surut terendah. (5) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mengacu pada JKVN.	huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. garis pantai pasang tertinggi; b. garis pantai tinggi muka air laut rata-rata; dan c. garis pantai surut terendah. (3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mengacu pada Jaringan Kontrol Vertikal Naional (JKVN) .	masing jenis garis pantai diperlukan untuk memenuhi berbagai penggunaan telah diakomodasi dalam peta Rupabumi Indonesia secara terintegrasi. Contoh penggunaan: a. garis pantai pasang tertinggi digunakan sebagai acuan untuk batas wilayah administrasi. b. Garis pantai surut terendah digunakan sebagai acuan dalam penentuan batas maritim (teritorial, ZEE, dsb) serta sebagai acuan kedalaman untuk keperluan navigasi pelayaran. c. Garis pantai tinggi mua air laut rata2 digunakan sebagai acuan tinggi tinggi di darat dan kedalaman di laut (untuk keperluan rekayasa dan integrasi darat dan laut).	penyusunan peta tematik.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Maka Ayat (3) dan (4) pada pasal 13 UU 4 Thn 2011 dihapus karena sudah diakomodasi dalam tidak diperlukan lagi.		
7.	Pasal 17 (1) IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. (2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. (3) Dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran IGD harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik	Pasal 17 (1) IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. (2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Pemutakhiran IGD sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5	Mengingat IGD diperlukan sebagai dasar penyusunan peta tematik baik oleh pemerintah maupun badan usaha, diperlukan pengaturan penetapan IGD oleh Kepala BIG, sehingga terdapat kepastian sumber peta (IGD) mana yang menjadi dasar penyusunan.	Memberikan kepastian terhadap sumber peta yang menjadi rujukan dalam penyusunan IGT	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Kepala Badan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dalam Peraturan Pemerintah.	sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat. (4) IGD ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, kriteria, dan jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
8.	Pasal 18 (1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan pada skala 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000. (2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan pada skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000, dan 1:10.000. (3) Peta Lingkungan Laut Nasional sebagaimana	Pasal 18 (1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan pada skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, dan 1:250.000. (2) Peta Rupabumi Indonesia skala 1:1.000 diselenggarakan pada wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan. (3) Peta Rupabumi Indonesia selain pada skala sebagaimana tercantum pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada	Penyederhanaan Peta Dasar membawa implikasi pada penyederhanaan ragam peta skala dasar yang diperlukan, sehingga BIG akan focus dalam penyediaan peta dasar skala tertentu dalam hal ini peta 1:5.000 (skala besar), 1:25.000 (skala menengah), 1:250.000 (skala kecil), mencakup seluruh wilayah NKRI. Sementara itu, penyediaan peta dasar 1:1.000 dilakukan pada wilayah tertentu sesuai prioritas kebutuhan,	Penyederhanaan peta dasar yang perlu dijadikan rujukan dan agar fokus dalam penyediaan peta dasar tertentu.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan pada skala 1:500.000, 1:250.000, dan 1:50.000.	skala lain sesuai dengan kebutuhan.	terutama kawasan metropolitan dan kota-kota besar, kawasan dg pertumbuhan ekonomi tinggi, wilayah rawan bencana (terutama tsunami, gempa bumi, dan banjir). Peta Rupabumi Indonesia pada skala selain yg tersebut masih dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan.		
9.	Norma Baru	Pasal 22A (1) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.	Dalam mempercepat penyediaan IGD kiranya dapat dilakukan alternatif kerjasama penyediaannya dengan menggunakan mekanisme KPBU, untuk mengurangi beban pembiayaan pemerintah dan mendorong tumbuhnya industri informasi geospasial di Indonesia yang dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap GDP (*Gross Domestic Product).* Hal ini dilakukan dengan menambahkan pengaturan Pasal 22A.	Diperlukan untuk mendorong percepatan penyediaan peta dasar.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Selain itu, diperlukan pula pengaturan bahwa kegiatan pengumpulan Data Geospasial sejenis IGD yang dilakukan pihak selain BIG, wajib melaporkan dan menyerahkan Salinan data tersebut kepada BIG untuk dilakukan validasi dan ditetapkan sebagai IGD.		
10.	Pasal 28 (1) Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh izin apabila: a. dilakukan di daerah terlarang; b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau c. menggunakan wahana milik asing selain satelit. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.	Pasal 28 (1) Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat apabila: a. dilakukan di daerah terlarang; b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau c. menggunakan tenaga asing dan wahana milik asing selain satelit. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi	menambahkan ketentuan terkait pemanfaatan tenaga asing dalam rangka pengumpulan data geospasial, yang perlu dilakukan dengan mekanisme izin. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pengumpulan data geospasial tersebut dapat terlaksana dengan baik yang melingkupi perlindungan keamanan dan keselamatan pengumpul data tersebut.	Menjamin kepastian dalam pengumpulan Data Geospasial.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	pengumpul data dan bagi masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
11.	Pasal 55 (1) Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib memenuhi Kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang wajib memenuhi kualifikasi sebagai kelompok yang bergerak di bidang IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 55 (1) Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh: a. orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG; b. kelompok orang wajib memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG serta memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG. c. badan usaha wajib memenuhi persyaratan	Untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 UU 4/2011, maka pelaksanaan penyelenggara an IG harus dilakukan oleh tenaga profesional yang tersertifikasi. Hal ini dimaksudkan pula untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Surveyor dan tenaga profesional bidang IG lainnya, pengguna jasa Surveyor, dan pemanfaat informasi geospasial dalam pelaksanaan penyelenggaraan informasi geospasial. Dalam UU 4/2011,	Menjamin kualitas IG yang diproduksi melalui sertifikasi.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		administratif dan persyaratan teknis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IG yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	tenaga profesional tersertifikasi bidang IG hanya diwajibkan pada badan usaha sebagai pelaksana (pasal 56 ayat (3) huruf b), namun tidak diwajibkan pada orang perseorangan maupun kelompok orang, padahal pada prakteknya banyak pelaksana terdiri dari orang perseorangan maupun kelompok orang, sehingga membuka peluang penyelenggaraan IG tidak dilaksanakan oleh tenaga profesional yang tersertifikasi yang mengakibatkan hasil IG yang dihasilkan memiliki kualitas yg rendah. Pengaturan dan penyiapan tenaga profesional bidang IG menjadi penting untuk mendukung visi Presiden RI 2019-2024 dalam mewujudkan 'pembangunan SDM sebagai kunci Indonesia maju di masa depan'.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
12.	Pasal 56 (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. akta pendirian badan hukum Indonesia; dan b. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG; dan b. memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG.	Pasal 56 Dihapus.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh lembaga independen yang telah mendapat akreditasi dari Badan. (5) Sertifikat tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan				

1b. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA - IZIN LINGKUNGAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
1.	Pasal 1 angka 11 11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	Pasal 1 angka 11 11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	Menegaskan amdal termuat dalam Perizinan Berusaha, serta amdal menjadi dasar pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Penegasan keterkaitan antara amdal dan Perizinan Berusaha ini menegaskan bahwa konsep Perizinan Berusaha tetap menjamin pengelolaan lingkungan hidup.	Diperlukan pemahaman publik baik pusat maupun daerah mengenai pelaksaaan perizinan lingkungan, dimana RUU tidak menghapuskan amdal maupun UKL-UPL, serta tidak menghilangkan esensi kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang diakibatkan dari adanya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 1 angka 12 12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang	Pasal 1 angka 12 12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang	Berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu	Perubahan dalam bentuk standar ini membutuhkan syarat perlu, yaitu:	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Di sisi lain, saat ini juga belum tersedia standar pengelolaan lingkungan berdasarkan kegiatan sebagai pedoman bagi usaha/kegiatan atas kemungkinan dampak lingkungan yang muncul. Untuk itu, dalam melakukan penyederhanaan perizinan lingkungan namun tetap menjaga kualitas pengelolaan lingkungan hidup diperlukan penyusunan standar pengelolaan lingkungan hidup. Konteks penyederhanaan perizinan disini adalah penerapan jenis kajian lingkungan secara efisien dan proporsional. Standar yang dimaksud dalam usulan perubahan pasal adalah Standar pengelolaan lingkungan berdasarkan resiko dampak terhadap	a. Tersedianya daftar usaha/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarnya potensi dampak lingkungan, sebagaimana disebutkan di atas untuk dapat diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. b. Tersedianya standar pengelolaan dampak lingkungan baik dengan resiko dampak penting, sedang maupun rendah. Dalam PP akan diatur lebih lanjut daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			lingkungan (penting, sedang, maupun rendah). a. Usaha dengan dampak penting terhadap lingkungan membutuhkan mekanisme penilaian (assessment) atas kajian kelayakan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya diikuti dengan persetujuan hingga diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan. (Jika kita telah sepakat dengan menghilangkan terminologi Izin Lingkungan) b. Usaha dengan dampak lingkungan sedang menggunakan mekanisme pernyataan pemenuhan standar pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Mekanisme ini dapat	UPL/standar. Usaha/kegiatan yang tidak masuk ke dalam wajib UKL/UPL maka tetap wajib mengelola dampak lingkungan yg dihasilkannya. Hal ini dapat dinyatakan dalam dokumen Perizinan Berusaha	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			dilaksanakan sepanjang telah ditetapkan standar pengelolaan dampak lingkungan per-usaha dan/atau kegiatan. c. Usaha dengan dampak lingkungan rendah menggunakan mekanisme pernyataan pengelolaan lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.		
3.	Pasal 1 angka 35 35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.	Pasal 1 angka 35 Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
4.	Pasal 20 (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g	Pasal 20 (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Diperlukan identifikasi, inventarisasi dan kaji ulang baku mutu lingkungan. 3. Integrasi pengelolaan B3 dan baku mutu lingkungan dalam mekanisme penyederhanaan perizinan. 4. Penyiapan sarana pendukung	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diatur dalam Peraturan Pemerintah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.	lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
5.	Pasal 23 (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber	Pasal 23 (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal merupakan proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i. penerapan teknologi yang diperkirakan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.				
6.	Pasal 24 Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.	Pasal 24 (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup. (2) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemerintah Pusat dalam melakukan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat (4) Pemerintah Pusat menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan	Amdal dikembalikan kedudukan/posisinya seperti pada konsep awalnya yaitu sebagai studi kelayakan dari aspek lingkungan terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan. Uji kelayakan untuk usaha dan/atau kegiatan wajib amdal atau yang berisiko tinggi dilakukan sebelum dimulainya kegiatan. Untuk usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi atau wajib amdal,	1. Pemerintah perlu segera menyusun mekanisme pelaksanaan uji kelayakan, sistem sertifikasi, maupun standar kompetensi bagi lembaga atau ahli tersertifikasi untuk dapat melaksanakan uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam RUU ini. 2. Izin lingkungan yang sudah ada menjadi bagian	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		hidup berdasarkan uji kelayakan lingkungan (5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha (6) Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perizinan Berusaha diterbitkan setelah diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan. Jenis kegiatan usaha diatur di PP Pemerintah dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli tersertifikasi untuk melakukan uji kelayakan. Pada dasarnya kebutuhan untuk lembaga dan/atau ahli yang bersertifikat adalah untuk membantu Pemerintah dalam melakukan Uji Kelayakan dalam rangka apabila terdapat keterbatasan sumber daya di Pemerintah.	atau syarat perizinan berusaha. 3. Izin lingkungan yang sedang berproses akan dikeluarkan keputusan kelayakan lingkungan atau persetujuan pemerintah.	
7.	Pasal 25 Dokumen amdal memuat: a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;	Pasal 25 Dokumen Amdal memuat: a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;	1. Agar pembahasan Amdal itu fokus dan tidak melebar, maka saran masukan serta tanggapan masyarakat hanya dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan	Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat memberikan masukan sepanjang yang terkena dampak langsung dan relevan terhadap	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.	c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.	relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. 2. Hal ini juga ditujukan agar Amdal tepat sasaran untuk mengkaji dampak lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. 3. Perizinan berusaha tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan mengutamakan masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan relevan.	rencana dan/atau kegiatan	
8.	Pasal 26 (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip	Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat terkena dampak langsung	1. Keterlibatan masyarakat adalah faktor fundamental dalam penyusunan Amdal. 2. Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat	Pemerintah perlu menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat memberikan masukan sepanjang yang terkena dampak langsung dan relevan terhadap rencana dan/atau kegiatan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak serta merta hilang. 3. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 4. Perubahan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perizinan berusaha pada sektor lingkungan.		
9.	Pasal 27 Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.	Pasal 27 Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.	1. Penegasan bahwa penyusunan dokumen Amdal dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemrakarsa. 2. Perubahan pasal ini ditujukan untuk	1. Menciptakan lapangan pekerjaan 2. Diperlukan sosialisasi baik pusat maupun daerah untuk pelaksanaan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			memperjelas pelaksanaan penyusunan amdal dalam menjamin kualitas dari kajian mengenai analisis dampak lingkungan.	penunjukan pihak lain dalam penyusunan Amdal.	
10.	Pasal 28 (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi: a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.	Pasal 28 (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait Amdal dan UKL-UPL.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan Peraturan Menteri.				
11.	Pasal 29 (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 29 Dihapus.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensi dari perubahan ini adalah diperlukannya mekanisme maupun	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			(misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga. 2. Tujuan dari perubahan pengatuan ini adalah memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat	pengaturan mengenai pelaksanaan uji kelayakan yang menggantikan pelaksanaan tugas komisi penilai amdal, berikut dengan sistem sertifikasi, kompetensi bagi lembaga atau ahli tersertifikasi, penyusunan kurikulum, *training of trainers* (TOT) dan pelatihan.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.		
3.	Pasal 30 (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan	Pasal 30 Dihapus.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Tujuan dari perubahan pengatuan ini adalah memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensi dari perubahan ini adalah diperlukannya mekanisme maupun pengaturan mengenai pelaksanaan uji kelayakan yang menggantikan pelaksanaan tugas komisi penilai amdal, berikut dengan sistem	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	f. organisasi lingkungan hidup. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.			sertifikasi, kompetensi bagi lembaga atau ahli tersertifikasi, penyusunan kurikulum, *training of trainers* (TOT) dan pelatihan.	
4.	Pasal 31 Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 31 Dihapus.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Tujuan dari perubahan pengatuan ini adalah memberikan fleksibilitas bagi	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensi dari perubahan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	ini adalah diperlukannya mekanisme maupun pengaturan mengenai pelaksanaan uji kelayakan yang menggantikan pelaksanaan tugas komisi penilai amdal, berikut dengan sistem sertifikasi, kompetensi bagi lembaga atau ahli tersertifikasi, penyusunan kurikulum, *training of trainers* (TOT) dan pelatihan.	
3.	Pasal 32 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting	Pasal 32 (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting	Salah satu politik hukum RUU Cipta Kerja adalah memberikan jaminan keberpihakan pemerintah terhadap kegiatan usaha UMK.	UMK semakin berperan dalam perekonomian. Penyesuaian nomenklatur ini mendorong	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	terhadap lingkungan hidup. (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal. (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.	terhadap lingkungan hidup. (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal. (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		kelancaran pelaksanaan berusaha dan konsistensi kebijakan pemerintah. Pengaturan ini akan ber-implikasi pada alokasi pendanaan/ pembiayaan untuk dapat melakukan fasilitasi tersebut.	
4.	Pasal 34 Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.	Pasal 34 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi standar UKL-UPL. (2) Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup	1. Pengklasifikasian usaha dan/atau kegiatan berdasarkan resiko dampak terhadap lingkungan dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam	1. Meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan. 2. Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menerbitkan Perizinan Berusaha. (4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha/dan atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 4. Perubahan ini untuk meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan	lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah Pusat perlu segera menetapkan daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, dimana sebelumnya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkannya. 3. Terdapat tantangan bagi Pemerintah Pusat dalam menyusun daftar ini untuk daerah-daerah yang memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri. 4. Izin lingkungan yang sudah ada	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan.	menjadi bagian atau syarat perizinan berusaha.	
5.	Pasal 35 (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan	Pasal 35 Dihapus.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (4) RUU Cipta Kerja. 2. Tujuan perubahan ini adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Pemerintah perlu menyiapkan PP mengenai pengaturan perizinan lingkungan, khususnya untuk usaha tidak berdampak penting terhadap lingkungan serta bukan wajib UKL-UPL.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.				
6.	Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota	Pasal 36 Dihapus.	1. Penghapusan Izin Lingkungan merupakan bagian dari penyederhanaan perizinan, tanpa mengurangi esensi dari pengelolaan lingkungan dari suatu usaha/kegiatan. Amdal dan standar UKL-UPL tetap ada untuk memastikan pengelolaan dampak lingkungan hidup dari suatu usaha/kegiatan. 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (4) RUU Cipta Kerja.	1. Reformasi dalam perizinan lingkungan membutuhkan tersedianya standar pengelolaan lingkungan hidup untuk setiap usaha/kegiatan yang perlu disiapkan oleh setiap sektor dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah RUU ditetapkan. 2. Diperlukan mekanisme untuk mengantisipasi adanya masa penyiapan standar sebagai pedoman bagi pelaku usaha/kegiatan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sesuai dengan kewenangannya.		3. Dihapuskannya pasal ini serta memberikan ruang bahwa pengaturan yang lebih detil dan teknis dalam PP memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	setelah ditetapkannya RUU.	
7.	Pasal 37 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan,	Pasal 37 Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui *RUU* ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
8.	Pasal 38 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.	Pasal 38 Dihapus.	Perizinan berusaha di sektor lingkungan hidup merupakan keputusan TUN sehingga tidak perlu diatur pembatalannya melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Hal ini merupakan bagian dari penyederhanaan pengaturan.	Diperlukan sosialisasi dan upaya penyamaan pemahaman bagi publik, baik pusat maupun daerah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
9.	Pasal 39 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.	Pasal 39 (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
10.	Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.	Pasal 40 Dihapus.	1. Perubahan pasal ini dilakukan mengingat sudah tidak digunakannya terminologi izin lingkungan. 2. Dihapuskannya pasal ini mengingat substansi pengaturan sudah diakomodir dalam Pasal 24 (terkait Amdal) dan Pasal 34 (terkait standar UKL-UPL). 3. Perubahan ini menegaskan peran Amdal dan standar UKL-UPL sebagai substansi pengelolaan dampak lingkungan, bukan dokumen administrasi berupa Izin Lingkungan. 4. Secara prinsip walaupun persyaratan izin lingkungan dihapuskan namun substansi konsep izin	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			lingkungan yang berupa pemenuhan persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan hidup tetap menjadi persyaratan Perizinan Berusaha.		
11.	Pasal 55 (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan	Pasal 55 (1) Pemegang Perizinan Berusaha wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menggunakan dana penjaminan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
12.	Pasal 59 (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaanlimbah B3 yang dihasilkannya. (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi	Pasal 59 (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (5) Pemerintah Pusat wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	B3 dalam Perizinan Berusaha. (6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan. (7) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Substansi pasal tetap dipertahankan dengan menyesuaikan nomenklatur Perizinan Berusaha.		
13.	Pasal 61 (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.	Pasal 61 (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Pusat. (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja, izin/perizinan yang bersifat non komersial diubah menjadi “persetujuan” guna membedakan dengan perizinan yang bersifat komersial.	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
14.	Norma Baru	Pasal 61A Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dalam kegiatannya: a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun; b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun; c. pembuangan air limbah ke laut; d. pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau e. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah	1. Pasal ini untuk mengakomodir integrasi izin pengelolaan limbah B3 maupun limbah cair dengan izin lingkungan (Penyederhanaan perizinan). Integrasi dengan izin lingkungan dilakukan melalui mekanisme perubahan izin lingkungan. 2. Mengenai pengintegrasian antara perizinan lingkungan dan pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha, terutama mengenai mekanisme pengintegrasian substansi pengelolaan limbah B3 maupun limbah cair.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL.			
15.	Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; f. menyelenggarakan inventarisasi sumber	Pasal 63 Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. mengembangkan standar kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;	g. mengembangkan standar kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran	tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan; p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;	dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundangundangan; p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa; r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; s. menetapkan standar pelayanan minimal;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa; r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; s. menetapkan standar pelayanan minimal; t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;	t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; y. menerbitkan Perizinan Berusaha; z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; y. menerbitkan izin lingkungan; z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. menetapkan dan melaksanakan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; m. melaksanakan standar pelayanan minimal; n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lingkungan hidup pada tingkat provinsi; o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi. (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lingkungan dan peraturan perundangundangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.				
16.	Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Pasal 69 Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Menghapus pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan alasan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Hal ini mengingat ketentuan ini menjadi *moral hazard*. Pemerintah mendorong penerapan pembukaan lahan tanpa api dimana lebih efisien dan ramah lingkungan hidup.	Perlu sosialisasi yang intens mengenai penghapusan ketentuan Pasal 69 ayat (2).	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.	e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
17.	Pasal 71 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan	Pasal 71 (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan	1. Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha serta mekanisme pengawasannya. 2. Sanksi yang terkait dengan pelanggaran administrasi diatur dalam RUU Cipta Kerja.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	hidup yang merupakan pejabat fungsional.	dengan Peraturan Pemerintah.	regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
18.	Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.	Pasal 72 Dihapus.	Alasan perubahan mengacu pada Pasal 71.	Potensi implikasi mengacu pada Pasal 71.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
19.	Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Pasal 73 Dihapus.	Alasan perubahan mengacu pada Pasal 71.	Potensi implikasi mengacu pada Pasal 71.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
20.	Pasal 74 (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:	Pasal 74 Dihapus.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. 5. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. 6. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan		dengan Peraturan Pemerintah. 2. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.				
21.	Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 75 Dihapus.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
22.	Pasal 82 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau	Pasal 82 (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha	Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	lingkungan dan perizinan berusaha.	
23.	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3,	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3,	1. Menghapus frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” karena setiap pidana harus	Diperlukan sosialisasi dan upaya penyamaan pemahaman bagi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi berdasarkan pembuktian yang sah.	dijatuhkan karena adanya pembuktian. 2. Perubahan pasal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum.	publik, baik pusat maupun daerah.	
24.	Pasal 93 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan	Pasal 93 Dihapus.	1. Setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan TUN, sehingga ketentuan Pasal 93 dinilai dapat membatasi. 2. Perubahan pasal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum.	Diperlukan sosialisasi dan upaya penyamaan pemahaman bagi publik, baik pusat maupun daerah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dokumen UKLUPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.				
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan					
1.	Pasal 40 (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan: a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun; c. rencana induk Terminal; d. analisis dampak Lalu Lintas; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan. (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan.	Pasal 40 (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan: a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun; c. rencana induk Terminal; dan d. dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah mencakup analisis mengenai dampak lalu lintas. (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud	UU LLAJ telah mengamanatkan bahwa Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau UKL-UPL dengan Analisis Dampak Lalu Lintas dapat diintegrasikan. Pun menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun dalam permasalahannya, implementasi ini tidak dapat dilakukan akibat dari kompetensi kementerian terkait. Pasal ini perlu direvisi	Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup perlu berkoordinasi terkait dengan adanya pengintegrasian AMDAL atau UKL-UPL dan ANDALALIN ini.	Penyederhaaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan operasional Terminal. (4) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perencanaan dan pelaksanaan dalam pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	sehingga pengintegrasian antara AMDAL atau UKL-UPL dan ANDALALIN dapat terimplementasi.		
2.	Pasal 99 (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan	Pasal 99 (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang	Alasan Perubahan mengacu pada Pasal 40.	Potensi implikasi mengacu pada Pasal 40.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas. (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan; c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan e. rencana pemantauan dan evaluasi. (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis mengenai dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan Amdal atau UKL-UPL. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menurut peraturan perundang-undangan.				
3.	Pasal 100 (1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. (2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pasal 100 Dihapus.	Alasan Perubahan mengacu pada Pasal 40.	Potensi implikasi mengacu pada Pasal 40.	Penyederhaan Perizinan Berusaha
4.	Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.	Pasal 101 Dihapus.	Alasan Perubahan mengacu pada Pasal 40.	Potensi implikasi mengacu pada Pasal 40.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

1c. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA - IMB DAN SLF

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek					
1.	Pasal 1 angka 3 3. Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.	Pasal 1 angka 3 3. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.	Dalam UU 6/2017 belum diatur mengenai institusi yang berwenang menetapkan seseorang sebagai Arsitek. Sementara dalam pasal 6 diatur bahwa syarat menjadi Arsitek adalah memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek. Sehingga dalam Pasal 1 angka 3 diatur kembali mengenai definisi Arsitek sebagai seseorang yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek. Dewan sebagai lembaga/institusi yang dikukuhkan oleh pemerintah untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembinaan profesi Arsitek (diatur dalam Pasal 35 baru).	Peningkatan kualitas praktik Arsitektur dan jaminan kehandalan hasil karya Arsitektur kepada masyarakat pengguna.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 1 angka 12 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai	Pasal 1 angka 12 Dihapus.	Terminologi Pemerintah Daerah hanya satu kali digunakan dalam UU Arsitek yaitu dalam	Memberikan penegasan sesuai	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		bagian penjelasan Pasal 19 ayat (2) huruf c. Berdasarkan UU No 12/2011, pengertian yang dicantumkan dalam Pasal 1 suatu Undang-Undang adalah suatu istilah yang berulang kali digunakan dalam UU tersebut.	dengan UU No 12/2011.	
3.	Norma Baru	Pasal 1 angka 14 Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.	Dalam UU 6/2017, definisi dewan telah diatur dalam Pasal 34 ayat (2) beserta tugas dan fungsi, pembentukan dan pengukuhan Dewan dalam ayat (1), (3) dan (4). Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 10, telah diatur mengenai Organsasi Profesi dengan menyebut satu nomenklatur tertentu yaitu Ikatan Arsitek Indonesia. Mengadopsi hal yang sama, maka definisi dewan dalam Pasal 34 ayat (2) dipindahkan ke Pasal 1 angka 14 dengan menyebutkan satu nomenklatur tertentu	Terdapat kejelasan mengenai lembaga atau institusi yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek yang secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 35 yaitu untuk melakukan pembinaan kepada profesi Arsitek. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas Arsitek Indonesia dan mampu melaksanakan praktik keprofesian yang memenuhi standar teknis bangunan gedung	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			yaitu Dewan Arsitek Indonesia.	sehingga dapat menghasilkan bangunan gedung yang handal dan mempercepat persetujuan bangunan gedung.	
4.	Pasal 5 (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek wajib memenuhi standar kinerja Arsitek. (2) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempakan tolok ukur yang menjamin elisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek. (3) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan Arsitek dalam menyediakan hasil: a. dokumen gambar perancangan; b. dokumen rencana kerja dan syarat-syarat;	Pasal 5 (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek wajib memenuhi standar kinerja Arsitek. (2) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Perubahan pada ayat (3), dikarenakan tolok ukur kinerja arsitek tidak terbatas pada dokumen akhir hasil pekerjaan, dimana dimungkinkan suatu dokumen hasil pekerjaan dikerjakan oleh lebih dari satu Arsitek dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Oleh karena itu pengaturan lebih	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Peningkatan kualitas penilaian kinerja arsitek yang akan mendorong kualitas hasil pekerjaan Arsitek.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan; dan/atau d. dokumen pengawasan berkala. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		detail mengenai standar kinerja Arsitek akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
5.	Pasal 6 (1) Untuk menjadi Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk seseorang yang merancang bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat.	Pasal 6 Untuk melakukan Praktik Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.	Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dipindahkan menjadi Pasal 6A.	Tidak ada potensi implikasi karena hanya dilakukan sinkronisasi pengaturan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
6.	Norma Baru	Pasal 6A Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat tidak wajib dilakukan oleh Arsitek.	Pasal 6A sebelumnya telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2).	Pengaturan menjadi lebih jelas bahwa untuk karya arsitektur bangunan gedung sederhana dan adat maka tidak perlu dilakukan oleh	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				Arsitek, sehingga tidak menghambat persetujuan bangunan gedung sederhana dan adat.	
7.	Pasal 13 Ketentuan mengenai tata, cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
8.	Pasal 14 (1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi. (2) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi. (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 14 (1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi. (2) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi. (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diterbitkan oleh pemerintah provinsi. (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
9.	Pasal 19 (1) Arsitek Asing harus melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan. (2) Alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan dengan: a. mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Arsitek pada kantor tempatnya bekerja;	Pasal 19 (1) Arsitek Asing harus melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan. (2) Alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Arsitek pada kantor tempatnya bekerja;	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profe sionalnya kepada Arsitek; dan c. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang Arsitektur tanpa dipungut biaya. (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih keahlian dan alih pengetahuan sebagafunana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	b. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada Arsitek; dan/atau c. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang Arsitektur tanpa dipungut biaya. (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
10.	Pasal 28 Organisasi Profesi bertugas :	Pasal 28 Organisasi Profesi bertugas :	Perubahan pada huru f. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. melakukan pembinaan anggota; b. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek; c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; d. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek; e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek; f. memberikan masukan kepada Menteri mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek; g. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan h. melindungi Pengguna Jasa Arsitek.	a. melakukan pembinaan anggota; b. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek; c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; d. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek; e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek; f. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek; g. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan h. melindungi Pengguna Jasa Arsitek.	dalam penyusunan RUU CK kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan	dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
11.	Pasal 34 (1) Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen. (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek. (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur: a. anggota Organisasi Profesi; b. Pengguna Jasa Arsitek; dan c. perguruan tinggi. (4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Menteri.	Pasal 34 (1) Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen. <u>Penjelasan Pasal 34 ayat (1):</u> dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur: a. anggota Organisasi Profesi; b. Pengguna Jasa Arsitek; dan c. perguruan tinggi. (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Pemerintah Pusat.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) dicabut karena telah diatur kembali dalam Pasal 1 angka 14.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
12.	Pasal 35 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat bekerja sarna dengan Organisasi Profesi.	Pasal 35 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek; b. melakukan pemberdayaan Arsitek; dan c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan. (3) Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan. <u>Penjelasan Pasal 35 ayat (3):</u>	Guna mengatur secara tegas kewenangan pemerintah untuk mengatur pembinaan terhadap profesi arsitek.	Memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan Pemerintah terhadap profesi arsitek. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas Arsitek Indonesia dan mampu melaksanakan praktik keprofesian yang memenuhi standar teknis bangunan gedung. Selain itu, Arsitek Indonesia dapat memperoleh pengakuan di negara lain sehingga dapat memberikan jasa Arsitektur di negara luar negeri.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Yang dimaksud dengan "pengaturan" antara lain peraturan terkait penyelenggaraan profesi Arsitek Yang dimaksud dengan "pemberdayaan" antara lain berupa penetapan gelar profesi Arsitek (Ar.), penetapan standar pendidikan Arsitektur, dan penetapan standar Praktik Arsitek. Yang dimaksud dengan "pengawasan" antara lain pengendalian Praktik Arsitek. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
13.	Pasal 36 Pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan:	Pasal 36 Dihapus.	Ketentuan Pasal 36 digabungkan ke Pasal 35 ayat (2).	Penyederhanaan pengaturan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek; b. melakukan pemberdayaan Arsitek; dan c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.				
14.	Pasal 37 Ketentuan mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 37 Dihapus.	Ketentuan Pasal 36 digabungkan ke Pasal 35 ayat (4).	Penyederhanaan pengaturan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
1.	Pasal 1 angka 11 11. Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 1 angka 11 11. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas	Penambahan beberapa definisi baru dan perubahan definisi Pengkaji Teknis karena penambahan dan perubahan sesuai konsep bisnis baru. Praktek selama ini dan di berbagai negara banyak kantor arsitek berbentuk firma yang bukan badan hukum.	Memberikan relaksasi pengaturan bagi badan usaha non badan hukum sebagai pengkaji teknis.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		kelaikan fungsi Bangunan Gedung.			
2.	Pasal 1 angka 15 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur.	Pasal 1 angka 15 Dihapus.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
3.	Norma Baru	Pasal 1 angka 16 16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.	Berhubung Penyedia Jasa Konstruksi berulang kali digunakan dalam UU Bangunan Gedung maka sesuai dengan UU No 12/2011 perlu diatur dalam Pasal 1 (ketentuan umum).	Konsistensi dengan UU No 12/2011.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
4.	Norma Baru	Pasal 1 angka 17 17. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.	Berhubung Profesi Ahli berulang kali digunakan dalam UU Bangunan Gedung maka sesuai dengan UU No 12/2011 perlu diatur dalam Pasal 1 (ketentuan umum).	Konsistensi dengan UU No 12/2011.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Norma Baru	Pasal 1 angka 18 18. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan inspeksi terhadap	Berhubung Penilik Bangunan Gedung berulang kali digunakan dalam UU Bangunan Gedung maka sesuai dengan UU No 12/2011 perlu diatur dalam Pasal 1 (ketentuan umum).	Konsistensi dengan UU No 12/2011.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		penyelenggaraan Bangunan Gedung.			
6.	Pasal 5 (1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara. (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. (4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.	Pasal 5 (1) Setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Kebutuhan identifikasi fungsi dan juga klasifikasi bangunan gedung untuk menggunakan standar teknis. Selain itu adanya kebutuhan untuk mengadopsi fungsi dan klasifikasi bangunan berdasarkan standar internasional. 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberika kemudahan dalam mengadopsi standar internasional. 2. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum. (6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri. (7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.				
7.	Pasal 6 (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud	Pasal 6 (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dengan RDTR. (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Persetujuan bangunan gedung.	1. Perubahan nomenklatur IMB menjadi Perizinan Bangunan Gedung. 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan. (3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah. (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan perubahan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Perubahan fungsi bangunan gedung harus mendapatkan persetujuan kembali dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang berisifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.		
8.	Pasal 7 (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas	Pasal 7 (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. (2) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus sesuai dengan ketentuan	Penggunaan standar teknis bangunan gedung sebagai acuan utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung dan penghabpusan persyaratan administratif sesuai konsep proses bisnis baru.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. (4) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.	peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal bangunan gedung merupakan bangunan gedung adat dan cagar budaya, bangunan gedung mengikuti ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	
9.	Pasal 8 (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi	Pasal 8 Dihapus.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	persyaratan administratif yang meliputi: a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; b. status kepemilikan bangunan gedung; dan c. izin mendirikan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung. (3) Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. (4) Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur		teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
10.	Pasal 9 (1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. (2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 9 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
11.	Pasal 10 (1) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan	Pasal 10 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	gedung sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung bagi masyarakat yang memerlukannya.		2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	
12.	Pasal 11 (1) Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata ruang. (2) Bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi	Pasal 11 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	prasarana dan sarana umum yang bersangkutan. (3) Ketentuan mengenai pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.			gedung oleh Pemerintah.	
13.	Pasal 12 (1) Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. (2) Persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan daya dukung lingkungan yang dipersyaratkan. (3) Bangunan gedung tidak boleh melebihi ketentuan	Pasal 12 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	maksimum kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan pada lokasi yang bersangkutan. (4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan kepadatan dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
14.	Pasal 13 (1) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi: a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan.	Pasal 13 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5) 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan, dan tidak mengganggu fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan pembangunannya. (3) Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
15.	Pasal 14 (1) Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya	Pasal 14 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. (2) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya. (3) Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung. (4) Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan			bangunan gedung oleh Pemerintah.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	selaras dengan lingkungannya. (5) Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
16.	Pasal 15 (1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. (2) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 15 (1) Penerapan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. (2) Pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menghapus kata Persyaratan karena penggunaan standar termasuk di dalamnya terkait dampak lingkungan.	1. Memberikan kepastian hukum. 2. Penggunaan satu sumber tunggal terkait pengendalian dampak lingkungan yaitu standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
17.	Pasal 16 (1) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. (2) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.	Pasal 16 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
18.	Pasal 17 (1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya	Pasal 17 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kebakaran dan bahaya petir. (2) Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan. (3) Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif. (4) Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah bahaya petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap			standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	bahaya petir melalui sistem penangkal petir.				
19.	Pasal 18 (1) Persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk mendukung beban muatan yang timbul akibat perilaku alam. (2) Besarnya beban muatan dihitung berdasarkan fungsi bangunan gedung pada kondisi pembebanan maksimum dan variasi pembebanan agar bila terjadi keruntuhan pengguna bangunan	Pasal 18 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	gedung masih dapat menyelamatkan diri. (3) Ketentuan mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi dan/atau angin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
20.	Pasal 19 (1) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran. (2) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi aktif sebagaimana	Pasal 19 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5) 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran. (3) Bangunan gedung, selain rumah tinggal, harus dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan aktif. (4) Ketentuan mengenai sistem pengamanan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
21.	Pasal 20 (1) Pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melindungi semua bagian bangunan gedung, termasuk manusia di dalamnya terhadap bahaya sambaran petir.	Pasal 20 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan instalasi penangkal petir yang harus dipasang pada setiap bangunan gedung yang karena letak, sifat geografis, bentuk, dan penggunaannya mempunyai risiko terkena sambaran petir. (3) Ketentuan mengenai sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.			standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	
22.	Pasal 21 Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.	Pasal 21 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5) 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				gedung oleh Pemerintah.	
23.	Pasal 22 (1) Sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada bangunan gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan. (2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bahan untuk ventilasi alami. (3) Ketentuan mengenai sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 22 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5) 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
24.	Pasal 23 (1) Sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan kebutuhan pencahayaan	Pasal 23 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5) 2. Salah satu politik hukum dalam	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang harus disediakan pada bangunan gedung melalui pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat. (2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami. (3) Ketentuan mengenai sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	
25.	Pasal 24 (1) Sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan kebutuhan sanitasi yang harus disediakan di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.	Pasal 24 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Sistem sanitasi pada bangunan gedung dan lingkungannya harus dipasang sehingga mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya, tidak membahayakan serta tidak mengganggu lingkungan. (3) Ketentuan mengenai sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.			bangunan gedung oleh Pemerintah.	
26.	Pasal 25 (1) Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. (2) Ketentuan mengenai penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 25 Dihapus.	Pasal 21 sudah dihapuskan dan akan diatur dalam standar teknis bangunan gedung.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
27.	Pasal 26 (1) Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. (2) Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan. (3) Kenyamanan hubungan antarruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang dan sirkulasi antarruang dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung. (4) Kenyamanan kondisi udara dalam ruang sebagaimana	Pasal 26 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5) 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud dalam ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung. (5) Kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kondisi dimana hak pribadi orang dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedungnya tidak terganggu dari bangunan gedung lain di sekitarnya. (6) Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul baik dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya. (7) Ketentuan mengenai kenyamanan ruang gerak,				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tata hubungan antarruang, tingkat kondisi udara dalam ruangan, pandangan, serta tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
28.	Pasal 27 (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.	Pasal 27 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. (4) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
29.	Pasal 28 (1) Kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu	Pasal 28 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5) 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan/atau koridor antar ruang. (2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung. (3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		dengan Peraturan Pemerintah.	dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	
30.	Pasal 29 (1) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung. (2) Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai	Pasal 29 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5) 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. (3) Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku. (4) Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung. (5) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.			gedung oleh Pemerintah.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
31.	Pasal 30 (1) Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal. (2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas. (3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 30 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5) 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
32.	Pasal 31 (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27	Pasal 31 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5). 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal. (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	
33.	Pasal 32 (1) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan umum. (2) Ketentuan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	Pasal 32 Dihapus.	1. Sudah didelegasikan dalam Pasal 7 ayat (5) 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.			2. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah.	
34.	Pasal 33 Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus, selain harus memenuhi ketentuan dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat pada Bab ini, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis khusus yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.	Pasal 33 Dihapus.	1. Untuk persyaratan administratif dihapus dan persyaratan teknis sudah didelegasikan dalam Peraturan Pemerintah. 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
35.	Pasal 34 (1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.	Pasal 34 (1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.	a. Mengganti persyaratan teknis menjadi standar teknis b. Menambahkan profesi ahli, penilik bangunan dan	Penyelenggaraan bangunan gedung (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan) yang lebih efektif dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undangundang ini. (3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung. (4) Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undang-undang ini, tetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.	(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi standar teknis bangunan gedung. (3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan pengguna bangunan gedung. (4) Dalam hal terdapat perubahan standar teknis bangunan gedung, pemilik bangunan gedung yang belum memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi ketentuan standar teknis secara bertahap.	pengkaji teknis sebagai pihak yang juga ikut terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dalam proses bisnis yang baru c. Memperjelas bahwa pemenuhan secara bertahap berlaku pada kondisi adanya perubahan standar teknis bangunan gedung	efisien karena mengacu hanya kepada standar teknis bangunan gedung dan keterlibatan profesi ahli yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan baik sebagai penyedia jasa perencana, pelaksana, penilik dan pengkaji teknis. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi profesi ahli di bidang konstruksi. Perlu penyediaan standar teknis bangunan gedung oleh Pemerintah. Memberikan kepastian hukum jika terjadi perubahan standar teknis.	
36.	Pasal 35 (1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan	Pasal 35 (1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan	a. Menambahkan kriteria penyedia jasa perencana konstruksi yang mampu	Meningkatkan kualitas perencanaan bangunan gedung,	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya. (2) Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain. (3) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. (4) Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.	perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan, baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain. (3) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh penyedia jasa perencana konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyedia jasa perencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus merencanakan bangunan gedung dengan acuan standar teknis bangunan gedung	mendukung konsep proses bisnis baru agar dapat mencapai tujuan yaitu penyederhanaan proses perizinan, peningkatan pengawasan pelaksanaan bangunan gedung serta pemenuhan K3L. b. Menambahkan ketentuan pengujian untuk rencana teknis yang tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku untuk mengakomodasi rencana teknis yang mengadopsi standar yang belum diberlakukan di Indonesia atau inovasi yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau melalui analisis atau simulasi. c. Menyesuaikan dengan proses bisnis baru.	karena keterlibatan profesi dan penyedia jasa perencana yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan serta mampu memenuhi standar teknis bangunan gedung. Selain itu, pemeriksaan rencana bangunan gedung dilakukan berdasarkan standar teknis yang juga diacu oleh perencana. Sehingga akhirnya proses persetujuan bangunan gedung dapat berlangsung lebih cepat. Perubahan juga memberikan ruang bagi inovasi dan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam perencanaan bangunan gedung. Penggunaan prototipe akan mempercepat	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). <u>Penjelasan Pasal 35 ayat (5):</u> Yang dimaksud dengan penyedia jasa perencana konstruksi antara lain Arsitek, Ahli Struktur dan Ahli *Mechanical, Electrical and Plumbing*. (6) Dalam hal bangunan gedung direncanakan tidak sesuai standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus dilengkapi hasil pengujian untuk mendapatkan persetujuan rencana teknis dari Pemerintah Pusat. (7) Hasil perencanaan harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung. <u>Penjelasan Pasal 35 ayat (7):</u> Yang dimaksud dengan "pengujian" antara lain berupa hasil uji laboratorium, simulasi, dan/atau analisis.		proses persetujuan bangunan gedung dan mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menyusun rencana teknis bangunan gedung. Pemerintah perlu menyediakan prototipe bangunan gedung dengan jumlah permohonan yang tinggi.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(8) Dalam hal perencanaan bangunan gedung yang menggunakan prototipe yang ditetapkan Pemerintah Pusat, perencanaan bangunan gedung tidak memerlukan kewajiban konsultasi dan tidak memerlukan pemeriksaan pemenuhan standar. Penjelasan Pasal 35 ayat (8): Prototipe telah menyesuaikan dengan kondisi geografis pada rencana lokasi bangunan gedung.			
37.	Pasal 36 (1) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli. (2) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli. (3) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung	Pasal 36 Dihapus.	Diatur baru dengan Pasal 36A.	Penyederhanaan Peraturan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc terdiri atas para ahli yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
38.	Norma Baru	Pasal 36A (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bangunan gedung. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat.	Perencanaan dan pelaksanaan bangunan gedung mengacu hanya pada standar teknis bangunan gedung. Sehingga terdapat kepastian dan kejelasan baik kepada pemilik, penyedia jasa konstruksi, maupun pemerintah. Pelaksanaan perizinan secara elektronik untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan perizinan.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan bangunan gedung, karena keterlibatan profesi dan penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan serta mampu memenuhi standar teknis bangunan gedung. Pada akhirnya	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan kepada Pemerintah Pusat melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. <u>Penjelasan Pasal 36A ayat (3):</u> Yang dimaksud dengan "sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah" merupakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi bangunan gedung non-berusaha, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diperuntukkan bagi bangunan gedung berusaha.		dapat meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan perizinan.	
39.	Norma Baru	Pasal 36B (1) Pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan	Untuk meningkatnkan kualitas pelaksanaan bangunan gedung dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana yang memenuhi standar kompetensi. Selain itu, pelaporan pada setiap	1. Perizinan berusaha tidak mengabaikan keamanan dan kesalamatan publik.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi melakukan kegiatan pengawasan dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan pekerjaan. (3) Pemerintah Pusat melakukan inspeksi pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya. (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pekerjaan struktur bawah; b. pekerjaan basemen jika ada; c. pekerjaan struktur atas; dan d. pengujian. <u>Penjelasan Pasal 36B ayat (4):</u>	tahapan konstruksi bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan bangunan gedung karena setiap laporan akan diinspeksi/periksa di lapangan. Pemeriksaan mengacu pada rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui dalam persetujuan bangunan gedung. Setiap perubahan dari rencana teknis tetap dievaluasi berdasarkan pemenuhan standar teknis bangunan gedung. Hal ini untuk meningkatkan pemenuhan hasil pelaksanaan konstruksi bangunan gedung terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.	2. Mendorong penciptaan lapangan kerja dimana kegiatan pengawasan konstruksi bangunan gedung dilakukan oleh Penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi. 3. Meningkatnya kualitas hasil konstruksi bangunan gedung yang lebih lebih memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Yang dimaksud dengan "pengujian" adalah pelaksanaan pengetesan instalasi mekanis dan elektrik bangunan gedung. (5) Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat menugaskan Penilik. (6) Dalam hal proses pelaksanaan diperlukan adanya perubahan dan/atau penyesuaian terhadap rencana teknis, penyedia jasa perencana wajib melaporkan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dapat dilanjutkan.			
40.	Pasal 37 (1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi. (2) Bangunan gedung dinyatakan memenuhi	Pasal 37 (1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat laik fungsi. (2) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud	1. Menyesuaikan dengan proses bisnis baru. 2. Dengan adanya peningkatan pengawasan melalui inspeksi pada empat tahapan konstruksi, maka proses penerbitan SLF disederhanakan yaitu	Mempercepat proses penerbitan SLF tanpa mengorbankan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undang-undang ini. (3) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi. (4) Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik atau pengguna bangunan gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi kepada Pemerintah Pusat melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. (3) Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah inspeksi tahapan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B ayat (4) huruf d yang menyatakan bangunan gedung memenuhi standar teknis bangunan gedung. (4) Penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan gedung. (5) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan	berdasarkan pernyataan kelaikan fungsi yang dibuat oleh Manajemen Konstruksi atau Pengawas setelah bangunan gedung telah melalui tahap inspeksi keempat.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		untuk memastikan bangunan gedung tetap memenuhi persyaratan laik fungsi. (6) Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dengan undang-undang ini.			
41.	Norma Baru	Pasal 37A Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Menyesuaikan dengan proses bisnis baru. 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
42.	Pasal 39 (1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila: a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;	Pasal 39 (1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila: a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;	1. Menambahkan ketentuan pembongkaran pada ayat (1) poin (d) untuk mengakomodir pembongkaran bangunan yang masih dalam proses	Mencegah sejak dini proses pelaksanaan konstruksi yang pada akhirnya menghasilkan bangunan gedung yang tidak dapat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya; c. tidak memiliki izin mendirikan bangunan. (2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis. (3) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung. (4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah	b. berpotensi menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya; c. tidak memiliki persetujuan bangunan gedung; atau d. ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung. (2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan hasil pengkajian teknis. (3) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis.	konstruksi namun tidak sesuai standar teknis. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan	dimanfaatkan karena tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	disetujui oleh Pemerintah Daerah. (5) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	(4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
43.	Pasal 40 (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai hak: a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan; b. melaksanakan pembangunan	Pasal 40 (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai hak: a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat atas rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan; b. melaksanakan pembangunan	Menambahkan kewajiban menggunakan penyedia jasa perencana, pelaksana, pengawas, dan pengkajian teknis yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan terkait bangunan gedung.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, dan pengkajian teknis bangunan gedung, karena keterlibatan profesi dan penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan serta mampu memenuhi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	bangunan gedung sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; c. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Daerah; d. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan; e. mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah; f. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila bangunannya dibongkar oleh	bangunan gedung sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; c. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Pusat; d. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya; e. mengubah fungsi bangunan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat; dan f. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal bangunan gedung dibongkar oleh Pemerintah Pusat bukan karena kesalahan pemilik bangunan gedung.		standar teknis bangunan gedung.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya. (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban: a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya; b. memiliki izin mendirikan bangunan (IMB); c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya izin mendirikan bangunan; d. meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi	(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban: a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya; b. memiliki persetujuan bangunan gedung; c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis; d. mendapat pengesahan dari Pemerintah Pusat atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan; dan e. menggunakan penyedia jasa perencana, pelaksana, pengawas, dan pengkajian teknis yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada tahap pelaksanaan bangunan.	undangan untuk melaksanakan pekerjaan terkait bangunan gedung.			
44.	Pasal 41 (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai hak : a. mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan gedung b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan dibangun; c. mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung; d. mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung yang laik fungsi; e. mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau	Pasal 41 (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai hak : a. mengetahui tata cara penyelenggaraan bangunan gedung; b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan dibangun; c. mendapatkan keterangan mengenai standar teknis bangunan gedung; dan/atau d. mendapatkan keterangan mengenai bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.	1. Menyesuaikan nomenklatur persyaratan keandalan bangunan gedung menjadi standar teknis bangunan gedung. 2. Menambahkan dalam ayat (2) poin f ketentuan tambahan kriteria pembongkaran sebagaimana yang ditambahkan dalam Pasal 39 ayat (1) poin d. 3. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Mencegah sejak dini proses pelaksanaan konstruksi yang pada akhirnya menghasilkan bangunan gedung yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan. (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai kewajiban: a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; b. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala; c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung; d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung. e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi; f. membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat	(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai kewajiban: a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; b. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala; c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung; d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung; e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi; f. membongkar bangunan gedung dalam hal: 1. telah ditetapkan tidak laik fungsi dan	pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	kelestarian lingkungan.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.	tidak dapat diperbaiki; 2. berpotensi menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya; 3. tidak memiliki persetujuan bangunan gedung; atau 4. ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung. (3) Kewajiban membongkar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan tidak menganggu keselamatan dan ketertiban umum.			
45.	Pasal 43 (1) Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional	Pasal 43 (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di daerah. (3) Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung. (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) melakukan pemberdayaan masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam (5) Ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat	untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. (2) Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
46.	Norma Baru	Pasal 47A (1) Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan gedung sesuai kebutuhan. (2) Prototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk bangunan gedung sederhana yang umum digunakan masyarakat. (3) Prototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Sebagai penugasan bagi pemerintah untuk menyediakan prototipe bangunan gedung yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.	1. Memberikan kepastian hukum terkait prototipe bangunan gedung. 2. Penyediaan proptotipe bangunan gedung oleh Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

1d. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan					
1.	Pasal 1 angka 11 11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).	Pasal 1 angka 11 11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.	Perlu diharmonisasikan dengan: a. UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Nelayan kecil adalah yang menggunakan kapal berukuran paling besar 10GT); b. UU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelayaran, (Kapal yang dapat didaftar di Indonesia dengan ukuran tonnage kotor sekurang-kurangnya 7GT dan untuk kapal berukuran kurang dari 7GT diberikan pas kecil).		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
2.	Pasal 1 angka 16 16. Surat Izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis	Pasal 1 angka 16 Dihapus.	a. Karena tidak dikenali adanya SIUP, namun perizinan secara		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.		global yaitu perizinan berusaha; b. Adapun jenis-jenis perizinan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
3.	Pasal 1 angka 17 17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya di sebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.	Pasal 1 angka 17 Dihapus.	a. Karena tidak dikenali adanya SIPI, namun perizinan secara global yaitu perizinan berusaha; b. Adapun jenis-jenis perizinan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
4.	Pasal 1 angka 18 18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.	Pasal 1 angka 18 Dihapus.	a. Karena tidak dikenali adanya SIKPI, namun perizinan secara global yaitu perizinan berusaha; b. Adapun jenis-jenis perizinan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
5.	Pasal 1 angka 24 Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.	Pasal 1 angka 24 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
6.	Pasal 1 angka 26 Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.	Pasal 1 angka 26 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
7.	Pasal 7 (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: a. rencana pengelolaan perikanan; b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah	Pasal 7 (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan: a. rencana pengelolaan perikanan; b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan	a. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaaan pemerintahan, termasuk penerbitan perizinan berusaha; b. Semula ditetapkan oleh Menteri diubah menjadi ditetapkan oleh Pemerintah, karena kewenangan perizinan akan ditarik ke Presiden, sehingga tidak ada lagi dari UU mendelegasikan kewenangan perizinan langsung kepada Menteri		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; j. pelabuhan perikanan; k. sistem pemantauan kapal perikanan; l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali	ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; j. pelabuhan perikanan; k. sistem pemantauan kapal perikanan; l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali	c. Menghapus ayat (1) huruf n, karena perlindungan pembudi daya ikan sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. d. Mengubah ayat (1) huruf u, menjadi “jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi” karena penetapan oleh Pemerintah tidak terbatas pada jenis ikan saja, tetapi juga genetik ikan. e. Menghapus ayat (2) huruf h, menyesuaikan dengan perubahan pada ayat (1) huruf n; f. Mengubah ayat (2) huruf n, menyesuaikan perubahan pada ayat (1) huruf u. g. Komisi nasional dihapus, karena		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	serta penangkapan ikan berbasis budi daya; n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; r. kawasan konservasi perairan; s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan u. jenis ikan yang dilindungi. (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan	serta penangkapan ikan berbasis budi daya; n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; q. kawasan konservasi perairan; r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan t. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi. (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana	kewenangan penetapan ditarik ke Pemerintah. h. Menyesuaikan perubahan pada ayat (4).		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; e. sistem pemantauan kapal perikanan; f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya	dimaksud pada ayat (1) mengenai: a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; e. sistem pemantauan kapal perikanan; f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; h. dihapus; i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ikan serta lingkungannya; j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; k. kawasan konservasi perairan; l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan n. jenis ikan yang dilindungi. (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil. (4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah	j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; k. kawasan konservasi perairan; l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan n. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi. (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil. (4) Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan. (5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait. (6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.				
8.	Pasal 25A (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi	Pasal 25A (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memenuhi standar mutu hasil perikanan. (2) Pemerintah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi	a. Mengubah kata “memperhatikan”, menjadi memenuhi, untuk menjamin standar mutu atas hasil perikanan. b. Menghapus frase “Pemerintah Daerah”, karena kewenangan ditarik ke Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	standar mutu hasil perikanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri.	standar mutu hasil perikanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	c. Mengubah "Peraturan Menteri" menjadi "Peraturan Pemerintah" karena kewenangan ditarik ke Pemerintah.		
9.	Pasal 26 (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.	Pasal 26 (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah. (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha: a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan.	a. Karena tidak dikenali adanya SIUP, namun perizinan secara global yaitu perizinan berusaha; b. Adapun jenis-jenis perizinan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Perbaikan dan percepatan terhadap proses perizinan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
10.	Pasal 27 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang	Pasal 27 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang	Menyesuaikan redaksi dengan mengubah nomenklatur SIPI menjadi Perizinan Berusaha.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli. (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.	digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha. (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.	ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (5) Kewajiban memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.			
11.	Pasal 28 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI. (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik	Pasal 28 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah	Menyesuaikan redaksi dengan mengubah nomenklatur SIKPI menjadi Perizinan Berusaha.	Perbaikan dan percepatan terhadap proses perizinan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Indonesia wajib memiliki SIKPI. (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli. (4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.	pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa dokumen perizinan berusaha. (4) Kewajiban memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen perizinan berusaha. sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.			
12.	Pasal 28A Setiap orang dilarang: a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.	Pasal 28A Setiap orang dilarang: a. memalsukan dokumen Perizinan Berusaha; b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu;	a. Mengubah SIUP, SIPI, dan SIKPI, menjadi perizinan berusaha, menyesuaikan redaksi jenis perizinan tersebut		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.	menjadi perizinan berusaha; b. Menambahkan huruf c, pengaturan larangan menggunakan perizinan berusaha milik kapal atau orang lain, dengan pertimbangan selama ini terjadi kapal menggunakan dokumen milik kapal lain atau orang lain; dan c. Menambahkan huruf d, larangan menggandakan perizinan berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri, mengingat selama ini terjadi penggandaan perizinan berusaha.		
13.	Pasal 30 (1) Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului	Pasal 30 (1) Pemberian perizinan berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului	a. Mengubah “surat izin usaha perikanan” menjadi perizinan berusaha, menyesuaikan redaksi jenis perizinan tersebut		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. (2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut. (3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik	dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. (2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian perikanan tersebut. (3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian perizinan berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik	menjadi perizinan berusaha. b. Mengubah “izin usaha perikanan” menjadi perizinan berusaha, menyesuaikan redaksi jenis perizinan tersebut menjadi perizinan berusaha.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.	Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.			
14.	Pasal 31 (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI. (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI.	Pasal 31 (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Menyesuaikan redaksi dengan mengubah nomenklatur SIPI dan SIKPI menjadi Perizinan Berusaha.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
15.	Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Karena sudah dimuat dalam Pasal 26 ayat (3).		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
16.	Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk	Pasal 33 (1) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan	a. Menambahkan ayat baru, yakni ayat (1) dan ayat (2), untuk memperjelas pengaturan mengenai penangkapan ikan		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri	untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. (2) Jenis penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan dan wisata. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial. b. Mandat semula diatur dengan Peraturan Menteri, diubah menjadi Peraturan Pemerintah.		
17.	Pasal 35 (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.	Pasal 35 (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat	a. Semula wajib mendapat persetujuan Menteri, diubah menjadi persetujuan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.	persetujuan Pemerintah Pusat. (2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat.	b. Mengubah laik berlayar menjadi laik laut, mengingat laik berlayar merupakan kelaikan kapal, awak, beserta muatan; c. Semula pertimbangan teknis laik berlayar dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran, diubah mejadi pertimbangan teknis laik laut dari pemerintah.		
18.	Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. (2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah	Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. (2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
19.	Pasal 36 (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 36 (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	a. Mengubah surat tanda kebangsaan menjadi buku kapal perikanan, mengingat saat melakukan pendaftaran kapal sudah dilengkapi dengan surat tanda kebangsaan. b. Dihapus, karena sudah diakomodasi dalam Pasal 40.	Perbaikan dan percepatan terhadap proses perizinan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur. (3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal. (4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan	diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.				
20.	Pasal 38 (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. (2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya (3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah	Pasal 38 (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki perizinan berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. (2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki perizinan berusaha untuk melakukan penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya. (3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki perizinan berusaha untuk melakukan penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam	a. Mengubah izin menjadi perizinan berusaha, mengingat setiap jenis izin diubah menjadi perizinan berusaha; b. Menambahkan frase “untuk melakukan”, sebagai penyempurnaan redaksi.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengelolaan perikanan Republik Indonesia	palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.			
21.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Mengubah Peraturan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah, karena kewenangan ditarik ke Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
22.	Pasal 41 (1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan. (2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud	Pasal 41 (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan. (2) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana	Mengubah ayat (2), semula ditetapkan Menteri, diubah menjadi ditetapkan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1), Menteri menetapkan: a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; b. klasifikasi pelabuhan perikanan; c. pengelolaan pelabuhan perikanan; d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.	dimaksud pada ayat (1) menetapkan: a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; b. klasifikasi pelabuhan perikanan; c. pengelolaan pelabuhan perikanan; d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenai sanksi administrasi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dnegan Peraturan Pemerintah.			
23.	Pasal 42 (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk	Pasal 42 (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan,			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	syahbandar di pelabuhan perikanan. (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang: a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan; c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan; d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut; f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan; g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan; h. mengawasi pemanduan; i. mengawasi pengisian bahan bakar;	ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan. (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang: a. menerbitkan persetujuan berlayar; b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan; c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan; d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut; f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan; g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan; h. mengawasi pemanduan;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan; k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan; m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim; n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan. (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.	i. mengawasi pengisian bahan bakar; j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan; k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan; m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim; n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan. (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
24.	Pasal 43 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.	Pasal 43 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.	a. Mengubah surat menjadi standar; b. Standar laik operasi untuk kapal perikanan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan	Perbaikan dan percepatan terhadap proses perizinan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			pemerintah yang mengatur NSPK.		
25.	Pasal 44 (1) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi. (2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 44 (1) Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi standar laik operasi. (2) Pemenuhan standar laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	a. Mengubah surat persetujuan berlayar menjadi persetujuan berlayar; b. Surat laik operasi diubah menjadi standar laik operasi. c. Surat laik operasi diubah menjadi standar laik operasi. d. Mandat semula diatur dengan Peraturan Menteri, diubah menjadi diatur dengan Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
26.	Pasal 45 Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik	Pasal 45 Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, Persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi standar laik	Mengubah izin berlayar menjadi persetujuan berlayar, menyesuaikan dengan substansi dalam Pasal 42.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.	operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.			
27.	Pasal 49 Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.	Pasal 49 Setiap orang asing yang mendapat Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.	a. Mengubah kata izin menjadi perizinan berusaha, menyesuaikan dengan perubahan jenis izin menjadi perizinan berusaha; b. Menambahkan frase “untuk melakukan” sebagai penyempurnaan redaksi.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

1e. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA - SEKTOR PERTANIAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan					
1.	Pasal 14 (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. modal; d. kapasitas pabrik; e. tingkat kepadatan penduduk; f. pola pengembangan usaha; g. kondisi geografis; h. perkembangan teknologi; dan i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi	Pasal 14 (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Mengembalikan kewenangan penetapan Batasan luasan penggunaan lahan usaha perkebunan pada Pemerintah Pusat. 2. Pengaturan teknis terkait batasan luas lahan usaha perkebunan diturunkan dalam peraturan pelaksanaan RUU Cipta Kerja.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha (simplifikasi pengaturan).	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
2.	Pasal 15 Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Pasal 15 Dihapus.	Mengembalikan kewenangan penetapan Batasan luasan penggunaan lahan usaha perkebunan pada Pemerintah Pusat.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Penyederhaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 16 (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan	Pasal 16 Dihapus.	Mengembalikan kewenangan persyaratan usaha perkebunan pada Pemerintah Pusat.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan. (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
4.	Pasal 17 (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat	Pasal 17 (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara	1. Simplifikasi perizinan berusaha di bidang perkebunan. 2. Menyesuaikan dengan rezim pengaturan berbasis risiko (*Risk Based Approach*)	Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (hak ulayat masyarakat hukum adat).	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).	Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).			
5.	Pasal 24 (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin. (2) Pengeluaran benih dari dan/ atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri. (3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	Pasal 24 (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan persetujuan. (2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Pemasukan Benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	1. Simplifikasi perizinan berusaha di bidang perkebunan. 2. Mengembalikan kewenangan pengeluaran benih tanaman perkebunan pada Pemerintah Pusat.	Perizinan menjadi cepat, efisien, murah dan pasti apabila dilakukan secara *online*.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diatur dalam Peraturan Pemerintah.	diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
6.	Pasal 30 (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 30 (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas. (2) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan. (3) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diedarkan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran serta Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaaan pemerintahan, termasuk penerbitan perizinan berusaha. 2. Namun dalam melaksanakan kekuasaannya, Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah. 3. Lebih lanjut, perizinan yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan proses perizinan.	Mempermudah investasi dan penyederhanaan perizinan.	Penyederhaan Perizinan Berusaha
7.	Pasal 31 (1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud	Pasal 31 Dihapus.	Materi muatan Pasal 31 telah diatur dalam Pasal 30.		Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam Pasal 30 ayat (I) dapat diproduksi dan diedarkan. (2) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.				
8.	Pasal 35 (1) Dalam rangka pengendalian organi sme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan. (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 35 (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	Kemudahan dalam berusaha.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
9.	Pasal 42 Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.	Pasal 42 (1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	1. Kemudahan dalam berusaha. 2. Kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan.	Penyederhaan Perizinan Berusaha
10.	Pasal 43 Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.	Pasal 43 Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	1. Kemudahan dalam berusaha. 2. Kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
11.	Pasal 45 (1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan: a. izin lingkungan; b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.	Pasal 45 Dihapus.	Karena berdasarkan Pasal 42 RUU Cipta Kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
12.	Pasal 47 (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan. (2) Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. kesesuaian Tanah dan agroklimat; c. teknologi; d. tenaga kerja; dan e. modal.	Pasal 47 (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	1. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. 2. Kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan.	Penyederhaan Perizinan Berusaha
13.	Pasal 48 (1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh: a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan	Pasal 48 Dihapus.	1. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaaan pemerintahan, termasuk penerbitan perizinan berusaha. 2. Namun dalam melaksanakan kekuasaannya,	Perizinan menjadi cepat, efisien, murah dan pasti apabila dilakukan secara *online*.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri. (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.		Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah. 3. Lebih lanjut, perizinan yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan proses perizinan.		
14.	Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil	Pasal 49 Dihapus.	Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	1. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. 2. Kepastian hukum dalam melakukan	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.			usaha perkebunan.	
15.	Pasal 50 Menteri, gubernur, dan bupati/walikota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang: a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukkan; dan/atau b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 50 Dihapus.	1. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaaan pemerintahan, termasuk penerbitan perizinan berusaha. 2. Namun dalam melaksanakan kekuasaannya, Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah. 3. Lebih lanjut, perizinan yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan proses perizinan.	1. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. 2. kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan. 3. Perizinan menjadi cepat, efisien, murah dan pasti apabila dilakukan secara *online.*	Penyederhaan Perizinan Berusaha
16.	Pasal 58 (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun	Pasal 58 (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha Perkebunan dan kegiatan usaha Perkebunan budi daya wajib memfasilitasi	Persyaratan Izin Usaha Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. (4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan	pembangunan kebun masyarakat. (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. (4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
17.	Pasal 59 Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 59 Dihapus.	Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK. (Merujuk pada catatan Pasal 58)	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha	Penyederhaan Perizinan Berusaha
18.	Pasal 67 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:	Pasal 67 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. (4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.				
19.	Pasal 68 Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat	Pasal 68 Dihapus.	Persyaratan Izin Usaha Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan c. pemantauan lingkungan hidup.				
20.	Pasal 74 (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi. (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 74 (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah unit pengolahannya beroperasi. (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan ini tetap dipertahankan dengan mengubah jangka waktu, yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan komoditas secara teknis.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha	Penyederhaan Perizinan Berusaha
21.	Pasal 86 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai	Pasal 86 Dihapus.	Karena telah diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi	1. mempermudah investasi; 2. mempermudah perolehan data;	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi. (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan: a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan; dan d. pertimbangan penanaman modal. (3) Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi Perkebunan. (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud		Daya Pertanian Berkelanjutan.	dan 3. Penyerdehanaan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (3) paling sedikit berupa: a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan; b. ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan; c. prakiraan iklim; d. izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan; e. varietas tanaman; f. peluang dan tantangan pasar; g. permintaan pasar; h. perkiraan produksi; i. perkiraan pasokan; dan j. perkiraan harga. (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala. (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
22.	Pasal 93 (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.	Pasal 93 (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah. (4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan	Penghimpunan dana dan Badan Pengelola Dana Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan perkebunan, dan/atau pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi Industri Perkebunan. (5) Dana yang dihimpun oleh pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana tersebut. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan badan pengelola dana perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
23.	Pasal 96 (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan Usaha Perkebunan; c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan; d. penelitian dan pengembangan; e. pengembangan sumber daya manusia; f. pembiayaaan Usaha Perkebunan; dan g. pemberian rekomendasi penanaman modal.	Pasal 96 (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan Usaha Perkebunan; c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan; d. penelitian dan pengembangan; e. pengembangan sumber daya manusia; f. pembiayaaan Usaha Perkebunan; dan g. pemberian rekomendasi penanaman modal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Semua kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditarik terlebih dahulu menjadi kewenangan Pemerintah (Presiden). Dalam Pengaturan pelaksanaan di Peraturan Pemerintah yg menjadi amanat UU Cipta Kerja kewenangan Pemerintah di delegasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajibannya maka kewenangan tersebut ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	1. mempermudah dalam pengawasan; 2. mempermudah investasi; dan 3. kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
24.	Pasal 97 (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri. (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 97 (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Semua kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditarik terlebih dahulu menjadi kewenangan Pemerintah (Presiden). Dalam Pengaturan pelaksanaan di Peraturan Pemerintah yg menjadi amanat UU Cipta Kerja kewenangan Pemerintah di Delegasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajibannya maka kewenangan tersebut ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	1. mempermudah dalam pengawasan; 2. mempermudah investasi; dan 3. kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan.	Penyederhaan Perizinan Berusaha
25.	Pasal 99 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui: a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau b. pemantauan dan evaluasi terhadap	Pasal 99 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui: a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau b. pemantauan dan evaluasi terhadap	Semua kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditarik terlebih dahulu menjadi kewenangan Pemerintah (Presiden). Dalam Pengaturan pelaksanaan di Peraturan Pemerintah yg menjadi amanat UU Cipta Kerja	1. mempermudah dalam pengawasan; 2. mempermudah investasi; dan 3. kepastian hukum dalam melakukan	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan. (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan. (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	kewenangan Pemerintah di Delegasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajibannya maka kewenangan tersebut ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	usaha perkebunan.	
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura					

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
1.	Pasal 15 (1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri. (2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura. (3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 15 (1) Pelaku Usaha di bidang Hortikultura dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri dan luar negeri. (2) Pemanfaatan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Mengintegrasikan pengaturan ketenagakerjaan dalam satu peraturan perundang-undangan.	Simplifikasi pengaturan dalam bidang ketenagakerjaan.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
2.	Pasal 33 (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri. (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri. (3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: a. lebih efisien; b. ramah lingkungan; dan c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.	Pasal 33 (1) Sarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri. (2) Sarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan, harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana hortikultura diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.	Kemudahan dalam mendapatkan sarana hortikultura.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
3.	Pasal 35 (1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar. (2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati. (3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 35 Dihapus.	Substansi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (4).		Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
4.	Pasal 49 (1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah. (2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan	Pasal 49 (1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil wajib didata oleh Pemerintah Pusat. (2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah dan unit usaha budidaya hortikultura besar harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Dalam RUU Cipta Kerja Klaster UMKM, ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 dihapus sehingga tidak ada lagi ketentuan Unit usaha budidaya hortikultura mikro, kecil, menengah dan besar. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaaan pemerintahan, termasuk penerbitan perizinan berusaha. Lebih lanjut, perizinan yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan proses perizinan.	Perizinan menjadi cepat, efisien, murah dan pasti apabila dilakukan secara *online*.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.				
5.	Pasal 52 (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 52 (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Untuk memudahkan proses perizinan berusaha di bidang hortikultura. 2. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, termasuk penerbitan perizinan berusaha. 3. Lebih lanjut, perizinan yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan proses perizinan.	Perizinan menjadi cepat, efisien, murah dan pasti apabila dilakukan secara *online*.	Penyederhaan Perizinan Berusaha
6.	Pasal 54 (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses	Pasal 54 (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses	Mengembalikan kewenangan penetapan standar mutu dan keamanan pangan pada Pemerintah Pusat.	Produk hortikultura yang beredar di masyarakat terjamin mutunya	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	atau persyaratan teknis minimal. (2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura. (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	atau persyaratan teknis minimal. (2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura. (3) Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura untuk memenuhi standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		dan keamanan pangan.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diatur dengan Peraturan Menteri.				
7.	Pasal 56 (1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan. (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar. (3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan	Pasal 56 (1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan. (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan; f. bentuk kemitraan lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Mengembalikan kewenangan pengaturan kemitraan usaha hortikultura pada Pemerintah Pusat. 2. Mencegah adanya praktik monopoli dalam usaha hortikultura, dengan kewajiban kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah, kecil dan mikro, terdapat kemungkinan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat (monopoli dan konglomerasi).	Memudahkan investasi melalui relaksasi pada kewajiban pelaku usaha besar untuk bermitra dengan pelaku usaha menengah, kecil dan mikro.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	f. bentuk-bentuk kemitraan lain. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.				
8.	Pasal 57 (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia. (2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah negara Republik Indonesia. (3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu	Pasal 57 (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran benih dari dan pemasukan benih ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia. (3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu	Mengembalikan kewenangan pengaturan mengenai perbenihan hortikultura pada Pemerintah Pusat.	Simplifikasi pengaturan perbenihan hortikultura.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	benih melalui penerapan sertifikasi.	benih melalui penerapan sertifikasi.			
	(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.	(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.			
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.	pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
9.	Pasal 63 (1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin. (2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. (3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan	Pasal 63 Dihapus.	Diatur dalam Pasal 102 UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (UU 22/2019)	Simplifikasi dan harmonisasi pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.				
10.	Pasal 68 Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 68 Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, serta persetujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Mengembalikan kewenangan pengaturan mengenai usaha budidaya hortikultura pada Pemerintah Pusat.	1. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. 2. Simplifikasi dan harmonisasi pengaturan mengenai usaha budidaya hortikultura.	Penyederhaan Perizinan Berusaha
11.	Pasal 73 (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen. (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri. (3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk	Pasal 73 (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antarpedagang dan antara pedagang dengan konsumen. (2) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara	1. Mengembalikan kewenangan pengaturan mengenai usaha budidaya hortikultura pada Pemerintah Pusat. 2. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak boleh melakukan perbedaan perlakuan antara barang sejenis yang diperdagangkan di dalam negeri.	Memudahkan investasi.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
12.	Pasal 88 (1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek: a. keamanan pangan produk hortikultura; b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri; c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura; d. persyaratan kemasan dan pelabelan;	Pasal 88 . Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek: a. keamanan pangan produk hortikultura; b. persyaratan kemasan dan pelabelan; c. standar mutu; dan d. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan,	1. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaaan pemerintahan, termasuk penerbitan perizinan berusaha. 2. Lebih lanjut, perizinan yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan proses perizinan. 3. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam	Perizinan menjadi cepat, efisien, murah dan pasti apabila dilakukan secara *online*.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. standar mutu; dan f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. (3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan. (4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana	tumbuhan, dan lingkungan. . Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. . Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan. . Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak boleh melakukan pelarangan dan pembatasan perdagangan barang.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.				
13.	Pasal 90 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan: a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau b. mengendalikan impor dan ekspor.	Pasal 90 Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar.	Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak diperbolehkan melakukan pengaturan yang menyebabkan distorsi pasar yang menguntungkan pihak tertentu.	Mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat (monopoli).	Penyederhaan Perizinan Berusaha
14.	Pasal 92 (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal. (2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk	Pasal 92 (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura dapat menyelenggarakan penjualan produk hortikultura lokal dan asal impor.	Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak boleh melakukan perbedaan perlakuan antara barang sejenis yang diperdagangkan di dalam negeri.	Diversifikasi produk hortikultura untuk pasar dalam negeri.	Penyederhaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.	(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.			
15.	Pasal 101 Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.	Pasal 101 Pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan.	Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam *Agreement on Trade-Related Investment Measures*, Indonesia tidak boleh mengatur kewajiban yang berbeda antara pemodal asing dengan pemodal dalam negeri.	Memudahkan investasi.	Penyederhaan Perizinan Berusaha
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan					
1.	Pasal 32 (1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri. (2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Petani, atau	Pasal 32 (1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan	Mengembalikan kewenangan pengadaan (pemasukan dan pengeluaran) benih unggul pada Pemerintah Pusat.	Penataan perizinan berusaha (simplifikasi perizinan).	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pelaku Usaha berdasarkan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri.	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran benih unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
2.	Pasal 43 Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi dengan memperoleh izin dari Menteri.	Pasal 43 Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Mengembalikan kewenangan pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan pada Pemerintah Pusat.	Penataan perizinan berusaha (simplifikasi perizinan).	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
3.	Pasal 44 (1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk: a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau c. memenuhi keperluan di dalam negeri. (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu. (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.	Pasal 44 (1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk: a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau c. memenuhi keperluan di dalam negeri. (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan. (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat	Mengembalikan kewenangan pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan pada Pemerintah Pusat.	Penataan perizinan berusaha (simplifikasi perizinan).	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
4.	Pasal 86 (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.	Pasal 86 (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dilarang memberikan Perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat . (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.	Mengembalikan kewenangan izin usaha budi daya pertanian pada Pemerintah Pusat.	Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (hak ulayat masyarakat hukum adat).	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Pasal 102 (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian,	Pasal 102 (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian,	Mengembalikan kewenangan pengelolaan dan penggunaan sistem informasi pertanian pada Pemerintah Pusat.	Memudahkan dalam Integrasi Data secara terpusat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan: a. perencanaan b. pemantauan dan evaluasi; c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan d. pertimbangan penanaman modal. (4) Kewajiban Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.	serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. (2) Pemerintah Pusat berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan: a. perencanaan b. pemantauan dan evaluasi; c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan d. pertimbangan penanaman modal. (4) Kewajiban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi. (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.	data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan					
1.	Pasal 6 (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus	Pasal 6 (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan	1. Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan penggembalaan umum jika Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan yang	Bertambahnya padang penggembalaan umum yang akan meningkatkan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan. (2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. penghasil tumbuhan pakan; b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. (4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan peternakan	keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan. (2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. penghasil tumbuhan pakan; b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.	disebabkan ketiadaan anggaran. 2. Penetapan tersebut dilakukan di daerah yang memiliki potensi budidaya ternak yang tinggi. 3. Penetapan tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan yang berasal dari hewan.	kemampuan masyarakat dalam melakukan budidaya ternak.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah. (5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
2.	Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit. (3) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi. (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau	Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan benih dan/atau bibit. (2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan. (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan. (4) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.	1. Memudahkan Investasi dan Usaha di bidang Peternakan. 2. Menyesuaikan dengan ketentuan internasional khususnya yang terkait dengan komitmen Indonesia di dalam WTO.	1. Dapat meningkatkan mutu dan kualitas bibit dan/atau benih dalam negeri melalui sertifikasi. 2. Mendukung berkembangnya lembaga sertifikasi benih/atau bibit.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan. (5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau produksi. (6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu. (7) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. (8) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki	(5) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).				
3.	Pasal 15 (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk: a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. mengatasi kekurangan Benih dan/ atau Bibit di dalam negeri; dan/atau d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. (2) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. memenuhi persyaratan mutu; b. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;	Pasal 15 (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk: a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. mengatasi kekurangan Benih dan/ atau Bibit di dalam negeri; dan/atau d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. (2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	1. Meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak di Indonesia contohnya Sapi *Belgian Blue.* 2. Menjaga ketersediaan benih/bibit ternak di Indonesia.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner; d. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina Hewan; dan e. memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.	dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
4.	Pasal 16 (1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah	Pasal 16 (1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah	1. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Menjaga kelestarian benih/bibit	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak local terjamin. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri. (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.	Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak local terjamin. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri. (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	2. Ayat (2) disarankan dihapus, substansi diturunkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya (klasifikasi benih/bibit). 3. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pelarangan pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.	(sumber daya genetik) ternak asli Indonesia.	
5.	Pasal 22 (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara	Pasal 22 (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha	Dengan adanya kemudahan perizinan, maka diperlukan pengawasan untuk menjamin	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	komersial wajib memperoleh izin usaha. (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap orang dilarang: a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi; b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau c. menggunakan pakan yang dicampur hormon	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap orang dilarang: a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi; b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau		terpenuhinya mutu dan keamanan pakan.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan. (5) Ketsentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	antibiotik imbuhan pakan. (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.			
6.	Pasal 29 (1) Budidaya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.	Pasal 29 (1) Budidaya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat. (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penularan atau penyebaran penyakit hewan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.	tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Pemerintah Pusat berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.			
7.	Pasal 36B (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. (2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud	Pasal 36B (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi konsumsi masyarakat. (2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang terkait dengan perdagangan internasional.	1. Indonesia dapat mencukupi kebutuhan pangan asal ternak. 2. Pemasukan ternak diatur sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan (sebagaimana diatur dalam ketentuan *Agreement on Sanitary and*	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) harus berupa Bakalan. (3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu. (4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Menteri. (5) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan. (6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus: a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;	(3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus: a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		*Phytosanitary Measures* WTO).	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan. (7) Pemasukan Ternak dari luar negeri untuk dikembangbiakan di Indonesia harus: a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diatur dengan Peraturan Menteri.				
8.	Pasal 36C (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya. (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional. (3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud	Pasal 36C (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya. (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan ternak ruminansia indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner. (3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:	1. Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan. 2. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan terhadap pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.	1. Perlu dilakukan pengawasan terhadap resiko penularan atau penyebaran penyakit hewan di Indonesia. 2. Pemasukan ternak diatur sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan (sebagaimana diatur dalam ketentuan *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* WTO).	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu: a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia; b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu. (4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memperoleh izin dari Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik	a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia; b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu. (4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.				
9.	Pasal 37 (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri. (2A) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama: a. Permodalan atau pembiayaan; b. pengolahan; c. pemasaran; d. pendistribusian; dan/atau e. rantai pasok. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan	Pasal 37 Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan penggunaan bahan baku yang memenuhi standar.	1. Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan. 2. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan terhadap pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.	Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi dari Pemerontah Pusat, Industri pengolahan produk hewan yang sesuai dengan standar dapat berkembang.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	fasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.				
10.	Pasal 52 (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang: a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan	Pasal 52 (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang: a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Diperlukan pengawasan peredaran obat hewan agar obat hewan yang beredar di Indonesia aman bagi hewan, manusia dan lingkungan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. tidak memenuhi standar mutu.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
11.	Pasal 54 (1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. (2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri. (3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.	Pasal 54 (1) Penyediaan obat hewan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat hewan. (2) Penyediaan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri. (3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina (4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus sesuai standar. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan	1. Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan dan memberikan kesempatan yang sama. 2. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan terhadap pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.	Obat hewan yang beredar di Indonesia aman bagi hewan, manusia dan lingkungan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.	pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
12.	Pasal 59 (1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari: a. Menteri untuk Produk Hewan segar; atau b. pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal Hewan.	Pasal 59 (1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Produk hewan yang masuk ke Indonesia aman bagi manusia (menjamin kemanan pangan) dan tidak menyebarkan penyakit hewan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a harus berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tatacara pemasukan Produk Hewan. (3) Dalam hal produk pangan olahan asal Hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mempunyai risiko penyebaran Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelum diterbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan harus mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.				
13.	Pasal 60 (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi	Pasal 60 (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Menjaga Higiene Sanitasi produk hewan yang beredar.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	persyaratan nomor kontrol veteriner.				
14.	Pasal 62 (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota. (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.	Pasal 62 (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha	1. Mendorong pemotongan hewan dilakukan di RPH. 2. Pemotongan hewan yang dilakukan di RPH akan sesuai dengan tata cara pemotongan hewan yang baik sehingga produk hewan yang beredar Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi yang dipersyaratkan (ASUH).	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
15.	Pasal 69 (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota.	Pasal 69 (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Pelayanan kesehatan hewan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
16.	Pasal 72 (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik	Pasal 72 (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan	Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Meningkatkan transfer teknologi di kedokteran hewan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota. (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan. (3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman					

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
1.	Pasal 11 (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. (2) Surat permohonan hak PVT harus memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b. nama dan alamat lengkap pemohon; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; d. nama varietas; e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya; f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk	Pasal 11 . Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak. . Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh: a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak; b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. . Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan hak PVT diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memudahkan proses perizinan hak PVT. 2. Menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian).	Penataan peraturan perundang-undangan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	memperjelas deskripsinya. (3) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh: a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak; b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. (4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. (5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.				
2.	Pasal 29 (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut (2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan oleh Menteri.	Pasal 29 (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut. (2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian).	Penataan peraturan perundang-undangan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 40 (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat;	Pasal 40 (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat;	Menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang	Penataan peraturan perundang-undangan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. (2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, dan c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu (3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. (4) Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah	d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. (2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, dan c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu (3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian).		
4.	Pasal 43 (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar	Pasal 43 (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar	Menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara	Penataan peraturan perundang-undangan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. (3) Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Bukan Pajak (yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian).		
5.	Pasal 63 (1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan. (2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT,	Pasal 63 (1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan. (2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT,	Menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang	Penataan peraturan perundang-undangan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya (3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.	pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya (3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Berlaku pada Kementerian Pertanian).		
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani					
1.	Pasal 15 (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai	Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri. (2) Peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).	Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.	Mendorong investasi dan memperlancar arus barang.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.				
2.	Pasal 30 (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah. (2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	Pasal 30 (1) Ketersediaan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan melalui impor. (2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pelarangan pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.	Mendorong investasi dan memperlancar arus barang.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

1f. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR KEHUTANAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan					
1.	Pasal 26 (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.	Pasal 26 (1) Pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dengan pemberian perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Ketentuan Pasal 26 s.d Pasal 29 UU Kehutanan perlu dirumuskan ulang, karena pasal-pasal tersebut mengatur jenis-jenis perizinan yang jumlahnya banyak, setidaknya terdapat 8 izin yang disebutkan dalam UU Kehutanan. Sisanya diatur dalam peraturan pelaksanaan UU kehutanan (sekitar 48 izin yang tercatat dalam Lampiran OSS). 2. Untuk itu perlu ada penyederhanaan jumlah perizinan untuk efisiensi biaya dan waktu bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan suatu perizinan. Diusulkan dari 9 perizinan disederhanakan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan terkait usaha pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi mengikuti dinamika dalam investasi (dunia usaha) 2. Membuka peluang usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung melalui izin usaha, kerjasama pemanfaatan dan perhutanan social. 3. Perlu penataan kewenangan antara K/L dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
2.	Pasal 27 (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi. (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan	Pasal 27 Dihapus.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi.		menjadi 1 izin yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan. 3. Sedangkan sisanya menjadi jenis kegiatan yang dilakukan dengan pemenuhan standar. 4. Hutan lindung memiliki fungsi sebagai tata air sehingga harus lebih hati-hati dalam pemanfaatannya. 5. Standar harus melekat dengan regulasinya. “NSPK diatur dalam aturan pemerintah”. 6. Kriteria usaha juga harus diatur bersama NSPK.	Pemerintah Daerah untuk peningkatan efesiensi dan daya saingMengakomodasi perubahan kebijakan nasional untuk peningkatan investasi yang sangat diperlukan dan bersifat mendesak. (+) 4. Penyederhanaan jumlah perizinan berdampak pada efisiensi biaya dan waktu yang ditempuh Pelaku Usaha (+) 5. Perlu penyesuaian terhadap alur proses pemberian perizinan dan/atau standar serta	
3.	Pasal 28 (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin	Pasal 28 Dihapus.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.			perbaikan sistem informasi yang lebih sederhana 6. Perlu penyesuaian terhadap alur proses pemberian perizinan dan/atau standar serta perbaikan sistem informasi yang lebih sederhana 7. penyederhanaan nomenkaltur izin pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi memberi peluang dikembangkanya a multi usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung 8. Pengembangan Multiusaha	
4.	Pasal 29 (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan	Pasal 29 Dihapus.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	usaha milik daerah. (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan			mendorong produktivitas hutan produksi dan hutan lindung serta peningkatan PNBP sector kehutanan 9. perlu pengaturan ulang terkait jenis dan tariff PNBP sector Kehutanan 10. Izin – izin yang telah berlaku dan dapat diperpanjang akan memerlukan penyesuaian terhadap peraturan yang baru.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kepada: a. Perorangan; b. koperasi.				
5.	Pasal 30 Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.	Pasal 30 Dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat diwajibkan bekerjasama dengan koperasi atau badan usaha milik desa yang dikelola masyarakat setempat.	Penyesuaian nomenklatur izin menjadi Perizinan Berusaha dan penegasan kewenangan ada pada Pemerintah (Presiden)	1. BUMDes akan dapat ikut berkembang bersama Pelaku Usaha 2. Kelompok masyarakat dapat mengajukan Perizinan Berusaha. 3. Diperlukan rule based kerjasama antara BUMN, BUMD atau BUMS dengan koperasi atau BUMDes.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
6.	Pasal 31 (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek	Pasal 31 (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek	1. Penyesuaian nomenklatur izin menjadi Perizinan Berusaha dan penegasan kewenangan ada pada Pemerintah	1. Perlu elaborasi di dalam PP terkait perizinan berusaha bagaimana batasan perizinan berusaha di	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	kelestarian hutan dan aspek kelestarian usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(Presiden) 2. Dalam penjelasan UU disebutkan bahwa untuk mewujudkan asas keadilan, pemerataan dan lestari, serta kepastian usaha, maka perlu diadakan penataan ulang terhadap izin usaha pemanfaatan hutan. 3. Selain itu, Peraturan Pemerintah harus memuat pembatasan luas, pembatasan jumlah izin usaha, dan penataan lokasi usaha.	sektor hutanan dimaksud. 2. Dapat mengurangi praktek monopoli dan aglomerasi usaha 3. Perlu kajian kelayakan luasan untuk berusaha	
7.	Pasal 32 Pemegang izin sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya.	Pasal 32 Pemegang Perizinan Berusaha berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya.	Penyesuaian nomenklatur izin menjadi Perizinan Berusaha dan penegasan kewenangan ada pada Pemerintah (Presiden)	1. Perlu elaborasi dalam PP di bidang kehutanan bagaimana kewajiban pemegang izin berusaha dalam menjaga, memelihara dan melestarikan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				hutan tempat usahanya 2. Perlu mekanisme pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dituangkan dalam PP.	
8.	Pasal 33 (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari. (3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.	Pasal 33 (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penyesuaian nomenklatur izin menjadi Perizinan Berusaha dan penegasan kewenangan ada pada Pemerintah (Presiden)	1. Perlu elaborasi dalam PP dibidang kehutanan terkait pengolahan hasil hutan dimaksud 2. Perlu rule based untuk usaha hulu dan hilir yang terintegrasi dan menguntungkan kedua belah pihak. 3. Ketentuan Sistem Verifikasi legalitas Kayu (SVLK) perlu disesuaikan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
9.	Pasal 35	Pasal 35	Penyederhanaan nomenklatur iuran,		Penyederhanaan Perizinan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan. (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi. (4) (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dibidang kehutanan. (2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan. (3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemungutan hasil hutan hanya dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dibidang kehutanan berupa provisi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	provisi, dan dana di sektor kehutanan yang sebenarnya adalah PNBP	1. Perlunya penyesuaian nomenklatur yang diatur dalam PP PNBP dan/atau peraturan menteri di sektor kehutanan 2. Terdapat potensi penambahan penerimaan PNBP 3. Prosentase pembagian penerimaan sektor kehutanan untuk pusat dan daerah perlu disesuaikan	Berusaha
10.	Pasal 48 (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. (2) Perlindungan hutan pada	Pasal 48 (1) Pemerintah Pusat mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.	Penegasan Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat	1. K/L dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		fleksibilitas dan memenangkan persaingan global 2. Perlu pembagian tugas antara Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan dan evaluasi perlindungan hutan	
11.	Pasal 49 Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di	Pasal 49 Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan	Penyesuaian nomenklatur izin menjadi perizinan berusaha	1. Perlu elaborasi di dalam PP di bidang kehutanan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	areal kerjanya.	pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.		perluasan peran Pelaku Usaha dalam mencegah dan mengendalikan karhutla di area kerjanya 2. Perlunya penguatan pengawasan di lapangan terkait langkah-langkah yang dilakukan Pelaku Usaha untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan di areal kerjanya. (+)	
12.	Pasal 50 (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,	Pasal 50 (1) Setiap orang yang diberikan Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (2) Setiap orang dilarang: a. merambah kawasan hutan;	Penyelenggaraan dengan UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: 1. Penghapusan Pasal 50 ayat (1) karena telah diatur di UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	Memberikan kepastian hukum dan penyelesaian tumpang tindih ketentuan antara UU Kehutanan dan UU No 18 Tahun 2013 ini. (+)	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (3) Setiap orang dilarang : a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri	b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. c. membakar hutan; <u>Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf d:</u>	2. Penghapusan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf d karena dikhawatirkan menjadi alasan adanya pembakaran hutan sehingga mencegah kebakaran hutan yang sering terjadi.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. d. membakar hutan; <u>Penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf d:</u> pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan antara lain 1) pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat berwenang", menebang pohon atau memanen atau	Dihapus. d. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang; e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h. mengangkut,	undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; l. membuang benda-benda yang dapat				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				

1g. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara					
1.	Pasal 1 angka 7 Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan	Pasal 1 angka 7 Dihapus.			
2.	Pasal 1 angka 8 IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium, eksplorasi, dan studi kelayakan.	Pasal 1 angka 8 Dihapus.			
3.	Pasal 1 angka 9 IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang dlberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produl.:si.	Pasal 1 angka 9 Dihapus.			
4.	Pasal 1 angka 10 Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan	Pasal 1 angka 10 Dihapus.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.				
5.	Pasal 1 angka 11 Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	Pasal 1 angka 11 Dihapus.			
6.	Pasal 1 angka 12 IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izEn usaha pertambangan khusus.	Pasal 1 angka 12 Dihapus.			
7.	Pasal 1 angka 13 IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPIC Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan	Pasal 1 angka 13 Dihapus.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	khusus.				
8.	Pasal 1 angka 20 20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral iltutan.	Pasal 1 angka 20 20. Pengolahan mineral adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.	1. Pengolahan dan pemurnian merupakan dua hal/kegiatan yang berbeda, sehingga diperlukan pendefinisian/ pembatasan yang jelas di dalam Undang-Undang. 2. Untuk memudahkan pengaturan perizinan berusaha.	Perizinan akan lebih efektif dan jelas batasannya, sehingga memudahkan investor.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
9.	Norma Baru	Pasal 1 angka 20A 20A. Pemurnian mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.	1. Pengolahan dan pemurnian merupakan dua hal/kegiatan yang berbeda, sehingga diperlukan pendefinisian/ pembatasan yang jelas di dalam Undang-Undang. 2. Untuk memudahkan pengaturan perizinan berusaha.	Perizinan akan lebih efektif dan jelas batasannya, sehingga memudahkan investor.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
10.	Pasal 4	Pasal 4	1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI	1. Memberikan fleksibilitas	Penyederhanaan Perizinan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menempatkan Presiden secara atribusi memiliki kewenangan penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara. 2. Kewenangan penyelenggaraan penguasaan negara yang awalnya juga secara atribusi diberikan ke pemerintah daerah berubah menjadi penyerahan atau diserahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah. 3. Sumber daya mineral dan batubara, khususnya mieraral logam dan batubara merupakan sumber daya alam yang vital dan strategis harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan nasional yang lebih besar, tidak hanya	bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Kebijakan penyelenggara-an minerba terintegrasi, termasuk kebijakan perizinan yang cepat, murah, efektif, dan efisien.	Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			terbatas pada pengelolaan di tingkat provinsi.		
11.	Pasal 6 (1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: a. penetapan kebijakan nasional; b. pembuatan peraturan perundang-undangan; c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria; d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional; e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik	Pasal 6 Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi: a. penetapan kebijakan nasional; b. pembuatan peraturan perundang-undangan; c. penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria; d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional; e. pemberian perizinan pertambangan mineral dan batubara di seluruh wilayah pertambangan; f. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah; g. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan; h. penetapan kebijakan produksi, pemasaran,	1. Seluruh perizinan diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. 2. Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah berlaku untuk seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, tidak berlaku lagi asas teritorial, misal wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota dan wilayah lintas kabupaten/kota diberikan oleh gubernur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, atau perizinan pertambangan mineral untuk pemerintah daerah yang diberikan oleh	1. Sistem perizinan dikendalikan secara terpusat dan terintegrasi oleh Pemerintah. 2. Pembinaan dan pengawasan yang terpusat di Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;	pemanfaatan, dan konservasi; i. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat; j. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara; k. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan wilayah pertambangan; l. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah hukum pertambangan; <u>Penjelasan Pasal 6 huruf l:</u> Yang dimaksud dengan “Wilayah Hukum Pertambangan” adalah Seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu	gubernur sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3. Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah untuk seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. 4. Pendelagasian ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, seperi perizinan pertambangan untuk batuan skala kecil.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi; j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik; k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi; l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat; m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara; n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral	kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua. m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pasca tambang; n. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah hukum pertambangan; <u>Penjelasan Pasal 6 huruf n:</u> Yang dimaksud dengan "Wilayah Hukum Pertambangan" adalah Seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua. o. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan p. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan; p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN; q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional; r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;	pertambangan.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
12.	Pasal 7 (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan	Pasal 7 Dihapus.	Seluruh kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah provinsi bersifat delegasian dari Pemerintah.	a. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggara-kan pengelolaan pertambangan minerba. b. Pemerintah dalam menyelenggara-kan sendiri	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas)			atau mendelegasi-kan kewenangan kepada Pemda sesuai dengan situsional dan fleksibilitas kebijakan Pemerintah.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mil; e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya; f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi; g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi; h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi; i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya; k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota; l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota; m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengelolaan usaha pertambangan. (2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
13.	Pasal 8 1. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik	Pasal 8 Dihapus.	a. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan oleh bupati/walikota diambil-alih oleh gubernur. b. Seluruh kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah provinsi bersifat delegasian dari Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggara-kan pengelolaan pertambangan minerba. 3. Pemerintah dalam	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota; g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat			menyelenggarakan sendiri atau mendelegasi-kan kewenangan kepada Pemda sesuai dengan situsional dan fleksibilitas kebijakan Pemerintah.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur; j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur; k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pertambangan. 2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
14.	Pasal 35 Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: a. IUP; b. IPR; dan c. IUPK.	Pasal 35 (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah. (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Kegiatan usaha Pertambangan; b. Kegiatan usaha Pertambangan Rakyat; dan c. Kegiatan usaha Pertambangan Khusus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan	1. Perizinan pertambangan disederhanakan hanya menjadi satu jenis izin dengan beberapa kegiatan usaha. 2. Penyesuaian nomenklatur izin. 3. Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	Perizinan yang lebih sederhana, cepat dan efektif.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pemerintah.			
15.	Pasal 36 (1) IUP terdiri atas dua tahap: a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 36 (1) Kegiatan usaha Pertambangan dan kegiatan pertambangan khusus terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang. (2) Pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (3) Pelayanan perizinan berusaha sebagaimana	1. Dalam rangka penyederhanaan perizinan, kegiatan usaha pertambangan hanya terdapat 1 (satu) izin usaha untuk seluruh kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. 2. Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	Perizinan akan lebih cepat dan efektif.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
16.	Pasal 37 IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan	Pasal 37 Dihapus.	a. Seluruh kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah provinsi bersifat delegasian dari Pemerintah. b. Perizinan dilakukan dengan menggunakan perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perizinan dilakukan secara *online* 3. Perizinan menjadi cepat, efisien, murah, dan pasti (+)	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	peraturan perundang-undangan.				
17.	Pasal 39 (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: a. nama perusahaan; b. lokasi dan luas wilayah; c. rencana umum tata ruang; d. jaminan kesungguhan; e. modal investasi; f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; g. hak dan kewajiban pemegang IUP; h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; i. jenis usaha yang diberikan; j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;	Pasal 39 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	k. perpajakan; l. penyelesaian perselisihan; m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. amdal. (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: a. nama perusahaan; b. luas wilayah; c. lokasi penambangan; d. lokasi pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan dan penjualan; f. modal investasi; g. jangka waktu berlakunya IUP; h. jangka waktu tahap kegiatan; i. penyelesaian masalah pertanahan; j. lingkungan hidup termasuk reklamasi				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan pascatambang; k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang; l. perpanjangan IUP; m. hak dan kewajiban pemegang IUP; n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; o. perpajakan; p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; q. penyelesaian perselisihan; r. keselamatan dan kesehatan kerja; s. konservasi mineral atau batubara; t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.				
18.	Pasal 43 (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.	Pasal 43 Dihapus.	Penyesuaian dengan penyederhanaan izin. Hanya dengan satu perizinan berusaha untuk semua kegiatan pertambangan.	Penyederhanaan perizinan subsektor mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
19.	Pasal 44 Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 44 Dihapus.	Penyesuaian dengan penyederhanaan izin. Hanya dengan satu perizinan berusaha untuk semua kegiatan pertambangan.	Penyederhanaan perizinan subsektor mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
20.	Pasal 45 Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.	Pasal 45 Dihapus.	Penyesuaian dengan penyederhanaan izin. Hanya dengan satu perizinan berusaha untuk semua kegiatan pertambangan.	Penyederhanaan perizinan subsektor mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
21.	Pasal 47 (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masingmasing 10 (sepuluh) tahun. (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat	Pasal 47 (1) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan terdiri atas: a. mineral logam; b. mineral bukan logam; c. mineral bukan logam jenis tertentu; d. batuan; dan e. batubara. (2) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan	a. Penyesuaian dengan penyederhanaan izin usaha pertambangan untuk semua kegiatan usaha pertambangan b. Insentif bagi pelaku usaha pertambangan batubara yang melakukan peningkatan nilai tambah	Penyederhanaan perizinan subsektor mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. (3) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. (4) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. (5) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. (6) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. (7) Kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang. (8) Kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi sebagaimana diatur pada			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		undang-undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penambangan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
22.	Pasal 48 IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah	Pasal 48 Dihapus.	a. Pemberian perizinan dilakukan oleh Pemerintah. b. Namun demikian, pemerintah daerah dapat menerima delegasian kewenangan pemberian izin dari Pemerintah. c. Perizinan dilakukan secara elektronik.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perizinan dilakukan secara online. 3. Perizinan menjadi cepat, efisien, murah, dan pasti.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
23.	Pasal 67 (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan	Pasal 67 Dihapus.	Seluruh perizinan diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perizinan dilakukan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	peraturan perundang-undangan. (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.			secara *online*. 3. Perizinan menjadi cepat, efisien, murah, dan pasti.	
24.	Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	Pasal 72 Dihapus.	Penyesuaian dengan ketentuan di UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
25.	Pasal 73 (1) Pemerintah kabupaten/ kota melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. (2) Pemerintah kabupaten/ kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a. keselamatan dan	Pasal 73 Dihapus.	Penyesuaian dengan ketentuan di UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kesehatan kerja; b. pengelolaan lingkungan hidup; dan c. pascatambang. (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Pemerintah kabupaten/ kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.				
26.	Pasal 74 (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu)	Pasal 74 Dihapus.	Seluruh perizinan diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. (4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri. (5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. (6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak			global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimanfaatkan pihak lain. (7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.				
27.	Pasal 76 (1) IUPK terdiri atas dua tahap: a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara	Pasal 76 Dihapus.	Penyederhanaan perizinan menjadi satu izin untuk semua kegiatan pertambangan (substansinya telah dimuat dalam Pasal 36)	Penyederhanaan perizinan subsektor mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.				
28.	Pasal 78 IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat: a. nama perusahaan; b. luas dan lokasi wilayah; c. rencana umum tata ruang; d. jaminan kesungguhan; e. modal investasi; f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; g. hak dan kewajiban pemegang IUPK; h. jangka waktu tahap kegiatan; i. jenis usaha yang diberikan; j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; k. perpajakan; l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;	Pasal 78 Dihapus.	Penyederhanaan perizinan menjadi satu izin untuk semua kegiatan pertambangan (substansinya telah dimuat dalam Pasal 36)	Penyederhanaan perizinan subsektor mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. amdal.				
29.	Pasal 79 IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat: a. nama perusahaan; b. luas wilayah; c. lokasi penambangan; d. lokasi pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan dan penjualan; f. modal investasi; g. jangka waktu tahap kegiatan; h. penyelesaian masalah pertanahan; i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang; j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang; k. jangka waktu berlakunya	Pasal 79 Dihapus.	Penyederhanaan perizinan menjadi satu izin untuk semua kegiatan pertambangan (substansinya telah dimuat dalam Pasal 36)	Penyederhanaan perizinan subsektor mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	IUPK; l. perpanjangan IUPK; m. hak dan kewajiban; n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; o. perpajakan; p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi; q. penyelesaian perselisihan; r. keselamatan dan kesehatan kerja; s. konservasi mineral atau batubara; t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; v. pengembangan tenaga				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kerja Indonesia; w. pengelolaan data mineral atau batubara; x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan y. divestasi saham.				
30.	Pasal 81 (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri. (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.	Pasal 81 Dihapus.	Penyederhanaan perizinan menjadi satu izin untuk semua kegiatan pertambangan (substansinya telah dimuat dalam Pasal 36)	Penyederhanaan perizinan subsektor mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
31.	Pasal 82 Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.	Pasal 82 Dihapus.	Penyederhanaan perizinan menjadi satu izin untuk semua kegiatan pertambangan (substansinya telah dimuat dalam Pasal 36)	Penyederhanaan perizinan subsektor mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
32.	Pasal 83 Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi: a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare. c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.	Pasal 83 Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pelaku usaha pertambangan khusus meliputi: a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. c. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi pertambangan mineral logam dan batubara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat terhadap rencana kerja seluruh wilayah yang	1. Luas wilayah untuk WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi disesuaikan dengan rencana kerja perusahaan yang dievaluasi oleh pemerintah 2. memberikan perlakuan yang sama bagi luas WIUPK tahap kegiatan operasi produksi yang berasal dari wilayah eks KK/PKP2B 3. Memberikan insentif non fiskal bagi pelaku usaha batubara yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dalam bentuk pengolahan dan pemurnian mineral secara	1. Kepastian berusaha bagi pelaku usaha 2. insentif non fiskal bagi pelaku usaha yang melakukan pengembangan dan pemanfaatan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare. e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun. f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun. g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.	diusulkan oleh pelaku usaha pertambangan khusus. d. jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun. e. jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun. f. jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. g. Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus mineral logam untuk tahap kegiatan operasi produksi yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral logam yang terintegrasi	terintegrasi serta kegitan pengembangan dan pemanfaatan batubara secara terintegrasi		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang h. Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus batubara untuk tahap kegiatan operasi produksi yang melaksanakan pengembangan dan pemanfatan batubara yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.			
33.	Pasal 102 Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan	Pasal 102 (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral	Percepatan hilirisasi mineral dan batubara diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan industri dan	Memperjelas pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam peningkatan nilai tambah mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mineral dan batubara.	dan/atau Batubara melalui: a. pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; b. pengolahan Mineral bukan logam; c. pengolahan batuan; dan/atau d. pengembangan dan pemanfatan batubara. <u>Penjelasan Pasal 102 ayat (1) huruf d:</u> Pengembangan dan pemanfaatan batubara antara lain: a. pembuatan kokas (*coking*) b. pencairan batubara (*coal liquefaction*) c. gasifikasi batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan/atau d. *coal slurry/coal water mixture*. (2) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan	sumber energi di dalam negeri.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pengembangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikecualikan dari kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri. <u>Penjelasan Pasal 102 ayat (2):</u> Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan energi untuk pembangkit listrik atau industri lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.			
34.	Pasal 104 (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK. (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana	Pasal 104 (1) Pelaku Usaha Kegiatan Operasi Produksi untuk kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian dengan Pelaku Usaha Kegiatan Operasi Produksi untuk kegiatan usaha pertambangan dan	1. Terjadi tumpang tindih perizinan antar sektor (pertambangan dan perindustrian), sehingga perlu mengakomodir keberadaan pihak lain (Izin Usaha Industri) yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian secara terpisah dengan kegiatan	Memperjelas pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam peningkatan nilai tambah mineral dan batubara	Penyederhanaan perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	kegiatan usaha pertambangan khusus lainnya, atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian. (2) Pelaku Usaha Kegiatan Operasi Produksi untuk kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama pengembangan pemanfaatan batubara dengan Pelaku Usaha Kegiatan Operasi Produksi untuk kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha pertambangan khusus lainnya, atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pemanfaatan batubara.	pertambangan mineral logam (stand alone), termasuk juga pihak lain yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terpisah dari kegiatan pertambangan batubara 2. Pihak lain yang dimaksud hanya dapat menerima sumber bahan baku dari tambang legal.		
35.	Norma Baru	Pasal 128A (1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara yang terintegrasi sebagaimana dimaksud	1. Pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara	Memberikan daya tarik dan kepastian investasi bagi perusahaan dalam peningkatan nilai tambah mineral	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		dalam pasal 103, dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 128. (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0%. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. <u>Penjelasan Pasal 128A:</u> Yang dimaksud dengan peningkatan nilai tambah batubara dalam ketentuan ini antara lain: a. pembuatan kokas (*coking*); b. pencairan batubara (*coal liquefaction*); c. gasifikasi batubara (*coal*	secara terintegrasi. Pemberian insentif diantaranya bertujuan untuk meningkatkan keekonomian dari kegiatan peningkatan nilai tambah dimaksud 2. Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	dan batubara	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		gasification) termasuk underground *coal gasification*; dan/atau d. *coal slurry/coal water mixture*.			
36.	Pasal 134 (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada aat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 134 (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada aat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal terjadi tumpang	Dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan non pertambangan	Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kawasan hutan, rencana tata ruang, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden.			
37.	Norma Baru	Pasal 138A 1. Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Diperlukannya payung hukum bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah. 2. Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	Memberikan kepastian hokum bagi pelaku usaha	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
38.	Norma Baru	Pasal 169A (1) Kontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara: a. yang belum memperoleh perpanjangan dapat	1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang KK dan PKP2B yang akan berakhir masa kontraknya. 2. Mendorong terwujudnya hilirisasi batubara	Memberikan daya tarik dan kepastian investasi bagi perusahaan dalam peningkatan nilai tambah mineral dan batubara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		diperpanjang menjadi Perizinan Berusaha terkait Pertambangan Khusus perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara; dan b. yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi Perizinan Berusaha terkait Pertambangan Khusus perpanjangan kedua sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dengan	oleh pemegang Perizinan Berusaha Pertambangan Khusus yang berasal dari eks PKP2B 3. Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara. (2) Peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perizinan Berusaha terkait Pertambangan Khusus perpanjangan sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dilakukan dengan: a. pengaturan kembali pengenaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; b. pemberian luas wilayah sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah perjanjian yang telah disetujui oleh Pemerintah sebelum Undang-Undang ini berlaku; dan c. kewajiban peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. (3) Ketentuan lebih lanjut			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		mengenai tata cara pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
39.	Norma Baru	Pasal 170A Bagi pemegang perizinan berusaha pertambangan hasil penyesuaian dari Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dapat diberikan luas wilayah sesuai dengan luas wilayah kegiatan usaha pertambangan yang telah diberikan sebelumnya.	Penguatan terhadap BUMN dalam pengelolaan mineral dan batubara dengan memberikan luas wilayah perizinan berusaha pertambangan yang lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah perizinan berusaha pertambangan yang diatur dalam UU ini.	Menjamin sumber daya mineral dan batubara dapat bermanfaat bagi kepentingan Negara dan masyarakat melalui BUMN	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
40.	Norma Baru	Pasal 172A (1) IUP, IPR dan IUPK yang telah diterbitkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Pusat. (2) Jangka waktu dan luas wilayah IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud	1. untuk memberikan batasan peralihan kekuasaan dari Pemerintah Daerah ke Pusat 2. untuk memberikan batasan peralihan dari sistem perizinan lama ke sistem perizinan baru (satu izin untuk semua kegiatan pertambangan) 3. Pemberian insentif non fiscal yang	Kebijakan penyelenggara-an minerba terintegrasi, termasuk kebijakan perizinan yang cepat, murah, efektif, dan efisien.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pada ayat (1) yang melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara secara terintegrasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	langsung dapat diberlakukan kepada pemegang IUP/IUPK yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara		
41.	Norma Baru	Pasal 172B (1) Semua frasa wilayah izin usaha pertambangan, dan wilayah pertambangan rakyat dalam undang-undang yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah menjadi wilayah kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Semua frasa izin usaha pertambangan, dan izin pertambangan rakyat dalam undang-undang yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah menjadi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	Untuk mengakomodir perubahan semua nomenklatur perizian berusaha.	Untuk mengakomodir perubahan nomenklatur kewilayahan dan perizinan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 sehingga dapat langsung menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi					
1.	Pasal 1 angka 21 21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.	Pasal 1 angka 21 21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	a. Definisi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah hanya ditujukan kepada pemegang kekuasaan pemerintahan negara sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu Presiden. b. Selama ini, kata "Pemerintah" dimaknai sebagai "Menteri", padahal berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUD NRI 1945, Menteri merupakan pembantu Presiden, sehingga kekusaan pemerintahan tidak boleh terdegradasai oleh Menteri.	a. Mempertegas kekuasaan Presiden b. Kekuasaan Presiden tidak terdegradasi oleh Menteri	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 4 (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan	Pasal 4 (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan	Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 36/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa dalam menjalankan penguasan negara atas sumber daya alam Migas, Pemerintah melakukan tindakan	a. Tata kelola migas lebih professional b. Tata kelola lebih efisien dan efektif karena dikelola secara *good*	Persepsi investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	nasional yang dikuasai oleh negara. (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.	nasional yang dikuasai oleh negara. (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah melalui kegiatan usaha minyak dan gas bumi. (3) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.	pengurusan atas sumber daya alam Migas dengan memberikan konsesi kepada satu atau beberapa BUMN untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor hulu. Badan Usaha Milik Negara itulah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau BUT.	*corporate governance* c. Kontrak yang telah eksis dan akan tetap memiliki kepastian hukum.	
3.	Norma Baru	Pasal 4A (1) Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. (2) Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.	a. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 36/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa dalam menjalankan penguasan negara atas sumber daya alam Migas, Pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas sumber daya alam Migas dengan memberikan konsesi kepada satu atau	a. Meminimalisasi tumpeng tindih kewenangan lintas sektor sehingga memberian kepastian hukum bagi investor. b. Tata kelola lebih efisien dan efektif karena dikelola secara *good corporate governance*.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(3) Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat. (4) Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. (5) Pemerintah Pusat menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang akan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara Khusus dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama. (7) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib memuat paling sedikit	beberapa BUMN untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor hulu. Badan Usaha Milik Negara itulah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau BUT. b. Mengacu pada pertimbangan dalam Putusan MK, Konsesi diutamakan diberikan kepada BUMN. c. Pengutamaan pengusahaan sumber daya alam migas kepada BUMN eksisting dan pembagian risiko pengusahaan kepada BUMNK.	c. Kontrak yang telah eksis dan akan tetap memiliki kepastian hukum. d. Terjadi potensi kegagalan perubahan struktur kelembagaan yang telah ada, SKK Migas, PT Pertamina, PT PGN.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		ketentuan-ketentuan pokok yaitu: a. penerimaan negara; b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya; c. kewajiban pengeluaran dana; d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; f. penyelesaian perselisihan; g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; h. berakhirnya kontrak; i. kewajiban pascaoperasi pertambangan; j. keselamatan dan kesehatan kerja; k. pengelolaan lingkungan hidup; l. pengalihan hak dan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.			
4.	Pasal 5 Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas : (1) Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup : a. Eksplorasi; b. Eksploitasi. (2) Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup : a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan;	Pasal 5 (1) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas: a. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan b. Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. (3) Kegiatan usaha hulu	Penyederhanaan izin hanya dengan 1 izin dengan berbagai hak usaha.	Untuk kegiatan usaha hulu *) Untuk kegiatan usaha hilir: 1. Penyederhanaan perizinan. 2. Pengawasan yang dilakukan harus lebih ketat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. Niaga.	minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Eksplorasi; dan b. Eksploitasi. (4) Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pengolahan; b. pengangkutan; c. penyimpanan; dan d. niaga.			
5.	Pasal 11 (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. (2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat	Pasal 11 (1) Pemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memberikan Perizinan Berusaha pada setiap Wilayah Kerja kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (2) Perizinan Berusaha kepada	Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 36/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa dalam menjalankan penguasan negara atas sumber daya alam Migas, Pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas sumber daya alam Migas dengan memberikan konsesi kepada satu atau beberapa BUMN untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor	1. Tata kelola migas lebih professional. 2. Tata kelola lebih efisien dan efektif karena dikelola secara *good corporate governance*. 3. Kontrak yang telah eksis dan akan tetap memiliki kepastian	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Republik Indonesia. (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : a. penerimaan negara; b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya; c. kewajiban pengeluaran dana; d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; f. penyelesaian perselisihan; g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; h. berakhirnya kontrak; i. kewajiban pascaoperasi pertambangan; j. keselamatan dan	Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu yang operasinya dilakukan secara sendiri.	hulu. Badan Usaha Milik Negara itulah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau BUT.	hukum. 4. Terjadi potensi kegagalan perubahan struktur kelembagaan yang telah ada, SKK Migas, PT Pertamina, PT PGN.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kesehatan kerja; k. pengelolaan lingkungan hidup; l. pengalihan hak dan kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.				
6.	Pasal 12 (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah. (2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan	Pasal 12 (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Wilayah Kerja diatur dengan Peraturan	a. Kewenangan penetapan wilayah kerja secara atribusi berada dalam kewenangan Presiden. Namun demikian, Presiden dapat mendelegasikan kewengan penawaran wilayah kerja kepada	1. Kebijakan penetapan wilayah kerja disesuaikan dengan kebijakan Presiden secara langsung. 2. Presiden secara penuh bewenang	Penyederhanaan Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	oleh Menteri. (3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).	Pemerintah.	Menteri. Badan Usaha Khusus sebagai agen negara diberikan kewenangan menetapkan pihak yang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.	menentukan wilayah kerja. 3. Peluang penyimpangan oleh BUK atas kewenangan yang sangat besar.	
7.	Pasal 23 (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan;	Pasal 23 (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Badan Usaha yang memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan: a. usaha Pengolahan; b. usaha Pengangkutan; c. usaha Penyimpanan; dan/atau d. usaha Niaga. (3) Perizinan Berusaha yang	1. Perizinan usaha kegiatan usaha hilir hanya terdapat 1 (satu) izin usaha untuk seluruh kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. 2. Pengaturan penegasan Izin Usaha Hilir dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang diberikan izin pengusahaannya 3. Kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat	1. Penyerdahanaan perizinan. 2. Pengawasan yang dilakukan harus lebih ketat.	Penyederhanaan Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. Izin Usaha Niaga. (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. (4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.	dilakukan secara terintegrasi atau tidak teritegrasi. 4. Pelayanan perizinan wajib dilakukan melalui sistem elektronik.		
8.	Norma Baru	Pasal 64A (1) Sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus: a. Kegiatan usaha hulu migas tetap dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap; b. Kegiatan usaha hulu migas berdasarkan	Untuk mengakomodir peralihan kewenangan bari Pemerintah.	Untuk kegiatan usaha hulu	Penyederhanaan Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		kontrak kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap tetap berlaku; c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tetap melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi. (2) Dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus: a. semua hak dan kewajiban serta akibat yang timbul terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dari Kontrak Kerja Sama, beralih kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus; b. kontrak lain yang			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pihak lain beralih kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus. (3) Semua kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak. (4) Hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian, atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sampai dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus.			
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi					

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
1.	Pasal 4 (1) Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.	Pasal 4 (1) Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.	1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menempatkan Presiden secara atribusi memiliki kewenangan penyelenggaraan penguasaan panas bumi. 2. Kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung tidak didelegasikan kepada pemda dan sesuai dengan UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.	a. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah b. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap: a. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:	Pasal 5 (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan kegiatan panas bumi di seluruh wilayah hukum panas bumi. (2) Wilayah hukum panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	1. Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha panas bumi dipertegas dengan kewenangan Pemerintah di seluruh wilayah NKRI.	1. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggaraan pengelolaan panas bumi 2. Pemerintah dalam menyelenggara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	1. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; 2. Kawasan Hutan konservasi; 3. kawasan konservasi di perairan; dan 4. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dan garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia. b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut. (2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk	meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk didalamnya kawasan hutan dan wilayah perairan Indonesia.	2. Kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung tidak didelegasikan kepada pemda	kan sendiri atau mendelegasi-kan kewenangan kepada Pemda sesuai dengan situsional dan fleksibilitas kebijakan Pemerintah 3. Penolakan dari pemerintah daerah	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pemanfaatan Langsung yang berada pada: a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. (3) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
3.	Pasal 6 (1) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. pembuatan kebijakan nasional; b. pengaturan di bidang Panas Bumi; c. pemberian Izin Panas Bumi; d. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya; e. pembinaan dan pengawasan; f. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi; g. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi; h. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan	Pasal 6 (1) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. pembuatan kebijakan nasional; b. pengaturan di bidang Panas Bumi; c. Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi; d. pembuatan norma, standar, pedoman, dan kriteria untuk kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung; e. pembinaan dan pengawasan; f. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi; g. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi; h. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas	1. Seluruh perizinan diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. 2. Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah berlaku untuk seluruh wilayah panas bumi Indonesia, tidak berlaku lagi asas 64enteri64ial, 64enter wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota dan wilayah lintas kabupaten/kota diberikan oleh gubernur dalam UU Panas Bumi, atau perizinan pertambangan mineral untuk pemerintah daerah yang diberikan oleh gubernur sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang	a. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah b. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	i. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan dan kemampuan perekayasaan. (2) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.	Bumi; dan i. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan. (2) Dihapus.	Pemerintah Daerah. 3. Kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung tidak didelegasikan kepada pemda. 4. Pengusahaan Panas Bumi Pemanfaatan Langsung diusulkan tidak berupa izin dengan mempertimbangkan kriteria pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung merupakan kegiatan pengusahaan yang *medium risk* atau *low risk*.		
4.	Pasal 7 Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: 1. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;	Pasal 7 Dihapus.	1. Seluruh perizinan diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. 2. Kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak	a. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah b. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	2. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya; 3. pembinaan dan pengawasan; 4. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan 5. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.		langsung tidak didelegasikan kepada pemda.		
5.	Pasal 8 Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: 1. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/ kota di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; 2. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi	Pasal 8 Dihapus.	1. Seluruh perizinan diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. 2. Kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung tidak didelegasikan kepada Pemda.	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kewenangannya; 3. pembinaan dan pengawasan; 4. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dan 5. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota.				
6.	Pasal 11 (1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung. (2) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: a. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan	Pasal 11 (1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memenuhi norma, standar, prosedur dan krititeria. (2) Dihapus.	Konsistensi atas usulan untuk menghapuskan izin pemanfaatan langsung menjadi hanya memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; b. Kawasan Hutan konservasi; c. 68enteri konservasi di perairan; dan d. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai 68enteri laut lepas di seluruh Indonesia. (3) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dan garis pantai 68enteri laut lepas dan/atau 68enteri perairan kepulauan. (4) Izin Pemanfaatan Langsung				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. (5) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang. (6) Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(7) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan izin dari 70enteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.				
7.	Pasal 12 (1) Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, gubernur atau bupati/wali kota sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang belum	Pasal 12 Dihapus.	Pemerintah memiliki kewenangan pemanfaatan langsung di seluruh wilayah, termasuk Wilayah Kerja. Hal ini sebagaimana telah diformulasi dalam rumusan perubahan Pasal 11.	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, gubernur atau bupati/wali kota sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan Menteri.				
8.	Pasal 13 (1) Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi yang ditetapkan dalam izin. (2) Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan peruntukannya.	Pasal 13 Dihapus.	Konsistensi atas usulan untuk menghapuskan izin pemanfaatan langsung menjadi hanya memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
9.	Pasal 14 Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung diatur oleh Pemerintah.	Pasal 14 Dihapus.	Pengenaan harga energi Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung akan berpotensi memunculkan pemungutan PNBP ganda	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			untuk satu obyek.	Pemda	
10.	Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta pengaturan harga energi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Konsisten dengan usulan pemanfaatan panas bumi langsung tidak berupa izin, tetapi hanya wajib memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria.	a. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah b. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
11.	Pasal 23 (1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memiliki Izin Panas Bumi. (2) Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.	Pasal 23 (1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi. (2) Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.	1. Kewenangan pemberian izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, yang sebelumnya diberikan oleh Menteri direformulasi dengan pemberian izin pemanfaatan tidak langsung oleh Pemerintah. 2. Pelaksanaan lebih lanjut dari perizinan diatur dalam NSPK. (telah diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2017).	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
12.	Pasal 24 (1) Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memuat ketentuan paling sedikit: a. nama Badan Usaha; b. nomor pokok wajib pajak Badan Usaha; c. jenis kegiatan pengusahaan; d. jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi; e. hak dan kewajiban pemegang Izin Panas Bumi; f. Wilayah Kerja; dan g. tahapan pengembalian Wilayah Kerja. (2) Dalam hal kegiatan	Pasal 24 Dihapus.	Format Izin Panas Bumi menyesuaikan dengan NSPK yang telah diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2017.	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Panas Bumi wajib: a. mendapatkan: 1. izin pinjam pakai untuk menggunakan Kawasan Hutan produksi atau Kawasan Hutan lindung; atau 2. izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan konservasi, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan b. melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi dengan memperhatikan tujuan utama pengelolaan hutan lestari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
	(3) Izin memanfaatkan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	75enteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan.				
13.	Pasal 25 Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada pada wilayah konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.	Pasal 25 Dihapus.		1. IPB berlaku juga untuk kegiatan pemanfaatan panas bumi tidak langsung yang berada di wilayah konservasi perairan/tidak double perizinan. 2. Penolakan dari KKP	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
14.	Pasal 36 (1) Menteri dapat mencabut Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pemegang Izin Panas Bumi: a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Izin Panas Bumi; dan/atau b. tidak memenuhi	Pasal 36 (1) Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pelaku usaha Panas Bumi: a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi;	1. Kewenangan menerbitkan izin ada di Pemerintah maka kewenangan untuk mencabut dan membatalkan izin panas bumi seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah. 2. Dalam hal kewenangan mencabut dan	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pemegang Izin Panas Bumi untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.	dan/atau b. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Perizinan Berusaha Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pelaku usaha Panas Bumi untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.	membatalkan didelegasikan kepada Menteri perlu diatur di dalam Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU ini.		
15.	Pasal 37 Menteri dapat membatalkan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d jika: a. pemegang Izin Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan; atau b. Izin Panas Bumi dinyatakan batal berdasarkan putusan	Pasal 37 Pemerintah dapat membatalkan Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d jika: a. Pelaku usaha Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan; atau b. Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi dinyatakan batal berdasarkan putusan	1. Kewenangan menerbitkan izin ada di Pemerintah maka kewenangan untuk mencabut dan membatalkan izin panas bumi seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah. 2. Dalam hal kewenangan membatalkan didelegasikan kepada	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengadilan.	pengadilan.	Menteri perlu diatur di dalam Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU ini		
16.	Pasal 38 (1) Dalam hal Izin Panas Bumi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. (3) Menteri menetapkan persetujuan pengakhiran lzin Panas Bumi setelah pemegang Izin Panas Bumi melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 38 (1) Dalam hal Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pelaku usaha Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban pelaku usaha Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. (3) Pemerintah Pusat menetapkan persetujuan pengakhiran Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi setelah pelaku usaha Panas Bumi melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah	1. Kewenangan menerbitkan izin ada di Pemerintah maka kewenangan untuk mencabut dan membatalkan izin panas bumi seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah. 2. Dalam hal kewenangan mencabut dan membatalkan didelegasikan kepada Menteri perlu diatur di dalam Peraturan Pemerintah.	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).			
17.	Pasal 42 (1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan laban dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Menteri melakukan Eksplorasi untuk menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sebelum melakukan Eksplorasi, Menteri melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara	Pasal 42 Dalam hal pelaku usaha pemanfaatan langsung atau pelaku usaha Panas Bumi akan menggunakan bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Konsisten dengan usulan pemanfaatan panas bumi langsung tidak berupa izin, tetapi hanya wajib memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria. 2. Tidak ada lagi terminilogi pemegang izin pemanfaatan langsung sehingga diganti menjadi pelaku usaha	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak. (4) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi dilakukan oleh badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, penyediaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
18.	Pasal 43 (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau Pemegang Izin Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas Bumi	Pasal 43 Dihapus.	Konsisten dengan usulan pemanfaatan panas bumi langsung tidak berupa izin, tetapi hanya wajib memenuhi norma, standar, prosedur, dan	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/ atau Kawasan Hutan harus: a. memperlihatkan: 1. Izin Pemanfaatan Langsung atau salinan yang sah; atau 2. Izin Panas Bumi atau salinan yang sah; b. memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; dan c. melakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. (2) Jika pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai tanah di atas		kriteria.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tanah negara dan/ atau pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi untuk melaksanakan pengusahaan · Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan.				
19.	Pasal 46 Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang: a. Izin Pemanfaatan Langsung; atau b. Izin Panas Bumi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.	Pasal 46 Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.	1. Konsisten dengan usulan pemanfaatan panas bumi langsung tidak berupa izin, tetapi hanya wajib memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria 2. Menghapuskan ketentuan pidana terkait upaya menghalangi atau merintangi terhadap kegiatan pemanfataan langsung yang bukan berupa izin.	Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
20.	Pasal 47 Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung berhak melakukan pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan izin yang diberikan.	Pasal 47 Dihapus.	1. Konsisten dengan usulan pemanfaatan panas bumi langsung tidak berupa izin, tetapi hanya wajib memenuhi norma, standar, prosedur,	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			dan kriteria 2. Penyesuaian nomenklatur.		
21.	Pasal 48 Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib: a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; c. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas	Pasal 48 Pelaku Usaha Pemanfaatan Langsung wajib: a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; c. Dihapus. d. Dihapus.	1. Konsisten dengan usulan pemanfaatan panas bumi langsung tidak berupa izin, tetapi hanya wajib memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria 2. Penyesuaian nomenklatur.	Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran serta kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya				
22.	Pasal 49 (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa: a. iuran produksi; b. pajak daerah; dan c. retribusi daerah. (2) Kewajiban pemenuhan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 49 (1) Pelaku Usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa: a. pajak daerah; dan b. retribusi daerah. (2) Kewajiban pemenuhan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Konsisten dengan usulan pemanfaatan panas bumi langsung tidak berupa izin, tetapi hanya wajib memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria 2. Penyesuaian nomenklatur. 3. Konsitensi dengan usulan penghapusan Pasal 14	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah (+) 2. Penolakan dari Pemda (-)	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
23.	Pasal 59 (1) Menteri melakukan pembinaan dan	Pasal 59 (1) Pemerintah melakukan pembinaan dan	Pasal 59 1. Kewenangan pembinaan dan	1. Kepatuhan atas penyelenggara-an panas bumi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.	pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung diatur dengan Peraturan Pemerintah.	pengawasan dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemberi izin. 2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri.	lebih baik 2. Beban kerja membina dan mengawasi oleh Pemerintah tinggi	
24.	Pasal 60 (1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilakukan oleh pemegang Izin Pemanfaatan Langsung.	Pasal 60 Dihapus.	Disesuaikan dengan kewenangan pemberian izin yang diselenggarakan oleh Pemerintah.	1. Perizinan mudah terkontrol Pemerintah 2. Penolakan dari Pemda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung setiap tahun kepada Menteri.				
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan					
1.	Pasal 1 angka 10 10. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.	Pasal 1 angka 10 10. Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan adalah perizinan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga listrik.	Izin terlalu rumit dan banyak, perlu disederhanakan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	1. Penyederhana-an jumlah izin 2. Pengawasan yang lebih ketat karena potensi *hazard* tinggi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 1 angka 11 11. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.	Pasal 1 angka 11 Dihapus.	Izin terlalu rumit dan banyak, perlu disederhanakan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	1. Penyederhana-an jumlah izin 2. Pengawasan yang lebih ketat karena potensi *hazard* tinggi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 1 angka 12 12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan	Pasal 1 angka 12 12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan	Izin terlalu rumit dan banyak, perlu disederhanakan menjadi satu izin dengan berbagai	1. Penyederhana-an jumlah izin 2. Pengawasan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pemerintah sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.	Pemerintah sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.	hak kegiatan usaha.	yang lebih ketat karena potensi *hazard* tinggi	
4.	Pasal 3 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.	Pasal 3 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menempatkan Presiden secara atribusi memiliki kewenangan penyelenggaraan penguasaan ketenagalistrikan. 2. Kewenangan penyelenggaraan penguasaan negara yang awalnya juga secara atribusi diberikan ke pemerintah daerah berubah menjadi delegasian atau didelegasikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah. 3. Ketenegalistrikan merupakan sumber	1. Kebijakan penyelenggara-an ketenagalistri-kan terintegrasi, termasuk kebijakan perizinan yang cepat, murah, efektif, dan efisien 2. Penolakan dari pemerintah daerah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			daya alam yang vital dan strategis harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan nasional yang lebih besar, tidak hanya terbatas pada pengelolaan di tingkat provinsi.		
5.	Pasal 4 (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerahmenyediakan dana untuk: a. kelompok masyarakat tidak mampu; b. pembangunan sarana	Pasal 4 (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh badan usaha milik negara. (2) Badan usaha milik daerah, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: a. kelompok masyarakat tidak mampu; b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang	Konsistensi atas usulan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	Penolakan dari pemerintah daerah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan d. pembangunan listrik perdesaan.	belum berkembang; c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan d. pembangunan listrik perdesaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
6.	Pasal 5 (1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional; b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan; d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk	Pasal 5 (1) Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional; b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; c. penetapan standar, pedoman, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan; d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk	Dalam rangka menjalankan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yang penyelenggaraannya dapat didelegasikan kepada Pemda. Untuk itu, kewenangan ini perlu dipertegas menjadi kewenangan Presiden yang tidak didegradasi langsung melalui pemberian kewenangan kepada Pemda.	1. Kebijakan penyelenggara-an ketenagalistri-kan terintegrasi, termasuk kebijakan perizinan yang cepat, murah, efektif, dan efisien 2. Penolakan dari pemerintah daerah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	konsumen; e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional; f. penetapan wilayah usaha; g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara; h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang: 1. wilayah usahanya lintas provinsi; 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan 3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; i. penetapan izin operasi yang fasilitas	konsumen; e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional; f. pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; g. penetapan wilayah usaha; h. Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik; i. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; j. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; k. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	instalasinya mencakup lintas provinsi; j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing; n. penetapan izin	pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; l. penetapan Perizinan Berusaha untuk kegiatan jasa penunjang tenaga listrik; m. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan; n. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; o. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan p. penetapan sanksi administratif. (2) Dihapus. (3) Dihapus.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah; p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Kewenangan pemerintah				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan; b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi; c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota; e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi. (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan; b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota; c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kabupaten/kota; i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
7.	Pasal 7 (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah. (3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.	Pasal 7 (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah. (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Mekanisme konsultasi tidak dikenal di DPR, yang ada adalah persetujuan dan penetapan. 2. Dokumen RUKN maupun RUKD sudah dibahas dengan stakeholder terkait.	Penolakan dari pemerintah daerah	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
8.	Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku	Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan	Pada prinsipnya untuk memperjelas wilayah usaha yang meliputi usaha distribusi dan penjualan, sehingga dalam hal usaha penyediaan secara terintegrasi, pembangkitan dan transmisi dapat dilakukan di luar wilayah usahanya.	Memperjelas hal yang terkait dengan wilayah usaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah	dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar wilayah usahanya. (5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
9.	Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha	Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha	Disesuaikan dgn menghapus kewenangan Pemda dan memaksimalkan potensi dalam negeri.	Penolakan dari pemerintah daerah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	di bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannyamemberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.	di bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. (5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.			
10.	Pasal 13 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.	Pasal 13 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri beserta afiliasinya. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. (3) Instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan	Memaksimalkan potensi dalam negeri.	Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		lembaga/badan usaha lainnya dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.			
11.	Pasal 16 (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan;	Pasal 16 (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan;	1. Menambahkan jenis usaha jasa penunjang, yakni sertifikasi badan usaha (sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, dan sudah berjalan). 2. Memperluas pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik, yakni BLU.	Memperluas pelaku usaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan	h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.	usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
12.	Pasal 18 Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.	Pasal 18 Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha.	Penyesuaian nomenklatur.	Perizinan menjadi lebih sederhana, cepat dan efektif	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
13.	Pasal 19 (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas: a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan b. Izin operasi. (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha	Pasal 19 (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan kepada badan usaha untuk kegiatan: a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;	Izin terlalu rumit dan banyak, perlu disederhanakan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	1. Penyederhana-an jumlah izin 2. Pengawasan yang lebih ketat karena potensi hazard tinggi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penyediaan tenaga listrik.	dan/atau c. usaha jasa penunjang tenaga listrik. (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk untuk kegiatan jual beli lintas negara. (3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).			
14.	Pasal 20 Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).	Pasal 20 Dihapus.	Sudah diatur pada Pasal 10 s.d. 19	1. Penyederhana-an jumlah izin 2. Pengawasan yang lebih ketat karena potensi hazard tinggi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
15.	Pasal 21 Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.	Pasal 21 (1) Pemerintah Pusat menetapkan Perizinan Berusaha. (2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perizinan Berusaha.	Dalam rangka menjalankan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yang penyelenggaraannya dapat didelegasikan kepada Pemda. Untuk itu, kewenangan ini perlu dipertegas menjadi kewenangan Presiden yang tidak didegradasi langsung melalui pemberian kewenangan kepada Pemda.	1. Kebijakan penyelenggara-an ketenagalistri-kan terintegrasi, termasuk kebijakan perizinan yang cepat, murah, efektif, dan efisien 2. Penolakan dari pemerintah daerah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
16.	Pasal 22 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. (2) Dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada pembangkit listrik dengan kapasitas tertentu yang terinterkoneksi dengan pemegang izin usaha untuk kegiatan	Pasal 22 Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penyesuaian nomenklatur izin.	Perizinan yang lebih sederhana, cepat dan efektif.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, izin usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berupa laporan. (3) Dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, tidak terinterkoneksi dengan pemegang izin usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, izin usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berupa laporan. (4) Kapasitas tertentu dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.				
17.	Pasal 23 (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 23 (1) Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari	Dalam rangka menjalankan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yang penyelenggaraannya dapat didelegasikan kepada Pemda. Untuk itu, kewenangan ini perlu dipertegas menjadi kewenangan Presiden yang tidak didegradasi	1. Kebijakan penyelenggara-an ketenagalistri-kan terintegrasi, termasuk kebijakan perizinan yang cepat, murah,	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. (3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	Pemerintah. (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.	langsung melalui pemberian kewenangan kepada Pemda.	efektif, dan efisien 2. Penolakan dari pemerintah daerah.	
18.	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penyesuaian nomenklatur izin.	Perizinan menjadi lebih sederhana, cepat dan efektif	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
19.	Pasal 25 (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai	Pasal 25 Penetapan Perizinan Berusaha industri jasa penunjang tenaga listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.	Tetap diperlukan pengaturan mengenai perizinan usaha industri penunjang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.	1. Penyederhana-an jumlah izin 2. Pengawasan yang lebih ketat karena potensi *hazard* tinggi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dengankewenangannya. (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
20.	Pasal 27 (3) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk: a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara	Pasal 27 (1) Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk: a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan; b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya	1. Penyesuaian nomenklatur izin 2. Banyak izin lain yang terkait dengan izin di sektor ketenagalistrikan yang mengenakan pungutan di luar pajak yang nantinya akan menambah cost dan akan di-*passthrough* ke BPP. Contoh: sektor LHK dan PUPR	Perizinan menjadi lebih sederhana, cepat dan efektif	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	waktu; e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah; f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya. (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.	untuk sementara waktu; e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah; f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya; (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
21.	Pasal 28 Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya	Pasal 28 Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang	Penyesuaian nomenklatur izin.	Perizinan menjadi lebih sederhana, cepat dan efektif	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.	sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.			
22.	Pasal 29 (1) Konsumen berhak untuk: a. mendapat pelayanan yang baik; b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha	Pasal 29 (1) Konsumen berhak untuk: a. mendapat pelayanan yang baik; b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pelaku usaha untuk	Penyesuaian nomenklatur izin.	Perizinan menjadi lebih sederhana, cepat dan efektif	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. (2) Konsumen wajib: a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. (4) Ketentuan lebih lanjut	penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. (2) Konsumen wajib: a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	listrik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
23.	Pasal 30 (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di	Pasal 30 (1) Penggunaan tanah oleh pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta	Penyesuaian nomenklatur izin.	Perizinan menjadi lebih sederhana, cepat dan efektif	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	atas tanah.	tanaman di atas tanah.			
	(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.	(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.			
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdengan Peraturan Pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
	(5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan	(5) Dalam hal tanah yang digunakan pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (6) Dalam hal tanah yang digunakan pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.			
24.	Pasal 32 (1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.	Pasal 32 (1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.	Penyesuaian nomenklatur izin.	Perizinan menjadi lebih sederhana, cepat dan efektif	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
25.	Pasal 33 (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah.	Pasal 33 (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah Pusat memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. (3) Dihapus.	Disesuaikan dgn menghapus kewenangan Pemda.	Penolakan dari pemerintah daerah (-)	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
26.	Pasal 34 (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya	Pasal 34 (1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen. (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan	Disesuaikan dgn menghapus kewenangan Pemda.	Penolakan dari pemerintah daerah	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan	nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.				
27.	Pasal 35 Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.	Pasal 35 Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.	a. Disesuaikan dgn menghapus kewenangan Pemda b. Penyesuaian nomenklatur izin	Penolakan dari pemerintah daerah	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
28.	Pasal 37 Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin Pemerintah.	Pasal 37 Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik berdasarkan Perizinan Berusaha.	Penyesuaian nomenklatur izin.	Perizinan menjadi lebih sederhana, cepat dan efektif	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
29.	Pasal 44 (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan	Pasal 44 (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan	Dalam rangka melakukan penyeragaman terhadap besaran kapasitas pembangkit yang memerlukan SLO (Perizinan berusaha) atau standar.	Perizinan menjadi lebih sederhana, cepat dan efektif	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kondisi: a. andal dan aman bagi instalasi; b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan c. ramah lingkungan. (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; e. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan f. pengamanan pemanfaat tenaga listrik. (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia. (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat	kondisi: a. andal dan aman bagi instalasi; b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan c. ramah lingkungan. (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik. (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia. (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kompetensi. (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah	kompetensi. (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
30.	Pasal 45 (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik. (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan. (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin	Pasal 45 (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik. (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan. (3) Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan	Pengaturan mengenai izin pemanfaatan jaringan mempersulit kepentingan kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.	1. Pemanfaatan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika lebih mudah 2. Potensi hazard tinggi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	kepada Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah			
31.	Pasal 46 (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal: a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; c. pemenuhan persyaratan keteknikan; d. pemenuhan aspek perlindungan	Pasal 46 (1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal: a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika; c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;	a. Kewenangan pembinaan dan pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah. b. Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah.	1. Kendali Pemerintah lebih besar dalam pembinaan dan pengawasan 2. Beban pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah tinggi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lingkungan hidup; e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; f. penggunaan tenaga kerja asing; g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; h. pemenuhan persyaratan perizinan; i. penerapan tarif tenaga listrik; dan j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;	d. pemenuhan persyaratan keteknikan; e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; g. penggunaan tenaga kerja asing; h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; i. pemenuhan persyaratan perizinan; j. penerapan tarif tenaga listrik; dan k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan berusaha. (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

1h. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA - SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 10 Tahun1997 tentang Ketenaganukliran					
1.	Norma Baru	Pasal 2A Pemerintah Pusat berwenang memberikan Fperizinan Berusaha terkait ketenaganukliran.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 4 (1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.	Pasal 4 (1) Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Presiden.	Perizinan dan pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran dilaksanakan oleh Badan Pengawas (BAPETEN). Kewenangan lain yang dimaksud misalnya melakukan inspeksi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir.	1. Kegiatan usaha ketenaganuk-liran jelas dan pasti. 2. Pemanfaatan tenaga nuklir demi kepentingan nasional dapat berjalan. 3. Risiko negatif pemanfaatan tenaga nuklir bagi K3L. 4. Konsep pemberian izin kepada petugas tertentu yang bekerja di sektor ketenaganuklir-an menunggu perkembangan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				pembentukan SKKNI untuk masing-masing petugas tertentu tersebut.	
3.	Pasal 9 (1) Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain.	Pasal 9 (1) Bahan Galian Nuklir dikuasai oleh negara. (2) Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan galian nuklir diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan pengaturan Bahan Galian Nuklir dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Minerba		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
4.	Norma Baru	Pasal 9A (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah	Bahan galian nuklir adalah sumber daya alam yang dikuasai negara karena merupakan mineral yang strategis untuk energi masa depan.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pusat. (3) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif. (4) Badan usaha pemegang Perizinan Berusaha pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan Mineral Ikutan Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengolah dan/atau menyimpan sementara Mineral Ikutan Radioaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
5.	Pasal 10 (1) Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. (2) Badan Pelaksana	Pasal 10 Dihapus.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta. (3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. (4) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. (5) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
6.	Pasal 14 (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan	Pasal 14 (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan	Pengawasan untuk jenis obyek ketenaganukliran dengan risiko rendah dapat dikoordinasikan/ dilakukan oleh pihak lain		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	inspeksi.	inspeksi.			
7.	Pasal 17 (1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin. (3) Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 17 (1) Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan, pengoperasian reactor nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.	Menyesuaikan dengan UU No 24 Tahun 2018	1. Memastikan integrasi dengan UU No 24 Tahun 2018. 2. Diperlukan penyelarasan/revisi Peraturan Pemerintah di bidang ketenaganuklira n seperti PP No 29 Tahun 2008 dan PP No 2 Tahun 2014.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(4) Syarat-syarat dan tata cara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.			
8.	Pasal 18 (1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya. (2) Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.	Pasal 18 Dihapus.	Setiap Perizinan Berusaha dikenakan biaya dan masuk PNBP.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
9.	Pasal 20 (1) Inspeksiterhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundangundangan di bidang keselamatan nuklir. (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh inspektur yang diangkat	Pasal 20 (1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. <u>Penjelasan Pasal 20 ayat (1):</u> Inspeksi dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan Perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.	Pemerintah Pusat mendelegasikan wewenangnya kepada Badan Pengawas yang selama ini sudah melaksanakan inspeksi melalui inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan diberhentikan oleh Badan Pengawas. (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
10.	Pasal 25 (1) Badan Pelaksana menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi. (2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Pasal 25 (1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi. (2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. <u>Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) dan ayat (2):</u> Penentuan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi perlu konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena menyangkut perubahan suatu daerah yang semula dapat dimanfaatkan menjadi suatu daerah yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan untuk	Konsisten dengan Pasal 13 yang hanya berkonsultasi dengan DPR bukan sebuah persetujuan.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		kepentingan lain. Limbah radioaktif yang berasal dari luar negeri tidak diizinkan disimpan di wilayah hukum Republik Indonesia.			

1i. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR PERINDUSTRIAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian					
1.	Pasal 50 (1) MenterSi melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri. (2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. (3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pasal 50 (1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri. (2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. (3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, bahwa politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja salah satunya adalah terkait penataan kewenangan. Kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Sehingga Pasal 50 ini perlu disesuaikan dengan mengubah kewenangan melakukan perencanaan,	Pelaksanaan standardisasi industri khususnya dalam rangka perizinan berusaha mudah terkontrol oleh Pemerintah karena Presiden selaku Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri direformulasi menjadi kewenangan Pemerintah.		
2.	Pasal 57 (1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian. (2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi. (3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib	Pasal 57 (1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian. (2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi. (3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib	1. Politik Hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja salah satunya adalah terkait penataan kewenangan. 2. Sehingga Pasal 57 ini perlu disesuaikan dengan mengubah Kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri direformulasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 3. Selanjutnya di ayat (3) diubah menjadi “dilakukan oleh	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Perizinan mudah terkontrol oleh Pemerintah karena Presiden selaku Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan terdaftar oleh pemerintah pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian diatur dalam Peraturan Pemerintah.	lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah Pusat". Hal ini karena sesuai dengan prinsip RUU Cipta Kerja bahwa penilaian terhadap standar, spesifikasi teknis dan sebagainya dapat dilakukan oleh pihak yang berkompeten menangani hal tersebut. 4. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam	khususnya dalam dalam rangka percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
3.	Pasal 59 Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.	Pasal 59 (1) Pemerintah Pusat mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat bekerjasama dengan lembaga terakreditasi.	1. Selain dilakukan oleh Menteri, pengawasan atas pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI seharusnya dapat dilakukan oleh lembaga yang berkompeten yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian kesesuaian. 2. Tujuannya agar pengawasan terhadap penerapan SNI dapat berjalan lebih efektif karena dilakukan oleh lembaga yang berkompeten yang memang diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan	Pengawasan akan berjalan lebih efektif karena dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dalam menangani kegiatan tersebut.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			sebagaimana disebutkan. 3. Sehingga pasal ini diusulkan untuk diubah dan disesuaikan dengan konsep penerapan OSS dalam rangka kemudahan perizinan berusaha dan terjaganya kestabilan iklim berusaha.		
4.	Pasal 84 (1) Industri Strategis dikuasai oleh negara. (2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang: a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau	Pasal 84 (1) Industri Strategis dikuasai oleh negara. (2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang: a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau c. mempunyai kaitan dengan kepentingan	1. Politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja salah satunya adalah terkait penataan kewenangan. 2. Kewenangan sebagaimana disebut pada ayat (6) yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri direformulasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 3. Selain itu, politik hukum dalam penyusunan RUU	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah dapat mengontrol kebijakan sektor perindustrian dalam rangka percepatan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. (3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengaturan kepemilikan; b. penetapan kebijakan; c. pengaturan perizinan; d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan e. pengawasan. (4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui: a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah; b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau	pertahanan serta keamanan negara. (3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengaturan kepemilikan; b. penetapan kebijakan; c. pengaturan perizinan berusaha; d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan e. pengawasan. (4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui: a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah; b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing sesuai ketentuan	Cipta Kerja antara lain juga menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general yakni Perizinan Berusaha, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	investasi dan kemudahan berusaha.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing. (5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi: a. penetapan jenis Industri Strategis; b. pemberian fasilitas; dan c. pemberian kompensasi kerugian. (6) Izin usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Menteri. (7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk. (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai	peraturan perundang-undangan. (5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi: a. penetapan jenis Industri Strategis; b. pemberian fasilitas; dan c. pemberian kompensasi kerugian. (6) Perizinan Berusaha terkait Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat. (7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk. (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	objek vital nasional dan pengawasan distribusi. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
5.	Pasal 101 (1) Setiap kegiatan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri. (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Industri kecil; b. Industri menengah; dan c. Industri besar. (3) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri. (4) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota. (5) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Pasal 101 (1) Setiap kegiatan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Industri kecil; b. Industri menengah; dan c. Industri besar. (3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	1. Politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja salah satunya adalah terkait penataan kewenangan. 2. Kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri direformulasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 3. Selanjutnya, sesuai dengan prinsp RUU Cipta Kerja bahwa nomenklatur Izin di dalam undang – undang sektor dihapus dan diganti dengan nomenklatur Perizinan Berusaha. Oleh karena itu,	1. Perizinan mudah terkontrol oleh Pemerintah karena Presiden selaku Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan khususnya dalam dalam rangka percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Perizinan dilakukan secara online sehingga dapat lebih cepat,	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. Izin Usaha Industri Kecil; b. Izin Usaha Industri Menengah; dan c. Izin Usaha Industri Besar. (6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib: a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan b. menjamin keamanan dan keselamatan alat,proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.	penyimpanan, serta pengangkutan.	nomenklatur Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 diubah dan direformulasi menjadi Perizinan Berusaha 4. Pengaturan lebih detailnya akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan Perizinan Berusaha berbasis Risiko (RBA). Berdasarkan konsep Perizinan Berusaha RBA, nanti akan ditentukan kriteria Perizinan berdasarkan level risikonya. Penentuan kriteria Perizinan di dasarkan atas K3L (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan).	efisien, murah, dan pasti.	
6.	Pasal 104 (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha	Pasal 104 (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki Perizinan	1. Prinsip RUU Cipta Kerja mengubah nomenklatur Izin	1. Perizinan mudah terkontrol oleh	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan. (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.	Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Dihapus.	menjadi Perizinan Berusaha. 2. Selanjutnya di ayat (2) dihapus karena dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA), kriteria penentuan RBA di dasarkan atas K3L, yakni Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan. Nantinya berdasarkan kriteria tersebut, akan ditentukan apakah suatu Perizinan Berusaha outputnya hanya berupa pendaftaran atau memerlukan izin. 3. Pengaturan lebih detailnya akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah.	Pemerintah karena Presiden selaku Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan khususnya dalam dalam rangka percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Perizinan dilakukan secara online sehingga dapat lebih cepat, efisien, murah, dan pasti.	
7.	Pasal 105 (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri.	Pasal 105 (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	1. Politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja salah satunya adalah terkait penataan kewenangan.	1. Perizinan mudah terkontrol oleh Pemerintah karena Presiden selaku Pemerintah	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri; (3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota. (4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.	(2) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Perusahaan Kawasan Industri dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. Kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri direformulasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 3. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip RUU Cipta Kerja bahwa nomenklatur Izin di dalam undang – undang sektor dihapus dan diganti dengan nomenklatur Perizinan Berusaha. Oleh karena itu, nomenklatur Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 diubah dan direformulasi menjadi Perizinan Berusaha 4. Pengaturan lebih detailnya akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan Perizinan	memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan khususnya dalam dalam rangka percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Perizinan dilakukan secara online sehingga dapat lebih cepat, efisien, murah, dan pasti.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Berusaha berbasis Risiko (RBA). Berdasarkan konsep Perizinan Berusaha RBA, nanti akan ditentukan kriteria Perizinan berdasarkan level risikonya. Penentuan kriteria Perizinan di dasarkan atas K3L (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan).		
8.	Pasal 106 (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri;	Pasal 106 (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri;	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja salah satunya adalah terkait penataan kewenangan. Kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di	b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; c. zona industri dalam kawasan ekonomi khusus. (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di	berusaha secara elektronik).		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kawasan peruntukan Industri. (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.	kawasan peruntukan Industri. (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			
9.	Pasal 108 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 108 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 104, Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
10.	Pasal 115 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud	Pasal 115 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada	1. Berkaitan denga ayat (3), sesuai dengan politik hukum RUU Cipta Kerja bahwa pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau b. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau b. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	2. Hal ini agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	global yang semakin cepat.	
11.	Pasal 117 (1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk	Pasal 117 (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui	1. Pengawasan menjadi poin penting dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha, karena di dalam konsep perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), Pelaku Usaha akan dimudahkan diawal dalam hal untuk	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Pembinaan dan Pengawasan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. sumber daya manusia Industri; b. pemanfaatan sumber daya alam; c. manajemen energi; d. manajemen air; e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; f. Data Industri dan Data Kawasan Industri; g. standar Industri Hijau;	pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. sumber daya manusia Industri; b. pemanfaatan sumber daya alam; c. manajemen energi; d. manajemen air; e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; f. Data Industri dan Data Kawasan Industri; g. standar Industri Hijau; h. standar Kawasan Industri;	mendapatkan Perizinan Berusaha. Namun tindak lanjutnya adalah pengawasan harus dilakukan lebih ketat dan lebih tegas oleh Pemerintah Pusat. 2. Kondisi eksisting sekarang, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya berkaitan dengan perizinan berusaha sangatlah minim. Setelah pelaku usaha mendapatkan izin yang diproses dalam jangka waktu yang lama, maka Pemerintah cenderung mengabaikan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan. Akibatnya banyak pelaku usaha yang setelah usahanya berjalan ternyata tidak sesuai dengan	2. Dapat menciptakan ketertiban iklim usaha bersamaan dengan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Sehingga kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tetap sesuai dan tidak menyimpang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	h. standar Kawasan Industri; i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan. (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri. (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara	i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan. (4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga terakreditasi (5) Dihapus. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dokumen izin yang ia dapatkan pada saat pemrosesan izin. 3. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengaturan mengenai pengawasan harus diatur lebih ketat dan tegas lagi. Pengaturan mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri akan diatur secara tegas. 4. Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 5. Sehingga terkait pendelegasian kewenangan pengawasan dan tata cara pengawasan akan diatur lebih lanjut		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.		dalam Peraturan Pemerintah.		

1j. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA - SEKTOR PERDAGANGAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan					
1.	Pasal 6 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 6 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 14 (1) Pemerintah dan/atau	Pasal 14 (1) Pemerintah Pusat	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di		Penyederhanaan Perizinan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian kemitraan, dan kerja sama usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	RUU Cipta Kerja		Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.				
4.	Pasal 17 (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang. (2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 17 (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang. (2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif . (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Pasal 24 (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha	Pasal 24 (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha	Penjelasan ayat (3) mengenai pengecualian IUMK untuk memiliki	Penghapusan golongan SIUP mikro dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	perizinan di bidang perdagangan perlu dinaikan menjadi satu pasal tersendiri sehingga tegas bahwa untuk usaha mikro tidak diperlukan perizinan melainkan hanya IUMK yang bersifat pendaftaran. Hal ini sejalan dengan tujuan penyederhanaan dan membantu kemudahan perizinan mikro.	merubah IUMK menjadi pendaftaran atau pendataan akan berdampak masif terhadap berkurangnya pemasukan daerah karena selama ini SIUP usaha mikro maupun kecil hanya mengenal SIUP yang diperoleh melalui kecamatan, kelurahan atau pemerintah kab/kota dengan sejumlah tarif. Perlu sosialisasi yang luas tidak hanya kepada jajaran pemerintah dan pelaku usaha, namun juga perbankan dengan adanya perubahan ini agar usaha mikro yang mengajukan kredit tidak lagi dipersyaratkan SIUP.	
6.	Pasal 30 (1) Menteri dapat meminta	Pasal 30 (1) Pemerintah Pusat dapat	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di		Penyederhanaan Perizinan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting. (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.	meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting. (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.	RUU Cipta Kerja		Berusaha
7.	Pasal 42 (1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir,kecuali ditentukan lain oleh Menteri. (2) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 42 (1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
8.	Pasal 45 (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri. (2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan	Pasal 45 (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, importir tidak	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir. (3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	memerlukan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
9.	Pasal 47 (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 47 (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. (2) Dalam hal tertentu Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
10.	Pasal 49 (1) Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan	Pasal 49 Dihapus.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan. (2) Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara. (3) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. (4) Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	
11.	Pasal 51	Pasal 51	Disesuaikan dengan	Pemerintah Pusat	Penyederhanaan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor. (3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja.	memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Perizinan Berusaha
12.	Pasal 52 (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor. (3) Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (4) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan	Pasal 52 (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (5) Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.				
13.	Pasal 53 (1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan	Pasal 53 (1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja.	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	peraturan perundang-undangan. (2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.	peraturan perundang-undangan. (2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Pemerintah Pusat.		Pemerintah.	
14.	Pasal 57 (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi: a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan	Pasal 57 (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi: a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (4) Pemberlakuan SNI atau	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja.	Pemerintah berkewajiban mengkoordinasikan kewajiban pengaturan dan detail ketentuan mengenai SNI antar Kementerian dalam 1 (satu) produk hukum sehingga pengaturannya tidak terpisah-pisah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah. (6) Barang yang diperdagangkan dan belum	persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat. (6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian. (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.	dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian. (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.			
15.	Pasal 61 (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian	Pasal 61 (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di *RUU Cipta Kerja*.	Pemerintah berkewajiban mengatur detail ketentuan mengenai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam 1 (satu) produk hukum	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu. (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.	pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu. (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			
16.	Pasal 74 (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan	Pasal 74 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di *RUU Cipta Kerja*.	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Ekspor. (3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri. (4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Ekspor. (3) Pemerintah Pusat dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri. (4) Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
17.	Pasal 77 (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang. (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta	Pasal 77 (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di *RUU Cipta Kerja*.	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.	dipromosikan berasal dari luar negeri wajib memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
18.	Pasal 81 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 81 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di *RUU Cipta Kerja*.	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
19.	Pasal 98	Pasal 98	Pengawasan menjadi	a. Perlu	Penyederhanaan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.	(1) Pemerintah Pusat mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan. (3) Kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	salah satu kunci pokok dalam pengembangan proses bisnis baru yang akan dilakukan dimana kemudahan perizinan diberikan yang perlu diimbangi dengan pengawasan dari Pemerintah terhadap pelaksanaan perizinan, sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai lingkup kegiatan pengawasan.	pembagian tugas yang jelas dan tegas mengenai pengawasan pada setiap unit atau bagian di Pemerintahan Pusat maupun Daerah serta dukungan peran aktif satgas sangat diperlukan. b. Perlu dicatat bahwa pengawasan yang dimaksud disini bersifat aktif. Pada beberapa bagian, mungkin akan diperlukan restrukturisasi lembaga untuk menjalankan pengawasan.	Perizinan Berusaha
20.	Pasal 99 (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.	Pasal 99 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	Mengingat pengawasan menjadi salah satu poin penting dari kemudahan perizinan, maka terhadap anomali kegiatan yang	Perlu koordinasi yang baik antar instansi dalam hal informasi pengawasan dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan: a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau; b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.	(2) Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan: a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau; b. pencabutan perizinan berusaha.	tidak sesuai dan perlu ditindaklanjuti dengan sanksi maka diatur dengan jenis sanksi bertingkat yang variatif namun terstandar, sehingga terdapat kesamaan tingkatan sanksi pada setiap kegiatan. Hal ini kemudian perlu diatur oleh lebih detail oleh masing-masing sektor yaitu kegiatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi tertentu secara bertahap. Adapun tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan ketertiban iklim usaha bersamaan dengan kemudahan berusaha.	sanksi agar tidak terjadi tumpang tindih sanksi yang diberikan kepada satu kegiatan usaha.	
21.	Pasal 100 (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan. (2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. (3) Petugas Pengawas	Pasal 100 (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Pemerintah Pusat menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan. (2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: a. perizinan di bidang Perdagangan; b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; c. Distribusi Barang dan/atau Jasa; d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; f. pendaftaran Gudang; dan g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting. (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan	(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: a. Perizinan berusaha di bidang Perdagangan; b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; c. Distribusi Barang dan/atau Jasa; d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; f. perizinan berusaha terkait gudang; dan g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting. (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat: a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang; b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan. (5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. (6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.	menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat: a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang; b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau c. merekomendasikan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. (5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. (6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.			
22.	Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan	Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja.	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal					
1.	Pasal 13 Menteri mengatur tentang: a. pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang; c. tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenisjenis tertentu.	Pasal 13 Pemerintah Pusat mengatur tentang: a. pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang; c. tempat dan daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis tertentu.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja.	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 17 Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.	Pasal 17 (1) Setiap Pelaku Usaha yang membuat dan/atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor alat-alat ukur, takar, timbang dan	Karena penggunaan alat-alat ukur takar, timbang dari perlengkapannya berada di bawah pengawasan instansi Pemerintah Pusat yang bertanggungjawab di bidang metrologi maka seharusnyalah pembuatan alat-alat tersebut dengan Perizinan Berusaha dari		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Pemerintah Pusat supaya mudah mengawasi dan membina, sehingga alat-alat itu dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian. Demikian pula untuk memperbaiki alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya misalnya memperbaiki timbangan perlu mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yaitu supaya mudah mengawasi dan membimbingnya. Dengan demikian diharapkan bahwa pekerjaan memperbaiki timbangan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang itu dan dengan rasa penuh tanggungjawab, sehingga para pemilik timbangan tidak akan terperdaya oleh orang-orang yang mengaku sebagai reparatir timbangan padahal tidak mempunyai keahlian		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			dalam pekerjaan tersebut dan hanya semata-mata mencari keuntungan untuk dirinya saja diri saja.		
3.	Pasal 18 Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wlayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri.	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 17 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat diperlukan untuk menghindari masuk dan beredarnya alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi persyaratan, sebab jika ini terjadi akan menyulitkan dalam melaksanakan undang-undang ini.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
4.	Norma Baru	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan terbungkus sebagai mana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal					
1.	Pasal 1 angka 10 10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.	Pasal 1 angka 10 10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal.	1. Mempercepat proses penetapan fatwa halal tidak hanya oleh MUI. 2. Tidak terjadi monopoli dalam penetapan fatwa halal. 3. Meningkatkan peran Ormas Islam lain yang berbadan	Adanya penolakan dari MUI sebagai satu-satunya pemegang keputusan penetapan fatwa halal produk.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			hukum		
2.	Norma Baru	Pasal 4A (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BPJPH.	1. UMK perlu diberi kemudahan dan difasilitasi sehingga UMK tetap bisa tumbuh dan berkembang 2. Jumlah UMK sangat besar sehingga dengan pernyataan pelaku UMK ini melalui *negative confirmation* akan sangat membantu UMK.	Regulasi yang terkait harus menyesuaikan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 7 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan: a. kementerian dan/atau lembaga terkait; b. LPH; dan b. c. MUI.	Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan: a. kementerian dan/atau lembaga terkait; b. LPH; dan c. MUI. (2) Selain bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat bekerja sama dengan Ormas Islam yang berbadan Hukum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud	Meningkatkan peran Ormas Islam	Perlu penetapan standar dan kriteria ormas Islam berbadan hukum yang dapat mengadakan kerja sama penetapan fatwa halal dengan BPJPH	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
4.	Pasal 10 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.	Pasal 10 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 a/yat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk penetapan kehalalan Produk. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.	1. Menempatkan MUI sesuai dengan marwahnya sebagai ulama yang menetapkan fatwa kehalalan produk 2. Untuk menumbuhkan partisipasi Ormas Islam berbadan hukum. 3. Mempercepat waktu layanan dan mengurangi beban biaya dalam sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH. 4. Sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH seyogyanya dikembalikan kepada Pemerintah.	Ada kemungkinan terjadinya penolakan/resistensi dari MUI karena selama ini MUI merupakan satu-satunya lembaga keagamaan Islam yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa kehalalan produk.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Pasal 13 (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan: a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b. memiliki akreditasi dari BPJPH; c. memiliki Auditor Halal	Pasal 13 (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan: a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan	Mempercepat proses pendirian LPH	Perlu komunikasi dengan KAN	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	paling sedikit 3 (tiga) orang; dan d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.	c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
6.	Pasal 14 (4) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH. (5) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau	Pasal 14 Dihapus.	1. Aturan pasal 14 existing dalam UU terlalu teknis sehingga cukup diatur dalam PP sebagaimana diusulkan dalam pasal 16. 2. Membuka peluang cipta lapangan kerja dan mempercepat waktu layanan.	Perlu menyusun standar baru terkait kompetensi auditor halal, agar kemampuan auditor halal Indonesia dapat terukur dan memiliki kompetensi yang baik	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	farmasi; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan f. memperoleh sertifikat dari MUI.				
7.	Pasal 15 Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas: a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; d. meneliti lokasi Produk; e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan f. penyimpanan; g. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; h. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan i. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian j. kepada LPH.	Pasal 15 (1) Auditor Halal bertugas: a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; d. meneliti lokasi Produk; e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan h. melaporkan hasil	Hanya merubah rujukan pasal dan tidak merubah substansi existing UU (rumusan UU)		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Auditor Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
8.	Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah	Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tidak merubah substansi existing UU (rumusan UU)		
9.	Pasal 28 (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas: a. mengawasi PPH di perusahaan; b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; c. mengoordinasikan PPH; dan d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan	Pasal 28 (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas: a. mengawasi PPH di perusahaan; b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; c. mengoordinasikan PPH; dan d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. (2) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Membuka peluang cipta lapangan kerja dan mempercepat waktu layanan	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Menteri.				
10.	Pasal 29 (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. proses pengolahan Produk. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 29 (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; da d. proses pengolahan Produk. (3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Mempercepat waktu layanan dan memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang.	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
11.	Pasal 30 (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. (2) Penetapan LPH	Pasal 30 (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.	Mempercepat waktu layanan dan memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang.	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.	(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.		berupa Peraturan Pemerintah	
12.	Pasal 31 (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal. (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2),	Pasal 31 (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja. (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana	Mempercepat waktu layanan dan memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang.	Perlu penyesuaian dengan regulasi yang telah disahkan sebelumnya	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.	dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
13.	Pasal 32 (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.	Pasal 32 (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum yang ditunjuk untuk mengeluarkan fatwa.	Menyesuaikan usulan perubahan pada Pasal 1 angka 7.	Ada kemungkinan terjadinya penolakan/resistensi dari MUI karena selama ini MUI merupakan satu-satunya lembaga keagamaan Islam yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa kehalalan produk	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
14.	Pasal 33 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.	Pasal 33 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI dan dapat dilakukan oleh	Menyesuaikan usulan perubahan pada Pasal 1 angka 7.	Ada kemungkinan terjadinya penolakan/resistensi dari MUI karena	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.	Ormas Islam yang berbadan hukum. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. (3) Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJH. (4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.		selama ini MUI merupakan satu-satunya lembaga keagamaan Islam yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa kehalalan produk	
15.	Norma Baru	Pasal 34A Dalam hal produk yang dibuat berasal dari bahan yang sudah bersertifikat halal dan memenuhi standar proses produk halal berdasarkan pemeriksaan oleh LPH, BPJPH langsung menerbitkan sertifikat halal.	Agar memberikan kemudahan bagi pelaku usaha serta percepatan dalam penerbitan sertifikat halal tanpa mengabaikan proses pemeriksaan kehalalan produk.	Ada kemungkinan terjadinya penolakan/resistensi dari MUI karena MUI tetap beranggapan masih perlu ada fatwa.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
16.	Pasal 35	Pasal 35	Menyesuaikan usulan		Penyederhanaan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.	Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan Produk.	perubahan pada Pasal 1 angka 7.		Perizinan Berusaha
17.	Norma Baru	Pasal 35A (1) Dalam hal LPH dan/atau MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, BPJPH mempunyai wewenang mengambil alih proses sertifikasi halal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Mempercepat waktu layanan dan memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang	Ada kemungkinan terjadinya penolakan/resistensi dari MUI karena MUI tetap beranggapan masih perlu ada fatwa.	
18.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Adanya satu label halal Indonesia yang memiliki legalitas negara.	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
19.	Pasal 42 (1) Sertifikat Halal berlaku	Pasal 42 (1) Sertifikat Halal berlaku		Pemerintah Pusat memiliki	Penyederhanaan Perizinan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. (3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.		kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Berusaha
20.	Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha	Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal permohonan	Memberikan kemudahan dan keringanan pembiayaan dalam pengurusan sertifikasi halal	Jumlah permohonan sertfikasi halal yang berasal dari UMK meningkat drastis dan jumlahnya akan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Sertifikasi halal sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.		sangat besar.	
21.	Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

1p. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – PERIZINAN SEKTOR PUPR

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi					
1.	Pasal 5 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi; b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi; c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi; d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi; e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;	Pasal 5 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi; b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi; c. menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam rangka registrasi badan usaha Jasa Konstruksi; d. menyelenggarakan Perizinan Berusaha terkait Jasa Konstruksi; e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha; f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;	1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, menempatkan Presiden secara atribusi memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain dalam bidang jasa kontruksi. 2. Kewenangan penyelenggaraan penguasaan negara yang awalnya diberikan secara atribusi kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, berubah menjadi bersifat pendelegasian atau didelegasikan oleh Presiden kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang jasa kontruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi; g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi; h. memberikan dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi; j. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka penanaman modal asing; k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar; l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;	g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi; h. memberikan dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi; j. menyelenggarakan penerbitan Perizinan Berusaha dalam rangka penanaman modal asing; k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar; l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional; n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional; o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi; p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional; q. memberikan pelindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf	usaha Jasa Konstruksi nasional; n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional; o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi; p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional; q. memberikan pelindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam	b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi; c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi; b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional;	penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi; c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi; b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional; c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan; d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan; d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi; e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi; h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi; i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi;	e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi; h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi; i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi; j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan. (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi; b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;	dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan. (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi; b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi; c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas; d. mempublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan,			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas; d. mempublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional; e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi.	baik nasional maupun internasional; e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi. (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi; c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi; d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.	b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi; c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi; d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan. (7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. (8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. (8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.	a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.			
2.	Pasal 6 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan proses	Pasal 6 Dihapus.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pemberian lzin Usaha nasional; c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi; d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: a. Menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. Menyelenggarakan pengawasan Konstruksi; dan c. Menyelenggarakan pengawasan tertib				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi. (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah. (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja; b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. upah tenaga kerja konstruksi. (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi; c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas; d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Standar Nasional Indonesia. (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi; b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyediaan bangunan. (7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.				
3.	Pasal 7 Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.	Pasal 7 Dihapus.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha
4.	Pasal 8 Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan	Pasal 8 Dihapus.	1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, menempatkan Presiden secara atribusi memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain dalam bidang jasa kontruksi. 2. Kewenangan penyelenggaraan penguasaan negara yang awalnya	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang jasa kontruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.		diberikan secara atribusi kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, berubah menjadi bersifat pendelegasian atau didelegasikan oleh Presiden kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 3. Diakomodir sebagai NSPK.		
5.	Pasal 9 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.	Pasal 9 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Pusat dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha
6.	Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan serta Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
7.	Pasal 20 (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. kecil; b. menengah; dan c. besar. (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap: a. penjualan tahunan; b. kemampuan keuangan; c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 20 (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. kecil; b. menengah; dan c. besar. (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap: a. penjualan tahunan; b. kemampuan keuangan; c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
8.	Pasal 26 (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan. (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.	Pasal 26 (1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kualifikasi Badan Usaha tetap menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sehingga untuk pemenuhan kualifikasi tersebut seyogyanya perlu disusun standar kualifikasi untuk penyelenggaraan jasa konstruksi. Standar tersebut tetap membedakan kategori usaha jasa konstruksi untuk tetap menjaga kualitas dan segmentasi pasar jasa kontruksi.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang jasa kontruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
9.	Pasal 27 Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 27 Dihapus.	Pasal 27 s.d 29 dihapus karena merupakan penjabaran dari pasal 26 yang telah diubah.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
10.	Pasal 28 Izin Usaha sebagaimana dimasud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 28 Dihapus.	Pasal 27 s.d 29 dihapus karena merupakan penjabaran dari pasal 26 yang telah diubah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
11.	Pasal 29 (1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan.	Pasal 29 Dihapus.	Pasal 27 s.d 29 dihapus karena merupakan penjabaran dari pasal 26 yang telah diubah.		
12.	Pasal 30 (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.	Pasal 30 (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.	Reformulasi kewenangan yang sebelumnya ada di Menteri menjadi Pemerintah, agar penerbitan izin juga	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis usaha; b. sifat usaha; c. klasifikasi usaha; dan d. kualifikasi usaha. (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badanusaha terakreditasi. (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:	(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	melibatkan stakeholder terkait guna menjamin kualitas badan usaha.	bidang jasa kontruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.				
13.	Pasal 31 (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman	Pasal 31 Dihapus.	Pengakuan pengalaman dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri. (2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman. (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama paket pekerjaan; b. Pengguna Jasa; c. tahun pelaksanaan pekerjaan; d. nilai pekerjaan; dan e. kinerja Penyedia Jasa. (4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.		kualifikasi sebagai badan usaha penyelenggara jasa konstruksi, sehingga tidak dalam kapasitas Menteri untuk memeriksa pengalaman badan usaha.	penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang jasa kontruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.				
14.	Pasal 34 (1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c. (3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha. (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	Pasal 34 Dihapus.	Tidak berhubungan langsung dengan filosofi uu jasa konstruksi, yang seharusnya hanya mengatur norma keamanan dan keselamatan penyelenggaraan jasa konstruksi, bukan mengatur persyaratan investasi di bidang jasa konstruksi.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang jasa kontruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
15.	Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 35 Dihapus.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha
16.	Pasal 36 (1) Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui UsahanPenyediaan Bangunan. (2) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil.	Pasal 36 Dihapus.	Usaha penyediaan bangunan bukan merupakan jenis usaha jasa konstruksi namun termasuk investasi.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. badan usaha; dan/atau d. masyarakat. (4) Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.				
17.	Pasal 38 (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.	Pasal 38 (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi. (2) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana	Mengubah Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4), menghapus Pasal 38 Ayat (4) khususnya terkait usaha penyediaan bangunan.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Kontruksi. (3) Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.	dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Kontruksi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Catatan: Perlu penegasan pengaturan dalam PP, bahwa untuk penyelenggaraan jasa konstruksi APBN dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri (Perpres).		
18.	Pasal 42 (1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan	Pasal 42 Dihapus.	Sistem pengadaan cukup diatur dalam Peraturan Presiden untuk pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sedangkan untuk non-pemerintah dilakukan		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi, atau tender cepat. (3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yangsudah tercantum dalam katalog. (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat; b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh		dengan sistem bisnis yang baik dan mapan.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak; c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau kondisi tertentu. (5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
19.	Pasal 44 Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender, atau seleksi,	Pasal 44 Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	atau pengadaan secara elektronik.	melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik.			
20.	Pasal 57 (1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaminan penawaran; b. jaminan pelaksanaan; c. jaminan uang muka; d. jaminan pemeliharaan; dan/atau e. jaminan sanggah banding. (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijaminkan dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.	Pasal 57 Dihapus.	1. Sistem pengadaan cukup diatur dalam Peraturan Presiden untuk pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sedangkan untuk non-pemerintah dilakukan dengan sistem bisnis yang baik dan mapan. 2. Ketentuan ini lebih tepat diatur dalam perpres pengadaan barag dan jasa.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik nasional maupun internasional. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.				
21.	Pasal 58 (1) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36	Pasal 58 Dihapus.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau oleh pihak lain. (2) Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan melalui perjanjian penyediaan bangunan. (3) Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan b. pihak kedua sebagai penyedia bangunan. (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. orang perseorangan; atau b. badan. (5) Penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	usaha dan/atau masyarakat. (6) Dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.				
22.	Pasal 59 (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus	Pasal 59 (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada		Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang jasa kontruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	memberikan pengesahan atau persetujuan atas: a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau e. hasil layanan Jasa Konstruksi. (3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. standar mutu bahan; b. standar mutu peralatan;	ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. standar keselamatan dan kesehatan kerja; d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f. standar operasi dan pemeliharaan; g. pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.				
23.	Pasal 69 (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja. (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 69 (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja. (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana	Reformulasi kewenangan yang sebelumnya ada di Menteri menjadi Pemerintah, agar penerbitan izin juga melibatkan stakeholder terkait guna menjamin kualitas badan usaha.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang jasa kontruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Menteri. (6) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.	dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
24.	Pasal 72 (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukanregistrasi kepada Menteri. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional. (3) Tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. jenis layanan profesional yang diberikan; b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional; c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan d. nama Pengguna Jasa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 72 (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Pemerintah Pusat. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
25.	Pasal 74 (1) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. (2) Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat tanda registrasi dari Menteri. (4) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi asing menurut hukum negaranya.	Pasal 74 Dihapus.	Norma dalam Pasal ini seharusnya ada dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, karena seharusnya uu jasa konstruksi hanya mengatur norma Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang jasa kontruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.				
26.	Pasal 84 (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.	Pasal 84 (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi. (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri. (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari: a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi; b. asosiasi profesi yang terakreditasi; c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria. (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. (5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.	dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari: a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi; b. asosiasi profesi yang terakreditasi; c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan e. asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. (4) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(6) Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan: a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan	ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.				
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1.	Pasal 26 (1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi	Pasal 26 (1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar. (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	IMB menunggu kajian lebih lanjut, sesuai arahan Menko.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diterbitkannya izin mendirikan bangunan.				
2.	Pasal 29 (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari pemerintah daerah.	Pasal 29 (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi standar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Norma pemenuhan standar akan dituangkan dalam NSPK. 2. Rujukan pasal perlu diperhatikan mengingat semua rumusan perubahan akan dimuat dalam satu naskah RUU.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat dan/atau badan usaha untuk menyediakan perumahan dan permukiman yang layak.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 33 (1) Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR. (2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum	Pasal 33 (1) Pemerintah Pusat wajib memberikan kemudahan Perizinan Berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada	Ayat (2) dihapus karena penataan kewenangan Pemerintah Daerah serta akan diatur dalam Klaster Pengenaan Sanksi.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang tidak memenuhi kewajibannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan perizinan dan tata cara pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
4.	Pasal 35 (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. (2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 35 Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.	Mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan 36 ayat (4) Akan didelegasikan di PP. Hal ini untuk dilakukan untuk pengaturan penataan kembali mengenai pembangunan perumahan hunian berimbang.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Pasal 36 (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota. (2) Pembangunan rumah umum sebagaimana	Pasal 36 (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2), pembangunan rumah umum:	Mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan 36 ayat (4) Akan didelegasikan di PP. Hal ini untuk dilakukan untuk pengaturan penataan kembali mengenai pembangunan		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah. (4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.	a. dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota yang sama; b. dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota yang berbatasan. (2) Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam bentuk rumah susun umum. (3) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. (4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam Peraturan Pemerintah.	perumahan hunian berimbang.		
6.	Pasal 42 (1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam	Pasal 42 (1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses	Kepemilikan IMB masih belum diputuskan.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: a. status pemilikan tanah; b. hal yang diperjanjikan; c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: a. status pemilikan tanah; b. hal yang diperjanjikan; c. persetujuan bangunan gedung; d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan e. keterbangunan perumahan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat dan/atau badan usaha untuk menyediakan perumahan dan permukiman yang layak.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
7.	Pasal 53 (1) Pengendalian perumahan dimulai dari tahap: a. perencanaan; b. pembangunan; dan c. pemanfaatan. (2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk: a. perizinan; b. penertiban; dan/atau c. penataan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 53 (1) Pengendalian perumahan dilakukan mulai dari tahap: a. perencanaan; b. pembangunan; dan c. pemanfaatan. (2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk: a. perizinan; b. penertiban; dan/atau c. penataan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha
8.	Pasal 107 (1) Tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui	Pasal 107 (1) Tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman. (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi. (3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan. (4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman. (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tentang penetapan lokasi atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang . (3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan. (4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	peraturan perundang-undangan.				
9.	Pasal 109 (1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. (2) Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh bupati/walikota. (3) Khusus untuk DKI Jakarta, penetapan lokasi konsolidasi tanah ditetapkan oleh gubernur. (4) Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak memerlukan izin lokasi.	Pasal 109 (1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. (2) Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh bupati/walikota. (3) Khusus untuk DKI Jakarta, penetapan lokasi konsolidasi tanah ditetapkan oleh gubernur. (4) Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha
10.	Pasal 114 (1) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dilakukan setelah badan	Pasal 114 (1) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dilakukan setelah badan hukum memperoleh			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	hukum memperoleh izin lokasi. (2) Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama. (3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. (4) Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang . (2) Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah setelah tercapai kesepakatan bersama. (3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. (4) Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
11.	Pasal 134 Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana,	Pasal 134 Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.	1. Perlu ada standar dalam NSPK yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. 2. Pasal ini menyesuaiakan rumusan Pasal 26 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman dalam rangka	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan utilitas umum yang diperjanjikan.		Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	memberikan kemudahan masyarakat dan/atau badan usaha untuk menyediakan perumahan dan permukiman yang layak.	
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun					
1.	Pasal 16 (1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh setiap orang. (2) Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada	Pasal 16 (1) Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh setiap orang. (2) Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. (3) Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dalam satu lokasi kawasan rumah susun	Catatan: Sedang dibahas juga RPP Penyelenggaraan Rumah Susun. Kiranya dalam penyususnan RPP, disesuaikan/diharmonisasikan dengan RPP tersebut.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kabupaten/kota yang sama. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.	komersial, pembangunan rumah susun umum: a. dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota yang sama; b. dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota yang berbatasan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
2.	Pasal 24 Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi: a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan ekologis.	Pasal 24 (1) Standar pembangunan rumah susun meliputi: a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan ekologis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perlu ada standar dalam NSPK yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang rumah sususn dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat dan/atau badan usaha untuk	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				menyediakan dan/atau memiliki unit rumah susun yang layak.	
3.	Pasal 26 (1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian. (2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli. (3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun. (4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati/walikota. (5) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan sebagaimana dimaksud	Pasal 26 (1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian. (2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun. (3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.	1. Kewenangan Bupati/Walikota termasuk Gubernur DKI Jakarta menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang diatur kemudian dalam NSPK. 2. Pasal 26 dan 29 Dusulkan menjadi 1 produk izin yaitu IMB dikarenakan persyaratan yang sama.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang rumah susun dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat dan/atau badan usaha untuk menyediakan dan/atau memiliki unit rumah susun yang layak.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (4) disahkan oleh Gubernur.				
4.	Pasal 28 Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi: a. status hak atas tanah; dan b. izin mendirikan bangunan (IMB).	Pasal 28 Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi: a. status hak atas tanah; dan b. persyaratan bangunan gedung.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Pasal 29 (1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya (2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota (3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Gubernur. (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud	Pasal 29 (1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya. (2) Dalam hal pembangunan dilakukan oleh Pemerintah, rencana fungsi dan pemantaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana fungsi dan pemanfaatan pembangunan Rumah Susun diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Izin atas rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun merupakan tahapan dari pengesahan pertelaan, yang berdasarkan PP OSS merupakan izin operasional/komersial sehingga perlu penyederhanaan perizinan berusaha.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang rumah sususn dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat dan/atau badan usaha untuk menyediakan dan/atau memiliki unit rumah susun yang layak.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh pelaku pembangunan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. sertifikat hak atas tanah; b. surat keterangan rencana kabupaten/kota; c. gambar rencana tapak; d. gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari sarusun; e. gambar rencana struktur beserta perhitungannya; f. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan g. gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya. (5) Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sewa, pelaku pembangunan harus melampirkan perjanjian tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).				
6.	Pasal 30 Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian NPP.	Pasal 30 Dihapus.	Pengesahan pertelaan berdasarkan PP OSS merupakan izin operasional/komersial sehingga perlu penyederhanaan perizinan berusaha.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
7.	Pasal 31 (1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota. (2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud	Pasal 31 (1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak	Kewenangan Bupati/Walikota menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang diatur kemudian dalam NSPK.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang rumah sususn dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat dan/atau badan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Gubernur. (3) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian. (4) Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pengubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari bupati/walikota. (5) Khusus Provinsi DKI Jakarta pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari Gubernur. (6) Untuk mendapatkan izin pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan	mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.		usaha untuk menyediakan dan/atau memiliki unit rumah susun yang layak.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	harus mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan melampirkan: a. gambar rencana tapak beserta pengubahannya; b. gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya; c. gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya; d. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan e. gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya. (7) Pengajuan izin pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai retribusi.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
8.	Pasal 32 Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya diatur dengan peraturan Menteri.	Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan perizinan berusaha dan penataan kewenangan.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
9.	Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan daerah.	Pasal 33 Dihapus.	Telah diakomodir dalam Pasal 32.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
10.	Pasal 39 (1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada bupati/walikota setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB. (2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, permohonan	Pasal 39 (1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada Pemerintah setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan Bangunan Gedung	Kewenangan Bupati/Walikota menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang diatur kemudian dalam NSPK.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang rumah sususn dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat dan/atau badan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur. (3) Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		usaha untuk menyediakan dan/atau memiliki unit rumah susun yang layak.	
11.	Pasal 40 (1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. (2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari; b. pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan	Pasal 40 (1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. (2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari; b. pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	fungsi dan penggunaannya. (3) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan Peraturan Menteri.	fungsi dan penggunaannya. (3) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
12.	Pasal 43 (1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris. (2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: a. status kepemilikan tanah; b. kepemilikan IMB;	Pasal 43 (1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris. (2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: a. status kepemilikan tanah; b. persetujuan bangunan gedung; c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan e. hal yang diperjanjikan.	d. keterbangunan rumah susun; e. hal yang diperjanjikan.			
13.	Pasal 56 (1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. (2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari bupati/walikota. (4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, badan hukum sebagaimana dimaksud	Pasal 56 (1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. (2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada	Penyesuaian standar atas izin usaha.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang rumah sususn dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat dan/atau badan usaha untuk menyediakan dan/atau memiliki unit rumah susun yang layak.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (3) harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari Gubernur.	ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah			
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air					
1.	Pasal 1 angka 21 Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 1 angka 21 Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 8 (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari. (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:	Pasal 8 (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari. (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut: a. kebutuhan pokok sehari hari;	1. Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha (komersial) diganti dengan perizinan berusaha. 2. Kewenangan urutan prioritas pemenuhan Air diubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat terlebih dulu, nantyinya dapat didelegasikan kepada Pemda melalui PP.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. kebutuhan pokok sehari hari; b. pertanian rakyat; dan c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum. (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya. (4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah: a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan	b. pertanian rakyat; dan c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum. (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya. (4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah: a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan Perizinan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya. (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup. (7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya	Berusaha yang menggunakan Sumber Daya Air. (5) Pemerintah Pusat menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Pusat terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup. (7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diatur dengan Peraturan Pemerintah. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaarn Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan . usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan . usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
3.	Pasal 9 (1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.	Pasal 9 (1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air (2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	ayat (l) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
4.	Pasal 10 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas: a. menyusun kebijakan nasional Sumber Daya Air; b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai	Pasal 10 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas: a. menyusun kebijakan nasional Sumber Daya Air; b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, termasuk	UU hanya mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Sumber Daya Air, sedangkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang. Nantinya pengaturan tersebut akan diatur dalam PP.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintasprovinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional; f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional; g. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi dan Sistem Penyediaan Air Minum untuk	Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; e. mengelola kawasan lindung Sumber Air; f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air; g. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum; h. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat; i. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem; j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah; l. mengembangkan teknologi. di bidang Sumber Daya Air; m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kepentingan strategis nasional; h. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional; i. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional; k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; l. mengembangkan teknologi di bidang Sumber Daya Air;	n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; o. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan p. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; n. melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi; o. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan p. memfasilitasi penyelqsaian sengketa antarprovinsi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.				
5.	Pasal 12 Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas	Pasal 12 Dihapus.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.				
6.	Pasal 11 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) berwenang: a. menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air; b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional; c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional; d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;	Pasal 11 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) berwenang: a. menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air; b. menetapkan status wilayah sungai; c. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air; d. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; e. menetapkan kawasan lindung Sumber Air; f. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah; g. menetapkan status daerah irigasi; h. mengatur, menetapkan, dan memberi persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan Perizinan Berusaha yang menggunakan Sumber Daya Air; i. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;	UU hanya mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Sumber Daya Air, sedangkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang. Nantinya pengaturan tersebut akan diatur dalam PP.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional; f. menetapkan status daerah irigasi; g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional; h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional; i. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengelolaan Sumber Daya Air; j. membentuk Pengelola Sumber Daya Air;	j. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengelolaan Sumber Daya Air; k. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; l. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; m. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan n. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	k. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; l. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan m. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional.				
7.	Pasal 13 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas: a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebljakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya	Pasal 13 Dihapus.	UU hanya mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Sumber Daya Air, sedangkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang. Nantinya pengaturan tersebut akan diatur dalam PP.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; e. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten lkota; g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayih Sungai lintas kabupaten / kota; h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaterr/ kota;				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota; l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.				
8.	Pasal 14 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang: a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan	Pasal 14 Dihapus.	UU hanya mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Sumber Daya Air, sedangkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang. Nantinya pengaturan tersebut akan diatur dalam PP.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kepentingan provinsi sekitarnya; b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; e. menetapkan zona konservasi Air Tanah'pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten;/kota; f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota; i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan j. memungut, menerima, dan menggunalan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota.				
9.	Pasal 15 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas: a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten,/ kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya; b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten / kota;	Pasal 15 Dihapus.	UU hanya mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Sumber Daya Air, sedangkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang. Nantinya pengaturan tersebut akan diatur dalam PP.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota; f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; h. mengupayakan penyediaan air untuk pertanian ralryat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten / kota; j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/ kota; l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota; m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
10.	Pasal 16 Dalam mengatur.dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang: a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air diwilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya; c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;	Pasal 16 Dihapus.	UU hanya mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Sumber Daya Air, sedangkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang. Nantinya pengaturan tersebut akan diatur dalam PP.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. mengatur, menetapkan, dan rnemberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota; g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan i. menetapkan kebllakan dan strategi kabupaten / kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.				
11.	Pasal 17 Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki tugas meliputi:	Pasal 17 Dihapus.	UU hanya mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Sumber Daya Air, sedangkan tugas dan		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. membantu Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain; b. mendorong prakarsa dan.. partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya; c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan d. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa.		wewenang Pemerintah Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang. Nantinya pengaturan tersebut akan diatur dalam PP.		
12.	Pasal 19 (1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber	Pasal 19 (1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 11, dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air. (2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada	UU hanya mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Sumber Daya Air, sedangkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang. Nantinya pengaturan		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air. (2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. (3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. menetapkankebijakan; b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air; c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air; e. menetapkan izin; f. membentuk wadah kooordinasi;	ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. (3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. menetapkan kebijakan; b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air; c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air; e. menetapkan izin; f. membentuk wadah kooordinasi; g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan i. menetapkan.nilai satuan BJPSDA.	tersebut akan diatur dalam PP. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air nantinya diatur dengan Peraturan Pemerintah		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan i. menetapkan.nilai satuan BJPSDA. (4) Badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan; b. memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya; c. melakukan pelayanan yang berkualitas dengan	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat; d. memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA; e. mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan f. tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan. (5) Penugasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (6) Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala daerah.				
13.	Pasal 20	Pasal 20 Dihapus.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(1) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menyerahkannya kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, wajib diambil alih oleh pemerintah di atasnya dalam hal: a. Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; b. Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat mengganggu pelayanan umum; dan/atau c. adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten dan/atau antarkota yang tidak dapat diselesaikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan dan pengambilalihan tugas dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
14.	Pasal 24 (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung,	Pasal 24 (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.	Menghapus kewenangan pemerintah daerah. Namun, pendelegasian kewenangan -pemerintah daerah akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan: a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air; b. pengawetan Air; c. pengelolaan kualitas Air; d. pengendalian pencemaran Air. (4) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air	(2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan: a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air; b. pengawetan Air; c. pengelolaan kualitas Air; d. pengendalian pencemaran Air. (4) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. (5) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. (6) Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air. (7) Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.	(5) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. (6) Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air. (7) Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air. (8) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam Perencanaan tata ruang.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(8) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam Perencanaan tata ruang.				
15.	Pasal 31 Dalam keadaan memaksa, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan Sumber Daya Air.	Pasal 31 Dalam keadaan memaksa, Pemerintah Pusat mengatur dan menetapkan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan Sumber Daya Air.	Menghapus kewenangan pemerintah daerah. Namun, pendelegasian kewenangan -pemerintah daerah akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
16.	Pasal 39 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.	Pasal 39 (1) Pemerintah Pusat menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun	Menghapus kewenangan pemerintah daerah. Namun, pendelegasian kewenangan -pemerintah daerah akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah Sungai dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah serta keterkaitan penggunaan antara Air Permukaan dan Air Tanah. (3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air jangka panjang. (4) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.	berdasarkan Wilayah Sungai dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah serta keterkaitan penggunaan antara Air Permukaan dan Air Tanah. (3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air jangka panjang. (4) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. (5) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah. (6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4)			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah. (6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. (7) Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, kegiatan nonkonstruksi, serta kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Pola	merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. (7) Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, kegiatan nonkonstruksi, serta kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, program Pengelolaan Sumber Daya Air, dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, program Pengelolaan Sumber Daya Air, dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
17.	Pasal 40 (1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan. (2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pasal 40 (1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan. (2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat. (3) Setiap Pelaku Usaha atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan: a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria; b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (5) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud'pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak	Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi setelah memenuhi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dari Pemerintah Pusat. (4) Dalam hal kegiatan konstruksi prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Orang atau Kelompok Masyarakat yang bersifat nonkomersial harus memenuhi persetujuan penggunaan sumber daya air dari Pemerintah Pusat. (5) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan: a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria; b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(6) Kewajiban memperoleh Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
18.	Pasal 41 (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas pemeliharaan Sumber Air serta operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air. (2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud	Pasal 41 (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas pemeliharaan Sumber Air serta operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air. (2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi	Menghapus kewenangan pemerintah daerah. Namun, pendelegasian kewenangan -pemerintah daerah akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarananya. (3) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran serta masyarakat. (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang dibangun oleh Setiap Orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.	pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarananya. (3) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran serta masyarakat. (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang dibangun oleh Setiap Orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak yang membangun. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
19.	Pasal 43	Pasal 43	Menghapus kewenangan pemerintah daerah. Namun, pendelegasian		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap: a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. (2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air. (3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air. (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud	(1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap: a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. (2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air. (3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air. (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh	kewenangan -pemerintah daerah akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
20.	Pasal 44 (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin. (2) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup. (3) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah	Pasal 44 (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air atau persetujuan penggunaan sumber daya air dari Pemerintah Pusat. (2) Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air atau persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.				
21.	Pasal 45 Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas: a. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok seharihari diperlukan jika: 1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau 2) penggunaannya ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar. b. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika:	Pasal 45 Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas: a. Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok seharihari diperlukan jika: 1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau 2) penggunaannya ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar. b. Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	1) cara penggunannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau 2) penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. c. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.	pertanian rakyat diperlukan jika: 1) cara penggunannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau 2) penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. c. Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.			
22.	Pasal 49 (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan: a. Sumber Daya Air sebagai media; b. Air dan Daya Air sebagai materi; c. Sumber Air sebagai media; dan/atau	Pasal 49 (1) Pemberian Persetujuan atau Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas: a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar; b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang	Ketentuan ini diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, hal-hal yang sifatnya teknis akan diatur dalam PP.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi. (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin. (3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas: a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar; b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air; c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;	mengubah kondisi alami Sumber Air; c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum; e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan atau Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan. (4) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk: a. titik atau tempat tertentu pada Sumber Air; b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau c. bagian tertentu dari Sumber Air. (5) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. koperasi; e. badan usaha swasta; atau f. perseorangan.				
23.	Pasal 50 Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.	Pasal 50 Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.	Akan diatur dalam PP amanat Pasal 46 ayat (2).		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
24.	Pasal 51 lzin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat	Pasal 51 (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat	Pihak swasta dapat diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya, perizinan		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f paling sedikit: a. sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; b. memenuhi persyaratan teknis administratif; c. mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan d. memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	berusaha tersebut akan diatur dengan PP.		
25.	Pasal 52 (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah dapat	Pasal 52 (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya	Menghapus kewenangan pemerintah daerah. Namun, pendelegasian kewenangan -pemerintah daerah akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	terpenuhinya kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya. (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya. (4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapat izin dari	kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya. (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya. (4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. (5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapat izin dari Pemerintah Pusat			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pemerintah Pusat berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
26.	Pasal 56 (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air. (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 56 (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air. (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Menghapus kewenangan pemerintah daerah. Namun, pendelegasian kewenangan -pemerintah daerah akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
27.	Pasal 58 (1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika	Pasal 58 (1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika	Menghapus kewenangan pemerintah daerah. Namun, pendelegasian kewenangan -pemerintah daerah akan diatur		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menggunakan Sumber Daya Air untuk: a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; b. pertanian rakyat; c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan d. kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air. (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA. (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air. (4) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air pada	menggunakan Sumber Daya Air untuk: a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; b. pertanian rakyat; c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan d. kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air. (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA. (3) Pemerintah Pusat berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air. (4) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.	melalui Peraturan Pemerintah.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Wilayah Sungai yang bersangkutan.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

11. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR TRANSPORTASI

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan					
1.	Pasal 13 (1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan secara sah (*eligible*) harus memiliki rancang bangun. (2) Rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat persetujuan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar kelaikudaraan. (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kelaikudaraan dan ketentuan perundang-undangan.	Pasal 13 (1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan secara sah (*eligible*) harus memiliki rancang bangun. (2) Rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pemeriksaan dan pengujian tetap dilakukan untuk rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang sesuai dengan standar kelaikudaraan. 3. Tata cara dan prosedurmendapatkan persetujuan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti perkembangan teknologi, dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Tata cara dan prosedur mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat untuk rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang dalam Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Pemerintah Pusat diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.		
2.	Pasal 14 Setiap orang yang melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat surat persetujuan.	Pasal 14 Dihapus.	Setiap orang diberikan kebebasan untuk berkreasi, dalam hal ini dalam melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat udara. Dengan demikian pemerintah tidak perlu mengintervensi dalam bentuk persetujuan, tetapi cukup yang disertifikasi adalah hasil dari rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan	Meningkatkan kreatifitas dari masyarakat dalam perkembangan teknologi rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang.	Kegiatan Berusaha Berbasis Resiko

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			baling-baling pesawat udara.		
3.	Pasal 15 (1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbang yang dibuat berdasarkan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk diproduksi harus memiliki sertifikat tipe. (2) Sertifikat tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar kelaikudaraan rancang bangun (*initial airworthiness*) dan telah memenuhi uji tipe.	Pasal 15 Pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbang yang dibuat berdasarkan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk diproduksi harus memiliki sertifikat tipe.	Simplifikasi pengaturan, dimana pengaturan yang bersifat teknis, seperti pemeriksaan untuk tidak diatur dalam Undang-Undang.	1. Pemeriksaan kesesuaian terhadap standar kelaikudaraan rancang bangun (*initial airworthiness*) dan telah memenuhi uji tipe tetap menjadi syarat untuk memperoleh sertifikat tipe. 2. Pengaturan mengenai pemeriksaan sebagai bagian dari tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat tipeakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				diatur dalam pasal 18 RUU.	
4.	Pasal 16 (1) Setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang dirancang dan diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Indonesia harus mendapat sertifikat validasi tipe. (2) Sertifikasi validasi tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antarnegara di bidang kelaikudaraan. (3) Sertifikat validasi tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian.	Pasal 16 (1) Setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang dirancang dan diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Indonesia harus mendapat sertifikat validasi tipe. (2) Sertifikasi validasi tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antarnegara di bidang kelaikudaraan.	Simplifikasi pengaturan, dimana pengaturan yang bersifat teknis, seperti pemeriksaan untuk tidak diatur dalam Undang-Undang.	1. Pemeriksaan dan pengujianpesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang dirancang dan diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Indonesia tetap menjadi syarat untuk memperoleh sertifikat validasi tipe. 2. Pengaturan mengenai pemeriksaan sebagai bagian dari tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat validasi tipe akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				Pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 18 RUU.	
3.	Pasal 17 (1) Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbang yang telah mendapat sertifikat tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapat surat peran. (2) Peran perubahan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian rancang bangun dan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (3) Peran perubahan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (1) peran perubahan (modification);	Pasal 17 Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbang yang telah mendapat sertifikat tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Untuk itu, surat persetujuan dalam Pasal 17 diganti dengan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) bersifat teknis, sehingga diusulkan untuk tidak diatur dalam Undang-Undang.	Pemerintah akan memberikan kemudahan berusaha dalam proses perizinan bagi pelaku usaha, hal tersebut dapat cepat dilakukan karena cukup melalui instrumen Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) sertifikat tipe tambahan *(supplement);* atau (3) amendemen sertifikat tipe *(amendment)*.				
4.	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur mendapatkan surat peran rancang bangun, kegiatan rancang bangun, dan perubahan rancang bangun pesawat udara, sertifikat tipe, serta sertifikat validasi tipe diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur mendapatkan persetujuan rancang bangun, kegiatan rancang bangun, dan perubahan rancang bangun pesawat udara, sertifikat tipe, serta sertifikat validasi tipe diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Untuk itu, tata cara dan prosedur mendapatkan persetujuan rancang bangun, kegiatanrancang bangun, dan perubahan rancang bangun	Tata cara dan prosedurmendapatkan tata cara dan prosedurmendapatkan surat peran rancang bangun, kegiatanrancang bangun, dan perubahan rancang bangun pesawatudara, sertifikat tipe, serta sertifikat validasi tipe, diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			pesawatudara, sertifikat tipe, serta sertifikat validasi tipe diatur melalui Peraturan Pemerintah.		
5.	Pasal 19 (1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi. (2) Untuk memperoleh sertifikat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki sertifikat tipe (*type certificate*) atau memiliki lisensi produksi pembuatan berdasarkan perjanjian dengan pihak lain; b. fasilitas dan peralatan produksi;	Pasal 19 (1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Simplifikasi pengaturan, dimana pengaturan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-Undang bersifat teknis, sehingga diusulkan tidak perlu diatur	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti perkembangan teknologi, dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Tata cara dan prosedurmendapatkan tata cara dan prosedurmendapatkan surat peran rancang bangun, kegiatanrancang bangun, dan perubahan rancang bangun pesawatudara, sertifikat tipe, serta sertifikat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. struktur organisasi sekurang-kurangnya memiliki bidang produksi dan kendali mutu; d. personel produksi dan kendali mutu yang kompeten; e. sistem jaminan kendali mutu; dan f. sistem pemeriksaan produk dan pengujian produksi. (3) Sertifikat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian yang hasilnya memenuhi standar kelaikudaraan.		dalam Undang-Undang.	validasi tipe, diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
6.	Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat produksi pesawat udara diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 20 Dihapus.	Pengaturan ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) RUU.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
7.	Pasal 21 Proses sertifikasi pesawat udara, mesin pesawat udara, dan	Pasal 21 Dihapus.	Dihapus karena sertifikasi menjadi		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan umum.		kewenangan dari Pemerintah Pusat.		
8.	Pasal 22 Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan biaya.	Pasal 22 Dihapus.	Pengaturan ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) RUU.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
9.	Pasal 26 (1) Pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan oleh pemilik atau yang diberi kuasa dengan persyaratan: a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara; b. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain; c. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang	Pasal 26 Pesawat udara yang telah didaftarkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan sertifikat pendaftaran.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, tata cara dan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti perkembangan teknologi, dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Tata cara dan prosedur pendaftaran pesawat dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 RUU.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ditetapkan oleh Menteri; d. bukti asuransi pesawat udara; dan e. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara. (2) Pesawat udara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat pendaftaran. (3) Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.		prosedurpendaftaran pesawat udara diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 30.		
10.	Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan “tanda kebangsaan Indonesia” adalah pemberian identitas di pesawat udara yang saat ini digunakan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 2 (dua) huruf yaitu PK. Untuk itu, tidak semua pesawat udara yang telah didaftarkan harus diberikan tanda kebangsaan.	Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan “tanda kebangsaan Indonesia” adalah pemberian identitas di pesawat udara yang digunakan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu tidak semua pesawat udara yang telah di daftarkan harus diberikan tanda kebangsaan. Tanda kebangsaan Indonesia melekat pada sertifikat.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Tanda Kebangsaan Indonesia melekat pada sertifikat pendaftaran.				
11.	Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia serta pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia serta pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali. Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, tata cara dan prosedur pendaftaran pesawat udara diatur melalui Peraturan Pemerintah	1. Tata cara dan prosedurpenghapusan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia serta pemberian sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah. 2. Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 30 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pendelegasian kewenangan Presiden.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
12.	Pasal 31 Proses sertifikasi pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan penghapusan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan umum.	Pasal 31 Dihapus.	Dihapus karena sertifikasi pendaftaran pesawat udara menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
13.	Pasal 32 Proses sertifikasi pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan biaya.	Pasal 32 Dihapus.	Pengaturan ini telah diatur dalam Pasal 30 RUU.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
14.	Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 33 Dihapus.	1. Dihapus karena sertifikasi menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat. 2. Pengaturan ini telah diatur dalam Pasal 30 RUU.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
15.	Pasal 37 (1) Sertifikat kelaikudaraan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas: a. sertifikat kelaikudaraan standar pertama (*initial*	Pasal 37 Sertifikat kelaikudaraan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas: a. sertifikat kelaikudaraan standar pertama (*initial airworthiness certificate*) yang diberikan untuk	1. Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali 2. Pengaturan dalam Undang-Undang agar	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti perkembangan teknologi,	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat udara pertama kali dioperasikan oleh setiap orang; dan b. sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) yang diberikan untuk pesawat udara setelah sertifikat kelaikudaraan standar pertama dan akan dioperasikan secara terus menerus. (2) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pesawat udara harus: a. memiliki sertifikat pendaftaran yang berlaku; b. melaksanakan proses produksi dari rancang bangun, pembuatan komponen, pengetesan komponen, perakitan,	pesawat udara pertama kali dioperasikan oleh setiap orang; dan b. sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) yang diberikan untuk pesawat udara setelah sertifikat kelaikudaraan standar pertama dan akan dioperasikan secara terus menerus.	tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar dalam Peraturan Pemerintah.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pemeriksaan kualitas, dan pengujian terbang yang memenuhi standar dan sesuai dengan kategori tipe pesawat udara; c. telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan sertifikat tipe atau sertifikat validasi tipe atau sertifikat tambahan validasi Indonesia; dan d. memenuhi persyaratan standar kebisingan dan standar emisi gas buang. (3) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pesawat udara harus: a. memiliki sertifikat pendaftaran yang masih berlaku; b. memiliki sertifikat kelaikudaraan yang masih berlaku; c. melaksanakan perawatan sesuai dengan standar				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	perawatan yang telah ditetapkan; d. telah memenuhi instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan (*airworthiness directive*); e. memiliki sertifikat tipe tambahan apabila terdapat penambahan kemampuan pesawat udara; f. memenuhi ketentuan pengoperasian; dan g. memenuhi ketentuan standar kebisingan dan standar emisi gas buang.				
16.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali. Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat	1. Tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan dan pemberian sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah. 2. Kewenangan Menteri dalam	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			kelaikudaraan dan pemberian sanksi administratif diatur melalui Peraturan Pemerintah.	pelaksanaan substansi Pasal 40 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pendelegasian kewenangan Presiden.	
17.	Pasal 41 (1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate),	Pasal 41 (1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertifikat operator pesawat udara *(air operator certificate),* yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertifikat pengoperasian pesawat udara	1. Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali. 2. Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat dimaksud diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 45.	Tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat dalam Peraturan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memenuhi pemeriksaan dan pengujian tetap dilakukan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara.	*(operating certificate),* yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi operator pesawat udara dan sertifikat pengoperasian pesawat udara diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
18.	Pasal 42 Untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a operator harus: a. memiliki izin usaha angkutan udara niaga; b. memiliki dan menguasai pesawat udara sesuai dengan izin usaha yang dimiliki; c. memiliki dan/atau menguasai personel pesawat udara yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk	Pasal 42 Dihapus.	Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, tata cara dan proseduruntuk memperoleh sertifikat operator pesawat udara cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 45.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti perkembangan teknologi, dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat operator	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mengoperasikan dan melakukan perawatan pesawat udara; d. memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali mutu; e. memiliki personel manajemen yang kompeten dengan jumlah memadai; f. memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengoperasian pesawat udara; g. memiliki dan/atau menguasai persediaan suku cadang yang memadai; h. memiliki pedoman organisasi pengoperasian (*company operation manual*) dan pedoman organisasi perawatan (*company maintenance manual*); i. memiliki standar keandalan pengoperasian pesawat udara (*aircraft operating procedures*); j. memiliki standar perawatan pesawat udara;			pesawat udara dalam Peraturan Pemerintah.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	k. memiliki fasilitas dan pedoman pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara (*company training manuals*); l. memiliki sistem jaminan kendali mutu (*company quality assurance manuals*) untuk mempertahankan kinerja operasi dan teknik secara terus menerus; dan m. memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan (*safety management system manual*).				
19.	Pasal 43 Untuk memperoleh sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, operator harus memenuhi persyaratan: a. memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga; b. memiliki dan menguasai pesawat udara sesuai dengan izin kegiatan yang dimiliki; c. memiliki dan/atau menguasai personel operasi	Pasal 43 Dihapus.	Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, tata cara dan proseduruntuk memperoleh sertifikat pengoperasian pesawat udara cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 45.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti perkembangan teknologi, dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pesawat udara dan personel ahli perawatan pesawat udara; d. memiliki standar pengoperasian pesawat udara; dan e. memiliki standar perawatan pesawat udara.			pengoperasian pesawat udara dalam Peraturan Pemerintah.	
20.	Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat pengoperasian pesawat udara dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali.	1. Tata cara dan prosedurmemperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikatpengoperasian pesawat udara dan pengenaan sanksiadministratif dalam Peraturan Pemerintah. 2. Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 45 RUU yang diatur dalam Peraturan Pemerintah merupakan bentuk	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				pendelegasian kewenangan Presiden.	
21.	Pasal 46 (1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, balingbaling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. (2) Dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh Menteri.	Pasal 46 (1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. (2) Dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata.	Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 46 RUU merupakan bentuk pendelegasian kewenangan Presiden.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
22.	Pasal 47 (1) Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, balingbaling pesawat terbang dan komponennya sebagaimana dimaksud	Pasal 47 Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, serta baling-baling pesawat terbang dan komponennya sebagaimana	Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, tata cara dan prosedur memperolehsertifikat	1. Pemeriksaan dan pengujian tetap menjadi syarat untuk memperoleh sertifikat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam Pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (*approved maintenance organization*); atau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara *(aircraft maintenance engineer license)*. (3) Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lisensi ahli perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian.	dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; dan b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (*approved maintenance organization*); atau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara *(aircraft maintenance engineer license)*.	organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 51.	organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara. 2. Tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udaradiatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 RUU.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
23.	Pasal 48 Untuk mendapatkan sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. memiliki atau menguasai fasilitas dan peralatan pendukung perawatan secara berkelanjutan; b. memiliki atau menguasai personel yang telah mempunyai lisensi ahli perawatan pesawat udara sesuai dengan lingkup pekerjaannya; c. memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaaan; d. memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaan (*maintenance manuals*) terkini yang dikeluarkan oleh pabrikan sesuai dengan jenis pesawat udara yang dioperasikan; e. memiliki pedoman jaminan mutu (*quality assurance manuals*) untuk menjamin dan mempertahan kinerja	Pasal 48 Dihapus.	Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, tata cara dan prosedur memperolehsertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 51.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti perkembangan teknologi, dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dalam Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	perawatan pesawat udara, mesin, baling-baling, dan komponen secara berkelanjutan; f. memiliki atau menguasai suku cadang untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan berkelanjutan; dan memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan.				
24.	Pasal 49 Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan.	Pasal 49 Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan.	Perubahan ketentuan ini mengacu pada perubahan Pasal 47 RUU (tidak ada lagi ayat (1)).		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
25.	Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pemberian sanksi	Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pengenaan sanksi	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali.	1. Tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.		dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pengenaan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah. 2. Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 51 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pendelegasian kewenangan Presiden.	
26.	Pasal 58 (1) Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (2) Personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi	Pasal 58 (1) Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (2) Personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib	Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, tata cara dan prosedurmendapatkan lisensi atau sertifikat kompetensi diatur melalui Peraturan	1. Pendidikan dan/atau pelatihan tetap dilakukan untuk memperoleh sertifikat kompetensi. 2. Tata cara dan prosedurmenda	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang sah dan masih berlaku. (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan: a. administratif; b. sehat jasmani dan rohani; c. sertifikat kompetensi di bidangnya; dan d. lulus ujian. (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi.	memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.	Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 61.	patkan persetujuan Pemerintah Pusat untuk memperoleh lisensi atau sertifikat kompetensidiatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 61.	
27.	Pasal 60 Lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui proses pengesahan oleh Menteri.	Pasal 60 Lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui proses pengesahan oleh Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali.	Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 60 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pendelegasian	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				kewenangan Presiden.	
28.	Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertifikat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertifikat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali.	1. Persyaratan, tata cara danprosedur memperoleh lisensi, atau sertifikat kompetensi danlembaga pendidikan dan/atau pelatihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 61 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pendelegasian kewenangan Presiden.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
29.	Pasal 63 (1) Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara Indonesia. (2) Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri. (3) Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanjian antarnegara. (4) Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan. (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:	Pasal 63 (1) Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara Indonesia. (2) Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanjian antarnegara. (4) Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat	Untuk Pasal 63 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Penerbangan, sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali.	Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 63 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pendelegasian kewenangan Presiden.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. Peringatan; b. pembekuan sertifikat; dan/atau c. pencabutan sertifikat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.	(3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
30.	Pasal 64 Proses sertifikasi kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), sertifikasi operator pesawat udara dan sertifikasi pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), sertifikasi organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sertifikasi organisasi perawatan pesawat udara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dan lisensi personel pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan umum.	Pasal 64 Dihapus.	Dihapus karena proses sertifikasi dalam Pasal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Tata cara dan prosedur pelaksanaan sertifikasilebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				dimaksud dalam Pasal 66.	
31.	Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali.	1. Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 66 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pendelegasian kewenangan Presiden. 2. Tata cara dan prosedur pelaksanaan sertifikasidiatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
32.	Pasal 67 (1) Setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan.	Pasal 67 (1) Setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali.	Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 67 merupakan bentuk pendelegasian kewenangan Presiden.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas.	ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas.			
33.	Pasal 84 Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga.	Pasal 84 Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
34.	Pasal 85 (1) Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.	Pasal 85 (1) Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat perizinan berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat peran dari Menteri. (3) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (4) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha	(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat peran dari Pemerintah Pusat. (3) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (4) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha	teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	angkutan udara niaga berjadwal lainnya.	angkutan udara niaga berjadwal lainnya.			
35.	Pasal 91 (1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal. (2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peran terbang (flight approval). (3) Badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat peran Menteri. (4) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif	Pasal 91 (1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peran terbang (*flight approval*). (3) Badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. (4) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	instansi Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya.	dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya.			
36.	Pasal 93 (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan peran terbang dari Menteri. (2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan peran terbang dari Menteri setelah	Pasal 93 (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Pemerintah Pusat. (2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mendapat peran dari menteri terkait.	terbang dari Pemerintah Pusat.			
37.	Pasal 94 (1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah Indonesia, kecuali penumpangnya sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya (*in-bound traffic)*. (2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif. (3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak.	Pasal 94 (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah Indonesia, kecuali penumpangnya sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya (*in-bound traffic)*. (2) Perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	1. Usulan penyempurnaan narasi larangan bukan untuk perusahaan akan tetapi untuk kegiatannya. 2. Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 96.	Memberikan kemudahan dalam pengawasan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
38.	Pasal 95 (1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan izin Menteri. (2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif. (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak.	Pasal 95 (1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan persetujuan Pemerintah Pusat. (2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 96.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
39.	Pasal 96 Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara dan prosedur pengenaan sanksi	Pasal 96 Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerjasama angkutan udara dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali	1. Tata cara dan prosedur angkutan udara niaga, kerjasama angkutan udara dan pengenaan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	pengenaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	sanksiadministratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 96 merupakan bentuk pendelegasian kewenangan Presiden.	
40.	Pasal 97 (1) Pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum (*full services*); b. pelayanan dengan standar menengah (*medium services*); atau c. pelayanan dengan standar minimum (*no frills*).	Pasal 97 (1) Pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum (*full services*); b. pelayanan dengan standar menengah (*medium services*); atau c. pelayanan dengan standar minimum (*no frills*).	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, kegiatan pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 100.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Kegiatan pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur lebih lanjut dalam	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bentuk pelayanan maksimum yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan sesuai dengan jenis kelas pelayanan penerbangan. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bentuk pelayanan sederhana yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan. (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bentuk pelayanan minimum yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan. (5) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menetapkan kelas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan.	(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan.		Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 100.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
41.	Pasal 99 (1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang berbasis biaya operasi rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri. (2) Menteri menetapkan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (3) Terhadap badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi secara periodik.	Pasal 99 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Untuk melaksanakan pelayanan berbasis biaya operasi rendah (LCC) cukup memenuhi standar pelayanan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
42.	Pasal 100 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 100 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				global yang semakin cepat. 2. Perlu diantisipasi agar penyusunan Peraturan Pemerintah dimaksud dalam waktu tidak terlalu lama setelah RUU Cipta Kerja ditetapkan.	
43.	Pasal 109 (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. akta pendirian badan usaha Indonesia yang usahanya bergerak di bidang angkutan udara niaga berjadwal atau angkutan udara niaga tidak berjadwal dan disahkan oleh Menteri yang berwenang; b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Pasal 109 Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan dalam Undang-Undang agar	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Tata cara, dan prosedur memperoleh Perizinan Berusaha terkait angkutan udara niagadiatur	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; d. surat peran dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal; e. tanda bukti modal yang disetor; f. garansi/jaminan bank; dan g. rencana bisnis untuk kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan, dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada Menteri.		tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh Perizinan Berusaha terkait angkutan udara niaga diatur melalui Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 114.	lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
44.	Pasal 110 (1) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf g paling sedikit memuat: a. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan; b. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan dan rute penerbangan bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal; c. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan bagi badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal; d. aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara; e. sumber daya manusia yang terdiri dari manajemen, teknisi, dan personel pesawat udara; f. kesiapan atau kelayakan operasi; dan	Pasal 110 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, pengaturan rencana bisnis cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 114.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pengaturan rencana bisnisdiatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	g. analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan. (2) Penentuan dan penetapan lokasi pusat kegiatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri paling sedikit dengan mempertimbangkan: a. rencana tata ruang nasional; b. pertumbuhan kegiatan ekonomi; dan c. keseimbangan jaringan dan rute penerbangan nasional.				
45.	Pasal 111 (1) Orang perseorangan dapat diangkat menjadi direksi badan usaha angkutan udara niaga, dengan memenuhi persyaratan: a. memiliki kemampuan operasi dan manajerial pengelolaan usaha angkutan udara niaga;	Pasal 111 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, persyaratan untuk menjadi direksi badan usaha angkutan udara niaga diatur melalui Peraturan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan oleh Menteri; c. tidak pernah terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan udara; dan d. pada saat memimpin badan usaha angkutan udara niaga, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi direktur utama badan usaha angkutan udara niaga.		Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 114. Selain itu, persyaratan dalam Pasal 111 pada prinsipnya telah diatur menjadi bagian persyaratan untuk menjadi direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.	2. Persyaratan untuk menjadi direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.	
46.	Pasal 112 (1) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara	Pasal 112 Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berlaku selama pemegang Perizinan Berusaha masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan	1. Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pertimbangan untuk tetap diperbolehkan menjalankan kegiatan usahanya.	pesawat udara sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan.	perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, pengaturan evaluasi untuk kelanjutan kegiatan usaha diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 114.	masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pengaturan evaluasi untuk kelanjutan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.	
47.	Pasal 114 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin usaha angkutan udara niaga dan pengangkatan direksi perusahaan angkutan udara niaga diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 114 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh Perizinan Berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Kemudian hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	2. Tata cara, dan prosedur memperoleh Perizinan Berusaha terkait angkutan udara niaga dalam Peraturan Pemerintah. 3. Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan substansi Pasal 114 merupakan bentuk pendelegasian kewenangan Presiden.	
48.	Pasal 118 (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan	Pasal 118 (1) Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan	1. Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pengaturan mengenai kewajiban	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang–undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan	lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan	(misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Ketentuan terkait jumlah kepemilikan dan penguasaan pesawat udara dihapus, dalam rangka memudahkan perizinan berusaha.	pemegang perizinan berusaha dalam Peraturan Pemerintah, sebagaiamana diatur dalam Pasal 120.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pembatalan penerbangan, setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri; g. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada Menteri; dan i. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.	penerbangan, setiap jangka waktu tertentu kepada Pemerintah Pusat; g. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Pemerintah Pusat; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada Pemerintah Pusat; dan i. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (2) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pesawat udara dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk: a. angkutan udara niaga berjadwal memiliki paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani; b. angkutan udara niaga tidak berjadwal memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan daerah operasi yang dilayani; dan c. angkutan udara niaga khusus mengangkut kargo memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan	daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu diwajibkan: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili kantor pusat kegiatan kepada Pemerintah Pusat. (3) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute atau daerah operasi yang dilayani. (3) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu diwajibkan: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan	orang perseorangan diwajibkan: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili pemegang izin kegiatan kepada Pemerintah Pusat.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	berikutnya kepada Menteri; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili kantor pusat kegiatan kepada Menteri. (4) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan diwajibkan: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	berikutnya kepada Menteri; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili pemegang izin kegiatan kepada Menteri.				
49.	Pasal 119 (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a, izin usaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (2) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga yang	Pasal 119 (1) Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, Perizinan Berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (2) Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan dalam Undang-Undang agar	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah segera menerbitkan NSPK terkait kewajiban pemegang perizinan berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin serta denda. (3) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin. (4) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin serta denda.	niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif. (3) Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif.	tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, kewajiban pemegang perizinan berusaha diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 120 agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
50.	Pasal 120 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang izin angkutan udara, persyaratan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 120 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang Perizinan Berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
51.	Pasal 131 (1) Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara. (2) Kegiatan usaha penunjang angkutan udara sebagaimana dimaksud	Pasal 131 Dihapus.	1. Kegiatan usaha penunjang angkutan udara, seperti kegiatan sistem reservasi melaluikomputer (*computerized reservation system*), pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau	1. Kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. 2. Kementerian Perhubungan segera menetapkan standar kegiatan usaha jasa penunjang	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) harus mendapat izin dari Menteri.		agenpenjualan umum (*ticket marketing and selling*) pada prinsipnya telah dapat dilakukan sepanjang pelaku usaha telah memiliki Surat Izin Usaha Pariwisata atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 2. Dengan demikian, kewajiban untuk memperoleh izin dari Menteri menyebabkan duplikasi perizinan. 3. Dalam hal diperlukan pengaturan untuk kegiatan usaha penunjang angkutan udara niaga, kiranya cukup diterbitkan standar oleh Kementerian Perhubungan sebagai pedoman bagi penerbitan SIUP/TDP. 4. Sedangkan kegiatan usaha angkutan udara niaga berupa jasa penunjang pelayanan di darat	angkutan udara.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			untuk penumpang dan kargo (*ground handling*), pada prinsipnya telah telah tercakup dalamPasal 232, yakni jasa terkait bandar udara.		
52.	Pasal 132 Untuk mendapatkan izin usaha penunjang angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan memiliki: a. akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak di bidang penunjang angkutan udara; b. nomor pokok wajib pajak (NPWP); c. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; d. surat peran dari badan koordinasi penanaman modal atau badan koordinasi penanaman modal daerah apabila	Pasal 132 Dihapus.	Konsekuensi dari penghapusan Pasal 131 RUU.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menggunakan fasilitas penanaman modal; e. tanda bukti modal yang disetor; f. garansi/jaminan bank; serta g. kelayakan teknis dan operasi.				
53.	Pasal 133 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur pemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan udara diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 133 Dihapus.	Konsekuensi dari penghapusan Pasal 131 RUU.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
54.	Pasal 205 (1) Daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (2) Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan	Pasal 205 (1) Daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (2) Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	bandar udara harus mendapatkan peran dari Menteri.	bandar udara harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	berusaha secara elektronik).		
55.	Pasal 215 (1) Izin mendirikan bangunan bandar udara ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. (2) Izin mendirikan bangunan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan: a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; b. rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara; c. bukti penetapan lokasi bandar udara; d. rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara; dan e. kelestarian lingkungan.	Pasal 215 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
56.	Pasal 221 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 221 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
57.	Pasal 222 (1) Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (2) Personel bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara wajib	Pasal 222 (1) Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan: a. Administratif b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan d. lulus ujian. (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh Menteri.	yang telah diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.			
58.	Pasal 224 Lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh Menteri.	Pasal 224 Lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
59.	Pasal 225 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 225 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				tidak lama setelah disahkan.	
60.	Pasal 233 (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin dari Menteri; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi, keuangan, dan manajemen.	Pasal 233 (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat. (2) Badan usaha bandar udara yang memindahtangankan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. c.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (4) Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. (5) Badan usaha bandar udara yang memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.				
61.	Pasal 247 (1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari Menteri. (2) Izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 247 (1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat (2) Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	harus memenuhi persyaratan: a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; b. rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat; c. rancangan teknik terinci fasilitas pokok; dan d. kelestarian lingkungan. (3) Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara.	berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara.	penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan dalam Undang-Undang agar tidak bersifat teknis dan detail. Sehingga, persyaratan pembangunan bandar udara khusus diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 252.		
62.	Pasal 249 Bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari Menteri.	Pasal 249 Bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
63.	Pasal 250 Bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri, dan bersifat sementara.	Pasal 250 Bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	Izin dikembalikan kepada pemerintah pusat/ Presiden.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
64.	Pasal 252 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus, serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 252 Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus, serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
65.	Pasal 253 (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*); b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan	Pasal 253 Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*); b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan	Pembangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) akan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*). (2) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah setempat setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri. (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek: a. penggunaan ruang udara; b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; serta c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.	c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*).		pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
66.	Pasal 254 (1) Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter	Pasal 254 (1) Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan. (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan register oleh Menteri.	yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan. (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran oleh Pemerintah Pusat.	Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
67.	Pasal 255 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 255 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			berusaha secara elektronik).	Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
68.	Pasal 275 (1) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) Unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara;	Pasal 275 (1) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) Unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara;	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah.	b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah.			
69.	Pasal 277 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 277 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
70.	Pasal 292 (1) Setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki	Pasal 292 (1) Setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lisensi atau sertifikat kompetensi. (2) Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan: a. administratif; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan d. lulus ujian. (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga	lisensi atau sertifikat kompetensi. (2) Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.	bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang telah diakreditasi oleh Menteri.				
71.	Pasal 294 Lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh Menteri.	Pasal 294 Lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
72.	Pasal 295 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 295 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
73.	Pasal 389 Setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 dapat diberi lisensi oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.	Pasal 389 Setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 dapat diberi lisensi oleh Pemerintah Pusat setelah memenuhi persyaratan.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
74.	Pasal 392 Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penyusunan program pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 392 Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penyusunan program pelatihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
1.	Pasal 19 (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan: a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas	Pasal 19 (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan: a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan Angkutan Jalan; dan b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor. (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak	dan Angkutan Jalan; dan b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan jalan menurut kelas jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan d. jalan kelas khusus, jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter,				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton. (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton. (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.				
2.	Pasal 36 Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah	Pasal 36 Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah	salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.	ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.	nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Trayek yang telah disetujui oleh Pemerintah merupakan trayek yang diberikan dalam izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin trayek secara terpisah (duplikasi izin).	
3.	Pasal 38 (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. (2) Fasilitas Terminal	Pasal 38 (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. (2) Fasilitas Terminal	Membuka kesempatan berusaha bagi pihak ketiga dalam penyediaan dan pemeliharaan faslitas utama dan fasilitas penunjang terminal.	Mengurangi beban APBN/APBD. Menciptakan lapangan kerja. Perlu pemahaman dari Pemerintah Daerah tentang rencana	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan. (4) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		penyelenggara terminal oleh pihak ketiga.	
4.	Pasal 39 (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal. (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan	Pasal 39 (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal. (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan	Membuka kesempatan berusaha bagi pihak lain dalam penyelenggaraan terminal.	1. Mengurangi beban APBN/APBD. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru. 3. Perlu pemahaman dari Pemerintah Daerah tentang rencana penyelenggara	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal. (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.	pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal. (3) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.		terminal oleh pihak ketiga.	
5.	Pasal 43 (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: a. usaha khusus perparkiran; atau b. penunjang usaha pokok.	Pasal 43 (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: a. usaha khusus perparkiran; atau	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.	b. penunjang usaha pokok. (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, Perizinan Berusaha, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
6.	Pasal 50 (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan	Pasal 50 (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan	Membuka kesempatan uji tipe kendaraan bermotor dapat dikerjasamakan denga pihak lainnya.	1. Efesiensi penggunaan APBN. 2. Menciptakan lapangan kerja baru dengan dapatnya dikerjasamakan uji tipe dengan pihak ketiga. 3. Pengujian disesuaikan perkembangan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tipe. (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana	tipe. (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		teknologi dan dapat bersaing dengan negara tetangga.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.				
7.	Pasal 53 (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan b. pengesahan hasil uji. (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh: a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten / kota; b. unit pelaksana agen tunggal pemegang	Pasal 53 (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan b. pengesahan hasil uji. (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.	Memberikan kesempatan bagi pihak ke-3 untuk membangun dan menyelenggarakan uji berkala bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.	1. Efisiensi penggunaan APBD; 2. Menciptakan lapangan kerja; 3. Meningkatkan kompetensi SDM; 4. Perlu pemahaman dari Pemerintah Daerah mengenai penataan kewenangan dan dlam rangka fleksibilitas dalam persaingan global	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.				
8.	Pasal 60 (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki, dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin	Pasal 60 (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Perizinan	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum dengan peraturan pemerintah.	Berusaha dari Pemerintah Pusat. (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
9.	Pasal 78 (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah. (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Izin penyelenggaraan	Pasal 78 (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		berusaha secara elektronik).		
10.	Pasal 126 Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang: a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan; c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan / atau di tempat tujuan tanpa	Pasal 126 Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang: a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan; c. menurunkan Penumpang selain di tempat	Menegaskan bahwa izin trayek sama dengan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.	Trayek yang telah disetujui oleh Pemerintah merupakan trayek yang diberikan dalam izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	alasan yang patut dan mendesak; dan/atau d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.	pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.		trayek secara terpisah (duplikasi izin).	
11.	Pasal 162 (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib: a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan; d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu	Pasal 162 (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib: a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan; d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu	Simplifikasi perizinan, dimana persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dihapus.	Memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait. (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.	Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.			
12.	Pasal 165 (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan	Pasal 165 (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/a	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	multimoda. (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain. (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	hukum angkutan multimoda. (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain. (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	tau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	
13.	Pasal 170 (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud	Pasal 170 (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud	Membuka kesempatan pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap	Menciptakan lapangan kerja baru dengan dapatnya dikerjasamakan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu. (2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah. (3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah. (4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.	dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu. (2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap serta sistem informasi manajemen dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.	serta sistem informasi manajemen dapat dikerjakasamakan dengan pihak lain.	pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap serta sistem informasi manajemen dengan pihak ketiga. Mengurangi beban APBN.	
14.	Pasal 173 (1) Perusahaan Angkutan Umum yang	Pasal 173 (1) Perusahaan Angkutan Umum yang	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau b. pengangkutan jenazah.	menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Kewajiban memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau b. pengangkutan jenazah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	
15.	Pasal 174 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.	Pasal 174 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, sehingga substansi Pasal	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.		174 bersifat terlalu teknis.		
16.	Pasal 175 (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu. (2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).	Pasal 175 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, sehingga substansi Pasal 176 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
17.	Pasal 176 Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh:	Pasal 176 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani: 1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara; 2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; 3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan 4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi. b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani: 1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; 2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1		Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, sehingga substansi Pasal 176 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan 3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi. c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. d. Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani: 1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan 2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. e. walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
18.	Pasal 177 Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib: a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).	Pasal 177 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, sehingga substansi Pasal 177 bersifat terlalu teknis.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
19.	Pasal 178 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pasal 178 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, sehingga substansi Pasal 178 bersifat terlalu teknis.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
20.	Pasal 179 (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173	Pasal 179 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ayat (1) huruf b diberikan oleh: a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani: 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi; 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau 3. angkutan pariwisata. b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi		diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, sehingga substansi Pasal 179 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
21.	Pasal 180 (1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait. (2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat	Pasal 180 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, sehingga substansi Pasal 180 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
22.	Pasal 185 (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud	Pasal 185 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	Subsidi diberikan untuk angkutan penumpang umum dan barang dalam rangka memperlancar arus penumpang dan barang, guna mengurangi disparitas harga. Mendukung program kewajiban pelayanan publik untuk daerah terpencil, tertinggal, terluar serta perbatasan.	Meningkatkan perekonomian di daerah. Memperlancar arus barang.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.				
23.	Pasal 220 (1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. badan hukum; d. lembaga penelitian; dan/atau e. perguruan tinggi. (2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan: a. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor; b. kesesuaian material;	Pasal 220 (1) Rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset dan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. badan hukum; d. lembaga penelitian; dan/atau e. perguruan tinggi. (2) Dihapus. (3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. kesesuaian motor penggerak; d. kesesuaian daya dukung jalan; e. bentuk fisik Kendaraan Bermotor; f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk; g. posisi lampu; h. jumlah tempat duduk; i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki; j. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan k. fasilitas keluar darurat. (3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				
24.	Pasal 222 (1) Pemerintah wajib mengembangkan industri	Pasal 222 (1) Pemerintah Pusat wajib mengembangkan industri	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait. (3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi modernisasi fasilitas: a. pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. penegakan hukum; c. uji kelaikan Kendaraan; d. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; f. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;	dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait. (3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.	Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	g. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan h. keselamatan Pengemudi dan/atau Penumpang. (4) Metode pengembangan industri dan teknologi meliputi: a. pemahaman teknologi; b. pengalihan teknologi; dan c. fasilitasi riset teknologi. (5) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pengesahan dari instansi terkait.				
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran					
1.	Pasal 5 (1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.	Pasal 5 (1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengaturan; b. pengendalian; dan c. pengawasan. (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan. (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan	(2) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengaturan; b. pengendalian; dan c. pengawasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.	ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	perundangundangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. (6) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk : a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat; b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri; d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing; e. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alurpelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan; f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(7) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.				
2.	Norma Baru	Pasal 8A (1) Kapal Asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Mendukung kegiatan angkutan laut dalam negeri, mengingat terbatasnya ketersediaan kapal berbendera Indonesia untuk kegiatan tertentu. 2. Selama ini persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A RUU telah diberikan berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.	1. Mewujudkan konektivitas antar pulau. 2. Perlu diantisipasi resistensi pelaku usaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 9 (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.	Pasal 9 (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek. (4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan: a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata; b. pengembangan wilayah dan/atau daerah; c. rencana umum tata ruang; d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan e. perwujudan Wawasan Nusantara.	(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek. (4) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.	berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut. (6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri. (7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan: a. kelaiklautan kapal; b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia; c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan. (8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah.				
4.	Pasal 13 (1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia. (2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pemerintah.	Pasal 13 (1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia. (2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan kondisi dan persyaratan kapal sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya. (4) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam hal keadaan tertentu berdasarkan izin Pemerintah. (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. tidak tersedianya kapal; dan b. belum adanya perusahaan angkutan yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan yang ada.	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(6) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum. (7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya.				
5.	Pasal 27 Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.	Pasal 27 Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
6.	Pasal 28 (1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau c. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional. (2) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh:	Pasal 28 (1) Perizinan Berusaha terkait angkutan di perairan diberikan oleh Pemerintah Pusat. (2) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan trayek. (3) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau b. gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan internasional. (3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh: a. bupati/walikota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; atau				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (4) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau c. Menteri bagi kapal yang melayani trayek antarprovinsi dan/atau antarnegara.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh: a. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (6) Selain memilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki peran pengoperasian kapal yang diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau antarnegara.				
7.	Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 30 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Telah diatur dalam Pasal 28 ayat (4).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
8.	Pasal 31 (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bongkar muat barang; b. jasa pengurusan transportasi;	Pasal 31 Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. angkutan perairan pelabuhan; d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; e. tally mandiri; f. depo peti kemas; g. pengelolaan kapal (*ship management*); h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*); i. keagenan Awak Kapal (*ship manning agency*); j. keagenan kapal; dan k. perawatan dan perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*).				
9.	Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu. (2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu	Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan bongkar muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya. (3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. (4) Kegiatan tally yang bukan tally mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan *cargodoring, receiving/delivery, stuffing*, dan *stripping* peti kemas bagi kepentingannya sendiri.	(2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
10.	Pasal 33 Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memiliki izin usaha.	Pasal 33 Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
11.	Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
12.	Pasal 51 (1) Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang telah mendapat izin khusus untuk melakukan angkutan multimoda dari Pemerintah. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab (*liability*) terhadap barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima barang.	Pasal 51 (1) Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi perizinan berusaha untuk melakukan angkutan multimoda dari Pemerintah Pusat. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima barang.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
13.	Pasal 52 Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan 1 (satu) dokumen yang diterbitkan oleh penyedia jasa angkutan multimoda.	Pasal 52 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
14.	Pasal 53 (1) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud	Pasal 53 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang serta keterlambatan penyerahan barang. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal penyedia jasa angkutan multimoda dapat membuktikan bahwa dirinya atau agennya secara layak telah melaksanakan segala tindakan untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan barang. (3) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas.		diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	
15.	Pasal 90 (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa	Pasal 90 (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	terkait dengan kepelabuhanan. (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang. (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan; d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;	terkait dengan kepelabuhanan. (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.		masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro; g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. (4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
16.	Pasal 91 (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya. (2) Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal. (3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan. (4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas	Pasal 91 (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal. (3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian. (5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Usaha.	(4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian. (5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Usaha.			
17.	Pasal 96 (1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari: a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.	Pasal 96 (1) Pelabuhan laut atau Pelabuhan sungai dan danau dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan teknis dari Pemerintah Pusat. (2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, harus	Pengaturan ini sudah tidak relevan, mengingat dalam prakteknya pembangunan pelabuhan laut dilakukan melalui skema pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.	Pembangunan dan pengoperasian tidak memerlukan izin, melainkan cukup pemberitahuan dan pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi.	mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.			
18.	Pasal 97 (1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin. (2) Izin mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh: a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.	Pasal 97 Dihapus.	Telah diatur dalam Pasal 96.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
19.	Pasal 98 (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari bupati/walikota.	Pasal 98 (1) Pelabuhan sungai dan danau dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan	Pengaturan ini sudah tidak relevan, mengingat dalam prakteknya pembangunan pelabuhan sungai dan danau dilakukan melalui skema	Pembangunan dan pengoperasian tidak memerlukan izin, melainkan cukup pemberitahuan dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi. (3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin. (4) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh bupati/walikota.	teknis dari Pemerintah Pusat. (2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.	pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.	
20.	Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan pengusahaan di pelabuhan, Perizinan Berusaha terkait pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Kemudahan berusaha, dimana pembangunan dan pengoperasian pelabuhan tidak lagi memerlukan izin.	
21.	Pasal 103 Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1): a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat; b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.	Pasal 103 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
22.	Pasal 104 (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1)	Pasal 104 (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1)	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal: a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut; dan b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus. (2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Menteri. (3) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan	hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal: a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut; atau b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus. (2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.	Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	berdasarkan Undang-Undang ini.				
23.	Pasal 106 Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah atau dikembalikan seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.	Pasal 106 Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan Perizinan Berusaha yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau dikembalikan seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
24.	Pasal 107 (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 yang diserahkan kepada Pemerintah dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;	Pasal 107 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. layak secara ekonomis dan teknis operasional; c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan; d. mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan; e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan f. kelestarian lingkungan. (2) Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikuasai oleh negara.				
25.	Pasal 111 (1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama.	Pasal 111 (1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional; b. kepentingan perdagangan internasional; c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional; d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasion e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional; f. fasilitas pelabuhan g. keamanan dan kedaulatan negara; dan h. kepentingan nasional lainnya. (3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. (4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan: a. aspek administrasi;	(2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional; b. kepentingan perdagangan internasional; c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional; d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional; e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional; f. fasilitas pelabuhan; g. keamanan dan kedaulatan negara; dan h. kepentingan nasional lainnya. (3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk		global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. aspek ekonomi; c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran; d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan; e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan f. jenis komoditas khusus. (5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri.	melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. (4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan: a. aspek administrasi; b. aspek ekonomi; c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran; d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan; e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan f. jenis komoditas khusus. (5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
26.	Pasal 124 (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. material; b. konstruksi; c. bangunan; d. perlistrikan; e. stabilitas; f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan g. elektronika kapal.	Pasal 124 Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, pengaturan terkait persyaratan keselamatan diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 133.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
27.	Pasal 125 (1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan	Pasal 125 (1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/a	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	gambar rancang bangun serta data kelengkapannya. (2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari Menteri. (3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Menteri.	gambar rancang bangun serta data kelengkapannya. (2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	tau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	masyarakat dan global yang semakin cepat.	
28.	Pasal 126 (1) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri. (2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertifikat keselamatan kapal penumpang; b. sertifikat keselamatan kapal barang; dan	Pasal 126 (1) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Pemerintah Pusat. (2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertifikat keselamatan kapal penumpang; b. sertifikat keselamatan kapal barang; dan	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan. (3) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian. (4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. (5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.	c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.	pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 3. Sehingga, pengaturan terkait persyaratan keselamatan kapal diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 133.		
29.	Pasal 127 (1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila: a. masa berlaku sudah berakhir; b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat *(endorsement)*;	Pasal 127 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, pengaturan terkait seritifikat kapal diatur melalui Peraturan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; d. kapal berubah nama; e. kapal berganti bendera; f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal; g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal; h. kapal tenggelam atau hilang; atau i. kapal ditutuh (*scrapping*). (2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila: a. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata		Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 133.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; c. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau d. sertifikat diperoleh secara tidak sah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.				
30.	Pasal 129 (1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal. (2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (3) Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi sebagaimana	Pasal 129 (1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal. (2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (3) Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri. (4) Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.	ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (4) Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Pusat.			
31.	Pasal 130 (1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (2) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. (3) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal.	Pasal 130 Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, pengaturan terkait persyaratan keselamatan kapal diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 133.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
32.	Pasal 133 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 133 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pembangunan kapal serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
33.	Pasal 155 (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri. (2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu: a. pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang	Pasal 155 (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat. (2) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kurang dari 24 (dua puluh empat) meter; b. pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih; dan c. pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu. (3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). (4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.		berusaha secara elektronik). Sehingga, pengaturan terkait pengukuran kapal (metode, ukuran kapal, dan tata cara penerbitan surat ukur) cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 168.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
34.	Pasal 156 (1) Pada kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur wajib dipasang Tanda Selar. (2) Tanda Selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik dan mudah dibaca.	Pasal 156 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, pengaturan terkait Tanda Selar cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 168.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
35.	Pasal 157 (1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur. (2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.	Pasal 157 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, pengaturan terkait perombakan kapal cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 168.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
36.	Pasal 158 (1) Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat	Pasal 158 (1) Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu: a. kapal dengan ukuran tonase kotor sekurangkurangnya GT 7 tujuh Gross Tonnage); b. kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. (3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia. (4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang	Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu: a. kapal dengan ukuran tonase kotor tertentu dan b. kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia. (4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar. (5) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda Pendaftaran.	ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Sehingga, pengaturan terkait batasan ukuran kapal yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 168.	masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar. (5) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda Pendaftaran.				
37.	Pasal 159 (1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.	Pasal 159 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, pengaturan terkait pendaftaran kapal cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 168.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
38.	Pasal 161 (1) *Grosse* akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti. (2) *Grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan	Pasal 161 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, pengaturan terkait *grosse* akta diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 168.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	berdasarkan penetapan pengadilan negeri.				
39.	Pasal 162 (1) Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan. (2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. (3) Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilik yang baru diberikan grosse akta balik nama kapal.	Pasal 162 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, pengaturan terkait pengalihan hak milik atas kapal cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 168.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
40.	Pasal 163 (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri. (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud	Pasal 163 (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Pemerintah Pusat. (2) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih; b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); atau c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.		menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Sehingga, pengaturan terkait bentuk surat tanda kebangsaan cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 168.		
41.	Pasal 168 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal	Pasal 168 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diatur dengan Peraturan Menteri.	diatur dengan Peraturan Pemerintah.	perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).		
42.	Pasal 169 (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. (2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat. (3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of	Pasal 169 (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. (2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat. (3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document of*	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Compliance/DOC) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah. (5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.	*Compliance*/DOC) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate*/SMC) untuk kapal. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat. (5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
43.	Pasal 170 (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal	Pasal 170 (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal. (2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat. (3) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (International Ship Security Certificate/ISSC). (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah. (5) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.	untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal. (2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat. (3) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (*International Ship Security Certificate*/ISSC). (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat. (5) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.	Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
44.	Pasal 197 (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alurpelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah. (2) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi	Pasal 197 (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib memenuhi Perizinan Berusaha Pemerintah Pusat. (2) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan alur-	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan Peraturan Menteri.	pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
45.	Pasal 204 (1) Kegiatan salvage dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam. (2) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran dari Menteri.	Pasal 204 (1) Kegiatan *salvage* dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam. (2) Setiap kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
46.	Pasal 213 (1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar. (2) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal	Pasal 213 (1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar. (2) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat,	Respon dari perkembangan zaman, dimana penyampaian dokumen dapat dilakukan secara *online.*	Penyerahan dokumen saat masuk/*clearance in* tidak hanya secara fisik tetapi juga melalui *online* agar mempermudah pengawasan dan mempercepat pelayanan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan. (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat, dokumen, dan warta kapal disimpan oleh Syahbandar untuk diserahkan kembali bersamaan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	dokumen, dan warta Kapal kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan dan/atau menyampaikan secara *online* sebelum kapal tiba untuk dilakukan pemeriksaan. (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat, dokumen, dan warta kapal disimpan oleh Syahbandar untuk diserahkan kembali bersamaan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian					

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
1.	Pasal 24 (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki: a. izin usaha; b. izin pembangunan; dan c. izin operasi. (2) Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh pemerintah. (3) Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian. (4) Izin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan	Pasal 24 (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha prasarana perkeretapian umum dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Perizinan Berusaha prasarana perkeretaapian umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kelaikan operasi prasarana perkeretaapian. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan oleh : a. Pemerintah untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi; b. pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat peran dari Pemerintah; dan c. pemerintah kabupaten/ kota untuk penyelenggaraan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi pemerintah provinsi dan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	persetujuan Pemerintah.				
2.	Pasal 32 (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib memiliki: a. izin usaha; dan b. izin operasi. (2) Izin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah. (3) Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh: a. Pemerintah untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan batas wilayah negara; b. pemerintah provinsi untuk pengoperasian	Pasal 32 (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan c. pemerintah kabupaten/kota untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota.				
3.	Pasal 33 (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki: a. izin pengadaan atau pembangunan; dan b. izin operasi. (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan	Pasal 33 (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha perkeretaapian khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Sehingga, perizinan berusaha terkait perkeretaapian khusus	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	teknis prasarana dan sarana perkeretaapian. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh: a. Pemerintah untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan batas wilayah negara; b. pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat peran dari Pemerintah; dan c. pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi pemerintah provinsi dan peran Pemerintah.		diatur melalui Peraturan Pemerintah.		

1m. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika					
1.	Pasal 5 Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 5 Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 9 (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang	Pasal 9 (1) Psikotropika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	bertanggung jawab di bidang kesehatan. (2) Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat.	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan	kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			berkompetisi dengan negara tetangga.		
3.	Pasal 16 (1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. (3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya.	Pasal 16 (1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang telah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah. (2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh: a. Industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang telah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat; b. Lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. (3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
4.	Pasal 18 (1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan impor psikotropika, eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri. (2) Permohonan secara tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika. (3) Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh surat	Pasal 18 (1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor, eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat. (2) Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan Impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan	1. Menciptakan kemudahan perizinan berusaha. 2. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 3. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika.		mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga 3. Alasan tetap menggunakan nommenklatur Surat Persetujuan Ekspor karena dikhawatirkan akan menimbulkan multipersepsi terkait perizinan berusaha yang transaksional dan perizinan sarana. 4. Tetap menggunakan nomneklatur surat persetujuan ekspor atau impor karena ketentuan konvensi Internasional.	memenangkan persaingan global.	
5.	Pasal 19 Menteri menyampaikan salinan surat persetujuan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika.	Pasal 19 Pemerintah Pusat menyampaikan surat persetujuan impor terkait impor psikotropika kepada	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pemerintah negara pengekspor psikotropika.	Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga	dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			3. Alasan tetap menggunakan nommenklatur Surat Persetujuan impor karena dikhawatirkan akan menimbulkan multipersepsi terkait perizinan berusaha yang transaksional dan perizinan sarana. 4. Tetap menggunakan nomneklatur surat persetujuan impor karena ketentuan konvensi Internasional.		
6.	Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor psikotropika diatur oleh Menteri.	Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekspor atau impor psikotropika diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
7.	Pasal 21 (1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Menteri. (2) Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor.	Pasal 21 (1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Tetap menggunakan nomneklatur surat persetujuan ekspor karena ketentuan konvensi Internasional.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
8.	Pasal 22 (1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara	Pasal 22 (1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor. (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut. (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor. (4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung	oleh pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor. (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut. (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor. (4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki	berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Tetap menggunakan nomneklatur surat persetujuan ekspor dan impor karena ketentuan konvensi Internasional.	global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan ekspor psikotropika dari pemerintah negara pengekspor.	wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengekspor.			
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan					
1.	Pasal 1 angka 7 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.	Pasal 1 angka 7 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.	1. Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan dan memberikan kesempatan yang sama. 2. Usulan Baru WTO.	Menyesuaikan dengan ketentuan internasional.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 14 (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional. (2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan	Pasal 14 Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.	1. Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan dan memberikan kesempatan yang sama. 2. Usulan Baru WTO.	Menyesuaikan dengan ketentuan internasional.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan.				
3.	Pasal 15 (1) Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan. (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.	Pasal 15 (1) Produksi pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.	1. Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan dan memberikan kesempatan yang sama. 2. Usulan Baru WTO.	Menyesuaikan dengan ketentuan internasional.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
4.	Pasal 36 (1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. (2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan	Pasal 36 (1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. (2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan di dalam negeri. (3) Kebutuhan konsumsi pangan dan cadangan pangan di	1. Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan dan memberikan kesempatan yang sama. 2. Usulan Baru WTO.	Menyesuaikan dengan ketentuan internasional.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pangan Nasional tidak mencukupi. (3) Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.	dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			
5.	Pasal 39 Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.	Pasal 39 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani.	1. Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan dan memberikan kesempatan yang sama 2. Usulan Baru WTO.	Menyesuaikan dengan ketentuan internasional.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
6.	Pasal 68 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.	Pasal 68 (1) Pemerintah Pusat menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. (2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.	1. Memperjelas bahwa Keamanan Pangan dimaksudkan pula untuk mencakup hal yang terkait dengan mutu pangan. 2. Persyaratan di bidang pangan yang harus dipenuhi ditetapkan sebagai standar.	1. Untuk memberikan kejelasan dan kepastian kepada pelaku usaha, dengan penyederhanaan nomenklatur. 2. Perlu persamaan konsepsi di	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. (3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan. (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).	(3) Pelaku Usaha Pangan termasuk Usaha Mikro dan Kecil wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan. (5) Pemerintah Pusat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan Pangan termasuk pentahapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		antara Kementerian/ Lembaga terkait.	
7.	Pasal 74 (1) Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan	Pasal 74 (1) Pemerintah Pusat berkewajiban memeriksa	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan. (2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.	keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan. (2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemenuhan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
8.	Pasal 77 (1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan. (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau	Pasal 77 1. Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Penjelasan ayat (1):	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan. (3) Persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah. (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam Perizinan Berusaha adalah dari aspek keamanan pangan. 2. Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
9.	Pasal 81 (1) Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1)	Pasal 81 1. Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan berdasarkan	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dilakukan berdasarkan izin Pemerintah. (2) Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi: a. persyaratan kesehatan; b. prinsip pengolahan; c. dosis; d. teknik dan peralatan; e. penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif; f. keselamatan kerja; dan g. kelestarian lingkungan. (3) Ketentuan mengenai pemenuhan izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi	mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
10.	Pasal 87 (1) Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar Pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengujian laboratorium diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 87 Dihapus.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global. *2.* Pasal ini dihapus karena sudah menjadi bagian dalam pemenuhan standar dan sejalan dengan konsep *risk based approach.* 3. Substansi ini akan ditampung di PP sebagaimana amanat dalam Pasal 86 ayat (3) (UU Existing).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
11.	Pasal 88 (1) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. (3) Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.	Pasal 88 (1) Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar. (2) Pemerintah Pusat wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. (3) Penerapan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.	1. Untuk memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha. 2. Konsistensi dengan pasal 68, alasan untuk penambahan ayat 2 karena, mengingat profil pelaku UMKM pangan segar sangat beragam dalam penerapan standar sehingga dibuat bertahap.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
12.	Pasal 91 (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk	Pasal 91 (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. (2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. (3) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap produk Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan	mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			berkompetisi dengan negara tetangga.		
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika					
1.	Pasal 11 (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	Pasal 11 (1) Industri farmasi tertentu dapat memproduksi narkotika setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (3) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Perizinan Berusaha, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.	(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
2.	Pasal 15 (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 15 1. Industri farmasi dan/atau Perusahaan pedagang besar farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. 2. Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha.	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.	3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
3.	Pasal 16 (1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. (2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil	Pasal 16 (1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. (2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. (3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.	diberikan berdasarkan hasil Pemerintah Pusat terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. (3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.	berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga. 3. Alasan tetap menggunakan nomenklatur Surat persetujuan Impor Narkotika Golongan I dan menjelaskan bahwa	2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibunyikan di UU bukan di PP, karena hal ini sesuai konvensi internasional.		
4.	Pasal 18 (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika. (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai	Pasal 18 1. Industri Farmasi atau Perusahaan pedagang besar farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. <u>Penjelasan:</u> Perusahaan pedagang besar farmasi dalam ketentuan ini baik BUMN maupun swasta. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.		berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
5.	Pasal 19 (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika. (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus	Pasal 19 (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika. (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.	melampirkan surat persetujuan yang diterbitkan oleh negara pengimpor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga. 3. Alasan tetap menggunakan nomenklatur Surat Persetujuan Ekspor Narkotika karena hal ini sesuai konvensi internasional.	2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
6.	Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
7.	Pasal 24 (1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Pasal 24 1. Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri. (2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.	negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. 2. Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau perizinan berusaha terkait impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen atau surat persetujuan ekspor dan impor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Alasan tetap menggunakan nomenklatur Surat Persetujuan Ekspor Narkotika karena hal ini sesuai konvensi internasional.	global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
8.	Pasal 26 (1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan	Pasal 26 (1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor. (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut. (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor. (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut. (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	undangan di negara pengimpor.	perundang-undangan di negara pengimpor.			
9.	Pasal 36 (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan	Pasal 36 (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pengawas Obat dan Makanan.		yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
10.	Pasal 39 (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri	Pasal 39 (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	persaingan global.	
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit					
1.	Pasal 24 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit. (2) Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :	Pasal 24 (1) Pemerintah menetapkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan. Penjelasan ayat (1): kemampuan pelayanan antara lain ditentukan oleh sumber daya manusia, bangunan, sarana, dan peralatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan	Penyederhanaan perizinan berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. Rumah Sakit umum kelas A; b. Rumah Sakit umum kelas B c. Rumah Sakit umum kelas C; d. Rumah Sakit umum kelas D. (3) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Rumah Sakit khusus kelas A; b. Rumah Sakit khusus kelas B; c. Rumah Sakit khusus kelas C. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
2.	Pasal 25 (1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional.	Pasal 25 (1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memperoleh perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun. (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.		berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
3.	Pasal 26 (1) Izin Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing	Pasal 26 Dihapus.	Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkanrekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi. (2) Izin Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. (3) Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (4) Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di		nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.				
4.	Pasal 27 Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.	Pasal 27 Perizinan Berusaha terkait Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dengan Pasal 25, dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait rumah sakit diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
6.	Pasal 29 (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;	Pasal 29 1. Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di	pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;	2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; j. melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien; n. melaksanakan etika Rumah Sakit;	h. menyelenggarakan rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; j. melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien; n. melaksanakan etika Rumah Sakit; o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws); s. melindungi dan memberikan bantuan hokum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud	p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws); s. melindungi dan memberikan bantuan hokum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. 2. Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi admisnistratif 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) dikenakan sanksi admisnistratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; atau c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
7.	Pasal 40 (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali. (2) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud	Pasal 40 (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala. (2) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri, berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
8.	Pasal 54 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.	Pasal 54 1. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/le	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien ; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit. (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. (4) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan.	a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien ; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit. 3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah Pusat mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. 4. Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. 5. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengenakan sanksi administratif.	informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	mbaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda dan pencabutan izin. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.	6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan					
1.	Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan	Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. pelayanan kesehatan masyarakat. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. (4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh	b. pelayanan kesehatan masyarakat. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. (4) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.	/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Penambahan pasal karena fasyankes salah satunya termasuk RS.	masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pemerintah dan pemerintah daerah.				
2.	Pasal 35 (1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan: a. luas wilayah; b. kebutuhan kesehatan; c. jumlah dan persebaran penduduk; d. pola penyakit; e. pemanfaatannya; f. fungsi sosial; dan g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta	Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global. 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing. (4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga. 4. Substansi penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
3.	Pasal 60 (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. (2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat	Pasal 60 (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.	ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
4.	Pasal 106 (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat	Pasal 106 1. Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Berusaha dari Pemerintah pusat. 2. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. 3. Pemerintah Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh Perizinan Berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	
5.	Pasal 111 (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk	Pasal 111 1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.	masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. 2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. 3. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut Perizinan Berusaha dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global. 3. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 4. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui	Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
6.	Pasal 182 (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.	Pasal 182 1. Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. 2. Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dapat	1. Penyeragaman konsepsi perizinan berusaha. 2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelengaraan upaya kesehatan. (3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. (4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.	memberikan perizinan berusaha terhadap setiap penyelengaraan upaya kesehatan. 3. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan mengikut sertakan masyarakat.	berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	2. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

1n. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional					
1.	Pasal 28 (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal,dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang	Pasal 28 (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal,dan/atau informal. (3) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Fleksibilitas pengaturan jenis satuan pendidikan formal dan non formal, sehingga mendorong kemudahan berusaha.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diselenggarakan oleh lingkungan. (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
2.	Pasal 35 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara	Pasal 35 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara	Dalam rangka sinkronisasi UU Sisdiknas dan UU Dikti. Ditambahkan ayat (3a) untuk menyinkronkan dengan Pasal 1 angka 18 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. (4) Selain standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan tinggi juga harus memiliki standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
3.	Pasal 51 (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi	Pasal 51 (1) Pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (2) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal	Penegasan satuan Pendidikan formal untuk paud, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang hanya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Sedangkan pendidikan nonformal tidak.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. (3) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
4.	Pasal 53 (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud	Pasal 53 (1) Penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat	a. Ayat (1) hanya mengatur didirikan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. b. Ayat (3) tidak jadi dihapus, namun ditambahkan kata “dapat” untuk menjadi norma fakultatif serta mengakomodir satuan pendidikan yang sudah berbentuk yayasan		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri	berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dapat berprinsip nirlaba dan pengelolaan dana secara mandiri diatur dengan Peraturan Pemerintah	dan non-yayasan, seperti Perkumpulan Muhammadiyah. c. Pengaturan mengenai dapat berprinsip nirlaba untuk membuka investasi pada sektor Pendidikan yang mengakomodir satuan Pendidikan dapat berprinsip non-nirlaba. d. Mengingat banyak masyarakat Indonesia yang bersekolah di luar negeri.		
5.	Pasal 62 (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi	Pasal 62 (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Syarat untuk memperoleh Perizinan Berusaha meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian	a. Efisiensi Perizinan Berusaha setiap satuan pendidikan formal dan nonformal terpusat ke pemerintah. Hal ini menghemat waktu dan biaya. Diatur lebih lanjut dalam	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. (3) Pemerintah Pusat menerbitkan atau mencabut Perizinan Berusaha terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah	perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Peraturan Pemerintah. b. Konskuensi dengan ayat (3) bertentangan dengan kewenangan pemerintah pusat dalam lampiran konkuren akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
6.	Pasal 65 (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah	Pasal 65 (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan	1. Kata “wajib bekerjasama” diubah menjadi “dapat bekerjasama” agar memberikan kesempatan yang lebih luas untuk		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia. (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia. (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan	ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan muatan pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia (3) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	investasi di Indonesia, serta mengantisipasi keberadaan SPK yang sudah ada di Indonesia yang bekerjasama. 2. Menambahkan bahasa Indonesia untuk warga negara Indonesia. 3. Membuka kesempatan untuk warga negara asing untuk turut menjadi tenaga pendidik dan pengelola SPK.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi					
1.	Pasal 1 angka 2 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.	Pasal 1 angka 2 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.	1. Pendidikan Tinggi di Indonesia perlu untuk dikembangkan secara luas, sehingga mampu memiliki daya saing global. 2. Hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia serta menarik peserta didik asing untuk ikut hadir mencari dan mengembangkan ilmu di Indonesia. 3. Pemerintah atau pihak asing dapat memberikan suntikan permodalan bagi pendidikan tinggi di Indonesia.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 7 (1) Menteri bertanggung jawab	Pasal 7 (1) Pemerintah Pusat	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU	Memberikan fleksibilitas bagi	Penyederhanaan Perizinan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. (2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi: a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi; b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang	bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi: a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi; b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan	Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	berkelanjutan; c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan; d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi; e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan; f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi; g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium	Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan; c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan; d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi; e. pemberian dan pencabutan perizinan berusaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi; g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi. (4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
3.	Pasal 33 (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi. (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut	Pasal 33 (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi. (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. (3) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi dan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global. 2. Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	izinnya oleh Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.				
4.	Pasal 35 (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Pasal 35 (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi	1. Apabila Pasal 35 ayat (3) tetap berlaku, banyak lembaga pendidikan yang memiliki mutu serta pengakuan internasional berpikir ulang dalam ikut serta mengembangkan pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh Universitas Harvard atau Universitas Columbia apabila membuka cabang di Indonesia diwajibkan untuk memberikan materi Pancasila dan bahasa	1. Penyediaan jasa Pendidikan di dalam dunia internasional mengenal konsep *cross border supply* dan *consumption abroad*, sehingga mahasiswa internasional dan lembaga pendidikan internasional dapat mengembang-kan mutu pendidikan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.	untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. (3) Warga negara Indonesia pada Pendidikan Tinggi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Kurikulum Pendidikan Tinggi yang memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.	Indonesia. Lebih lanjut, mahasiswa asing juga segan untuk mengambil Pendidikan di Indonesia. 2. Sementara di sisi lain, apabila mahasiswa Indonesia mengambil studi di luar negeri tidak diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang sifatnya ideologi suatu bangsa di mana mahasiswa tersebut mengenyam pendidikan.	secara baik tanpa menghambat metode penyediaan jasa pendidikan. 2. Dalam hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang tertinggal dari para negara tetangga yang notabene membuka kesempatan lembaga pendidikan asing turut berperan serta mengembang-kan pendidikan dengan konsep *borderless*.	
5.	Pasal 54 (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:	Pasal 54 Dihapus.	1. Ketentuan mengenai Standar Pendidikan Tinggi dipindahkan	a. Pengembalian kewenangan pada	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk		ke Pasal 35 UU Sisdiknas. 2. Standar Pendidikan Tinggi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 UU Sisdiknas.	pemerintah pusat dalam menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan evaluasi pelaksanaan standar tersebut. b. Ketentuan mengenai perizinan berusaha seperti standar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini untuk kepastian hukum dan penyederhana-an perizinan berusaha berbasis risiko	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala. (7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat. (8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Menteri.				
6.	Pasal 60 (1) PTN didirikan oleh Pemerintah. (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. (6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 60 (1) PTN didirikan oleh Pemerintah Pusat. (2) PTS yang didirikan oleh Masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dapat berprinsip nirlaba. (3) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Ayat (2) mengenai nirlaba tidak jadi dihapus tapi ditambahkan kata “dapat” untuk menjadi norma fakultatif, serta mengakomodir satuan pendidikan yang sudah berbentuk yayasan dan non-yayasan. 2. Ayat (5) ini dihidupkan kembali karena perguruan tinggi sebaiknya tetap diwajibkan memiliki Statuta, namun NSPK-nya diatur dalam Pemerintah Pemerintah.	1. Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha pendirian PTS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 2. Hal ini dinilai akan menghemat biaya dan waktu, serta menimbulkan kepastian hukum	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
7.	Pasal 63 Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi.	Pasal 63 Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. penjaminan mutu; dan d. efektivitas dan efisiensi.	Ketentuan Pasal 63 yang mengatur kata nirlaba dihapus agar konsisten dengan rumusan pasal sebelumnya.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
8.	Pasal 90 (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana	Pasal 90 (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah	Tetap diperlukan adanya Perizinan Berusaha	1. Izin kerja warga negara asing harus dipermudah (Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing) 2. Mengkaji ulang	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya. (3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. memperoleh izin pemerintah; b. berprinsip nirlaba; c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan d. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. (5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.	Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.		uu sisnas iptek yang mewajibkan peneliti asing mempunyai izin penelitian untuk melakukan penelitian, jika tidak memiliki izin diancam pidana 3. Prinsip nirlaba perlu dipertimbang-kan kembali, mungkin diperbolehkan berorientasi pada keuntungan dengan pengawasan yang ketat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.				
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman					
1.	Pasal 14 (1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f wajib didaftarkan kepada Menteri tanpa dipungut biaya dan diproses dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (2) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h wajib memiliki izin usaha, kecuali usaha penjualan film dan/atau penyewaan film oleh pelaku usaha perseorangan. (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri	Pasal 14 (1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perizinan Berusaha terkait pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum bahwa RUU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai nomenklatur perizinan dan perizinan berusaha dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Jenis-jenis usaha perfilman diatur dengan Peraturan Pemerintah agar lebih fleksibel.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	untuk setiap jenis usaha: a. usaha pengedaran film; b. usaha ekspor film; dan/atau c. usaha impor film. (4) Izin usaha diberikan oleh bupati atau walikota untuk setiap jenis usaha: a. usaha penjualan dan/atau penyewaan film; dan/atau b. usaha pertunjukan film. (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak termasuk izin usaha pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika. (6) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi usaha pertunjukan film yang dilakukan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Izin usaha tidak dapat diberikan kepada pelaku usaha perfilman yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran usaha dan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.				
2.	Pasal 17 (1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16	Pasal 17 (1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuat film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ayat (3) harus didahului dengan menyampaikan pemberitahuan pembuatan film kepada Menteri dengan disertai judul film, isi cerita, dan rencana pembuatan film. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan dicatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (3) Menteri wajib: a. melindungi pembuatan film yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar tidak ada kesamaan judul dan isi cerita. b. mengumumkan secara berkala kepada publik data judul-judul film yang tercatat. (4) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembuatan film yang dicatat paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal	harus memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait pembuatan film diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pencatatan pembuatan film. (5) Dalam hal rencana pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), pemberitahuannya dinyatakan batal.				
3.	Pasal 22 (1) Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan dengan izin Menteri. (2) Pembuatan film yang menggunakan insan perfilman asing dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.	Pasal 22 (1) Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya. (2) Pembuatan film yang menggunakan insan perfilman asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan penggunaan lokasi dan insan perfilman asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pemerintah.			
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen					
1.	Pasal 1 angka 1 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Pasal 1 angka 1 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.	1. Ketentuan umum saat ini menyulitkan penciptaan lapangan kerja karena menghasilkan berbagai nomenklatur pendidik yang sebenarnya guru tapi tidak bisa disebut sebagai guru. 2. Selain itu, ketentuan umum terkait guru tidak perlu menyebutkan jalur pendidikan karena sudah diatur dalam Pasal 2. 3. Ketentuan umum terkait guru yang tanpa menyebutkan jalur pendidikan juga konsisten dengan ketentuan umum terkait dosen.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 2 (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang	Pasal 2 (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang	1. Pendidik PAUD banyak yang tidak terakomodasi dengan pengaturan bahwa guru hanya		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	merupakan tenaga profesional pada jalur pendidikan formal. 2. Profesionalisme bukan hanya didasarkan pada sertifikat pendidik.		
3.	Pasal 3 (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	Pasal 3 (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	Profesionalisme bukan hanya didasarkan pada sertifikat pendidik.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
4.	Pasal 8	Pasal 8	1. Frasa “serta memiliki kemampuan untuk		Penyederhanaan Perizinan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.	(1) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi.	mewujudkan tujuan pendidikan nasional" terlalu umum dan tidak jelas definisinya. 2. Untuk kepentingan penciptaan lapangan kerja, ketentuan lebih lanjut tentang kualifikasi guru diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan Undang-Undang.		Berusaha
5.	Pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.	Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan usulan perubahan Pasal 9, diatur dalam Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
6.	Pasal 10 (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik,	Pasal 10 Dihapus.	Sesuai dengan usulan perubahan Pasal 9, diatur dalam Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
7.	Pasal 11 (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana	Pasal 11 Dihapus.	Sesuai dengan usulan perubahan Pasal 9, diatur dalam Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
8.	Pasal 12 Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.	Pasal 12 Dihapus.	Sesuai dengan usulan perubahan Pasal 9, diatur dalam Peraturan Pemerintah.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha
9.	Pasal 35 (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. (3) Ketentuan lebih lanjut	Pasal 35 (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah**.**	1. Ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah agar pengaturan tentang beban kerja konsisten dengan UU ASN. 2. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan kurikulum. Pada umumnya, beban kerja guru mapel matematika tidak akan sama dengan beban kerja guru mapel agama. Saat ini beban kerja yang diatur dalam Undang-Undang membuat jumlah guru yang direkrut tidak fleksibel dan		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		tidak sesuai kebutuhan.		
10.	Pasal 45 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.	Pasal 45 (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh dosen yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Lembaga negara lain yang terakreditasi.			Penyederhanaan Perizinan Berusaha
11.	Pasal 46 (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang	Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan kualifikasi lain diatur dengan	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana. (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.	Peraturan Pemerintah.	Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	
12.	Pasal 47 (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:	Pasal 47 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud		Sesuai dengan norma Pasal 46 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan					
1.	Pasal 21 (1) Setiap Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan wajib memiliki STR. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil kepada Bidan yang memenuhi persyaratan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Kebidanan sesuai b. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;	Pasal 21 (1) Setiap Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan wajib memiliki STR. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil kepada Bidan yang memenuhi persyaratan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai STR diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan f. membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.				
2.	Pasal 22 (1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memiliki STR lama; b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d. membuat pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;	Pasal 22 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 21 ketentuan lebih lanjut mengenai STR sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi; dan f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.				
3.	Pasal 23 Konsil harus menerbitkan STR paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan STR diterima.	Pasal 23 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 21 ketentuan lebih lanjut mengenai STR sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
4.	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Konsil.	Pasal 24 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 21	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			ketentuan lebih lanjut mengenai STR sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah	semakin cepat.	
5.	Pasal 25 (1) Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan wajib memiliki izin praktik. (2) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPB. (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Bidan menjalankan praktiknya. (4) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menerbitkan SIPB paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan SIPB	Pasal 25 (1) Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan wajib memiliki persetujuan praktik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan praktik dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah agar lebih fleksibel.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diterima. (5) Untuk mendapatkan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidan harus memiliki: a. STR yang masih berlaku; dan b. tempat praktik. (6) SIPB berlaku apabila: a. STR masih berlaku; dan b. Bidan berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPB.				
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran					
1.	Pasal 9 (1) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional. (2) Ketentuan mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Pasal 9 Dihapus.	Dalam rangka kemudahan berusaha perlu ditinjau kembali ketentuan yang dinilai membatasi.		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kesehatan.				
2.	Pasal 13 (1) Pendidikan Profesi di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan. (2) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan standar. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebagai berikut: a. mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. memiliki teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;	Pasal 13 (1) Pendidikan Profesi di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan. (2) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan standar. (3) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan standar penetapan rumah sakit pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Frasa atau ketentuan “persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peratruran perundang-undangan” menimbulkan ambiguitas serta dapat menimbulkan interpretasi yang membuat rumit dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya harus sejalan dengan semngat RUU Cipta Kerja. 2. Hal tersebut untuk menghindari munculnya berbagai persyaratan tambahan yang rumit bagi pengembangan penyelenggaraan Pendidikan kedokteran di rumah sakit. 3. Usulan Kementerian Dikbud tidak diakomodir karena sesuai dengan konsep RUU Cipta		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. mempunyai program penelitian secara rutin; dan d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri.		Kerja, kewenangan penetapan RS merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan hal-hal yang teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
3.	Pasal 49 (1) Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri. (2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	Pasal 49 (1) Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik instansi pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. (2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik instansi pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud	Usulan dikbud tidak dapat diterima karena pasal ini perlu diatur dalam RUU terutama terkait biaya investasi yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.	Membuka kesempatan invetasi dari pihak swasta atau pihak asing yang memiliki kemampuan dan pengalaman terkait di bidangnya untuk turut serta membantu Pemerintah dalam mengembangkan pendidikan program studi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pada ayat (1) dan (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.		kedokteran dan program studi kedokteran gigi di Indonesia.	

1o. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR KEPARIWISATAAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan					
1.	Pasal 14 (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa.	Pasal 14 (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi,dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultasi pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa	Pengaturan eksisting memberi kewenangan yang tidak terbatas kepada Menteri untuk mengatur produk izin, persyaratan, dan tata kelola perizinan. Hal tersebut berpotensi memunculkan komplikasi dalam perizinan berusaha di bidang pariwisata. Untuk kewenangan Menteri perlu dibatasi pada penetapan standard dan kriteria. Bahwa prinsip RUU Cipta Kerja mengembalikan kewenangan kepada Presiden.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dalam rangka mencipatakan kemudahan iklim usaha di bidang pariwisata dan meberikan kemudahan bagi badan usaha dalam berinvestasi di bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
2.	Pasal 15 (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 15 (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Mekanisme pendaftaran berusaha dinilai tidak substantif. Dengan konsep pengaturan dalam PP 24/2018 menegaskan bahwa tidak ada lagi mekanisme perizinan dan produk izin diluar apa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dalam rangka mencipatakan kemudahan iklim usaha di bidang pariwisata dan meberikan kemudahan bagi badan usaha dalam berinvestasi di bidang pariwisata.	Pariwisata
3.	Pasal 16 Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.	Pasal 16 Dihapus.			Pariwisata

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
4.	Pasal 26 Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan	Pasal 26 (1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan			Pariwisata

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	undangan.	m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
5.	Pasal 29 Pemerintah provinsi berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; d. menetapkan destinasi	Pasal 29 Dihapus.	karena sudah diatur dalam OSS, sehingga sudah tercatat, terdaftar, dan terdata.		Pariwisata

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pariwisata provinsi; e. menetapkan daya tarik wisata provinsi; f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.				
6.	Pasal 30 Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; e. mengatur penyelenggaraan	Pasal 30 Dihapus.	karena sudah diatur dalam OSS, sehingga sudah tercatat, terdaftar, dan terdata.		Pariwisata

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.				
7.	Pasal 54 (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha	Pasal 54 (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha	Standar usaha bidang pariwisata sudah diatur dalam PP 24/2018. Standar adalah standar minimal dengan acuan K3L.	Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang	Pariwisata

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha. (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		kepariwisataan dalam rangka mencipatakan kemudahan iklim usaha di bidang pariwisata dan meberikan kemudahan bagi badan usaha dalam berinvestasi di bidang pariwisata.	
8.	Pasal 56 (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.	Pasal 56 Dihapus.			Pariwisata

1p. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR KEAGAMAAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah					
1.	Pasal 1 angka 11 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.	Pasal 1 angka 11 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki Perizinan Berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus	salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 1 angka 19 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.	Pasal 1 angka 19 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah	salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 20 Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yang	Pasal 20 Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap PIHK	a. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.	yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.	penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan menteri/pimpinan lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). b. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan	dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
4.	Pasal 58 Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan : a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam; b. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi; c. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan d. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.	Pasal 58 Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan: a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam; b. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi; c. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan d. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.	salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Pasal 59	Pasal 59	a. Sesuai dengan arahan Presiden,	Memberikan fleksibilitas bagi	Penyederhanaan Perizinan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(1) Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah mendapat izin dari Menteri. (2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PIHK menjalankan kegiatan usaha Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.	(1) Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PIHK menjalankan kegiatan usaha Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan menteri/pimpinan lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik) b. hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Berusaha
6.	Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK, izin PIHK, dan pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan	Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK dan pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Menteri.			semakin cepat.	
7.	Pasal 83 (1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI.	Pasal 83 (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. (2) Hasil pengawasan dan evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI.	a. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan menteri/pimpinan lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). b. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
8.	Pasal 84 Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 84 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
9.	Pasal 85 (1) Menteri melaksanakan akreditasi PIHK. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 85 (1) Pemerintah Pusat melaksanakan akreditasi PIHK. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK. (3) Pemerintah Pusat	a. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan menteri/pimpinan lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. (4) Menteri menetapkan standar akreditasi PIHK. (5) Menteri memublikasikan hasil akreditasi PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHK diatur dengan Peraturan Menteri.	menetapkan standar akreditasi PIHK. (4) Pemerintah Pusat memublikasikan hasil akreditasi PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHK diatur dengan Peraturan Pemerintah.	berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik) b. hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
10.	Pasal 89 Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan: a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam; b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah; c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan	Pasal 89 Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	Ketentuan Pasal 89 dihapus karena terlalu teknis diatur dalam Undang-Undang, sehingga pengaturannya didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank; d. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi; e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan f. memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah.				
11.	Pasal 90 (1) Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah mendapat izin	Pasal 90 (1) Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah mendapat Perizinan	a. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dari Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PPIU menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan Ibadah Umrah.	Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PPIU menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan Ibadah Umrah.	Cipta Kerja kewenangan menteri/pimpinan lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). a. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan	kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
12.	Pasal 91 (1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan. (2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota setempat.	Pasal 91 (1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan. (2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.	a. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan menteri/pimpinan lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). b. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
13.	Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha dan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
14.	Pasal 99 (1) Menteri mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah	Pasal 99 (1) Pemerintah Pusat mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah	a. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Umrah. (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur tingkat pusat dan/atau daerah terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah. (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Menteri dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri.	Umrah. (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah. (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Pemerintah Pusat dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah.	kewenangan menteri/pimpinan lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). a. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan	mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.		
15.	Pasal 101 (1) Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah digunakan untuk dasar akreditasi dan pengenaan sanksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 101 (1) Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah digunakan sebagai dasar akreditasi dan pengenaan sanksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
16.	Pasal 103 Menteri menetapkan standar akreditasi PPIU.	Pasal 103 Pemerintah Pusat menetapkan standar akreditasi PPIU.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan menteri/pimpinan lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			secara elektronik).		
17.	Pasal 104 (1) Menteri melakukan akreditasi PPIU. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PPIU. (3) Akreditasi terhadap PPIU dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.	Pasal 104 (1) Pemerintah Pusat melakukan akreditasi PPIU. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PPIU.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan menteri/pimpinan lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
18.	Pasal 106 Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi terhadap PPIU diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 106 Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi terhadap PPIU diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

1q. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi					
1.	Pasal 28 Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Pasal 28 (1) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	1. Pemerintah dapat menerapkan tarif batas bawah untuk layanan telekomunikasi tertentu. 2. Penetapan tarif batas bawah dilakukan dalam rangka: a. menjaga kesehatan industri yang saat ini sering kali terjadi perang tarif yang mengarah kepada ketidaksehatan industri dan dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan operator untuk berinvestasi dalam penetrasi dan pengembangan teknologi dan layanan kepada		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			masyarakat. b. dibutuhkan dalam hal terjadi monopoli alamiah dimana dalam satu wilayah layanan tertentu hanya ada satu operator yang menyediakan layanan komunikasi sehingga berpotensi menetapkan tarif yang tidak terjangkau masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang tidak menarik secara komersial (*non-comercially viable*). c. menyediakan layanan yang baik kepada pengguna. d. membutuhkan investasi tambahan dalam penyediaannya.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
2.	Pasal 11 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan: a. tata cara yang sederhana; b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta c. penyelesaian dalam waktu yang singkat. (3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 11 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 30 (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum	Pasal 30 (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum	salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri. (2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada aya (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi. (3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dapat menyediakan akses di daerah tertentu, penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi khusus tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan /atau jasa telekomunikasi (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
4.	Pasal 32 (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 32 (1) Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis. (2) Ketentuan mengenai standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan Penyederhanaan Perizinan Berusaha dengan menghapus kewajiban memiliki izin dan cukup memenuhi standar teknis.	Dalam rangka mengendalikan jumlah impor yang akan membebani neraca perdagangan (yang menyebabkan defisit neraca perdagangan) di Indonesia.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.	Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain Pelaku	1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Usaha wajib mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan peruntukannya. (4) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau dinilai terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio. (5) Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio. (6) Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan :	berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). 2. Spektrum frekuensi radio tidak dapat dibatasi oleh wilayah administratif dan manajemen spektrum frekuensi radio dilakukan melalui sistem nasional. 3. Khusus untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang terdapat di setiap provinsi yang wilayah kerjanya sudah	dan global yang semakin cepat. 2. Efisiensi penggunaan frekuensi radio. 3. Ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diperlukan khususnya terkait pemanfaatan frekuensi untuk persinyalan kereta cepat Jakarta – Bandung (PT. KCIC).	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		a. kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau b. pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. (7) Kerjasama dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (8) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Penggunaan	mencakup seluruh wilayah NKRI. Penggunaan Spektrum frekuensi radio diatur secara internasional melalui ITU sebagai badan PBB yang membidangi telekomunikasi termasuk sprektum frekuensi radio. ITU hanya mengakui 1 entitas administrasi telekomunikasi di masing-masing negara, dalam hal ini untuk Indonesia adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
6.	Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio orbit satelit didasarkan kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi termasuk siaran sesuai peruntukannya. Tabel alokasi frekuensi radio disebarluaskan dan dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Apabila ketersediaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tidak memenuhi permintaan atau kebutuhan	Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Pemberian Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis. Slot orbit satelit bukan merupakan aset nasional. Pemberian perizinan berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme seleksi atau evaluasi.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penyelenggaraan telekomunikasi, maka perolehan izinnya antara lain dimungkinkan melalui mekanisme pelelangan.				
7.	Penjelasan 33 ayat (2) Frekuensi radio adalah jumlah getaran elektromagnetik untuk 1 (satu) periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio. Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu. Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi. Dengan demikian agar informasi dapat dibawa atau disalurkan dengan baik tanpa gangguan maka penggunaan frekuensinya harus diatur. Pengaturan frekuensi antara lain mengenai pengalokasian pita frekuensi dan peruntukannya. Orbit satelit adalah suatu	<u>Penjelasan Pasal 33 ayat (2)</u> Pemberian Persetujuan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis. Pemberian Persetujuan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme evaluasi.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lintasan di angkasa yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit. Orbit satelit terdiri atas orbit satelit geostasioner, orbit satelit rendah, dan orbit satelit menengah. Orbit satelit geostasioner adalah suatu lintasan yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi yang mempunyai kedudukan tetap terhadap bumi. Orbit satelit geostasioner berada di atas khatulistiwa dengan ketinggian 36.000 km. Orbit satelit rendah dan menengah adalah suatu lintasan yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit yang kedudukannya tidak tetap terhadap bumi. Ketinggian orbit satelit rendah sekitar 1.500 km dan orbit satelit menengah sekitar 11.000 km.				
8.	Penjelasan 33 ayat (3) Cukup Jelas	Penjelasan 33 ayat (3) Yang dimaksud dengan “sesuai dengan peruntukan” adalah penggunaan spektru frekuensi radio wajib sesuai dengan perencanaan spektrum frekuensi radio dan ketentuan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pemerintah Pusat.			
9.	Pasal 34 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. (2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit. (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 34 (1) Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan untuk penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio. (2) Dihapus. (3) Ketentuan mengenai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan kepastian hukum terkait pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang wajib dibayar oleh Pelaku Usha.	Untuk menghindari terulangnya kasus IM2, sehingga menjamin kepastian berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
10.	Norma Baru	Pasal 34A (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan	Memberikan pengaturan terkait pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi secara bersama.	Penggunaan infrastrukstur Menara telekomunikasi secara Bersama mendorong estetika daerah karena tidak perlu	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien. (2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastrukur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		terlalu banyak menara pemancar telekomunikasi. Bahkan pengaturan ini pun dapat menekan silih bergantinya galian kabel yang sering dikeluhkan oleh pengguna jalan/trotoar.	
11.	Penjelasan Norma Baru	<u>Penjelasan Pasal 34A ayat (2):</u> Yang dimaksud dengan infrastruktur pasif antara lain: gorong-gorong *(ducting)*, *tower*, dan tiang yang dapat digunakan untuk penggelaran jaringan telekomunikasi.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
12.	Norma Baru	Pasal 34B (1) Pelaku usaha yang memiliki infrastruktur yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi. (2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaraan. (3) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kerja sama kedua belah pihak secara adil, wajar, dan non diskriminatif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud	Untuk percepatan penetrasi dan persebaran jaringan dan jasa telekomunikasi diperlukan kebijakan yang mendukung efisiensi penggunaan infrastrukur pasif (*tower, ducting, pole*) secara bersama dengan prinsip kerjasama.	Penggunaan infrastrukstur menara telekomunikasi secara Bersama mendorong estetika daerah karena tidak perlu terlalu banyak menara pemancar telekomunikasi. Bahkan pengaturan ini pun dapat menekan silih bergantinya galian kabel yang sering dikeluhkan oleh pengguna jalan/trotoar.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos					
1.	Pasal 10 (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendapat izin penyelenggaraan Pos dari Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 10 (1) Penyelenggaraan Pos dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Pasal 13 (1) Kerja sama Penyelenggara Pos dengan Penyelenggara Pos asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Pasal 13 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara pos dapat menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka setelah mendapat izin dari Menteri			global yang semakin cepat.	
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran					
1.	Pasal 16 (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.	Pasal 16 (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. (2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.	Menyempurnakan rumusan subjek yang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran.	Tetap membatasi peran warga negara asing dalam Lembaga Penyiaran.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2.	Norma Baru	Pasal 60A (1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan	1. Migrasi teknologi televisi terestrial dari analog ke digital mendesak dilakukan	1. Melakukan efisiensi frekuensi radio dan sekaligus berpotensi	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. (2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*analog switch off*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	untuk efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Pita frekuensi 700 MHz yang saat ini digunakan untuk penyiaran televisi, merupakan pita frekuensi "emas" yang seluruh dunia mengupayakan pemanfaatannya untuk meningkatkan layanan akses internet *broadband*. 2. Dengan pemanfaatan teknologi digital untuk penyiaran televisi, maka akan dihasilkan penggunaan efisiensi spektrum sebesar 112 MHz (Digital Dividen) dari 320 MHz yang saat ini seluruhnya diperuntukan bagi penyiaran televisi dengan teknologi analog. 3. Hasil kajian Boston Consulting Group untuk Kementerian Kominfo di tahun	meningkatkan PNBP yang berasal dari Pita frekuensi 700 MHz (yang sebelumnya digunakan oleh TV Analog) 2. Memberikan kepastian hukum migrasi TV analog ke digital. 3. Frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat terbatas, sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan bagi masyarakat luas.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			2017, hasil efisiensi yang digunakan kembali untuk internet broadband akan menghasilkan *multiplier effect* untuk ekonomi digital di Indonesia (total antara tahun 2020-2026): a. 181 ribu kegiatan usaha baru b. 232 ribu lapangan pekerjaan baru c. US$ 5,5 miliar pendapatan negara dalam bentuk pajak dan PNBP d. US$ 31.7 milliar kontribusi PDB nasional 4. Sebaliknya penundaan migrasi tersebut akan berdampak pada kehilangan peluang ekonomi digital, sementara Singapura (Desember 2018) dan Malaysia (Oktober 2019) telah menghentikan siaran		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			televisi analog dan bersiap memanfaatkan internet broadband 5G. 5. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang telah *in-kracht*, bahwa migrasi teknologi televisi terrestrial ke digital dan batas akhir penggunaan teknologi analog (*Analog Switch Off*) harus diatur dalam Revisi Undang-undang Penyiaran.		
3.	Penjelasan Norma Baru	<u>Penjelasan Pasal 60A</u> Ayat (1) Penyelenggaraan penyiaran harus mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan spektrum elektromagnetik lainnya, kualitas penerimaan dan pilihan program siaran radio dan televisi bagi masyarakat, efisiensi dalam operasional penyelenggaraan jasa penyiaran radio dan televisi dan pertumbuhan industri-industri yang terkait dengan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		bidang penyiaran. Ayat (2) Yang dimaksud dengan migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital adalah proses yang dimulai dengan penerapan sistem penyiaran berteknologi digital untuk penyiaran televisi yang diselenggarakan melalui media transmisi terestrial dan dilakukan secara bertahap, serta diakhiri dengan penghentian penggunaan teknologi analog dalam lingkup nasional. Ayat (3) Cukup jelas.			
4.	Pasal 33 (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan	Pasal 33 (1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ketentuan undangundang ini. (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik. (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara	(6) Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha terkait penyelenggaraan penyiaran dari persentase pendapatan penyelenggaraan penyiaran. (7) Dihapus. (8) Dihapus. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI. (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c. (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.				
5.	Pasal 34 (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut: a. izin penyelenggaraan penyiaran radio	Pasal 34 Dihapus.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang. (3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena : a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;			global yang semakin cepat.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; d. dipindahtangankan kepada pihak lain; e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.				

1r. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA – SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan					
1.	Pasal 38 (1) Kegiatan produksi merupakan pembuatan produk oleh Industri Pertahanan sesuai dengan perencanaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). (2) Dalam kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri. (3) Dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 2 (dua) fungsi produksi Industri Pertahanan (4) Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus terlebih dahulu memperoleh izin produksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. (5) Ketentuan lebih lanjut	Pasal 38 (1) Kegiatan produksi merupakan pembuatan produk oleh Industri Pertahanan sesuai dengan perencanaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). (2) Dalam kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri. (3) Dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 2 (dua) fungsi produksi Industri Pertahanan (4) Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan	1. Pasal 38 perlu disempurnakan agar izin dari Pemerintah hanya berlaku bagi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis, atau tidak diwajibkan untuk setiap alat peralatan pertahanan dan keamanan. 2. Jika tidak diubah maka produsen pentungan, pakaian polisi/ tentara, pisau komando, bahkan cuma sempritan polisi pun harus izin terlebih dulu, sehingga menghambat kegiatan usaha dan investasi. 3. Dari aspek pertahanan/ keamanan, kewajiban memperoleh izin pada sektor industri pertahanan masih	Penataan kewenangan mengenai perizinan berusaha di bidang	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	mengenai kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.	Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	diperlukan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis.		
2.	Pasal 55 Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.	Pasal 55 Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	1. Pasal 55 perlu disempurnakan agar izin dari Pemerintah terkait ekspor atau transfer Alpahankam hanya berlaku bagi Alpahankam yang bersifat strategis, atau tidak diwajibkan untuk setiap Alpahankam. 2. Merujuk Pasal 38	Dampak positif: Semakin memberikan kemudahan perizinan dan investasi di sektor industri pertahanan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
3.	Pasal 56 (1) Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan dengan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atas pertimbangan KKIP. (2) Dalam rangka pertimbangan kepentingan strategis nasional, DPR dapat melarang atau	Pasal 56 (1) Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Dalam rangka pertimbangan kepentingan strategis nasional, DPR dapat melarang atau memberikan pengecualian penjualan produk Alat Peralatan	Perlu disempurnakan agar izin dari Pemerintah terkait pemasaran Alpahankam hanya berlaku bagi Alpahankam yang bersifat strategis, atau tidak diwajibkan untuk setiap Alpahankam.	Dampak positif: Semakin memberikan kemudahan perizinan dan investasi di sektor industri pertahanan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	memberikan pengecualian penjualan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pemasaran. (3) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pertahanan dan Keamanan tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah Pusat. (3) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
4.	Pasal 67 Setiap orang dilarang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Pasal 67 Setiap orang dilarang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Pasal 67 perlu disempurnakan agar larangan produksi Alpahankam tanpa izin dari Pemerintah hanya berlaku bagi Alpahankam yang bersifat strategis, atau tidak diwajibkan untuk setiap Alpahankam.	Dampak positif: Semakin memberikan kemudahan perizinan dan investasi di sektor industri pertahanan.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5.	Pasal 68 Setiap orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin	Pasal 68 Setiap orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa memenuhi	Menyesuaikan ketentuan Pasal 68 UU, dengan memberikan pemahaman bahwa otoritas pemberi izin adalah Presiden, sedangkan para menteri tersebut mendapatkan kewenangan memberikan	Dampak positif: Kepastian hukum perizinan berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	izin berdasakan pendelegasian dari Presiden.		
6.	Pasal 69 Setiap orang dilarang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Pasal 69 Setiap orang dilarang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Menyesuaikan ketentuan Pasal 68 UU, dengan memberikan pemahaman bahwa otoritas pemberi izin adalah Presiden, sedangkan para menteri tersebut mendapatkan kewenangan memberikan izin berdasakan pendelegasian dari Presiden.	Dampak positif: Kepastian hukum perizinan berusaha.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha
7.	Norma Baru.	Pasal 69A (1) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dilakukan oleh instansi pemerintah wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 56 serta persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56,			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia					
1.	Pasal 15 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan	Pasal 15 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan	Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f perlu direformasi, walaupun saat ini Kepolisian telah menerapkan Sistem OSS terkait izin operasional terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Namun hal ini perlu dilakukan guna memberikan kepastian hukum		Penyederhanaan Perizinan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan kesatuan bangsa; e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. memberikan bantuan	dan kesatuan bangsa; e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. memberikan bantuan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;	pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang : a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi terkait; j. mewakili pemerintah Republik Indonesia	e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f. memberikan perizinan berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha; g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam organisasi kepolisian internasional; dan k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.	koordinasi terkait; j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.			

2. PERSYARATAN INVESTASI

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal					
1.	Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.	Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.	Dalam kaitan dengan hal ini perlu penegasan dengan menambahkan frasa *menjadi acuan utama,* dimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia sehingga tidak ada lagi pengaturan persyaratan penanaman modal selain dari ketentua pada undang-undang ini.	1. Pengaturan persyaratan penanaman modal dikonsolidasikan secara utuh di dalam UUPM. 2. Memberikan kemudahan bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan penanaman modal dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam rangka penanaman modal.	Persyaratan Investasi.
2.	Pasal 12 (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha	Pasal 12 (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja arah kebijakan Pemerintah adalah : 1. mengedepankan pendekatan terbuka	1. Memberikan sentimen positif kepada pelaku usaha bahwa kebijakan Pemerintah	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan	penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. <u>Penjelasan Pasal 12 ayat (1):</u> Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan, mencakup antara lain: Alat utama sistem persenjataan, museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala, penyelenggaraan navigasi penerbangan, telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran dan vessiel. (2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;	dan prioritas dalam mempromosikan investasi Indonesia.. Ketentuan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dengan kriteria kepatutan dan mengikuti kesepakatan konvensi internasional serta diatur detail di UU untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha karena kemungkinan untuk dilakukan perubahan2 kebijakan menjadi sangat kecil. 2. Menerapkan konsep pendekatan berbasis risiko sebagai konsep perizinan berusaha di Indonesia yaitu konsep mempermudah/ menyederhanakan proses perizinan namun memperkuat pelaksanaan pengawasan.	adalah sangat terbuka untuk penanaman modal di Indonesia. 2. Pengaturan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal sudah sangat jelas karena diatur secara khusus dalam UUPM ini, sehingga tidak membuka peluang lagi untuk mengubah kebijakan penutupan bidang usaha dengan Peraturan Pelaksanaan UU. 3. Mengubah konsep perizinan berusaha di Indonesia menjadi berbasis	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.	c. penangkapan Spesies Ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (CITES); d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam; e. industri Pembuatan Senjata Kimia; f. Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)		risiko sebagai upaya untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha yang sebelumnya sangat over regulated karena jumlah izin yang terlalu banyak namun tidak diikuti dengan konsep pengawasan yang ketat. 4. Memberikan kepastian hukum dan keluar dari kondisi tumpang tindihnya perundangan yang mengatur tentang persyaratan investasi.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		diatur dengan Peraturan Presiden.			
3.	Pasal 13 (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.	Pasal 13 (1) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemitraan dalam rantai pasok atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan	1. Untuk mengsinkronkan kebijakan Pemerintah pada Pasal 12 yaitu keterbukaan dan prioritas, maka didalam Pasal 13 ini Pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 2. Pasal ini mengatur jelas komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia dan mendorong agar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat tumbuh berkembang	1. Perlindungan kepada untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi tidak diatur di UU dalam bentuk pencadangan bidang usaha, hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 2. Memberikan kepastian ruang	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		menguntungkan selama kegiatan usaha dilaksanakan. <u>Penjelasan Pasal 13 ayat (3):</u> Yang dimaksud bisnis inti adalah kegiatan yang terkait langsung dengan proses produksi, termasuk rantai pasok (*supply chain*).	melalui berbagai upaya pembinaan. 3. Pasal ini juga memberikan kepastian atas bentuk dan periode waktu pelaksanaan kemitraan antara usaha skala besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi , sehingga kedua belah pihak (win win solusion) diharapkan dapat mengambil manfaat dari pelaksanaan kegiatan kemitraan.	lingkup kemitraan dan periode waktu pelaksanaan kemitraan. 3. Meningkatnya jumlah UMKM dan Koperasi di Indonesia dengan kompetensi yang berkualitas, menjadi target dari pengaturan di Pasal ini.	
4.	Pasal 18 (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: a. Melakukan perluasan usaha; atau,	Pasal 18 (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: a. melakukan perluasan usaha; atau,	1. Sesuai dengan usulan Kementerian Pariwisata pada rapat tanggal 18 November 2019 di Hotel Borobudur. Usulan: dalam pasal 18 UU Penanaman Modal agar diberikan perluasan terhadap industri pionir yaitu industri pariwisata.	1. Pemberian insentif merupakan sweeteners yang bisa kita tawarkan kepada para calon investor. 2. Kepastian hukum dan kemudahan berusaha dalam	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. Melakukan penanaman modal baru. (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian,	b. melakukan penanaman modal baru. (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;	2. Sesuai dengan hasil rapat tanggal 17 Januari 2020 di Hotel JS Luwansa, ayat (4) diubah dan ayat (5), (6) dan (7) dihapus karena sudah ada di dalam Omnibus Law Perpajakan. 3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyetujui usulan penambahan pada poin (k), dengan justifikasi sebagai berikut: a. bahwa pengembangan usaha pariwisata yang dimaksud pada huruf k mencakup kegiatan ekonomi kreatif b. ditetapkannya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor prioritas oleh	penyelenggaraan kegiatan penanaman modal juga diperlukan untuk melengkapi insentif.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat	i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau k. termasuk pengembangan usaha pariwisata (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	Presiden Joko Widodo; c. dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masuk dalam fokus pembangunan ekonomi; d. penetapan 5 Destinasi Super Prioritas, 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional memerlukan investasi amenitas, atraksi, dan aksesibilitas sehingga usaha pariwisata dan ekonomi kreatif layak untuk diberikan insentif; e. katalisator pencapaian target devisa untuk sektor pariwisata pada		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	diproduksi di dalam negeri c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.		tahun 2024 yaitu sebesar USD 32 Miliar; f. Rata-rata selama 5 tahun terakhir kontribusi realisasi investasi sektor pariwisata terhadap investasi nasional sebesar 2,75% untuk itu diperlukan peningkatan kontribusi sebesar 7%; g. Hingga tahun 2019, investasi sektor pariwisata tidak pernah diberikan fasilitas kepada penanam modal. Hal ini membuat rendahnya minat investasi oleh PMDN sehingga dengan adanya poin (k) semakin meningkatkan minat investasi sektor pariwisata;		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.		h. Dengan meningkatnya realisasi investasi kedepan, akan semakin membuka peluang usaha pendukung pariwisata seperti UMKM dikarenakan sektor pariwisata memiliki multiplier effect yang luas serta meningkatkan jumlah tenaga kerja. i. Menurut survei khusus ekonomi kreatif tahun 2016 yang dilakukan BPS dan Bekraf, diketahui 92,37% unit usaha ekonomi kreatif menjalankan usahanya dengan modal sendiri, sehingga sulit untuk berkembang lebih jauh. Untuk		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			itu, diperlukan kemudahan investasi dan akses pembiayaan di sektor ekonomi kreatif.		
5.	Pasal 25 (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha	Pasal 25 (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha	1. Sesuai politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali. 2. Kebijakan kewajiban izin yang saat ini diterapkan di Indonesia tidak memperhitungkan tingkat risiko sehingga semua kegiatan diperlakukan sama wajib memiliki Izin. 3. Dengan kewajiban Izin tersebut pada saat ini mengakibatkan kualitas pengawasan menjadi sangat rendah, karena	1. Penyelenggaraan layanan perizinan berusaha perlu diatur lebih fleksible didalam UU karena sangat dinamis mengikuti dinamika global. 2. Konsep pelayanan terpadu satu pintu akan lebih fleksible diatur dalam peraturan pelaksanaan UU untuk terus dapat dikembangkan agar elebih efektif dan efisien.	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.	wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	dianggap sudah memiliki legalitas, meskipun kadang realisasi dilapangan tidak sama dengan substansi perizinan. 4. Pemenerintah menerapkan kebijakan baru perizinan berusaha dengan menerapkan perizinan berbasis risiko serta mendorong pemanfaatan penggunaan sistim elektronik. 5. Pengaturan penyelenggaraan layanan perizinan berusaha tidak diatur khusus melalui pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat	3. Menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			dan global yang semakin cepat.		
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura					
1.	Pasal 100 (1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri. (2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura. (3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen). (4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya. (5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	Pasal 100 (1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura. (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	1. Sesuai konsep bahwa semua persyaratan investasi dikonsolidasikan pengaturannya hanya dalam UUPM, maka didalam UU Hortikultura tidak diatur persyaratan investasi 2. Pengaturan tentang investasi yang hanya dibuat secara umum yang mengacu kepada pengaturan di UUPM merupakan konsep bahwa pengaturan pelaksanaan penanaman modal dilakukan secara utuh dalam UUPM dan hal ini untuk menghindarkan dari terjadinya tumpang tindih pengaturan.	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan investasi untuk sektor hortikultura mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
2.	Pasal 131 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah UndangUndang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).	Pasal 131 Dihapus.	1. Pengaturan yang bersifat retroaktif tidak memberikan kepastian hukum dalam melakukan investasi di Indonesia 2. Penghapusan pengaturan pasal ini dimaksudkan untuk memberikan sinyal bahwa pemerintah menjadi kepastian berusaha di Indonesia 3. Kepastian berusaha merupakan komponen utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.	1. Memberikan kepastian berusaha khususnya kepada pelaku usaha yang telah ada (existing), sehingga mendorong pelaku usaha existing untuk mengembangkan investasinya di Indonesia. 2. Pengaturan yang bersifat mengikat kepada pelaku usaha lebih diarahkan kepada pelaku usaha baru dan tidak berlaku surut yang akan berdampak kepada pelaku usaha existing.	Persyaratan Investasi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan					

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
1.	Pasal 39 (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing. (2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan hukum asing; atau b. perseorangan warga negara asing. (3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.	Pasal 39 Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	1. Perubahan atas pasal ini dimaksudkan untuk memberikan ssinyal positif kepada pelaku usaha, bahwa konsep pemerintah adalah membuka peluang usaha di seluruh Indonesia. 2. Tidak membedakan kepemilikan usaha namun lebih menitik beratkan kepada kewajiban pemenuhan ketentuan perundangan atas kegiatan usaha yang dilakukan. 3. Lokasi usaha ditentukan berdasarkan ketentuan tata ruang yang disiapkan Pemerintah sehingga akan bisa mewujudkan tujuan Pemerintah untuk pemerataan investasi.	1. Pengaturan detail terkait kepemilikan modal usaha akan diatur dalam peraturan pelaksanaan. 2. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Persyaratan Investasi
2.	Pasal 40	Pasal 40	1. Pengaturan terkait tatacara pengalihan	1. Pengaturan detail terkait	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri. (2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.	Dihapus.	kepemilikan usaha telah diatur dalam UU terkait badan hukum/badan usaha 2. Apabila setiap sektor melakukan pengaturan tersendiri akan berdampak terjadinya tumpang tindih pengaturan. 3. Dengan demikian pasal ini diusulkan untuk dihapus.	tatacara perubahan kepemilikan l usaha dikonsolidasikan dalam peraturan terkait bahan hukum/badan usaha. 2. Sehingga pengaturan bahan hukum/badan usaha tidak berbeda untuk setiap sektor usaha.	
3.	Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. (2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.	Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal. (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan di bidang penanaman modal.	1. Sesuai konsep bahwa semua persyaratan investasi dikonsolidasikan pengaturannya hanya dalam UUPM, maka didalam UU Perkebunan tidak diatur persyaratan investasi 2. Pengaturan tentang investasi yang hanya dibuat secara umum	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan investasi untuk sektor perkebunan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun. (4) Pembatasan penananmam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu. (5) Ketentuan mengenai besara penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.		yang mengacu kepada pengaturan di UUPM merupakan konsep bahwa pengaturan pelaksanaan penanaman modal dilakukan secara utuh dalam UUPM dan hal ini untuk menghindarkan dari terjadinya tumpang tindih pengaturan.		
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan					
1.	Pasal 30 (1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak	Pasal 30 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.	1. Sesuai konsep bahwa semua persyaratan investasi dikonsolidasikan pengaturannya hanya dalam UUPM, maka didalam UU sektor	1. Kebijakan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan asing, diatur sesuai dengan	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	berbadan hukum Indonesia. (2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.	(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	tidak diatur persyaratan investasi. 2. Pengaturan tentang investasi yang hanya dibuat secara umum yang mengacu kepada pengaturan di UUPM merupakan konsep bahwa pengaturan pelaksanaan penanaman modal dilakukan secara utuh dalam UUPM dan hal ini untuk menghindarkan dari terjadinya tumpang tindih pengaturan.	ketentuan peraturan perundangan di bidang penanaman modal. 2. Pengaturan detail terkait tatacara kepemilikan usaha dikonsolidasikan dalam peraturan terkait bahan hukum/badan usaha. 3. Sehingga pengaturan bahan hukum/badan usaha tidak berbeda untuk setiap sektor usaha.	
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan					
1.	Pasal 52 (1) Kepemilikan modal atas industri alat utama	Pasal 52 (1) Kepemilikan modal atas industri alat utama	1. Perubahan pengaturan terbatas untuk memberikan	Industri Pertahanan khususnya industri	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	seluruhnya dimiliki oleh negara. (2) Kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan badan usaha milik negara, paling rendah 51% (lima puluh satu persen) modalnya dimiliki oleh negara.	seluruhnya dimiliki oleh negara. (2) Pemerintah Pusat mengembangkan industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	kesempatan kepada dunia usaha melakukan kegiatan investasi di industri komponen utama dan/atau komponen penunjang. 2. Hal ini dimaksudkan untuk bisa men supply kebutuhan bahan baku dalam industri alat utama yang sepenuhnya tetap merupakan kegiatan Pemerintah	alat utama adalah bagian dari industri nasional dan tergolong dalam kelompok industri strategis nasional, yang harus dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dibuka untuk penanaman modal asing.	
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran					
1.	Pasal 17 (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam	Pasal 17 (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. (2) Pemerintah Pusat mengembangkan bidang usaha Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16	1. Sesuai konsep bahwa semua persyaratan investasi dikonsolidasikan pengaturannya hanya dalam UUPM, maka didalam UU sektor tidak diatur persyaratan investasi. 2. Pengaturan tentang investasi yang hanya dibuat secara umum	1. Pengaturan persyaratan penanaman modal dikonsolidasikan secara utuh di dalam UUPM. 2. Menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam rangka	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham. (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.	ayat (1) melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan mendapatkan bagian laba perusahaan.	yang mengacu kepada pengaturan di UUPM merupakan konsep bahwa pengaturan pelaksanaan penanaman modal dilakukan secara utuh dalam UUPM dan hal ini untuk menghindarkan dari terjadinya tumpang tindih pengaturan.	kegiatan penanaman modal untuk sektor komunikasi, teknologi dan informatika di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal.	
2.	Pasal 25 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin	Pasal 25 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. (2) Pemerintah Pusat mengembangkan bidang			Persyaratan Investasi.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penyelenggaraan penyiaran berlangganan. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.	usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. (3) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.			
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos					
1.	Pasal 12 (1) Penyelenggara Pos asing dapat menyelenggarakan pos di Indonesia dengan syarat: a. wajib bekerja sama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri; b. melalui usaha patungan dengan mayoritas saham dimiliki	Pasal 12 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan usaha penyelenggara Pos melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan di bidang penanaman modal. (2) Penyelenggara Pos asing yang telah memenuhi	1. Sesuai konsep bahwa semua persyaratan investasi dikonsolidasikan pengaturannya hanya dalam UUPM, maka didalam UU sektor tidak diatur persyaratan investasi. 2. Pengaturan tentang investasi yang hanya	1. Menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal khususnya untuk bidang	Persyaratan Investasi.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Penyelenggara Pos dalam negeri; c. Penyelenggara Pos dalam negeri yang akan bekerja sama sahamnya tidak boleh dimiliki oleh warga negara atau badan usaha asing yang berafiliasi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri; d. Penyelenggara Pos asing dan afiliasinya hanya dapat bekerja sama dengan satu Penyelenggara Pos dalam negeri; dan e. kerja sama Penyelenggara Pos asing dengan Penyelenggara Pos dalam negeri dibatasi wilayah operasinya pada ibukota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut internasional. (2) Pengiriman antarkota dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos dalam negeri bukan usaha patungan sebagaimana	persyaratan dapat menyelenggarakan pos di Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggara Pos asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dibuat secara umum yang mengacu kepada pengaturan di UUPM merupakan konsep bahwa pengaturan pelaksanaan penanaman modal dilakukan secara utuh dalam UUPM dan hal ini untuk menghindarkan dari terjadinya tumpang tindih pengaturan.	usaha penyelenggara pos. 2. Ketentuan Penyelenggara Pos Asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dimaksud pada ayat (1) huruf b.				
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan					
1.	Pasal 237 (1) Pengusahaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) yang dilakukan oleh badan usaha bandar udara, seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. (2) Dalam hal modal badan usaha bandar udara yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas beberapa pemilik modal, salah satu pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemegang modal asing.	Pasal 237 Pemerintah Pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal	1. Sesuai konsep bahwa semua persyaratan investasi dikonsolidasikan pengaturannya hanya dalam UUPM, maka didalam UU sektor tidak diatur persyaratan investasi. 2. Pengaturan tentang investasi yang hanya dibuat secara umum yang mengacu kepada pengaturan di UUPM merupakan konsep bahwa pengaturan pelaksanaan penanaman modal dilakukan secara utuh dalam UUPM dan hal ini untuk menghindarkan dari terjadinya tumpang tindih pengaturan.	1. Usaha bandar udara modalnya dapat dimiliki badan hukum Indonesia, WNI, dan asing. Hal ini memberikan sentimen positif kepada pelaku usaha bahwa kebijakan Pemerintah adalah sangat terbuka untuk penanaman modal di Indonesia. 2. Pengaturan persyaratan penanaman modal dikonsolidasikan secara utuh di dalam UUPM.	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi					
1.	Pasal 33 (1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib: a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar; b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing; c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia; d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; e. menempatkan warga negara Indonesia	Pasal 33 Dihapus.	1. Ketentuan tentang Kantor Perwakilan didalam UU 2/2017 bersifat teknis yang pada akhirnya menyulitkan Pemerintah untuk mengikuti perkembangan dinamika global. 2. Pengaturan teknis di Peraturan Pelaksanaan UU akan memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah.	1. Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang jasa kontruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur. 2. Menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam rangka kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan; f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri; g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifanlokal; h. melaksanakan proses alih teknologi; dan i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip			ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.				
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tetang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tetang Perbankan					
1.	Pasal 22 (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.	Pasal 22 (1) Bank Umum dapat didirikan oleh: a. warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia; dan/atau c. badan hukum asing secara kemitraan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Merujuk ke UU OJK Pasal 9 huruf h tentang kewenangan OJK yang menetapkan persyaratan pendirian Bank Umum adalah OJK.	Menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam rangka kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal.	Persyaratan Investasi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah					

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
1.	Pasal 9 (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau c. pemerintah daerah. (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; b. pemerintah daerah; atau c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum	Pasal 9 (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia; c. pemerintah daerah; dan/atau d. badan hukum asing secara kemitraan. (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; b. pemerintah daerah; atau c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing sesuai dengan ketentuan		1. Pengaturan persyaratan penanaman modal dikonsolidasikan secara utuh di dalam UUPM. 2. Menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam rangka kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal.	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.	peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.			
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers					
1.	Pasal 11 Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.	Pasal 11 Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	1. Sesuai konsep bahwa semua persyaratan investasi dikonsolidasikan pengaturannya hanya dalam UUPM, maka didalam UU sektor tidak diatur persyaratan investasi. 2. Pengaturan tentang investasi yang hanya dibuat secara umum yang mengacu kepada pengaturan di UUPM merupakan konsep bahwa pengaturan pelaksanaan penanaman modal dilakukan secara utuh dalam UUPM dan hal ini untuk menghindarkan dari terjadinya tumpang tindih pengaturan.	1. Pengaturan persyaratan penanaman modal dikonsolidasikan secara utuh di dalam UUPM. 2. Menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam rangka kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan di Bidang Penanaman Modal.	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
1.	Pasal 26A (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri. (2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik;	Pasal 26A Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	1. Pengaturan kembali tentang konsep perizinan berusaha disemua sektor. 2. Detail pengaturan perizinan berusaha akan diatur dalam PP.	1. Memberikan kepastian berusaha khususnya kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 2. Memberikan sentimen positif kepada pelaku usaha bahwa kebijakan Pemerintah adalah sangat terbuka untuk penanaman modal di Indonesia.	Persyaratan Investasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.				

3. Ketenagakerjaan

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN					
❖	**Tenaga Kerja Asing**	**Tenaga Kerja Asing**			
1	Pasal 42 (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.	Pasal 42 (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat. (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, *start-up*,	Perubahan mendasar dalam penggunaan tenaga kerja asing yang dilakukan antara lain: 1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu Pasal 17 ayat (1), setiap TKA harus mempunyai VITAS. Sehingga dalam perpres ini tidak lagi dikenal Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pemberi Kerja TKA cukup memiliki RPTKA yang disahkan Menteri. 2. Pengecualian RPTKA bagi: a. direksi/komisaris dengan kepemilikan saham tertentu karena direksi/komisaris merupakan pemilik perusahaan atau	1. Kepastian hukum bagi pemberi kerja TKA. 2. Kemudahan perizinan bagi Pemberi Kerja TKA. 3. Mendukung pertumbuhan dan kemudahan investasi yang melibatkan penggunaan tenaga kerja asing; 4. Penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia; 5. Mendorong investasi yang mampu menciptakan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja Indonesia; 6. Memberikan kemudahan penerbitan	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.	kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. (5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. (6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.	pemberi kerja kepada TKA dan telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018. b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. tenaga kerja asing pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. d. jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh pemberi kerja kurang dari 1 (satu) bulan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 3. Untuk penggunaan tenaga kerja asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden 4. Melalui pengaturan penggunaan tenaga kerja asing ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positip dalam mendorong pertumbuhan investasi yang mampu menciptakan dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.	perizinan tenaga kerja asing dengan tetap memprioritaskan penggunaan tenaga kerja indonesia.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
2	Pasal 43 (1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan : a. alasan penggunaan tenaga kerja asing; b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. (4) Ketentuan mengenai tata	Pasal 43 Dihapus.	Telah terakomodir dalam perubahan pasal 42	1. Kepastian hukum bagi pemberi kerja TKA. 2. Kemudahan perizinan bagi Pemberi Kerja TKA.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputu san Menteri.				
3	Pasal 44 (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. (2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri	Pasal 44 Dihapus.	Telah terakomodir dalam perubahan pasal 42	1. Kepastian hukum bagi pemberi kerja TKA. 2. Kemudahan perizinan bagi Pemberi Kerja TKA.	
4	Pasal 45 (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib : a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan b. melaksanakan pendidikan dan	Pasal 45 (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud		Sanksi administrasi	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki ja batan direksi dan/atau komisaris.	pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan c. memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu.			
5	Pasal 46 (1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan ter tentu. (2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.	Pasal 46 Dihapus.	Telah terakomodir dalam perubahan pasal 42	1. Kepastian hukum bagi pemberi kerja TKA. 2. Kemudahan perizinan bagi Pemberi Kerja TKA.	
6	Pasal 47 (1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. (2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana	Pasal 47 (1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. (2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara			

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pe merintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. (3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. (4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. (3) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			
7	Pasal 48 Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.	Pasal 48 Dihapus.	Telah terakomodir dalam perubahan pasal 42	Kepastian hukum bagi pemberi kerja TKA (+) Kemudahan perizinan bagi Pemberi Kerja TKA (+)	Kegiatan Berusaha Berbasis Resiko (Perizinan Sektor)
8	Pasal 49 Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Peraturan Presiden.	Nomenklatur judul dengan Perpres 20 Tahun 2018		

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.				
❖	**Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**	**Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**			
9	Pasal 56 (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.	Pasal 56 (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. (3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.	Penambahan ayat (3) dan ayat (4): 1. Perkembangan dunia usaha dan teknologi yang dinamis membutuhkan pekerja/buruh dengan kompetensi tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk waktu tertentu. 2. Keleluasaan dalam mengatur jangka waktu PKWT berdasarkan kesepakatan diharapkan akan memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja dan pekerja/buruh.	1. Peningkatan perluasan kesempatan kerja. 2. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), khususnya perempuan karena pekerja perempuan dapat bekerja di waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. 3. Pengusaha lebih mudah mendapatkan pekerja/buruh dengan kompetensi yang diinginkan. 4. Adanya keleluasaan pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyepakati jangka waktu PKWT. 5. Harus ada aksesibilitas sertifikasi yang lebih mudah bagi	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
				pekerja/buruh, baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang difasilitasi oleh perusahaan atau pemerintah.	
10	Pasal 57 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia	Pasal 57 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. (2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.	Perlu penegasan bahwa dalam hal PKWT dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku adalah perjanjian kerja **waktu tertentu** yang dibuat dalam bahasa Indonesia.	Penguatan perlindungan kepada pekerja/buruh PKWT.	
11	Pasal 58 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat	Pasal 58 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat	Perubahan ayat (2): Larangan masa percobaan kerja pada PKWT untuk	Penguatan perlindungan kerja bagi pekerja/buruh	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.	mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.	memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh PKWT dan kepastian masa kerja PKWT.	PKWT.	
12	Pasal 59 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan	Pasal 59 Dihapus.	Pasal 59 dihapus sebagai konsekuensi perubahan ketentuan Pasal 56 dimana jenis dan sifat pekerjaan PKWT yang semula bersifat terbatas diubah menjadi terbuka untuk semua jenis dan sifat pekerjaan.	Pelaksanaan PKWT lebih fleksibel.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.				
13	Pasal 61 (1) Perjanjian kerja berakhir apabila : a. pekerja meninggal dunia; b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; c. adanya putusan	Pasal 61 (1) Perjanjian kerja waktu tertentu berakhir apabila: a. pekerja meninggal dunia; b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;	Berakhirnya PKWT harus diatur sehingga hal-hal yang timbul, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas.	Perlindungan kepada pengusaha maupun pekerja/buruh menjadi jelas.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. (4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal	d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. (4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. (5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai			

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri per-janjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. (5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak haknya se-suai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.	dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.			
14		Pasal 61A (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh. (2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja paling sedikit 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Keleluasaan dalam mengatur jangka waktu PKWT berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh harus diimbangi dengan peningkatan perlindungan bagi pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT. Hal ini diwujudkan dengan mewajibkan pengusaha memberikan kompensasi kepada pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT yang penghitungannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pmerintah.	1. Peningkatan perlindungan bagi pekerja/buruh pada saat PKWT berakhir. 2. Perusahaan harus mencadangkan/me-nyediakan dana kompensasi bagi pengakhiran hubungan kerja PKWT yang pengelolaannya misalnya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
15	Pasal 62 Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.	Pasal 62 Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.	Mengacu pada prinsip perjanjian pada umumnya, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi klausul perjanjian sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian, maka pihak yang mengakhiri dikenakan pembayaran berupa ganti rugi.	Adanya atas perlindungan atas perjanjian kerja, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja/buruh.	
❖	***Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan/Alih Daya***	**Perlindungan pekerja/buruh pada perusahaan alih daya**			
16	Pasal 64 Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.	Pasal 64 Dihapus.	1. Dalam konteks bisnis alih daya ini, terkait hubungan bisnisnya seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan sector di luar peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. 2. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan hanya mengatur terkait hal-hal	1. Bisnis alih daya akan meningkat dan diperkirakan akan dapat memperluas kesempatan kerja. 2. Akan banyak pekerja/buruh yang dipekerjakan dengan status hubungan kerja berdasarkan PKWT, mengingat	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			yang berhubungan dengan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerja/ buruh, sehingga perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh dapat optimal.	perjanjian bisnis antara perusahaan pemberi pekerjaan (*user*) dengan perusahaan alih daya bersifat sementara atau dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal ini perlu dibuat peraturan yang lebih baik mengenai PKWT.	
17	Pasal 65 (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak	Pasal 65 Dihapus.	Berkaitan ketentuan pemborongan pekerjaan dalam pasal ini, sudah diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab 7-A Bagian VI yang menekankan pada hubungan bisnis antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan pemborongan, sehingga tidak perlu diataur kembali.	Pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan tunduk pada hukum perdata umum atau peraturan perundang-undangan sector terkait.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	langsung dari pemberi pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum. (4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. (6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. (9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dalam ayat (7).				
18	Pasal 66 (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan	Pasal 66 (1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (2) Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. (3) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Terkait ketenagakerjaan, yang diatur hanya hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruhnya. 2. Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh atau alih daya diperlukan sebagai alat pemantauan pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/buruh, mengingat didalamnya tidak hanya sekedar menyangkut usaha penggunaan jasa pekerja/buruh namun juga kepastian atas pelaksanaan hubungan kerja yang sesuai dengan prinsip-prnsip kerja layak. 3. Hal-hal yang bersifat teknis cukup diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah.	1. Usaha penyediaan jasa pekerja/buruh akan dilaksanakan oleh perusahaan yang dapat dipertanggung-jawabkan eksistensinya dan di sisi lain terdapat ketenangan bekerja bagi pekerja/buruh karena ada sarana pemantauan oleh pemerintah melalui izin usaha tersebut. 2. Dengan izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri, maka wilayah usahanya dapat mencakup seluruh Indonesia dan hal ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya. 3. Kesempatan kerja lebih terbuka.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.				
❖	**Waktu Kerja dan Waktu Istirahat**	**Waktu Kerja dan Waktu Istirahat**			
19	Pasal 77 (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud	Pasal 77 (1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu. (3) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.	Perubahan ayat (2): 1. Untuk memberikan keleluasaan bagi pengusaha dan pekerja dalam menyepakati lamanya waktu kerja, sekaligus juga untuk memberikan perlindungan dari aspek kesehatan kerja. 2. Untuk mengakomodir implementasi pekerjaan yang dilaksanakan secara paruh waktu (kurang dari 8 jam 1 hari). Penambahan ayat (3): Untuk memberikan jaminan keleluasaan bagi perusahaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan lebih fleksibel sehingga dapat lebih produktif.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. (4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.		dalam mengatur jam kerjanya sesuai kebutuhan.		
20		Pasal 77A (1) Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skema periode kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu serta skema periode kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pengaturan waktu kerja lain yang melebihi waktu kerja pada umumnya untuk mengakomodir jenis pekerjaan dan sektor tertentu yang mempunyai karekteristik tertentu dalam pelaksanaan pekerjaannya yang membutuhkan pengaturan waktu kerja secara khusus.	1. Kesempatan kerja lebih terbuka. 2. Pelaksanaan waktu kerja lebih fleksibel sehingga akan lebih produktif.	
21	Pasal 78 (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi	Pasal 78 (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ada persetujuan pekerja/buruh	1. Perubahan waktu kerja lembur dari semula paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu menjadi paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1	Dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan sekaligus tetap menjaga kesehatan kerja bagi pekerja/buruh.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	syarat: a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. (4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.	yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi pekerjaan atau sektor usaha tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(satu) minggu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam meningkatkan produksi dan mengakomodir pola hubungan kerja yang dinamis. 2. Adanya syarat kesepakatan dari pekerja/buruh dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dari aspek kesehatan kerja karena kondisi kekuatan masing-masing pekerja/buruh yang berbeda-beda.		
22	Pasal 79	Pasal 79	1. Fleksibilitas pelaksanaan	1. Perusahaan dapat	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu)	(1) Pengusaha wajib memberi: a. waktu istirahat; dan b. cuti. (2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi: a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. (4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam	waktu kerja harus diimbangi dengan peningkatan pelindungan bagi pekerja/buruh, dalam bentuk: a. pemberian waktu istirahat dan cuti yang optimal; b. prinsip perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh sesuai dengan konvensi dan standar ilo; dan c. pemenuhan hak-hak dasar pekerja/buruh. 2. Pelaksanaan cuti tahunan dan cuti panjang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.	mengatur waktu pelaksanaan cuti sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan. 2. Tidak semua perusahaan akan menerapkan cuti panjang.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terusmenerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. (5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.	perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.			
❖	**Pengupahan**	**Pengupahan**			
23	Pasal 88	Pasal 88	1. Perubahan ayat (1) dan	Kebijakan pengupahan	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. upah minimum; b. upah kerja lembur; c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala	(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan nasional sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.	ayat (2) merujuk Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerja/ buruh sebagai bagian dari warga negara juga berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. **2.** Cakupan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sangat luas, tidak semata-mata diperoleh dari penghasilan, tapi dapat juga diperoleh dari jaminan sosial, fasilitas kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja dan lain sebagainya. 3. UU cukup mengatur materi muatan bersifat prinsip, sedangkan hal-hal teknis yang menyangkut pelaksanaan kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).	nasional diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh yaitu untuk kelangsungan usaha bagi pengusaha dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pengupahan yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.				
24		Pasal 88A (1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. (2) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai kesepakatan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama	Penegasan prinsip-prinsip pengupahan terkait: 1. timbul dan berakhirnya hak atas upah; 2. prinsip pembayaran upah berdasarkan kesepakatan atau peraturan perundang-undangan; 3. prinsip kesetaraan pekerja/buruh dalam mendapatkan hak atas upah sesuai Konvensi ILO No. 100.	– Pelanggaran terhadap Pasal 88A ayat (2) dikenakan sanksi pidana karena hak atas upah merupakan hak asasi manusia. – Tidak terjadi multi tafsir terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip pengupahan.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		untuk pekerjaan yang sama nilainya.			
25		Pasal 88B Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil.	Ketentuan ini semula diatur dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan. Oleh karena ketentuan ini merupakan prinsip umum dalam pengupahan, maka harus diatur dalam UU.	Terdapat acuan yang jelas di tingkat UU yang digunakan sebagai dasar penjabaran secara teknis dalam PP.	
26		Pasal 88C (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.	Pada prinsipnya makna "minimum" berarti hanya ada satu angka, sehingga upah minimum seharusnya hanya ada satu angka (tidak berjenjang).	1. Kepentingan pengusaha termasuk usaha mikro dan kecil dan pekerja/buruh akan terlindungi. 2. Upaya mengembalikan konsep upah minimum menjadi *safety net* kemungkinan akan menyebabkan penurunan nilai UM dari yang berlaku saat ini. Berkaitan hal ini, maka dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi pekerja/buruh yang telah menerima UM seperti saat ini, ketentuan yang	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
				baru tersebut dapat diatur hanya berlaku untuk pekerja/buruh yang baru bekerja.	
27		Pasal 88D (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut: $UM_{t+1} = UM_t + (UM_t \times \%PE_t)$ (2) Untuk pertama kali setelah berlakunya Undang-Undang ini, UM_t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pengupahan. (3) Data yang digunakan untuk menghitung upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.	1. Ketentuan ini telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri 15/2018. 2. Oleh karena ketentuan ini termasuk prinsip dasar dalam penerapan upah minimum, maka harus diatur dalam UU.	---	
28		Pasal 88E (1) Untuk menjaga keberlangsungan	Pengaturan upah minimum bagi industri	Harus ada pengaturan upah minimum bagi	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		usaha dan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh industri padat karya, pada industri padat karya ditetapkan upah minimum tersendiri. (2) Upah minimum pada industri padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Gubernur. (3) Upah minimum pada industri padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah minimum industri padat karya dan formula tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.	padat karya diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh pada industri padat karya.	industri padat karya	
29		Pasal 88F (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (2) dan Pasal 88E ayat (1) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. (2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (2) dan Pasal 88E ayat (1).	1. Agar upah minimum yang diterima oleh pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan pekerja/buruh untuk layak bekerja. ~~2.~~ Secara filosofis fungsi upah minimum yaitu sebagai jaring pengaman *(safety net)* yang merupakan batas nilai upah terendah yang dapat dibayarkan oleh pengusaha untuk	**Pelanggaran terhadap Pasal 88F ayat (2) dikenakan sanksi pidana karena hak atas upah merupakan hak asasi manusia.** – Pengusaha dilarang membayar di bawah Upah Minimum.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			melindungi pekerja/ buruh dan kelangsungan dunia usaha		
		Pasal 88G (1) Dalam hal gubernur : a. tidak menetapkan upah minimum dan/atau upah minimum industri padat karya; atau b. menetapkan upah minimum dan/atau upah minimum industri padat karya tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah. (2) Dalam hal gubernur dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upah minimum yang berlaku yaitu upah minimum tahun sebelumnya.	Penetapan upah minimum menjadi kewajiban Gubernur		
30	Pasal 89 (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum	Pasal 89 Dihapus.	Menyesuaikan dengan perubahan Pasal 88C, 88D, 88E dan 88F.		

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota; (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.				
31	Pasal 90 (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan	Pasal 90 Dihapus.	1. Dengan mengembalikan fungsi upah minimum sebagai jaringan pengaman *safety net*, semestinya tidak ada lagi penangguhan upah minimum bagi perusahaan. 2. Pasal 90 ayat (2) ini pernah beberapa kali diuji materiil di Mahkamah	1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. 2. Tidak ada penangguhan terhadap pembayaran upah sesuai upah minimum.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	penangguhan. (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.		Konstitusi. Dalam Putusan No.61/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. 3. Selanjutnya dalam Putusan No. 72/PUU-XIII/2015, permohonan terhadap Pasal 90 ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima. Namun terhadap Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa "*tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan*" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.		
32		Pasal 90A Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.	1. Pada prinsipnya penetapan upah didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Namun untuk melindungi pekerja/buruh akibat posisi tawarnya yang		

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			lemah, maka pemerintah menetapkan upah minimum sebagai standar minimal upah. 2. Penetapan upah minimum akan lebih efektif apabila cukup ditetapkan 1 (satu) jenis berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi (UMP). Sedangkan upah diatas upah minimum UMP ditetapkan berdasarkan mekanisme kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.		
33		Pasal 90B (1) Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (2) dan Pasal 88E ayat (1) dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. (2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.	Mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan, maka ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.	Urusan mengenai kriteria usaha mikro dan usaha kecil perlu dikoordinasikan dengan K/L lainnya (UMKM dan BPS). RUU Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi payung hukum.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		(3) Ketentuan mengenai kriteria usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
34	Pasal 91 (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 91 Dihapus.			
35	Pasal 92 (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan	Pasal 92 (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah di perusahaan. (2) Struktur dan skala upah	Ketentuan mengenai struktur dan skala upah tidak perlu diatur secara rigid (standar baku), karena	Penyusunan struktur dan skala upah memperhatikan upah minimum dan	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu.	dalam prakteknya perusahaan menetapkan sendiri struktur dan skala upah berdasarkan jenis pekerjaan dan kebutuhan keterampilan yang berbeda-beda.	kemampuan serta kebutuhan perusahaan.	
36		Pasal 92A Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.	Peninjauan upah diperlukan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas pembayaran upah di suatu perusahaan.		
37	Pasal 93 (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;	Pasal 93 (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila: a. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan;	Pada prinsipnya upah tidak diberikan kepada pekerja/buruh yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan asas “No Work No Pay”. Namun untuk kondisi tertentu, tetap perlu ada ketentuan yang mengatur pengecualian dimana pekerja/buruh harus tetap dibayarkan upahnya .	Ketentuan mengenai pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang tidak melakukan pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik	b. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha; c. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; atau d. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. (3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut : a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah; c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. (4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut: a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.				
38	Pasal 94 Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit – dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.	Pasal 94 Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap besarnya upah pokok paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.	Tidak ada perubahan karena ketentuan ini merupakan prinsip dalam perlindungan upah bagi pekerja/buruh sehingga tetap harus diatur dalam UU.	Perlindungan upah pekerja/buruh menjadi lebih tegas Perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	
39	Pasal 95 (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. (2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. (3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau	Pasal 95 (1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. (2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. (3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat	1. Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah. 2. Ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) menyesuaikan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 95 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan	Dalam hal perusahaan pailit, maka upah dan hak-hak pekerja/buruh harus didahulukan pembayarannya.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pekerja/buruh, dalam pembayaran upah. (4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.	(4) didahulukan pembayarannya setelah pembayaran kepada para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan**.**	atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis".		
40	Pasal 96 Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.	Pasal 96 Dihapus.	Menyesuaikan Putusan MK No 100/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 96 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian pasal ini tidak berlaku.	Tidak ada pembatasan daluarsa terhadap hak pekerja/buruh untuk menuntut pembayaran upah yang belum dibayarkan pengusaha.	
41	Pasal 97 Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah	Pasal 97 Dihapus.	Menyesuaikan perubahan Pasal sebelumnya		

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
42	Pasal 98 (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar. (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh	Pasal 98 (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk dewan pengupahan. (2) Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, pakar dan akademisi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan pengupahan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.	UU cukup mengatur hal-hal pokok mengenai peran dan tugas Dewan Pengupahan. Sedangkan hal teknis yang berkaitan dengan tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan pengupahan diatur dalam peraturan pelaksana.	Pengaturan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan pengupahan diatur dalam Peraturan Presiden.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Gubenur/Bupati/ Walikota. (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.				
❖	**Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**	**Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**			
43	Pasal 150 Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	Pasal 150 Pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	Perlunya penegasan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diberlakukan kepada entitas pengusaha sesuai dengan bentuk dan jenis usaha.	Kejelasan mengenai pemberlakuan ketentuan pemutusan hubungan kerja.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
44	Pasal 151 (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Pasal 151 (1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Hubungan kerja dibuat berdasarkan kesepakatan, sehingga apabila terjadi PHK seharusnya dilakukan melalui mekanisme kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Apabila PHK tidak dapat disepakati, barulah ditempuh melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Proses penyelesaian PHK menjadi tidak berlarut-larut.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
45		Pasal 151A Kesepakatan dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) tidak diperlukan dalam hal: a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja; b. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama dan telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut; c. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; d. pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai perjanjian kerja waktu tertentu; e. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; f. pekerja/buruh meninggal dunia; g. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeur);* atau h. perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.	Konsekuensi dari perubahan Pasal 151. Untuk pekerja/buruh yang dalam masa percobaan kerja, PKWT nya telah berakhir, mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia, perusahaan tutup karena keadaan force majeur dan perusahaan dinyatakan pailit, alasan PHK tersebut demi hukum tidak diperlukan kesepakatan.		
46	Pasal 152	Dihapus.	Konsekuensi dari perubahan	---	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya. (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2). (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.		Pasal 151.		
47	Pasal 153 (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:	Pasal 153 (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: a. pekerja/buruh berhalangan	Ketentuan ini mengakomodir Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017.	Pekerja/buruh boleh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; d. pekerja/buruh menikah; e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama; g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau	masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; d. pekerja/buruh menikah; e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; f. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan; g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang		di dalam satu perusahaan tanpa harus diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum	diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; h. pekerja/buruh mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; i. pekerja/buruh berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.			

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dapat dipastikan. (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.				
48	Pasal 154 Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal: a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya; b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali; c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan	Pasal 154 Dihapus.	Menyesuaikan dengan Pasal 151A.	---	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundangundangan; atau d. pekerja/buruh meninggal dunia.				
49		Pasal 154A (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; b. perusahaan melakukan efisiensi; c. perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun; d. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeur)* e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga; g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh;	1. UU cukup mengatur hal-hal pokok terkait alasan PHK. Sedangkan hal-hal teknis, termasuk tata cara PHK dan besaran kompensasi PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Ketentuan PHK karena alasan kesalahan berat tidak dimasukkan. Hal ini menyesuaikan putusan MK No.012/PUU-I/2003. 3. Ketentuan huruf f sesuai dengan putusan MK No.19/PUU-IX/2011. 4. Ketentuan huruf k sesuai dengan putusan MK No.58/PUU-IX/2011. 5. Ketentuan huruf l sesuai dengan putusan MK	Dibuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara PHK dan besaran Kompensasi PHK.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		h. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; i. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis; j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama; k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib; l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan; m. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau n. pekerja/buruh meninggal dunia. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.	No.42/PUU-XVI/2018.		
50	Pasal 155 (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan	Pasal 155 Dihapus.			

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.				
51	Pasal 156 (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun	Pasal 156 (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja. (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit ditentukan berdasarkan: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau	UPH dihilangkan dengan alasan sbb: a. Pengganti perumahan sudah ada dalam manfaat Jaminan Hari Tua. b. Pengganti pengobatan dan kesehatan sudah ada dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. c. Pengganti ongkos pulang dan sisa cuti dapat diatur di dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan	---	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:	lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;	(PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). d. Secara faktual, banyak perusahaan telah mengatur UPH dalam PK, PP atau PKB.		

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih,	c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, 8 (delapan) bulan upah. (4) Pengusaha dapat memberikan uang penggantian hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang pesangon serta uang penghargaan masa kerja dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154A ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	10 (sepuluh) bulan upah. (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. (5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
52	Pasal 157 (1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas: a. upah pokok; b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh. (2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.	Pasal 157 (1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, terdiri atas: a. upah pokok; b. tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya. (2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, upah sebulan sama dengan 30 kali penghasilan sehari. (3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum.	1. Konsekuensi dari perubahan Pasal 156. 2. Upah harus dibayarkan dalam bentuk uang, sehingga ketentuan mengenai catu dihilangkan. 3. Penghitungan upah sebulan untuk pekerja/buruh yang dibayar dengan upah berdasarkan satuan hasil, didasarkan pada pertimbangan produktivitas selama 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan penggunaan komponen faktor produktivitas dalam upah minimum.	Tidak ada lagi pembayaran pesangon yang diperhitungkan dengan nilai barang (catu).	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. (4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.				
53		Pasal 157A (1) Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya. (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan tetap	Menyesuaikan dengan perubahan Pasal 151 yang menyatakan bahwa PHK dapat dilakukan melalui: a. Kesepakatan antara pekerja/buruh dan pengusaha b. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal tidak disepakati antara		

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.	pengusaha dan pekerja/buruh. Ketentuan ayat (2) mengakomodir putusan MK nomor 37/PUU-IX/2011		
54	Pasal 158 (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; e. menyerang, menganiaya,	Pasal 158 Dihapus.	Mengakomodir putusan MK No.012/PUU-I/2003.		

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan; h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut: a. pekerja/buruh tertangkap tangan; b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4). (4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.				
55	Pasal 159 Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Pasal 159 Dihapus.	Mengakomodir putusan MK No.012/PUU-I/2003, dan Putusan MK No.114/PUU-VIII/2015.	---	
56	Pasal 160 (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus)	Pasal 160 (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk 1 (satu) orang tanggungan, 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah; b. untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;	1. Mengakomodir Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 (Pasal 160 ayat (1)) dan Putusan MK No. 61/PUU-VIII/2010 (Pasal 160 ayat (3) dan ayat (6)). 2. Ketentuan mengenai bantuan kepada keluarga pekerja/buruh masih tetap dipertahankan, karena dalam masa penahanan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak diberikan upah meskipun hubungan kerja belum berakhir. Hal ini sejalan	Besaran kompensasi PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dari upah; b. untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah; c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah; d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari upah. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)	c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah; d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih, 50% (lima puluh perseratus) dari upah. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali. (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, pengusaha	dengan prinsip *no work no pay*. Dengan demikian bantuan tersebut dimaksudkan agar keluarga yang menjadi tanggungan pekerja/buruh tetap dapat melangsungkan hidupnya.		

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali. (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. (6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).	dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.			

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
57	Pasal 161 (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. (3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali	Pasal 161 Dihapus	Menyesuaikan Pasal 157 B	Akan disusun Peraturan Pemerintah.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).				
58	Pasal 162 (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. (3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat: a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-	Pasal 162 Dihapus.	Menyesuaikan Pasal 157 B	Akan disusun Peraturan Pemerintah.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. (4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.				
59	Pasal 163 (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang	Pasal 163 Dihapus.	Menyesuaikan Pasal 157 B	Akan disusun Peraturan Pemerintah.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).				
60	Pasal 164 (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan	Pasal 164 Dihapus.	Menyesuaikan Pasal 157 B	Akan disusun Peraturan Pemerintah.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dan uang penggantian hak sesuai sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).				
61	Pasal 165 Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).	Pasal 165 Dihapus.	Menyesuaikan Pasal 157 B	Akan disusun Peraturan Pemerintah.	
62	Pasal 166 Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).	Pasal 166 Dihapus.	Menyesuaikan Pasal 157 B	Akan disusun Peraturan Pemerintah.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
63	Pasal 167 (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan	Pasal 167 Dihapus.	Menyesuaikan Pasal 157 B	pelanggaran Pasal 167 ayat (5) **tidak dapat dikenakan sanksi pidana** karena pengaturan Pasal 167 ayat (5) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. (3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.				
64	Pasal 168 (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. (2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama	Pasal 168 Dihapus.	Menyesuaikan Pasal 157 B	Akan disusun Peraturan Pemerintah.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pekerja/buruh masuk bekerja. (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.				
65	Pasal 169 (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan	Pasal 169 Dihapus.	Menyesuaikan Pasal 157 B	Akan disusun Peraturan Pemerintah.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal				

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).				
66	Pasal 170 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib	Pasal 170 Dihapus.	Menyesuaikan Pasal 151, Pasal 160 Pasal 168, Pasal 158, Pasal 162 dan Pasal 169.	---	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.				
67	Pasal 171 Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.	Pasal 171 Dihapus.	Sesuai dengan putusan MK No.61/PUU-VIII/2010	---	
68	Pasal 172 Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat	Pasal 172 Dihapus.	Menyesuaikan Pasal 157 B	Akan disusun Peraturan Pemerintah.	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).				
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL					
❖	**Perlindungan Jaminan Sosial Atas Kehilangan Pekerjaan**	**Jenis Program Jaminan Sosial**			
	Pasal 18 Jenis program jaminan sosial meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; dan e. jaminan kematian;	Pasal 18 Jenis program jaminan sosial meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; e. jaminan kematian; dan f. jaminan kehilangan pekerjaan.			
69	Norma Baru	Pasal 46A (1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial	1. Data *World Bank* menyebutkan bahwa perusahaan yang memenuhi pembayaran kompensasi pada saat terjadi PHK hanya sekitar 40%. Hal ini disebabkan karena tingginya	Revisi UU 40/2004 untuk mengatur program jaminan sosial atas kehilangan pekerjaan dan Revisi UU 24/2011 untuk mengatur bahwa program JKP	

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		ketenagakerjaan.	kompensasi PHK di Indonesia. 2. Hal ini ditambah lagi dengan besarnya iuran yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendaftarkan pekerja/buruh dalam program jaminan sosial. Sementara pekerja/buruh yang ter-PHK tetap tidak dapat terjamin kelangsungan bekerjanya secara optimal. 3. Agar pemenuhan kompensasi PHK dapat lebih optimal, maka perlu penyesuaian kompensasi PHK yang direposisi dengan program jaminan sosial baru.	diselenggarakan oleh BPJS.	
70	Norma Baru	Pasal 46B (1) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai	Prinsip asuransi sosial dalam jaminan hari tua didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan pemberi kerja. Derajat kehidupan yang layak yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah besaran jaminan program kehilangan pekerjaan		

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		tata cara pemberian jaminan kehilangan pekerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya		
71	Norma Baru	Pasal 46C Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran.	Hal ini selaras dengan prinsip kepesertaan wajib yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, iuran juga menjadi bagian dari prinsip asuransi sosial		
72	Norma Baru	Pasal 46D (1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa pelatihan dan sertifikasi, uang tunai serta fasilitasi penempatan. (2) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Dalam praktek program employment insurance di beberapa negara, komponen program jaminan sosial yang diperlukan bagi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah bantuan uang sementara, pelatihan, sertifikasi dan penempatan.		
73	Norma Baru	Pasal 46E (1) Besaran iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar persentase tertentu dari upah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penerapan dari prinsip asuransi sosial.		

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL					
74	Pasal 6 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.	Pasal 6 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; d. jaminan kematian; dan e. jaminan kehilangan pekerjaan.			
75	Pasal 9 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.	Pasal 9 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan 79ension, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan.			

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Penambahan Norma Baru					
76	Norma Baru	Bagian Kelima Penghargaan Lainnya Pasal AA (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang ini memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja/buruh. (2) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: a. pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun, sebesar 1 (satu) kali upah; b. pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, sebesar 2 (dua) kali upah; c. pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, sebesar 3 (tiga) kali upah; d. pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua			

NO	RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		belas) tahun, sebesar 4 (empat) kali upah; atau e. pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih, sebesar 5 (lima) kali upah. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja sebelum berlakunya Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

4. KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA PERKOPERASIAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Penambahan Norma Baru					
1.	Norma Baru	Bagian Basis Data Tunggal Pasal AA (1) Pemerintah Pusat melakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Hasil pendataan sebagai basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Pendataan UMK masih tersebar diantara sektor-sektor usaha, sehingga sulit untuk mengumpulkan data UMKM. 2. Belum terdapat penegasan mengenai basis data tunggal sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan terkait UMKM, sehingga setiap sektor mempunyai pertimbangan data yang berbeda-beda. 3. Pendataan UMKM yang dilakukan oleh beberapa K/L dan tersebar pada berbagai sektor menyulitkan dalam pengumpulan data UMKM. 4. Belum terdapat penegasan mengenai basis data tunggal	1. K/L mempunyai rujukan data yang sama dalam menyusun program dan regulasi terkait UMK. 2. Kebijakan pembinaan terhadap UMK lebih tepat sasaran. 3. Pemerintah dapat memastikan ketepatan sasaran program/kebijakan pemerintah terhadap UMKM. 4. Menjadi dasar pelaksanaan program/kebijakan agar kebijakan yang dibuat lebih	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan terkait UMKM, sehingga setiap K/L mempunyai pertimbangan data yang berbeda-beda.	efektif dan terintegrasi.	
2.	Norma Baru	Bagian Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Pasal BB (1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. (2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum,	1. Sesuai arahan Presiden pada Ratas tanggal 11 November 2019, program pemberdayaan UMKM cenderung monoton dan sering terjadi pengulangan antara K/L dan BUMN. 2. Program masing-masing K/L dalam pembinaan maupun pemberian bantuan terhadap UMK belum tersinergi. 3. Belum terbentuk klaster yang mengakomodir kebutuhan dari UMK. 4. Belum adanya regulasi yang menguatkan pengembangan	1. K/L mempunyai landasan untuk mensinergikan program pembinaan UMK. 2. Melalui pendekatan klaster program K/L lebih fokus dibandingkan apabila berjalan masing-masing. 3. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memahami kewenangan masing-masing dan mempunyai rujukan untuk membuat dan menganggarkan untuk klaster	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunkaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik. (3) Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi usaha. (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. (5) Pemerintah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana	konsep klaster UMK yang terpadu dengan program pembinaan antar K/L.	UMK.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standardisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan. (6) Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster (7) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi perencanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
3.	Norma Baru	Bagian Kelima Kemitraan	1. Selama ini pola kemitraan dinilai tidak berkesinambungan	1. Regulasi tesebut mampu menjembatani terciptanya	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pasal CC (1) Pemerintah Pusat memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dalam rantai pasok (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dan belum menyentuh pada bisnis inti (*core business*) maupun dalam proses produksi, bersifat sektoral dan dilakukan secara parsial. 2. Pasal diatas untuk menguatkan konsep kemitraan pada UU sebagaimana tertuang dalam UU No. 20/2008, UU No. 7/2014, dan UU No. 3/2014.	kemitraan antara UMK dengan perusahaan besar dan asing. 2. Pemerintah menjadi lebih aktif dalam memberikan informasi terkait program kemitraan pada Usaha Besar.	Perkoperasian
4.	Norma Baru	Bagian Kemudahan Perizinan Berusaha Pasal DD (1) Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, Pemerintah Pusat berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha	1. Untuk meningkatkan daya saing UMK-M di tengah pasar global maka diperlukan izin yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK seperti SIUP, IUMK, dan IUI 2. Secara regulasi Perpres No. 98/2014 tentang IUMK bertentangan dengan	1. Proses pendaftaran menjadi lebih efektif, efisien, murah, dan lebih mudah. 2. Diperlukan anggaran khusus bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Mikro dan Kecil. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha melalui Perizinan Berusaha secara elektronik. (3) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha~~nya~~ (4) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perizinan berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. (5) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal. (6) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria risiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan, dan	PP No. 17/2013 tentang pelaksana UU No. 20/2008 tentang UMKM yaitu pada Pasal 36. 3. Sementara untuk penerbitan IUMK tidak memenuhi target awal. 4. IUMK belum dapat disetarakan dengan izin usaha yang dikeluarkan K/L teknis misalnya Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 5. Pelaku UMK terbebani oleh proses pendaftaran perizinan usaha, sertifikasi dan standardisasi yang rumit dan mahal.	pendaftaran usaha mikro. 3. Proses pendaftaran perizinan berusaha, sertifikasi, standardisasi, dan Hak atas Kekayaan Intelektual bagi UMK menjadi lebih mudah dan sederhana dan tanpa biaya. 4. Dengan dibentuknya pasal tersebut maka akan mengintegrasikan izin bagi UMK dari sektor perindustrian, perdagangan, dan sektor lainnya. 5. Perpres No. 98/2014 tentang IUMK dicabut dan IUMK diubah menjadi NIB. 6. Pasal 9 UU No.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		keselamatan serta lingkungan, selain memiliki nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikasi standar dan/atau izin. (7) Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dinyatakan dicabut, karena tidak sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sudah mengenal desentralisasi dan pengurusan perizinan berada dalam ranah daerah (PTSP).	
5.	Norma Baru	Bagian Insentif Fiskal dan Pembiayaan Pasal EE (1) Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan	1. Kondisi saat ini setiap pelaku UMK wajib memiliki NPWP. 2. Kondisi tersebut bagi sebagian pelaku UMK menjadi kendala dalam mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. 3. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh	1. UMK menjadi lebih *bankable*. 2. Akan lebih banyak UMK yang mendapatkan falilitas pembiayaan dari pemerintah seperti KUR karena syarat administrasinya	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) Perizinan Berusaha yang diterbitkan untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya.	perizinan menjadi beban bagi Usaha Mikro dan Kecil.	lebih mudah. 3. UMK dapat menambah modal kerja sehingga dapat meningkatkan skala produksi. 4. Beban Usaha Mikro dan Kecil berkurang karena mendapatkan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya.	
6.	Norma Baru	Pasal FF Kegiatan usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit program.	1. Saat ini UMK Wajib memiliki agunan untuk mengajukan pembiayaan kepada perbankan 2. Kondisi tersebut bagi sebagian pelaku UMK menjadi kendala dalam mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan.	1. UMK menjadi lebih *bankable.* 2. Akan lebih banyak UMK yang mendapatkan falilitas pembiayaan dari pemerintah seperti KUR karena kegiatan usaha dapat menjadi agunan. 3. UMK dapat	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				menambah modal kerja sehingga dapat meningkatkan skala produksi.	
7.	Norma Baru	Pasal GG (1) Pemerintah mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Banyak pelaku UMK yang terbebani oleh proses pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang rumit dan mahal, sulitnya impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan rumitnya mekanisme ekspor.	a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap produk UMK dari pengakuan pihak lain baik pelaku usaha lokal maupun asing. b. Meningkatkan Daya saing UMK. c. Mendorong UMK agar naik kelas.	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian
8.	Norma Baru	Bagian Dana Alokasi Khusus, Bantuan	1. Selama ini belum ada dasar hukum bagi Pemerintah untuk	1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		dan Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan keuangan Pasal HH Pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.	meyalurkan dana alokasi khusus untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM. 2. Tidak semua Pemerintah Daerah memiliki alokasi anggaran untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut masih rendah	dan pengembangan UMKM di daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. 2. Meningkatkan kontribusi UMKM terdahadap perekonomian daerah.	UMKM serta Perkoperasian
9.	Norma Baru	Pasal II Pemerintah memfasilitasi tersedianya layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.	Usaha Mikro dan Kecil kesulitan mengakses layanan perlindungan hukum.	Adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian
10.	Norma Baru	Pasal JJ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Selama ini produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) belum mendapatkan peluang dan kesempatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.	1. Meningkatkan peran serta UMK, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
				Daerah. 2. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk UMK dalam kegiatan Pemerintah	
11.	Norma Baru	Pasal KK Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Banyak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum menerapkan standar pembukuan yang baik sehingga sulit untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan.	1. Terwujudnya standar pembukuan/pencatatan keuangan bagi UMK. 2. Dengan pembukuan/pencatatan keuangan yang baik, UMK memilki laporan keuangan yang standar yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis dan mengakses pembiayaan le lembaga keuangan.	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah					

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
1.	Pasal 6 (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga	Pasal 6 (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Dengan ditetapkannya jumlah nominal dalam kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat UU (UU 20/2008), akan sulit untuk dirubah mengikuti perubahan ekonomi terutama karena mekanisme perubahan regulasi tingkat UU. Kriteria sebaiknya diputuskan di tingkat Peraturan Presiden sehingga mudah untuk direvisi. 2. Berbagai sektor mempunyai kriteria Usaha Mikro Kecil Menengahnya masing-masing. Dengan penegasan rujukan tunggal, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mempunyai landasan kriteria yang jelas terutama terkait program-program pemberdayaan, investasi dan insentif bagi UMK.	1. Pemberian program pemberdayaan UMK menjadi lebih mudah karena mempunyai rujukan kriteria UMKM yang bersifat tunggal. 2. Rujukan tunggal dapat menjadi masalah apabila kebutuhan UMK per-sektor berbeda. Dengan berlakunya Pasal ini maka rujukan kriteria UMKM menjadi seragam. 3. Dengan berlakunya pasal ini maka Pasal 102 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.				
2.	Pasal 35 (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. Penjelasan Pasal 35: Cukup Jelas	Pasal 35 Ketentuan Pasal 35 tidak diubah. Namun, penjelasan Pasal 35 diubah. Penjelasan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2): (1) yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/ perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. (2) Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau	Dalam ketentuan pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 dan ketentuan pelaksanaannya tidak dijelaskan mengenai konsep memiliki dan/atau menguasai sehingga di dalam praktik menimbulkan permasalahan sebagaimana contoh beberapa kasus yang ditangani oleh KPPU.	Memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan ekspansi usaha dan melakukan kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.			
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan					
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	Selama ini UMKM termasuk yang berbadan hukum, persekutan dan perseorangan wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, padahal dengan berlakunya Perizinan Berusaha secara elektronik sudah tidak diperlukan lagi pendaftaran dalam Wajib Perusahaan.	Menyederhanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan menjadi Perizinan Berusaha secara elektronik dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB).	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian					
1.	Pasal 102 (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) Industri menengah	Pasal 102 Dihapus.	Sektor Industri mempunyai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk klasifikasi Industri Kecil dan Menengah, padahal sudah terdapat pengaturan Kriteria UMKM yang berlaku	Memudahkan kriteria dan klasifikasi UMKM untuk seluruh sektor usaha.	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. (3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. (4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.		umum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 102 pada UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dinyatakan dihapus, dan kriteria UMKM akan di atur dalam UU Omnibus Law sehingga hanya ada satu Kriteria UMKM yang berlaku untuk semua sektor.		
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura					
1.	Pasal 48 (1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas: a. unit usaha budidaya hortikultura mikro; b. unit usaha budidaya hortikultura kecil; c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan	Pasal 48 Dihapus.	Sektor Hortikultura mempunyai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura dan usaha hortikultura dengan kalsifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), padahal sudah terdapat pengaturan Kriteria UMKM yang	Memudahkan kriteria dan klasifikasi UMKM untuk seluruh sektor usaha.	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	d. unit usaha budidaya hortikultura besar; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		berlaku umum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 48 pada UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dinyatakan dihapus, dan kriteria UMKM akan di atur dalam UU Omnibus Law sehingga hanya ada satu Kriteria UMKM yang berlaku untuk semua sektor.		
2.	Pasal 51 (1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 51 Dihapus.	Sektor Hortikultura mempunyai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura dan usaha hortikultura dengan kalsifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), padahal sudah terdapat pengaturan Kriteria UMKM yang berlaku umum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Memudahkan kriteria dan klasifikasi UMKM untuk seluruh sektor usaha.	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Pasal Pasal 51 pada UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dinyatakan dihapus, dan kriteria UMKM akan di atur dalam UU Omnibus Law sehingga hanya ada satu Kriteria UMKM yang berlaku untuk semua sektor.		
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan					
1	Norma Baru.	Pasal 53A (1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol. (2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.	1. Mengakomodasi kepentingan UMK agar dapat berusaha di ruas jalan tol. 2. Tempat istirahat (*rest area*) saat ini terkesan diisi oleh *merchant* dan waralaba yang dimiliki oleh usaha besar, sehingga belum memasarkan produk UMKM.	1. Mempermudah pelaku UMKM yang ingin berusaha dan memasarkan produknya di tempat istirahat (*rest area*) jalan tol. 2. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar jalan tol.	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.					
1.	Pasal 6	Pasal 6	1. Pedoman persyaratan minimal jumlah	1. Mengembalikan eksistensi dari	Kemudahan,

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang. (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.	(1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 3 (tiga) orang. (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.	anggota 20 orang bagi pendirian koperasi Primer yang disepakati pada Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinilai terlalu banyak dan sudah tidak relevan dengan dinamika perekonomian. 2. Perubahan persyaratan anggota badan usaha sebagai wujud kemudahan pendirian Koperasi, mengingat badan usaha PT Perorangan pada rancangan Omnibus Law dapat didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.	Koperasi karena mendorong kaum *milenial* untuk memilih mendirikan badan hukum berbentuk koperasi. 2. Dipilihnya jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang untuk mempermudah pengambilan keputusan bila anggota Koperasi memiliki jumlah ganjil.	Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian
2.	Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan	Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan	Koperasi memerlukan *rebranding* melalui modernisasi, salah satu upaya modernisasi koperasi adalah digitalisasi buku daftar anggota	1. Proses dokumentasi administrasi dapat lebih teratur dan tersimpan dalam dokumen elektronik yang tidak terdepresiasi. 2. Manajemen	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi. Ayat (2) Cukup jelas	anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi. Ayat (2) Buku daftar anggota koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis atau dokumen elektronik.		koperasi menjadi lebih modern mengikuti era digitalisasi.	
3.	Pasal 22 (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.	Pasal 22 (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota. (3) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perwakilan. (4) Ketentuan mengenai rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga.	Selama ini kehadiran anggota dalam rapat anggota tidak boleh diwakilkan sehingga pengambilan keputusan menjadi tertunda dan kurang efektif apabila beberapa anggota berhalangan hadir sehingga tidak memenuhi syarat jumlah minimal anggota yang hadir.	1. Pengambilan keputusan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan anggota. 2. *Rebranding* koperasi melalui perbaruan sistem rapat anggota koperasi.	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian
4.	Pasal 43 (1) Usaha Koperasi adalah	Pasal 43 (1) Usaha Koperasi adalah	Selama ini kehadiran anggota dalam rapat	1. Terdapat payung hukum yang	Kemudahan, Perlindungan dan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.	usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. (4) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah	anggota tidak boleh diwakilkan sehingga pengambilan keputusan menjadi tertunda dan kurang efektif apabila beberapa anggota berhalangan hadir sehingga tidak memenuhi syarat jumlah minimal anggota yang hadir.	kuat dalam pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 2. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dalam melaksanakan kegiatan Koperasi berdasarkan prinsip syariah.	Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

5. KEMUDAHAN BERUSAHA

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*)					
1.	Ketentuan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*)	Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	a. Izin Gangguan atau HO adalah produk perizinan zaman kolonial, tepatnya termaktub dalam Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*). b. Izin Gangguan/HO awalnya dibentuk sebagai alat kendali bagi industri/pabrik yang berpotensi menimbulkan keributan/kebisingan bagi lingkungan sekitar, bahkan erat kaitannya dengan pembatasan usaha yang dilakukan oleh Golongan Bumiputera. Dalam konteks kekinian, Izin Gangguan/HO tidak lagi relevan	Dengan dihapusnya Izin Gangguan/HO akan akan meningkatkan kemudahan berusaha	Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			mengingat sudah tidak sejalan dengan semangat kemudahan berusaha sehingga harus dihapus. c. Izin Gangguan/HO sudah menjadi concern Pemerintah sejak diterbitkannya PKE XII. Izin Gangguan/HO dianggap menjadi penghambat investasi sehingga perlu untuk dihapus. d. Produk dari PKE XII adalah lahirnya Permendagri Nomor 19/2017 guna mencabut Izin Gangguan/HO, namun hal tersebut belum cukup mengingat staatblad sebagai dasar pengaturan Izin Gangguan/HO masih belum dicabut.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
1.	Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan	Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait pendirian bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Izin Trayek; dan d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Izin Usaha Perikanan.	Sebagaimana arahan kebijakan untuk Izin Gangguan yang dihapus melalui pencabutan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) maka pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus diseleraskan.		Kemudahan Berusaha
2.	Pasal 144 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan	Pasal 144 Dihapus.	Sebagaimana arahan kebijakan untuk Izin Gangguan yang dihapus melalui pencabutan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450		Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah		tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) maka pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus diseleraskan.		
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas					
1.	Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian	Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian	Memberikan ruang pengecualian untuk Perseroan Terbatas untuk UMK di UU 40/2007		Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	saham pada saat Perseroan didirikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan. (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkansaham baru kepada orang lain. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab	saham pada saat Perseroan didirikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan. (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib: a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undangundang tentang Pasar Modal.	saham tetap kurang dari 2 (dua) orang: a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		tentang Pasar Modal; atau c. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. (8) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.			
2.	Pasal 30 (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia: a. akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);	Pasal 30 (1) Direksi mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia: a. akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau	Kewenangan pengumuman BN/TBN dilakukan oleh Direksi.		Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
3.	Pasal 32 (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha	Pasal 32 (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan. (2) Besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan	a. Ketentuan mengenai jumlah modal dasar perlu disesuaikan sebagaimana substansi pengaturan yang ada di PP 29/2016.	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.	keputusan para pendiri perseoran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	b. Besaran modal awal disetor sudah banyak tidak ditemukan di Negara lain, termasuk Malaysia. Malaysia merujuk pada *Companies Act* 2016 (Act 777) *Article* 9 huruf (b) modal dasar tidak disebutkan sebagai dasar pendirian perseroan, selain itu komponen ini dinilai menghambat proses starting business sebagai salah satu komponen penilaian di EODB. c. Selain Malaysia, Vietnam dalam *Law on Enterprises Number* 68/2014/QH13 *Article* 36 menyebutkan Modal Awal yang dimaksud dalam pendirian PT hanya terkait modal yang memang dibutuhkan dalam pendirian perusahaan misalnya tanah yang dimiliki		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			pendiri yang dikonversi menjadi modal dasar perusahaan. d. Jika memang penghapusan modal dasar dianggap terlalu ekstrim maka dapat diatur bahwa nominalnya dibebaskan tergantung pendiri.		
4.	Pasal 153 Ketentuan mengenai biaya untuk: a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan; b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan; c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar; d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan; e. Pengumuman yang diwajibkan dalam undang-undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia	Pasal 153 Ketentuan mengenai biaya Perseoran sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak.	Disempurnakan karena ketentuan mengenai biaya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai amanat UU PNBP.	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan f. Memperoleh menteri keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.				
5.	Norma Baru	Pasal 153A (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. (2) Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
6.	Norma Baru	Pasal 153B (1) Kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha
7.	Norma Baru	Pasal 153C (1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 A ayat (2) memuat maksud, tujuan, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. (2) Pernyataan pendiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi	Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
8.	Norma Baru	Pasal 153D (1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh pemegang saham dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha
9.	Norma Baru	Pasal 153E (1) Direktur Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi	Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direktur berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.			
10.	Norma Baru	Pasal 153F (1) Pemegang Saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan. <u>Penjelasan Pasal 153I ayat (1):</u> Saham Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak dapat dimiliki oleh badan hukum maupun selain badan hukum. (2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan	Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun.			
11.	Norma Baru	Pasal 153G (1) Direktur atau direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A wajib membuat laporan keuangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
12.	Norma Baru	Pasal 153H (1) Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh pemegang saham yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. (2) Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:	Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		a. berdasarkan keputusan Pemegang Saham; b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. karena dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
13.	Norma Baru	Pasal 153I (1) Dalam hal modal Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A melebihi ketentuan kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, Perseroan untuk usaha mikro dan kecil harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan status Perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjadi Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
14.	Norma Baru	Pasal 153J (1) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dibebaskan dari segala biaya terkait pendirian badan hukum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan biaya Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak.	Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.	Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	Kemudahan Berusaha
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian					
1.	Pasal 63 (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status	Pasal 63 (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.	Ketentuan yang terdapat di Pasal 63 ini menyulitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, dimana penjamin atau sponsor dapat digantikan dengan nilai investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.	Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menarik serta meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.	Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. (3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi. (4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin	(3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi. (4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi: a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan b. Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjamin selama berada di Wilayah Indonesia. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jaminan keimigrasian bagi Orang Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
2.	Pasal 71 Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen	Pasal 71 (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada	Ketentuan yang terdapat di Pasal 71 ini menyulitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, Pelaku Usaha cukup memperlihatkan tanpa harus menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya.	Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menarik serta meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.	Kemudahan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.	Kantor Imigrasi setempat; atau b. memperlihatkan dan/atau menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten					
1.	Pasal 20 (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan	Pasal 20 Dihapus.	a. Perlu adanya fleksibelitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia. b. Pasal 20 UU Paten dinilai melanggar ketentuan Pasal 27 *TRIPS Agreement* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang	Meningkatkan kepastian terhadap mekanisme pemberian paten di Internasional dan di Indonesia.	Kemudahan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.		Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pasal 20 UU Paten dinilai diskriminatif. Usul kami untuk dihapus. c. Pasal 20 UU Paten memberi kewajiban bagi pemegang paten untuk memproduksi barang yang telah memiliki paten atau menggunakan proses atas paten yang telah didaftarkan di Indonesia, yang dimana apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat berakibat pada pencabutan paten. d. Kewajiban ini tidak dapat dilakukan untuk setiap teknologi karena pertimbangan biaya,		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			penguasaan teknologi, SDM dll. yang tidak mungkin dilaksanakan. e. Kewajiban ini menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan investasi asing. f. Dalam prakteknya kewajiban ini sulit untuk dijalankan. g. Transfer teknologi susah dipraktekkan industri dalam negeri karena masih kesulitan dalam memperoleh bahan baku.		
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam					
1.	Pasal 1 angka 4 Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).	Pasal 1 angka 4 4. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.	Perlu diharmonisasikan dengan a. UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur bahwa ukuran kapal Nelayan kecil 5 GT;		Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			b. UU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelayaran 1) Kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia dengan tonase kotor sekurang-kuranya 7GT; Kurang dari 7 GT diberikan pas kecil.		
2.	Pasal 37 (1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman. (2) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. (3) Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait	Pasal 37 (1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian impor Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Untuk mempermudah ketersediaan bahan baku impor yang ditetapkan sektor industri.		Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.				
3.	Pasal 38 Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri.	Pasal 38 (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Untuk mempermudah ketersediaan bahan baku impor yang ditetapkan sektor industri.		Kemudahan Berusaha
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan					
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Ketentuan mengenai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diakomodir dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang	Dengan adanya penghapusan TDP maka perlu ada penyesuaian di dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dimana didalamnya masih tercakup	Kemudahan Berusaha.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	bahwa NIB berlaku sebagai TDP.	
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa					
1.	Pasal 1 angka 6 6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	Pasal 1 angka 6 6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.			Kemudahan Berusaha
2.	Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.	Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa. (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			Kemudahan Berusaha

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUM Desa didirikan melalui penyertaan modal yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. (4) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat membentuk unit-unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

6. DUKUNGAN RISET DAN INOVASI

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan					
1.	Pasal 38 (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor. (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal. (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:	Pasal 38 (1) Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor. (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan d. peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi	1. Memberikan peluang yang lebih luas dan optimal terhadap penerapan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan produk invensi dan inovasi nasional di luar negeri; 2. Memberikan pelindungan yang optimal dan konstruktif terhadap produk inovasi nasional untuk memperoleh dan/atau mengembangkan akses pasar di luar negeri; dan 3. Menjamin pemanfaatan hasil invensi dan inovasi untuk pembangunan nasional.	1. Terwujudnya peningkatan penerapan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan produk invensi dan inovasi nasional di luar negeri; 2. Terlindunginya produk inovasi nasional untuk memperoleh dan/atau mengembang-kan akses pasar luar negeri; dan 3. Terjaminnya pemanfaatan hasil invensi dan inovasi untuk pembangunan nasional.	Dukungan Riset dan Inovasi

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan e. pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri. (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: a. perizinan; b. Standar; dan c. pelarangan dan pembatasan.	nasional yang diekspor ke luar negeri. <u>Penjelasan Pasal 38 ayat (2) huruf d:</u> Yang dimaksud dengan "invensi dan inovasi" adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		e. pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri. (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: a. perizinan; b. Standar; dan c. pelarangan dan pembatasan.			
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara					
1.	BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM.	BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	Menyesuaikan dengan substansi perubahan Pasal 66 ayat (1)	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta inovasi oleh BUMN.	Dukungan Riset dan Inovasi.
2.	Pasal 66 (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.	Pasal 66 (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud	1. Dukungan BUMN untuk kepentingan penelitian dan pengembangan; dan 2. Sinergi dan kolaborasi riset dan inovasi.	1. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta inovasi oleh BUMN; dan 2. Terwujudnya sinergi dan	Dukungan Riset dan Inovasi.

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.	dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/ Menteri.		kolaborasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, perguruan tinggi dengan BUMN.	

7. PENGADAAN LAHAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					
1.	Pasal 8 Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.	Pasal 8 (1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Dalam hal objek pengadaan tanah masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Desa status tanahnya berubah pada saat penetapan lokasi. (3) Perubahan status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukannya pada saat penetapan lokasi. (4) Perubahan obyek pengadaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat,	1. Apabila obyek pengadaaan tanah masuk dalam Kawasan Hutan, Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Wakaf dan/atau Tanah Aset Pemerintah/ Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD, maka status tanahnya berubah saat Penetapan Lokasi. 2. Perubahan status tanah sesuai dengan peruntukannya pada saat Penetapan Lokasi. 3. Terkait dengan Pengadaan Tanah untuk seluruh proyek prioritas Pemerintah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui mekanisme	Dalam rangka memperkuat tahap persiapan, maka rencana pengadaan tanah dibahas bersama oleh seluruh *stakeholders* terkait.	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		dilakukan melalui mekanisme: a. pelepasan Kawasan Hutan, dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi; b. pelepasan Kawasan Hutan atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dalam pengadaan tanah dilakukan oleh swasta.	Perubahan Peruntukan atau Pelepasan Kawasan Hutan (bukan IPPKH atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). 4. Pelepasan kawasan hutan dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi sedangkan jika pengadaan tanah dilakukan oleh swasta dapat diberikan pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan.		
2.	Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. Pertanahan dan keamanan nasional; b. Jalan umum, jalan tol terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;	Pasal 10 (1) Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;	Dalam rangka mewujudkan kemandirian energi dan terlepas dari beban import BBM.	1. Peraturan akan lebih berfungsi untuk peningkatan ekonomi. 2. Proses pengadaan tanah menjadi lebih cepat karena dilakukan oleh Pemerintah melalui prinsip UU 2/2012.	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit pemerintah/ pemerintah daerah ; j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah; l. fasilias sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya;	c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah; j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah; l. fasilias sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya;		sehingga merarik investor lebih mudah. 3. Status tanah menjadi BMN/BMD.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	n. Kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Desa; o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; r. pasar umum dan lapangan parkir umum.	n. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa; o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah; r. pasar umum dan lapangan parkir umum; s. Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas; t. Kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Negra, atau Badan Usaha Milik Desa; u. Kawasan Industri yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Desa; v. Kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Desa; dan w. Kawasan lainnya yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Desa. (2) Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, ditetapkan dengan Peraturan Presiden**.**			
3.	Pasal 14 (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan	Pasal 14 (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan	1. Penyertaan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Bila penyusunan DPPT lebih baik, maka proses pengadaan tanah lebih cepat dan	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.	Umum dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah/instansi yang bersangkutan	dimaksudkan untuk penyempurnaan isi dari dokumen perencanaan dan dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Selama ini secara program dan anggaran tanggung jawab penyusunan DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) dilakukan secara mandiri oleh instansi yang memerlukan tanah. Walaupun dalam pelaksanaannya instansi tersebut dapat meminta batuan BPN setempat, namun karena tidak tertuang dalam aturan maka tanggung jawab program dan anggaran tidak dapat diberikan kepada BPN secara langsung.	kontruksi proyek dapat selesai tepat waktu.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
4.	Pasal 19 (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. (3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan	Pasal 19 (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari: a. Pihak yang Berhak; b. Pengelola; dan c. pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah. <u>Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c:</u> Yang dimaksud dengan “pengelola dan pengguna Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perbendaharaan Negara. (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola, pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dan masyarakat yang terkena	Perlu adanya norma tambahan pasal yang mengamanatkan adanya Standar Umum sosialisasi yang wajib dilakukan agar berjalan efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan luasan wilayah proyek dan jumlah Kepala Keluarga terdampak.	Apabila konsultasi publik berjalan efektif dan efisien, maka seluruh masyarakat yang terkena dampak memperloleh pemahaman yang utuh terkait proyek pembangunan dan rencana ganti rugi, sehingga potensi penolakan warga saat tahap pelaksanaan dapat dimimalisir.	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. (6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.	dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. (3) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola, dan pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola, dan pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah atas lokasi rencana pembangunan. (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. (5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. (6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah. (7) Dalam hal Pihak yang Berhak, pengelola, dan pengguna Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah tidak menghadiri konsultasi publik setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut, dianggap menyetujui rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
5.	Norma Baru	Pasal 19A (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan	Sebagai alternatif dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil ≤ 5 Ha dapat dilakukan melalui jual beli lahan secara langsung atau dilakukan	efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil (+)	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		tanah dengan pihak yang berhak. (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kesesuaian tata ruang wilayah.	berdasarkan UU 2/2012.		
6.	Norma Baru	Pasal 19B Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar antara pihak yang berhak dengan instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1), penetapan lokasi dilakukan oleh Bupati/Walikota.			Pengadaan Lahan
7.	Norma Baru	Pasal 19C Setelah penetapan lokasi pengadaan tanah tidak diperlukan lagi persyaratan a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. pertimbangan teknis; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/sepadan pantai; dan		Hambatan yang selama ini ditemui dalam pelaksanaan pengadaan tanah dapat diminimalisir.	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup			
8.	Pasal 24 Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.	Pasal 24 (1) Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Permohonan Perpanjangan waktu penetapan lokasi disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku penetapan lokasi berakhir.	1. Jangka waktu berlakunya Penlok sekaligus diberikan 3 (tiga) tahun. 2. dapat diberikan perpanjangan waktu tanpa memulai proses dari awal.	Jangka waktu berlakunya Penlok lebih panjang, sehinnga dapat memperlancar proses pelaksanaan proyek.	Pengadaan Lahan
9.	Pasal 28 (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan	Pasal 28 (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan	Selama ini terdapat kendala sumber daya dalam melakukan pengumpulan data-data yuridis baik terkait subyek maupun obyek pengadaan tanah, sehingga diperlukan dukungan dari surveyor berlisensi dalam melakukan	Mempercepat proses pengadaan tanah.	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh surveyor berlisensi.	pengumpulan data-data tersebut.		
10.	Pasal 34 (1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud	Pasal 34 (1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada	1. Dengan hadirnya penilai pada saat musyawarah maka diharapkan dapat memberikan informasi dasar penilaian besarnya nilai ganti rugi, hal ini dapat menimbulkan efek psikologis yang baik dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan	1. Tercapainya asas keterbukaan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. 2. Lebih mencerminkan keadilan dan transparan.	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara. (3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.	ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan disertai dengan berita acara. (3) Besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk menetapkan bentuk ganti kerugian. (4) Musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bersama dengan Penilai dengan para pihak yang berhak.	pemberian ganti kerugian. 2. Memberikan pendampingan ketua pelaksana pengadaan tanah apabila terdapat pertanyaan terkait penilaian ganti kerugian dari masyarakat.		
11.	Pasal 36 Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.	Pasal 36 (1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. pemukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.	Perlu didorong adanya regulasi yang mengatur mengenai penggantian rugi berupa kepemilikan saham dan lahan pengganti.	1. Melalui kepemilikan saham atau lahan pengganti, atau bentuk lainnya yang disepakati, diharapkan masyarakat lebih mendukung untuk percepatan pengadaan	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		tanah guna kepentingan umum. 2. Melalui kepemikan saham, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk ikut terlibat membangun infrastruktur melalui skema *trust fund*.	
12.	Penjelasan Pasal 40 huruf f Subjek hak yang dapat diganti rugi adalah a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak pengelolaan; c. nadzir, untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik antara lain tanah terlantar, tanah bekas hak barat;	Penjelasan Pasal 40 huruf f Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada Pihak yang Berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang Berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian. Yang berhak antara lain: a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak pengelolaan; c. nadzir, untuk tanah wakaf;	Mengikuti rumusan Peraturan Pemerintah 24/1997		Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.	d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik antara lain tanah terlantar, tanah bekas hak barat. g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang dimaksud dengan “pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik” adalah: 1. penguasaan tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan; 2. tidak ada keberatan dari Masyarakat Hukum Adat, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, atau pihak lain atas penguasaan Tanah baik sebelum maupun selama pengumuman berlangsung; dan 3. penguasaan dibuktikan dengan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya; Pada ketentuannya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak atas Tanah. Untuk			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin menghuni. Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.			
13.	Pasal 42 (1) Dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37,	Pasal 42 (1) Dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,	Banyak pengadilan negeri yang tidak bersedia menerima penitipan uang ganti kerugian.	Aturan Pengadaan Tanah menjadi lebih pasti.	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	atau putusan pengadilan negeri / Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. (2) Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, atau b. Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian: 1. sedang menjadi obyek perkara di pengadilan. 2. masih dipersengketakan kepemilikannya. 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, atau 4. menjadi jaminan di Bank.	atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. (2) Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan juga terhadap: a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian: 1. sedang menjadi obyek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di Bank; (3) Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja wajib			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		menerima penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).			
14.	Pasal 46 (1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali: a. Objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan; b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau c. Objek Pengadaan Tanah kas desa. (2) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan dalam	Pasal 46 (1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali: a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan; b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau c. Objek Pengadaan Tanah kas desa. (2) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi. (3) Ganti Kerugian atas objek Pengadaan Tanah	1. Khusus untuk Ruislag Tanah Wakaf tetap menggunakan tanah/bangunan pengganti sebagaimana diatur dalam UU 41/2004 dan PP 25/2018. Hal ini ditolak karena khawatir menimbulkan resistensi dan keresahan organisasi keagamaan. 2. Pelepasan Tanah Kas Desa bisa diberikan dalam bentuk uang (bukan tanah pengganti) untuk percepatan proyek prioritas Pemerintah.	1. Waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah akan lebih cepat. 2. Pemerintah Desa lokasi Pengadaan Tanah lebih mudah dalam menginvestasi-kan untuk kemakmuran desa.	Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi. (3) Ganti Kerugian atas objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (4) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (4) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; (5) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). (6) Nilai Ganti Kerugian atas objek pengadaan tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti.			
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan					
1.	Pasal 15 (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14	Pasal 15 (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud	a. Terdapat isu berupa: 1. Proses pengukuhan /penetapan		Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan. (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.	dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan. <u>Penjelasan Pasal 15 ayat (1):</u> Dihapus. (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. (3) Pengukuhan kawasasn hutan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit. (4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah strategis. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan pengukuhan	kawasan hutan lama dan rumit. 2. Belum terintegrasinya peta kawasan hutan dengan kebijakan tata ruang nasional. 3. Tata ruang nasional belum menjadi tujuan utama dari penetapan kawasan hutan. b. Hal tersebut akan memberikan dampak berupa: 1. Tidak memberikan kepastian hukum berupa kepastian lokasi usaha bagi investor yang akan berusaha dengan memanfaatkan kawasan hutan. 2. Tidak memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam hal alokasi kebutuhan kawasan hutan untuk program		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (6) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kawasan hutan dengan rencana tata ruang, izin, dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih dimaksd diatur dengan Peraturan Presiden.	prioritas nasional dan pengembangan daerah. 3. Menghambat proses pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan c. Percepatan proses pengukuhan/ penetapan kawasan hutan yang mengedepankan prinsip-prinsip cepat dan sederhana dengan memanfaatkan teknologi, koordinat geografis/satelit. d. Proses ini tanpa menunggu tata batas (menghilangkan proses penunjukan dan penataan batas) e. Mengatur ulang definisi hutan dan kawasan hutan. f. Elaborasi agar kelapa sawit dapat termasuk sebagai tanaman		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			hutan masih belum dapat dilakukan sehingga perlu ada pembahasan di high level internal (isu ini penting karena menentukan kebun sawit merupakan deforestasi)		
2.	Pasal 18 (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.	Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	1. Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. 2. Kewajiban mempertahankan kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) ini sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini mengingat di Pulau Jawa sendiri, kawasan hutan sudah kurang dari 30%.		Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			3. Perlu dipikirkan adanya penetapan luasan kawasan hutan dari Kementerian LHK untuk setiap provinsi sehingga tidak berpatokan pada kewajiban 30% (kawasan hutan mengikuti kebutuhan masing-masing provinsi) 4. PP akan mengatur mengenai: Pemerintah mengatur pengecualian atas kewajiban mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kepentingan infrastruktur yang merupakan proyek strategis nasional.		
3.	Pasal 19 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah	Pasal 19 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan	1. Untuk memberikan keleluasaan Pemerintah untuk memutuskan perubahan peruntukan.		Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	mempertimbangkan hasil penelitian terpadu. (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	2. Untuk menegaskan kewenangan masalah ini cukup sampai Pemeritah saja. 3. Selain itu, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan yang berdampak penting, cakupan luas, dan bernilai strategis cukup sampai Pemeritah saja (tidak sampai DPR). 4. Disepakati adanya tambahan klausul pengecualian terhadap ketentuan ini untuk mendukung Proyek Strategis Nasional.		
4.	Pasal 38 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawawan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.	Pasal 38 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawawan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada			Pengadaan Lahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawsan hutan. (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawsan hutan. (3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.			
Pertanahan					
1.	Norma Baru	Paragraf 1 Bank Tanah	Pembentukan Bank Tanah dalam rangka mempercepat proses		Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pasal AA (1) Pemerintah Pusat membentuk badan bank tanah. (2) Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah. (3) Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. (4) Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.	pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur.		
2.	Norma Baru	Pasal BB Badan bank tanah menjamin ketersediaan Tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk: a. kepentingan umum; b. kepentingan sosial; c. kepentingan pembangunan; d. pemerataan ekonomi; e. konsolidasi lahan; dan f. Reforma Agraria.			Pengadaan Tanah
3.	Norma Baru	Pasal CC			Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan dan akuntabel.			
4.	Norma Baru	Pasal DD Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. pendapatan sendiri; c. penyertaan modal; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			Pengadaan Tanah
5.	Norma Baru	Pasal EE (1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan. (2) Hak atas tanah diatas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. (3) Jangka waktu hak atas tanah diatas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jangka			Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		waktu selama 90 (Sembilan puluh) tahun. (4) Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberikan kewenangan untuk: a. melakukan penyusunan rencana zonasi; b. membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha/persetujuan; c. melakukan pengadaan tanah baik; dan d. menentukan tarif pelayanan.			
6.	Norma Baru	Pasal FF Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah.			Pengadaan Tanah
7.	Norma Baru	Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan Pasal GG Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya	Penguatan Hak Pengelolaan		Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.			
8.	Norma Baru	Pasal HH (1) Sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara berupa Tanah dapat diberikan Hak Pengelolaan kepada: a. instansi Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. Badan bank tanah; d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, e. Badan hukum milik negara/daerah; atau f. Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. (2) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan untuk: a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah			Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		sesuai dengan rencana tata ruang; b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan c. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. (3) Pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas Tanah Negara dengan keputusan pemberian hak di atas Tanah Negara. (4) Hak Pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.			
9.	Norma Baru	Pasal II (1) Penyerahan pemanfaatan bagian Tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal HH ayat (2) dilakukan dengan			Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		perjanjian pemanfaatan Tanah. (2) Di atas Tanah Hak Pengelolaan yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya, dapat diberikan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan/atau Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam keadaan tertentu, pemegang Hak Pengelolaan dapat memberikan rekomendasi pemberian Hak Atas Tanah pertama kali dan perpanjangan diberikan sekaligus atas persetujuan Pemerintah Pusat. (4) Dalam hal Hak Atas Tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan telah berakhir, tanahnya kembali menjadi Tanah Hak Pengelolaan.			
10.	Norma Baru	Pasal JJ (1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan dan/atau mencabut Hak Pengelolaan sebagian atau seluruhnya.			Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(2) Tata cara pembatalan Hak Pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.			
11.	Norma Baru	Pasal KK (1) Dalam hal bagian bidang Tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan Hak Milik, bagian bidang Tanah Hak Pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya. (2) Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi.			Pengadaan Tanah
12.	Norma Baru	Pasal LL Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan, dalam waktu tertentu dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah.			Pengadaan Tanah
13.	Norma Baru	Pasal MM Ketentuan mengenai Hak Pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.			Pengadaan Tanah
14.	Norma Baru	Paragraf 3			Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Satua Rumah Susun untuk Orang Asing Pasal NN Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Hak Milik Sarusun adalah hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.			
15.	Norma Baru	Pasal OO (1) Hak Milik Sarusun dapat diberikan kepada: a. warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia; c. warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau e. perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada			Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		atau mempunyai perwakilan di Indonesia (2) Hak Milik Sarusun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. (3) Hak Milik Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
16.	Norma Baru	Pasal PP (1) Rumah susun dapat dibangun di atas Tanah: a. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Negara; atau b. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan. (2) Pemberian Hak Guna Bangunan bagi rumah susun dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya, setelah mendapat sertifikat laik fungsi.			
(3)	Norma Baru	Paragraf 4			Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah Pasal QQ (1) Tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan/atau bawah Tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan. (2) Batas kepemilikan Tanah pada ruang atas Tanah oleh pemegang hak atas tanahnya diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Batas kepemilikan Tanah pada ruang bawah Tanah oleh pemegang hak atas tanahnya diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penggunaan dan pemanfaatan Tanah pada			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		ruang atas dan/atau bawah Tanah oleh pemegang hak yang berbeda, dapat diberikan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Tanah pada ruang atas Tanah dan/atau ruang di bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.			
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan					
1.	Pasal 19 (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 19 (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan			Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian. (4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.	ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.			
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan					

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
1.	Pasal 44 (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan;	Pasal 44 (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.			Pengadaan Tanah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan. (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

8a. KAWASAN EKONOMI KHUSUS

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus					
1.	Pasal 1 angka 4 4. Dewan Kawasan adalah dewan yangs dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.	Pasal 1 angka 4 4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi, atau lebih dari satu provinsi, untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.	a. Revitalisasi Administrator KEK langsung di bawah Dewan Nasional. b. Penyederhanaan rumusan.	Administrator KEK yang profesional.	Kawasan Ekonomi Khusus
2.	Pasal 1 angka 5 5. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.	Pasal 1 angka 5 5. Administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.	a. Revitalisasi Administrator KEK langsung di bawah Dewan Nasional. b. Penyederhanaan rumusan.	Administrator KEK yang profesional.	Kawasan Ekonomi Khusus
3.	Pasal 1 angka 6 6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.	Pasal 1 angka 6 6. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.	a. Revitalisasi Administrator KEK langsung di bawah Dewan Nasional. b. Penyederhanaan rumusan.	Administrator KEK yang profesional.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
4.	Pasal 1 angka 7 7. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.	Pasal 1 angka 7 7. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.	a. Revitalisasi Administrator KEK langsung di bawah Dewan Nasional. b. Penyederhanaan rumusan.	Administrator KEK yang profesional.	Kawasan Ekonomi Khusus
5.	Norma Baru	Pasal 1 angka 8 8. Penyelenggara KEK adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha yang membangun dan/atau mengelola KEK.	Penambahan definisi Penyelenggara KEK.	Administrator KEK yang profesional	Kawasan Ekonomi Khusus
6.	Pasal 3 (1) KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: a. pengolahan ekspor; b. logistik; c. industri; d. pengembangan teknologi; e. pariwisata; f. energi; dan/atau g. ekonomi lain. (2) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas	Pasal 3 (1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas: a. Produksi dan pengolahan; b. Logistik dan distribusi; c. pengembangan teknologi; d. pariwisata; e. pendidikan; f. kesehatan; g. energi; dan/atau h. ekonomi lain.	Membuka lingkup kegiatan di KEK sesuai perkembangan.	Cakupan kegiatan usaha di KEK menjadi lebih luas seperti industri digital, industri kreatif, Pendidikan, Kesehatan.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pendukung dan perumahan bagi pekerja. (3) Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.	(2) Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Dewan Nasional. (3) Pelaksanaan Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan zonasi di KEK. (4) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. <u>Penjelasan Pasal 3 ayat (4):</u> Yang dimaksud dengan “perumahan bagi pekerja” adalah pembangunan perumahan terpisah dari kegiatan usaha yang ada di KEK. (5) Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
7.	Pasal 4 Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria: a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK; c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan d. mempunyai batas yang jelas.	Pasal 4 Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria: a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. mempunyai batas yang jelas; dan <u>Penjelasan Pasal 4 huruf d:</u> Yang dimaksud dengan “mempunyai batas yang jelas” adalah batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan (pagar atau tembok). c. lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai sebagian atau seluruhnya. <u>Penjelasan Pasal 4 huruf e:</u> luasan lahan yang harus dikuasai terlebih dahulu ditetapkan berdasarkan pertimbangan Dewan Nasional KEK.	a. Penyederhanaan kriteria lokasi. b. Penambahan syarat penguasaan lahan.	Dokumen usulan menjadi lebih sederhana namun dapat memberi kepastian keberhasilan KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
8.	Pasal 5 (1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan	Pasal 5 (1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan	Penyederhanaan prosedur pengusulan tidak lagi berjenjang.	Proses pengusulan menjadi lebih sederhana.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Nasional oleh: a. Badan Usaha; b. pemerintah kabupaten/kota; atau c. pemerintah provinsi. (2) Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota. (3) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi. (4) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.	Nasional oleh: a. Badan Usaha; atau b. Pemerintah Daerah. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. koperasi; d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; atau e. badan usaha patungan atau konsorsium. (3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemerintah provinsi; atau b. pemerintah kabupaten/kota.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
9.	Pasal 6 (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit: a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi; c. rencana dan sumber pembiayaan; d. analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan	Pasal 6 (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit: a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi; <u>Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b:</u> Bahwa yang dimaksud dengan “pengaturan zonasi” adalah rencana pengembangan KEK yang ditetapkan oleh Badan Usaha, pemerintah daerah, Pemerintah atau Badan Usaha Pengelola KEK;	Memperjelas persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengusulan	Memberi kepastian bagi pengusul	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.	c. rencana dan sumber pembiayaan; d. persetujuan Lingkungan; e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis; dan g. penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.			
10.	Norma Baru	Pasal 8A Pemerintah Daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.	Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendukung KEK yang telah ditetapkan	Memberikan kepastian kepada investor	Kawasan Ekonomi Khusus
11.	Pasal 10 (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menetapkan Badan Usaha untuk membangun KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 10 Setelah KEK ditetapkan: a. Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK; b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun	Memperjelas penetapan Badan Usaha untuk melakukan pembangunan di KEK	Memberikan kepastian	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas kabupaten/kota; dan b. pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada pada satu kabupaten/kota.	dan mengelola KEK.			
12.	Pasal 11 Dalam hal usulan berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menunjuk langsung Badan Usaha pengusul untuk membangun KEK.	Pasal 11 Dihapus.	Telah diatur di dalam pasal 10	Penyederhanaan peraturan	Kawasan Ekonomi Khusus
13.	Pasal 13 (1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari: a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;	Pasal 13 (1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah	Pengelolaan aset hasil kerjasama Pemerintah dan swasta tidak lagi diatur dalam Undang-undang ini.	Membuka opsi kerjasama yang lebih luas.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	b. swasta; c. kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK. (3) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisis kelayakan ekonomi dan finansial.	Daerah; b. swasta; c. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan/atau d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.			
14.	Pasal 16 (1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang	Pasal 16 (1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang	Peningkatan kapasitas Sekretariat Dewan Nasional	Sekretariat Dewan Nasional dapat lebih efektif dalam mendukung Dewan Nasional dan Administrator	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Sekretariat Dewan Nasional. (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.	perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional. (3) Ketentuan mengenai Dewan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.		dalam pengembangan dan pengoperasian KEK	
15.	Pasal 17 Dewan Nasional bertugas: a. menyusun Rencana Induk Nasional KEK; b. menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK; c. menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK; d. melakukan pengkajian atas	Pasal 17 Dewan Nasional bertugas: a. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembentukan dan pengembangan KEK; b. membentuk Administrator; c. menetapkan standar pengelolaan di KEK; <u>Penjelasan Pasal 17 huruf c:</u> Standar pengelolaan di KEK mengatur antara lain standar infrastruktur dan	Penajaman rumusan tugas Dewan Nasional.	Pelaksanaan tugas Dewan Nasional lebih optimal.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK; f. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; g. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.	pelayanan d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK; f. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; g. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.			
16.	Pasal 19 (1) Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK.	Pasal 19 (1) Dewan Kawasan dapat dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK sesuai	Perubahan pengaturan tata kerja Dewan Kawasan.	Memperjelas.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Nasional.	kebutuhan. (2) Dalam hal suatu KEK wilayahnya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi dapat dibentuk satu Dewan Kawasan. (3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (4) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Dewan Nasional. (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan, dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.			
17.	Pasal 20 (1) Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu gubernur, wakil ketua, yaitu bupati/walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah	Pasal 20 Dihapus.	Telah tercakup di Pasal 19	Penyederhanaan pengaturan	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	kabupaten/kota. (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Sekretariat Dewan Kawasan. (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Presiden.				
18.	Pasal 21 Dewan Kawasan bertugas: a. melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya; b. membentuk Administrator KEK di setiap KEK; c. mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi	Pasal 21 Dewan Kawasan bertugas: a. melaksanakan strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam pembentukan dan pengembangan KEK; b. mengawasi pelaksanaan tugas Administrator KEK; c. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; d. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap	Sinkronisasi tugas Dewan Kawasan dengan Dewan Nasional.	Menjamin konsistensi kebijakan Dewan Nasional di daerah.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	KEK; d. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; e. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan f. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.	akhir tahun; dan e. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.			
19.	Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Kawasan dapat: a. meminta penjelasan Administrator KEK mengenai pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu serta pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi	Pasal 22 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Kawasan dapat: a. meminta penjelasan Administrator KEK mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya pelayanan, dan pengawasan di KEK; b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi	a. Menyesuaikan dengan aturan perizinan berusaha . b. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang.	Efektivitas pelayanan perizinan.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Pemerintah atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.	Pemerintah Pusat atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Presiden.			
20.	Pasal 23 (1) Administrator KEK bertugas: a. melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan,menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK; b. melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan c. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada	Pasal 23 (1) Administrator bertugas untuk menyelenggarakan: a. Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; <u>Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a:</u> Dengan ketentuan ini, penyelesaian perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK cukup diselesaikan di Administrator dan tidak perlu diselesaikan di Kementerian/Lembaga	Reformulasi tugas Administrator sebagai unit di bawah Dewan Nasional.	Dewan Nasional dapat memonitor penyelenggaraan tugas Administrator.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Dewan Kawasan. (2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.	atau Pemerintah daerah. b. pelayanan non perizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; dan c. pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK. (2) Pelaksanaan tugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal Administrator belum mampu menyelenggarakan perizinan dan/atau non perizinan, Administrator dibantu oleh pejabat atau petugas dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Administrator			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		menyampaikan laporan kepada Dewan Nasional melalui Dewan Kawasan. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga kepada menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan/atau bupati/walikota yang terkait sesuai dengan kewenangannya.			
21.	Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Administrator KEK: a. memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah; dan b. dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya.	Pasal 24 Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Administrator berwenang untuk mendapatkan laporan atau penjelasan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengenai kegiatannya.	Kewenangan Administrator untuk mendapatkan laporan atau penjelasan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengenai kegiatannya.	Meningkatnya kewenangan Administrator.	Kawasan Ekonomi Khusus
22.	Norma Baru	Pasal 24A (1) Pelaksanaan tugas Administrator dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan asas-	Pengaturan kualifikasi Administrator.	Meningkatnya kapastitas pelayanan Administrator.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Administrator dapat dijabat oleh aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dipilih secara selektif sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang ditentukan oleh Dewan Nasional.			
23.	Norma Baru	Pasal 24B Ketentuan mengenai Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 24A diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang.		Kawasan Ekonomi Khusus
24.	Norma Baru	Pasal 24C (1) Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. (2) Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan	Pengaturan pola pengelolaan keuangan Administrator.	Meningkatnya kapasitas pelayanan Administrator.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Peraturan Pemerintah.			
25.	Pasal 25 (1) Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang berasal dari: a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 25 (1) Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional; Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penambahan APBN sebagai sumber pembiayaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator.	Pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator lebih terjamin.	Kawasan Ekonomi Khusus
26.	Pasal 26 (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditetapkan sebagai	Pasal 26 (1) Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud	Telah diatur di Pasal 10 Mempertegas tugas Badan Usaha Pengelola	KEK lebih cepat berfungsi dalam menarik invstasi	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengelola KEK. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan Usaha koperasi; c. Badan Usaha swasta; atau d. Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.	dalam Pasal 10, bertugas: a. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana di dalam KEK; b. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha; c. menyelenggarakan promosi. (2) Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan secara terpadu dengan promosi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau Pemerintah Daerah terkait.	agar profesional dalam mengelola kawasan		
27.	Pasal 27 (1) Ketentuan larangan atau pembatasan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan	Pasal 27 (1) Di dalam KEK berlaku ketentuan larangan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-	Mempertegas belum berlakunya pembatasan impor di KEK.	Lalu lintas barang dari dan ke KEK lebih lancar.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	berlaku di KEK. (2) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Lalu lintas barang ke KEK dan dari KEK berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan.	undangan. (2) Atas impor barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan. (3) Bagi barang yang membahayakan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) dapat dikenakan pembatasan apabila barang dimaksud bukan merupakan bahan baku bagi kegiatan usaha dan institusi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan di KEK. (4) Pelaksanaan ketentuan mengenai impor dan ekspor dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional. <u>Penjelasan Pasal 27 ayat (4):</u> Yang dimaksud dengan “sistem elektronik terintegrasi secara nasional” adalah sistem			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		elektronil yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandaru daraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan atau impor. (5) Pemerintah Pusat mengembangkan sistem yang terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).			
28.	Pasal 30 (1) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh). (2) Selain fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona. (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan	Pasal 30 (1) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan. (2) Selain fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan jenis kegiatan usaha di KEK. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan	Penyederhanaan ketentuan fasilitas Pajak Penghasilan.	Menghindarkan multitafsir.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	peraturan perundang undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.sssssssssssss ss	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.			
29.	Pasal 31 Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 31 Dihapus.	Fasilitas dan kemudahan PBB dan BPHTB dimasukkan ke dalam Pajak Daerah.	Perbaikan sistematika undang-undang.	Kawasan Ekonomi Khusus
30.	Pasal 32 (1) Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa: a. penangguhan bea masuk; b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi; c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai	Pasal 32 (1) Impor barang ke KEK diberikan fasilitas berupa: a. pembebasan atau penangguhan bea masuk; b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi; c. tidak dipungut Pajak	Perumusan kembali fasilitas bagi barang dan jasa di KEK.	Memperjelas dan menghindarkan multitafsir.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan d. tidak dipungut PPh impor. (2) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur	Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk barang kena pajak; dan d. tidak dipungut Pajak Penghasilan impor. (2) Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat ke KEK diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak di KEK diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. <u>Penjelasan Pasal 32 ayat (3):</u>			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dengan Peraturan Pemerintah.	Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak di KEK" adalah pemanfaatan baik yang berasal dari dalam KEK sendiri ataupun yang berasal dari KEK lainnya, Luar Daerah Pabean, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat (4) Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan Jasa Kena Pajak dari KEK ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kecuali ditujukan ke Kawasan atau pihak yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (5) Ketentuan mengenai kriteria dan rincian Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.			
31.	Norma Baru	Pasal 32A (1) Impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan diberikan fasilitas: a. bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai dengan jumlah dan jenis tertentu sesuai dengan bidang usahanya diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; dan b. bagi barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. (2) Barang konsumsi asal	Penambahan fasilitas untuk barang konsumsi di KEK non industri.	Memberikan penegasan dan kejelasan kepada Investor.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		impor yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean, dilunasi bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai bagi Barang Kena Cukai.			
32.	Norma Baru	Pasal 33A (1) Administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. <u>Penjelasan Pasal 33A ayat (1):</u> Yang dimaksud dengan “pelayanan kepabeanan mandiri” meliputi antara lain pelekatan dan/atau pelepasan tanda pengaman, pelayanan pemasukan barang, pelayanan pembongkaran barang, pelayanan penimbunan barang, pelayanan pemuatan barang, pelayanan pengeluaran barang;	Penambahan tugas Administrator dalam pelayanan kepabeanan mandiri.	Meningkatnya kapastitas pelayanan Administrator.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		dan/atau pelayanan lainnya (2) Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di dalam KEK, menggunakan teknologi informasi yang terhubung dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.			
33.	Pasal 35 (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain.	Pasal 35 (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pengurangan, pembebasan, atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. (3) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Memperjelas rumusan insentif pajak daerah.	Memberikan kepastian kepada investor.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.			
34.	Pasal 36 Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 36 (1) Di KEK diberikan kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional.	Memperjelas dan mempertegas fasilitas pertanahan di KEK.	Memberikan kepastian kepada investor.	Kawasan Ekonomi Khusus
35.	Norma Baru	Pasal 37A (1) Tanah di KEK dapat ditetapkan sebagai insentif kepada Pelaku Usaha. (2) Dewan Nasional dapat menetapkan acuan harga jual atau sewa tanah di KEK.	Penambahan ketentuan penetapan harga lahan oleh Dewan Nasional.	Memberikan kepastian kepada investor.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
36.	Pasal 38 (1) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan. (2) Kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 38 (1) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta diberikan fasilitas keamanan. (2) Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Perbaikan rumusan mengenai peraturan pelaksanaan undang-undang.	Memberikan kepastian dan penyederhanaan peraturan.	Kawasan Ekonomi Khusus
37.	Norma Baru	Pasal 38A Terhadap KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang terkait dengan perindustrian, penetapan KEK sekaligus sebagai penetapan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perindustrian.	Pemangkasan izin yang tumpang tindih.	Memberikan kepastian dan penyederhanaan peraturan.	Kawasan Ekonomi Khusus
38.	Pasal 40 (1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan	Pasal 40 (1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan	Penegasan wewenang Dewan Nasional dalam memberikan tambahan	Daya saing KEK akan lebih meningkat.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Zona yang berada di dalam KEK dapat diberikan fasilitas dan kemudahan lain. (2) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK dapat diberikan fasilitas dan kemudahan lain yang ditetapkan oleh Dewan Nasional. (2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberiannya diatur oleh instansi yang berwenang.	fasilitas.		
39.	Pasal 41 Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.	Pasal 41 Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.	Fasilitas ketenagakerjaan untuk direksi dan komisaris.	Memberikan kepastian kepada investor.	Kawasan Ekonomi Khusus
40.	Pasal 43 (1) Di KEK dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus oleh gubernur yang mempunyai tugas: a. melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai	Pasal 43 (1) Di KEK dapat dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus oleh gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kerja	Penyederhanaan rumusan.	Memberikan kepastian kepada investor.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	masalah ketenagakerjaan; b. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan. (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, dan unsur asosiasi pengusaha. (3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga lain.	Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
41.	Pasal 44 (1) Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan oleh gubernur yang tugas dan fungsinya sebagai berikut: a. memberikan masukan dan saran untuk	Pasal 44 Dihapus.	a. Efisiensi anggaran dan efektivitas kelembagaan. b. Fungsi Dewan Pengupahan KEK dapat digabung dengan Dewan Pengupahan Provinsi	Penyederhanaan peraturan.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	penetapan pengupahan; dan b. membahas permasalahan pengupahan. (2) Keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha, tenaga ahli, dan perguruan tinggi. (3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga lain.		atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.		
42.	Pasal 45 (1) Penetapan dan pemberlakuan upah minimum ditetapkan dan diatur oleh gubernur. (2) Penetapan upah minimum mempertimbangkan paling sedikit: a. upah minimum sebagai jaring pengaman; b. kemampuan UMKM	Pasal 45 Dihapus.	Ketentuan mengenai Upah Minimum diatur secara nasional yaitu sebagai jaring pengaman, sehingga tidak perlu ada kekhususan ketentuan upah minimum bagi kawasan ekonomi khusus.	Penyederhanaan peraturan.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan koperasi; dan c. kebutuhan hidup layak (KHL).				
43.	Pasal 47 (1) Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama (PKB) antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha. (2) Dalam PKB disepakati: a. jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain; dan b. bentuk hubungan kerja yang didasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. (3) Dalam hal perusahaan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, dapat	Pasal 47 Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.	Ketentuan mengenai isi PKB dan persyaratan PKWT telah diubah lebih fleksible dan berlaku secara umum, sehingga tidak perlu diatur kembali dalam Undang-Undang KEK.	Memberikan kepastian kepada investor	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk sekali paling lama 1 (satu) tahun. (4) Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan pembaruan.				
44.	Pasal 48 (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Pasal 48 (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran	Menampung opsi transformasi KPBPB menjadi KEK.	Transformasi KPBPB menjadi KEK dapat dilakukan secara bertahap.	Kawasan Ekonomi Khusus

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat diusulkan menjadi KEK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. (2) Dalam hal Kawasan	Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat ditetapkan menjadi KEK. (2) Penetapan sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun menjadi KEK sebagaimana			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusulkan menjadi KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.	dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun. (3) Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan menjadi KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. (4) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (5) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang tidak ditetapkan menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya terpisah dari permukiman penduduk, dapat diterapkan ketentuan lalu lintas			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		barang dan/atau diberikan fasilitas dan kemudahan KEK. (6) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerapan ketentuan lalu lintas barang dan/atau pemberian fasilitas dan kemudahan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

8b. KAWASAN INDUSTRI DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian					
1.	Norma Baru	Pasal 105A Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri yang berada di kawasan ekonomi khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.	a. Pengelola kawasan industri di KEK adalah Badan Usaha Pengelola KEK, dalam rezim KEK Badan Usaha yang menjadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola di tetapkan oleh Bupati/ Walikota. b. Perlu ada pengkhususan pengaturan, agar tidak tidak terdapat tambahan birokrasi perizinan. c. Pasal ini perlu dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah.	Memangkas beban perizinan pengusul KEK yang kemudian menjadi Pengelola Kawasan Industri.	Kawasan Industri
2.	Pasal 106 (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.	Pasal 106 (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.			Kawasan Industri

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri; b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau	(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki kawasan industri b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan Industrinya telah habis c. zona industri dalam kawasan ekonomi khusus.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	proses produksinya memerlukan lokasi khusus. (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang KPBPB jo. UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 36 Tahun 2000					
1.	Pasal 6 (1) Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas didaerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan. (2) Ketua dan anggota Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat	Pasal 6 (1) Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan. (2) Ketentuan lebih lanjut megenai pentepan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perlu mempertegas dan mengatur mekanisme dan tata kelola pengusulan dan pembentukan Dewan Kawasan. KPBPB adalah fasilitas Pemerintah Pusat, agar pelaksaaannya efektif perlu di kelola dengan baik oleh Pemerintah		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Daerah. (3) Masa kerja Ketua dan Anggota Dewan Kawasan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.		melalui Dewan Kawasan.		
2.	Pasal 7 (1) Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan. (2) Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan. (3) Masa kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. (5) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota	Pasal 7 (1) Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan. (2) Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan. (3) Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Pengusahaan dan, penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perlu mempertegas dan mengatur mekanisme dan tata kelola pengusulan dan pembentukan Badan Pengusahaan, termasuk pengaturan bentuk kelembagaan, SDM, dan sumber perbiyaaannya. Fungsi Badan Pengusahaan lebih ditujukan untuk pegelolaan dibanding sebagai lembaga birokrsi, sehingga masa jabatan tidak perlu diatur di dalam UU cukup diatur dalam Peraturan Presiden.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan.				
3.	Pasal 10 Untuk memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 10 (1) Untuk memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perlu mempertegas pelaksanaan kewenangan perizinan oleh Badan Pengusahaan dan menghindari tumpang tindih kewenangan dengan K/L/D. Badan Pengusahaan diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh perizinan yang berkaitan dengan pengusahaan KPBPB, namun sesuai dengan NSPK yang ditetapkan.		
4.	Pasal 11 (1) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	Pasal 11 (1) Barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (2) Pemasukan dan pengeluaran	Sesuai dengan ketentuan UU Cukai, bahwa barang kena cukai untuk konsumsi tidak diberikan pembebasan, hal ini sejalan dengan tujuan cukai untuk pengendalian.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan. (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. (4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajakpertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai. (5) Pemasukan dan	barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan. (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. (4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan fasilitas bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah. (4a) fasilitas sebagaimanan dimaksud ayat (4) termasuk juga pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai. (6) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. (7) Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.	dibidang cukai. (5) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai. (6) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. (7) Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.			
UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang					
1.	Pasal 9 (1) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke	Pasal 9 (1) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang	Sesuai dengan ketentuan UU Cukai, bahwa barang kena cukai untuk konsumsi tidak diberikan pembebasan, hal ini		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Kawasan Sabang. (2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat memasukan barang ke Kawasan Sabang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. (4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar Udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai.	dimasukkan ke Kawasan Sabang. (2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat memasukan barang ke Kawasan Sabang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. (4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar Udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan pajak penjualan atas barang	sejalan dengan tujuan cukai untuk pengendalian.		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		mewah. (4a) fasilitas sebagaimanan dimaksud ayat (4) termasuk juga pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai			
	(5) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai. (6) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Sabang diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. (7) Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.	(5) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai. (6) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Sabang diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. (7) Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.			

9. INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
SWF					
1.	Norma Baru	Bagian Kesatu Investasi Pemerintah Pusat Paragraf 1 Umum Pasal 1 (1) Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a dilakukan untuk meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian dalam rangka mendukung kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja. <u>Penjelasan Pasal 1ayat (1):</u> Dalam melakukan investasi, Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan dan penempatan sejumlah dana dan/atau aset untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.	Memberikan tambahan fleksibilitas bagi negara untuk melakukan pengelolaan investasi.	a. Implikasi positif dengan memberikan keleluasaan dalam membentuk skema pelaksanaan investasi pemerintah melalui pembentukan suatu lembaga yang memiliki suatu fleksibilitas baik dari sisi tata kelola maupun permodalan, dengan demikian diharapkan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru melalui	Investasi Pemerintah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(2) Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Pemerintah Pusat diwakili oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait investasi Pemerintah Pusat; b. lembaga yang bersifat *sui generis* dan diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi, yang selanjutnya disebut Lembaga. (3) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Lembaga dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk: a. melakukan penempatan dana dalam bentuk instrumen keuangan; b. melakukan kegiatan pengelolaan aset;		lembaga dimaksud. b. Mitigasi risiko, yaitu pendalaman perubahan regulasi sektoral untuk penguatan lembaga khusus dimaksud.	

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Penjelasan Pasal 1 ayat (3) huruf b: Yang dimaksud dengan kegiatan pengelolaan aset antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan divestasi, akuisisi, pengelolaan, restrukturisasi perusahaan (saham) maupun aset tetap dan lain-lain yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung baik dilakukan sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau melalui pembentukan entitas khusus baik berbentuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. c. melakukan kerja sama dengan entitas dana perwalian (*trust fund*); Penjelasan Pasal 1 ayat (3) huruf c: Dalam melakukan kerja sama dengan entitas dana perwalian (*trust fund*), penyedia dana			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(*settlor*) harus memberikan kuasa kepada entitas dana perwalian (*trust fund*) dalam rangka melakukan pengelolaan investasi dengan lembaga d. menentukan calon mitra investasi; <u>Penjelasan Pasal 1 ayat (3) huruf d:</u> Yang dimaksud dengan berwenang menentukan calon mitra investasi adalah menunjuk mitra secara langsung dengan pertimbangan antara lain mengikuti praktik bisnis yang berlaku secara internasional dan dalam rangka percepatan proses penentuan calon mitra, dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau f. menatausahakan aset yang dimilikinya.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
2.	Norma Baru	Pasal 2 (1) Menteri Keuangan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dapat menetapkan dan/atau menunjuk badan layanan umum, badan usaha milik negara, dan/atau badan hukum lainnya. (2) Menteri Keuangan untuk menampung dana investasi pemerintah, membentuk Rekening Investasi Bendahara Umum Negara. (3) Dana yang ditampung dalam Rekening Investasi Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan kembali secara langsung untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. (4) Tata kelola investasi pemerintah oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sepanjang tidak diatur secara khusus berdasarkan			Investasi Pemerintah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
3.	Norma Baru	Pasal 3 (1) Dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, Pemerintah membentuk Lembaga untuk mengelola investasi pemerintah. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. (3) Lembaga bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Pengarah.			
4.	Norma Baru	Pasal 4 (1) Investasi Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dapat bersumber dari aset negara, aset badan usaha milik			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		negara, dan/atau sumber lainnya. (2) Aset negara dan aset badan usaha milik negara yang dijadikan investasi Pemerintah Pusat oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahtangankan menjadi aset Lembaga yang selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab Lembaga. (3) Pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Penjelasan Pasal 4 ayat (3):</u> Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan misalnya: peralihan Hak Milik Atas Saham dilakukan dengan Akta Jual Beli atau Akta Hibah atas saham; pengalihan hak milik atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(4) Aset negara yang dipindahtangankan menjadi aset Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam sengketa dan tidak terdapat kepemilikan atas hak istimewa pihak manapun. (5) Aset badan usaha milik negara yang dipindahtangankan menjadi aset Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sita pidana atau perdata, tidak terdapat kepemilikan atau hak istimewa pihak manapun atas aset dan/atau tidak sedang diikat sebagai jaminan hutang. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan aset negara kepada Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan aset negara kepada Lembaga			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
5.	Norma Baru	Pasal 5 (1) Untuk meningkatkan nilai atas aset Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Lembaga dapat melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga. (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga melalui: a. kuasa kelola; b. membentuk perusahaan patungan; atau c. bentuk kerja sama lainnya. (3) Dalam hal kerja sama dilakukan melalui pembentukan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, aset Lembaga dapat dipindahtangankan untuk dijadikan modal			Investasi Pemerintah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		kedalam perusahaan patungan untuk dikelola dengan memperhatikan prinsip usaha yang sehat. (4) Pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Penjelasan Pasal 5 ayat (4):</u> Yang dimaksud ketentuan perundang-undangan misalnya: membentuk perusahaan patungan yang modalnya berasal dari pengalihan aset berupa hak tagih atas piutang dilakukan dengan Akta Inbreng piutang sebagai saham membeli aset dengan akta jual beli; peralihan Hak Milik Atas Saham dengan jual beli atau dijadikan inbreng saham; pengalihan hak milik atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. (5) Lembaga dilarang memindahtangankan aset sebagaimana dimaksud			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pada ayat (4) yang dalam keadaan: a. sengketa; b. dilakukan sita, baik sita pidana maupun sita perdata; c. terdapat kepemilikan atau hak istimewa pihak manapun atas aset dan/atau d. sedang dalam pengikatan sebagai jaminan hutang. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Lembaga diatur dengan peraturan Dewan Pengarah.			
6.	Norma Baru	Pasal 6 (1) Modal Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dapat berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya. (2) Setiap perubahan penyertaan modal negara pada Lembaga, baik berupa pengurangan maupun penambahan modal Lembaga yang			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Lembaga dapat melaksanakan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, atau melalui pembentukan entitas khusus yang berbentuk badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. (4) Keuntungan atau kerugian yang dialami Lembaga dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan keuntungan atau kerugian Lembaga. (5) Dalam hal Lembaga mengalami keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagian keuntungan ditetapkan sebagai surplus Lembaga yang merupakan laba bagian Pemerintah Pusat untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pencadangan untuk menutup/menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal. (6) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kekayaan Lembaga dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat senilai penyertaan yang disetorkan ke Lembaga. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian keuntungan yang ditetapkan sebagai surplus Lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
7.	Norma Baru	Pasal 7 (1) Aset lembaga dapat berasal dari: a. penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); b. hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset Lembaga;			Investasi Pemerintah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Penjelasan huruf b: Hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset Lembaga dapat berupa keuntungan atau aset tetap yang dibeli Lembaga selama masa operasional. c. aset badan usaha milik negara; Penjelasan huruf c: Aset badan usaha milik negara dapat menjadi aset Lembaga antara lain melalui mekanisme transaksi jual beli. d. hibah; dan/atau e. sumber lain yang sah. Penjelasan huruf e: Sumber lain yang sah antara lain aset yang dibeli dari pinjaman atau aset yang berasal dari barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		barang milik negara/daerah (2) Aset Lembaga dapat dijaminkan dalam rangka penarikan pinjaman. (3) Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan aset Lembaga, kecuali atas aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman. (4) Pengelolaan aset Lembaga sepenuhnya dilakukan oleh pengurus berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.			
8.	Norma Baru	Pasal 8 Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Lembaga dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan.			Investasi Pemerintah
9.	Norma Baru	Pasal 9 (1) Pengurus dan pegawai Lembaga bukan merupakan penyelenggara negara, kecuali yang berasal dari pejabat negara atau *ex-officio.*			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(2) Pengurus Lembaga menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Lembaga. (3) Pengurus/pegawai Lembaga tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sepanjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan itikad baik dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. <u>Penjelasan ayat (3):</u> Perlindungan atas tuntutan perdata maupun pidana diberikan termasuk kepada pengurus/pegawai Lembaga yang tidak lagi menjabat/bekerja namun tuntutan perdata maupun pidana berkaitan dengan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pelaksanaan tugas dan kewenangan pada saat pengurus/pegawai Lembaga yang bersangkutan menjabat/bekerja. (4) Lembaga tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan dalam kondisi insolven.			
10.	Norma Baru	Pasal 10 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. <u>Penjelasan ayat (1):</u> Tata kelola memuat antara lain: a. Struktur organisasi Lembaga; b. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga; c. Pembagian tugas pengurus Lembaga; d. Rincian sumber modal dari Lembaga yang berasal dari penyertaan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		modal negara dan/atau sumber lainnya; e. Mekanisme pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termasuk pengalihan aset dari badan usaha milik negara kepada Lembaga; f. Pemanfaatan surplus Lembaga termasuk untuk bagian laba pemerintah; dan g. Pihak yang menyatakan jika terjadi kondisi insolven. (2) Sepanjang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur pengelolaan keuangan negara/kekayaan negara/Badan Usaha Milik Negara, tidak berlaku untuk Lembaga yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini.			
11.	Norma Baru	Paragraf 2 Lembaga Pengelola Investasi			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pasal 11 (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pengelola Investasi. (2) Pengurus Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Dewan Pengarah; dan b. Dewan Komisioner.			
12.	Norma Baru	Pasal 12 (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai ketua merangkap anggota; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagai anggota.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan: a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisioner kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah; b. menetapkan modal awal Lembaga Pengelola Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengarah dan Dewan Komisioner kepada Presiden; d. memberikan arahan dan menetapkan kebijakan bagi Lembaga Pengelola Investasi; e. menetapkan remunerasi Dewan Pengarah dan Dewan Komisioner; f. menetapkan rencana kerja dan anggaran			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		tahunan beserta key performance indicator; g. memberikan arahan dan/atau memutuskan hal yang bersifat strategis termasuk yang berkaitan dengan struktur modal, dengan didukung data dan kajian yang memadai yang dikoordinasikan oleh Dewan Komisioner; h. memberhentikan sementara anggota Dewan Komisioner dan mengangkat pelaksana tugas sementara Dewan Komisioner; i. membentuk sekretariat dan komite; dan j. melakukan pengawasan atas pengelolaan yang dilakukan oleh Dewan Komisioner			
13.	Norma Baru	Pasal 13 (1) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berjumlah paling			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi: a. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur profesional dan salah satunya menjadi Ketua Dewan Komisioner; b. 1 (satu) orang pejabat *ex-officio* minimal setingkat eselon I Kementerian Keuangan yang ditunjuk Menteri Keuangan; dan c. 1 (satu) orang pejabat *ex-officio* minimal setingkat eselon I Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara, (2) Penambahan jumlah dewan komisioner dilakukan sesuai dengan kebutuhan Lembaga Pengelola Investasi. (3) Dewan komisioner merupakan organ tunggal dalam melaksanakan pengelolaan dan pengurusan LPI yang bersifat kolektif kolegial.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(4) Dewan Komisioner memiliki tanggung jawab: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, menetapkan remunarasi pegawai Lembaga Pengelola Investasi, serta melakukan pengawasan pengurusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Pengelola Investasi; b. melaksanakan kebijakan dan melakukan pengurusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Pengelola Investasi, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyusun struktur organisasi Lembaga			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pengelola Investasi; dan d. bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Investasi di dalam dan di luar pengadilan. (5) Modal awal Lembaga Pengelola Investasi ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), yang dapat bersumber dari: a. Penyertaan modal negara, yang dapat berupa: 1. dana segar; 2. barang milik negara; 3. piutang negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas; dan/atau 4. saham milik negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas; b. sumber lainnya.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		(6) Pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengelola Investasi dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Investasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
14.	Norma Baru	Pasal 14 (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat membentuk Lembaga selain Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.			
15.	Norma Baru	Paragraf 3 Pertanggungjawaban Pemerintah/Pengurus Lembaga Pasal 15 Dalam hal terjadi penurunan nilai investasi dalam rangka pelaksanaan investasi			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat/pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian investasi dan/atau kerugian negara apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Pemerintah/Lembaga; c. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.			
16.	Norma Baru	Bagian Kedua Proyek Pemerintah			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional. (2) Dalam hal pengadaan lahan belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha. Penjelasan Pasal 15 ayat (2): Yang dimaksud dengan badan usaha antara lain Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. (3) Pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		keuangan negara dan kesinambungan fiskal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

10. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
USULAN TAMBAHAN PENGATURAN/NORMA					
1.	Norma Baru	Pasal AA (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga dan Pemerintah Daerah. (3) Pelaksanaan urusan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. percepatan pelayanan; b. percepatan perizinan; c. pelaksanaan program strategis nasional dan kebijakan Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		mengenai pelaksanaan urusan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
2.	Norma Baru	Pasal BB (1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjalankan undang-undang. (2) Peraturan pelaksanaan undang-undang diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden. (3) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang kepada menteri atau kepala lembaga atau Pemerintah Daerah.			
3.	Norma Baru	Pasal CC Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri/kepala lembaga atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.			
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah					
4.	Pasal 16 (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan	Pasal 16 (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktek yang baik (*good*			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. (3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. (4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. (5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.	*practices*). <u>Penjelasan Pasal 16 ayat (2):</u> Praktek yang baik (*good practices*) sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional. (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pembentukan peraturan pelaksanaan Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (5) Kewenangan Pemerintah			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. (6) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. (7) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.			
5.	Pasal 250 (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	Pasal 250 Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan asas-asas pembentukan peraturan			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.	perundang-undangan yang baik.			
6.	Pasal 251 (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	Pasal 251 (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota,			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota. (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan	yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibatalkan. (2) Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Dihapus. (7) Dihapus. (8) Dihapus.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud. (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima. (8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling				

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.				
7.	Pasal 252 (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala	Pasal 252 (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2), dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota. (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.	dalam ketentuan peraturan. (4) Dihapus. (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang telah dicabut oleh Presiden, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
8.	Pasal 300 (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.	Pasal 300 (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. (2) Kepala Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.	a. Perubahan Pasal 300 ayat (2). b. Hal ini untuk memberikan landasan hukum bagi daerah yang ingin membiayai pembangunan infrastruktur dengan cara menerbitkan sukuk daerah. c. Menguatkan landasan hukum Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan dan Menteri Keuangan memberikan persetujuan kepada daerah yang memenuhi syarat untuk menerbitkan sukuk daerah. d. Menghilangkan kata “Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah”. Proses pembahasan dan persetujuan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagai bagian dalam pembahasan KUA-		Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			PPAS. e. Di dalam PP No.56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Pasal 16 dan Pasal 33, Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedangkan persetujuan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah dan/atau sukuk daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. f. Dengan adanya penerbitan sukuk daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan multiplier *effect*		

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
			kegiatan ekonomi di daerah.		
9.	Pasal 349 (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah. (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Pasal 349 (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat. (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah. (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.			Administrasi Pemerintahan
10.	Pasal 350 (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah	Pasal 350 (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria. (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi. (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3a) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. (4) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat. <u>Penjelasan Pasal 350 ayat (4):</u> Yang dimaksud dengan “sistem pendukung” adalah sistem untuk membantu			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.	proses penyelesaian perizinan dan pengawasan). (5) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dikenai sanksi administratif. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi. (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi perizinan sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri. (8) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pada ayat (5) dan ayat (5a) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi perizinan sektor mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota. (9) Pengambilalihan pemberian izin oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi perizinan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah berkoordinasi dengan Menteri.			
11.	Norma baru	Pasal 402A Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, harus di baca dan dimaknai sesui degan ketentuan Undang-Undang ini.			
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan					
1.	Norma Baru.	Pasal 1 angka 19A 19A. Standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			Administrasi Pemerintahan
2.	Pasal 24 Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan	Pasal 24 Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. dihapuskan;			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	perundang-undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik.	c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik.			
3.	Pasal 38 (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis. (2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis. (3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. (4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan	Pasal 38 (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis. (2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapan Pemerintah Pusat. (3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. (4) Keputusan dalam bentuk tertulis tidak dibuat jika Keputusan dalam dibuat			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	dalam bentuk elektronis. (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis. (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.	bentuk elektronis. (5) Dihapus. (6) Dihapus.			
4.	Pasal 39 (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan	Pasal 39 (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan	merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Standar apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan telah terstandardisasi. (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. (5) Keputusan Badan dan/atau			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. (5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.	Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Standar berlaku sejak			

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen standar. (8) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.			
5.	Norma baru	Pasal 39A (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi. (2) Pengawasan terhadap Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan atau dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang pengawasan. (3) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan mekanisme pengawasan atas Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi yang dapat dilakukan oleh profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan			Administrasi Pemerintah

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
		Presiden.			
6.	Pasal 53 (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau	Pasal 53 (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik langsung menetapkan Keputusan			Administrasi Pemerintahan

No.	Rumusan Undang-Undang	Usulan Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan	Potensi Implikasi	Klaster
	melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan	dan/atau Tindakan. (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4a) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. (5) Dihapus. (6) Dihapus.			

11. SANKSI

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN				
Pasal 47 (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi. (2) Izin lokasi yang berada di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak	Pasal 47 (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut. (2) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penutupan lokasi; d. pencabutan izin; e. pembatalan izin; dan/atau f. denda administratif. (4) Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang diberikan dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 49	Pasal 49	Diusulkan untuk dikenai sanksi pidana		Merupakan pelanggaran

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian	dengan pertimbangan bahwa pemanfaatan ruang laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi yang dilaksanakan tanpa Izin Pemanfaatan Laut akan berdampak terhadap kelestarian dan keberlanjutan Sumber Daya Kelautan.		terhadap RDTR dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif dapat berupa denda, pidana dan pemulihan kawasan dalam hal pengurusan perizinan ditolak.

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	atas harta benda atau kerusakan barang. (3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG				
Pasal 62 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif	Pasal 62 Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.	Pelanggaran di bidang perizinan pada dasarnya bersifat administratif sehingga apabila ada orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran di bidang perizinan, maka seyogyanya hanya dikenai sanksi administratif. Izin pemanfaatan ruang diperlukan apabila kegiatan pembangunan mempunyai dampak yang luas dan strategis (luas, dampak dan lain-lain)	Membedakan secara jelas penerapan administrative law dengan criminal law dalam bidang perizinan	
Pasal 68	Pasal 68			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen	untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan	pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
ruang. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik	i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan	dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
perundangundangan.	Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 69 (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta	Pasal 69 (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana	kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang. (3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (4) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 70 (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana	Pasal 70 (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b,			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama	(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (5) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)				
Pasal 71 Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Pasal 71 (1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 72 Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 72 (1) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(satu) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
Pasal 70 (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak	Pasal 70 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;	(1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri SipilTertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 71 (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi. (3) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak	Pasal 71 (1) Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Pengaturan rinci terkait sanksi administrasi akan diatur didalam PP.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penutupan lokasi; d. pencabutan izin; e. pembatalan izin; dan/ atau f. denda administratif. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah				
Norma Baru	Pasal 73A Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil dalam rangka penanaman	1) Terdapat kewajiban memiliki izin pemanfaatan pulau-pulau		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dalam Pasal 26A UU Nomor 1 Tahun 2014, namun belum ada rumusan sanksinya apabila tidak memiliki izin tersebut. 2) Diusulkan untuk dikenai sanksi pidana dengan pertimbangan bahwa 3) pemanfaatan Pulau kecil merupakan satu kesatuan dengan perairan di sekitarnya, sehingga apabila terdapat		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		kerusakan sumber daya di pulau kecil akan berdampak pada kelestarian ekosistem perairan di sekitar pulau kecil tersebut; 4) pulau kecil termasuk perbatasan negara yang perlu dipertahankan dari aspek kedaulatan negara; 5) mencegah penguasaan oleh orang asing di pulau kecil. 6)		
Pasal 75 Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian	Pasal 75 (1) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-	Diusulkan untuk dikenai sanksi pidana dengan pertimbangan bahwa pemanfaatan ruang perairan dan		Diusulkan untk diubah menjadi sanksi administratif

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Pulau Kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang. (3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan berdampak terhadap kelestarian dan keberlanjutan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga kepemilikan Izin Pemanfaatan Laut sangat penting. (Penyesuaian dengan Pasal 16)		Merupakan pelanggaran terhadap RDTR dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif dapat berupa denda dan pemulihan kawasan dalam hal pengurusan perizinan ditolak.

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 75 A Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah	Pasal 75A Dihapus.	Substansi sanksi untuk izin pengelolaan sudah masuk dalam substansi sanksi untuk Izin Pemanfaatan Laut Pasal 75.		Diusulkan tetap Memiliki dampak K3L dan merupakan pemanfaatan SDA, Pasal 75 bicara terkait pemanfaatan ruang, sedangkan pasal 75a bicara terkadi pemanfaatan sumber daya.

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP				
Pasal 76 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.	Pasal 76 (1) Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Mengingat pengawasan menjadi salah satu poin penting dalam kemudahan berusaha, maka terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perlu ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi. Pemberian sanksi ini dapat dilakukan dengan cara mengatur jenis sanksi bertingkat yang variatif namun terstandar, sehingga terdapat kesamaan tingkatan sanksi pada setiap kegiatan. Ayat (2) dihapus karena telah dicantumkan dalam Pasal Umum, terkait perincian dan tata cara pengenaannya akan dilakukan pengaturan lebih lanjut di PP	Penerapan sanksi bertingkat yang variatif namun terstandar, dan sesuai dengan konsep perizinan terintegrasi secara elektronik, diharapkan dapat menciptakan kemudahan berusaha yang diimbangi dengan ketertiban iklim berusaha.	Sanksi: Administratif dan Pidana

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 77 Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Pasal 77 Pemerintah Pusat dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Pemerintah Pusat menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.			Sanksi: Administratif dan Pidana
Pasal 79 Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah	Pasal 79 Dihapus.			
Pasal 82 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan	Pasal 82 (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup			Sanksi: Administratif & Pidana

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.			
Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar	Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (4) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati,			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling	Pasal 99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).	banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (4) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang luka			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 102 (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling	Pasal 103 (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa denda denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 104 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 104 (1) Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	Pasal 109 (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 34, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban	Pasal Acuan Dicabut		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 110 (1) Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah			
Pasal 111 (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana	Pasal 111 Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah	Ayat (2) dihapus karena Pasal acuan dicabut.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)				
Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Pasal Acuan 72 dicabut,		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK				
Pasal 38 Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara Praktik Arsitek; c. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau d. pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.	Pasal 38 (1) Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Organisasi Profesi Arsitek.			
Pasal 39 Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.	Pasal 39 Dihapus.	Digabung dengan Pasal 38. Sanksi administratif yang dikenakan dapat dirinci didalam PP.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 40 Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.	Pasal 40 Dihapus.	Digabung dengan Pasal 38. Sanksi administratif yang dikenakan dapat dirinci didalam PP.		
Pasal 41 Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau c. pembekuan surat registrasi.	Pasal 41 Dihapus.	Digabung dengan Pasal 38. Sanksi administratif yang dikenakan dapat dirinci didalam PP.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG				
Pasal 44 Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.	Pasal 44 Setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik bangunan, pengkaji teknis, dan/atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif.	Sanksi pidana tidak perlu diatur dan cukup mengikuti ketentuan KUHP. Selain itu menambahkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Penjabaran sanksi administrasi dapat dicantumkan didalam PP		Diusulkan untuk menghapus ayat (2) karena sanksi terhadap pemerintah telah diatur dalam UU ASN dan penyalah gunaan kewenangan.
Pasal 45 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa: a. peringatan tertulis, b. pembatasan kegiatan pembangunan, c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;	Pasal 45 Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(1) mengikuti ketentuan sanksi administrasi. Dalam hal diperlukan perincian sanksi administrasi dapat diatur lebih lanjut dalam PP.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. perintah pembongkaran bangunan gedung. (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 46 (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain. (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup. (3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini,	Pasal 46 (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan. (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang. (3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (4) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung	Sanksi pidana tidak perlu diatur dan cukup mengikuti ketentuan KUHP		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. (4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup. (5) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. (6) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Norma Baru	Pasal 47A (1) Pemerintah menetapkan prototipe bangunan gedung sesuai kebutuhan. (2) Prototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk bangunan gedung sederhana yang umum digunakan masyarakat. (3) Prototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA				
Pasal 122 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	Pasal 122 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi	Pasal 100 dihapus, karena dalam persyaratan investasi pasal ini diubah sehingga tidak memiliki norma kewajiban lagi.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan secara tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)	administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
diatur dengan Peraturan Menteri.				
Pasal 123 (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang hortikultura. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan	Pasal 123 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hortikultura diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:	Diakomodir dalam 1 pasal umum		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hortikultura; b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang hortikultura; c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang hortikultura; d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hortikultura; e. membuat dan menandatangani berita acara; f. menghentikan penyidikan apabila tidak	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang hortikultura; dan g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hortikultura. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik	melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 126 (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana	Pasal 126 (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak	Pasal acuan dicabut	Mendorong pertumbuhan industri perbenihan hortikultura di dalam negeri	Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014				
Pasal 84 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:	Pasal 84 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:	Pengaturan mengenai PPNS telah diakomodir dalam ketentuan umum klaster sanksi.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; b. melakukan pemeriksaan	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 85 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2),	Pasal 85 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2),	Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. peringatan secara tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat h (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d	dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang: a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau korporasi.				
Pasal 88 Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana	Pasal 88 (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji	Telah dikenakan sanksi administratif pada pasal 85	Mempermudah peluang berusaha untuk UMK	Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN				
Pasal 18 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan. (3) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Pasal 18 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 60	Pasal 60			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
Pasal 64 (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)	Pasal 64 Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.				
Pasal 70 (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau c. pencabutan izin usaha perkebunan.	Pasal 70 (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(2) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
Pasal 75 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/ atau peredaran hasil usaha industri; c. ganti rugi; dan/atau d. pencabutan izin usaha.	Pasal 75 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan testa cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah				
Pasal 102 (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.	Pasal 102 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perkebunan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana	Penghapusan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan (Koordinasi dengan POLRI)		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan; b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan; c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;	dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan; e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan; f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan; g. membuat dan menandatangani berita acara; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
bidang Perkebunan; dan i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil	dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan basil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata cara, dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 103 Setiap pejabat yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan diatas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Pasal 103 Setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).			
Pasal 105 Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)	Pasal 105 (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak	Pelanggaran perizinan dan berusaha bersifat administratif dan perdata Ketentuan sanksi administratif berupa denda harus diatur dalam UU Cipta Lapangan Kerja dan mengakibatkan efek jera bagi Perusahaan Perkebunan.	Penerapan pengenaan sanksi sudah sesuai dengan administratif *law*.	Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Nominal denda administratif yang akan dikenakan dapat diatur di PP.		
Pasal 109 Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan	Dihapus.	Rekomendasi Pasal rujukan pada UU Sektor dihapus. Terkait penerapan AMDAL dan UKL UPL oleh Pelaku Usaha Perkebunan dapat diatur di PP. Pengenaan sanksi administratif juga dapat diatur di PP.	Penerapan pengenaan sanksi sudah sesuai dengan administratif *law*.	Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
c. pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI				
Pasal 101 Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Dihapus.	Pasal rujukan Dihapus, untuk menyesuaikan dengan ketentuan internasional		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN				
Pasal 1O7 (1) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budi daya Pertanian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud	Pasal 1O7 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang sistem budi daya pertanian berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan	Telah diatur dalam pasal umum sanksi		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pada ayat (1), berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budi daya Pertanian; b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian; c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;	keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang budi daya Pertanian; e. membuat dan menandatangani berita acara; dan f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budi daya Pertanian. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara	media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Republik Indonesia. (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian	dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 108 (1) Sanksi administratif dikenakan kepada: a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79; b. Petani dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2); dan c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).	Pasal 108 (1) Sanksi administratif dikenakan kepada: a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79; b. Petani dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2); dan c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1). (2) Ketentuan lebih lanjut			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sernentara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah			
Pasal 111 Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan	Pasal 111 (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah	Hal ini merupakan kegiatan administratif dan tidak berdampak langsung kepada	Menarik Investasi dan kemudahan dalam berusaha	Pengenaan Sanksi (menghapus Pidana)

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	kerusakan lingkungan		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN				
Pasal 77 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan	Pasal 77 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud	Ketentuan Penyidik PPNS diakomodir dalam ketentuan klaster sanksi		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang	pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
undang Hukum Acara Pidana; g. membuat dan menandatangani berita acara; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.	j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 78 (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50	Pasal 78 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1. Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau	Sesuai dengan perubahan pada UU 18 tahun 2013.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).	50 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a atau huruf b, diancam dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja	Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), huruf b atau huruf c diancam dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).	Merupakan pelanggaran yang memiliki potensi berdampak terhadap K3L (larangan terhadap kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan)	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).	melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00	3. Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda ~~paling banyak~~ paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 4. Setiap orang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak	(tiga milyar lima ratus juta rupiah). (5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling lama 10	penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). 5. Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, diancam dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 6. Setiap orang dengan sengaja melanggar		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (8) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.	(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). (7) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000. 000.000,00 (dua milyar rupiah). (8) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f,	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), diancam dengan pidana penjara ~~paling lama~~ paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 7. Dihapus 8. Dihapus		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
10.000. 000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000. 000.000,00 (lima milyar rupiah). (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.	diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). (9) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (10) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal	9. Dihapus 10. Dihapus		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
000.000,00 (satu milyar rupiah). (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000. 000.000,00 (satu milyar rupiah). (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.	50 ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (11) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat	11. Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000. 000.000,00 (satu milyar rupiah). 12. Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
50.000. 000,00 (lima puluh juta rupiah). (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya	angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.	dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000. 000,00 (lima puluh juta rupiah).		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.				
Pasal 80	Pasal 80	1. Selain sanksi sebagaimana	Merupakan penegasan sanksi.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha	(1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, penanggung jawab perbuatan wajib membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan**.** (2) Setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur	dimaksud dalam Pasal 78, penanggung jawab perbuatan wajib membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan**.** 2. Setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. (2.a)Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang tidak melakukan kegiatan dalam jangka 2 (dua) tahun dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului peringatan. 3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN				
Pasal 1 angka 3 Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataup	Pasal 1 angka 3 Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan atau penggunaan Perizinan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat.			
Pasal 1 angka 5 Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa	Pasal 1 angka 5 Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
izin Menteri.				
Pasal 1 angka 23 Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 1 angka 23 Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.			
Pasal 12 Setiap orang dilarang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang	Pasal 12 Setiap orang dilarang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki		▪	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
berwenang; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin	Perizinan Berusaha dari Pemerintah. c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah; e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pejabat yang berwenang; g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara; k. menerima, membeli,	hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah; g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah; h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah	k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.			
Pasal 17	Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang:		▪	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau	a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. (2) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai,	Perizinan dari Pemerintah; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan Perizinan dari Pemerintah. (2) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.	melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah; b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah.			
Pasal 18 (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan	Pasal 18 (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a. paksaan pemerintah; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin. (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	b, huruf c, dan huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan yang dilakukan oleh setiap orang dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administrasi; b. denda atas keterlambatan pembayaran denda; c. paksaan pemerintah; d. pembekuan izin; dan/atau e. pencabutan Perubahan Perizinan. (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 53 (1) Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud	Pasal 53 Dihapus.		▪ UU Nomor 18 Tahun 2013 tidak mengatur secara tegas tentang	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dalam Pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc. (2) Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (3) Setelah berlakunya Undang-Undang ini ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon hakim ad hoc yang diangkat melalui Keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan. (4) Dalam mengusulkan calon hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua			pembentukan pengadilan tindak pidana perusakan hutan sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dengan demikian pengangkatan dan pengusulan calon hakim *ad hoc* tidak akan dapat dilaksanakan karena pengadilan khusus belum dibentuk dengan undang-undang ▪ Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat. (5) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, harus terpenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan; e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena			menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. ▪ UU Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo UU Nomor 49 Tahun 2009 menyebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 yaitu	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih; f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, serta memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik; h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan i. melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.			pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pasal 8 ayat (1) di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			diatur dengan undang-undang.	
Pasal 54 (1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. unsur Kementerian Kehutanan; b. unsur Kepolisian Republik Indonesia; c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan d. unsur lain yang terkait.	Pasal 54 Dihapus.	Pasal 111 ayat (2) Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.	▪ Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaga P3H) sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan belum terbentuk. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) paling lama 2 tahun sejak diundangkannya UU P3H yaitu tanggal 6 Agustus 2013 sudah terbentuk.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.			▪ Dengan belum terbentuknya Badan/Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak serta merta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya. ▪ Mengapa Badan/Lembaga ini harus dihadirkan terlebih dahulu karena semangat dari lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			yang merupakan dasar filosofis, batang tubuh beserta penjelasannya adalah untuk keterpaduan sistem antar instansi terkait di dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan. Dengan belum terbentuknya Badan ini maka tidak terjadi keterpaduan sistem, yang berakibat belum tercapainya rasa keadilan kemanfaatan serta kepastian hukum, untuk itu yang menjadi prioritas pemerintah adalah	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			menerbitkan Keputusan Presiden untuk membentuk Badan/Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena Undang-Undang ini telah berjalan selama 4 tahun. Namun demikian saat ini sudah ada Ditjen Gakkum di Kementerian LHK sebagai unit yang melaksanakan UU P3H. ▪ Tentang Pengadilan *Ad hoc* (Pasal 53) UU P3H tidak	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			mengatur dengan tegas tentang pembentukan pengadilan tindak pidana perusakan hutan sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dengan demikian pengangkatan dan pengusulan calon Hakim *ad hoc* tidak akan dapat dilaksanakan karena pengadilan khusus belum dibentuk dengan UU. ▪ Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam UU.	
Pasal 82 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan	Pasal 82 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. . melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit	hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Korporasi yang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin	paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak	ratus juta rupiah). (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. (5) Korporasi yang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (6) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	lama 15 (lima belas) tahun. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 83 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat	Pasal 83 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di	memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (3) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Korporasi yang: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal	dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimakusd pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun. (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2)			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (6) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. (7) Korporasi yang: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,0			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	0 (lima belas miliar rupiah). (8) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 84 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di	Pasal 84 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8	di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (3) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong,			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk	atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (6) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun. (7) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dikenai sanksi administratif paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (8) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 85	Pasal 85			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	tahun. (3) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	lama 15 (lima belas) tahun. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 92 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan	Pasal 92 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat	melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	(3) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	berupa denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 93 (1) Orang perseorangan	Pasal 93 (1) Orang perseorangan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
yang dengan sengaja: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa	yang dengan sengaja: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli,			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)	memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit	lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Korporasi yang: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan	dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. (5) Korporasi yang: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (6) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah			
Pasal 96 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil	Pasal 96 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Korporasi yang: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu	Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu palsu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Korporasi yang: a. memalsukan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling	Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu palsu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).			
Pasal 105 Setiap pejabat yang: a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana	Pasal 105 Setiap pejabat yang: a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; b. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 28 huruf b; c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d; e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e; f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal	tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b; c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d; e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
28 huruf f; dan/atau g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	dimaksud dalam Pasal 28 huruf e; f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(sepuluh miliar rupiah).			
Norma Baru	Pasal 110A (1) Terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun didalam kawasan hutan yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Norma Baru	Pasal 110B (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan dikenai sanksi administratif berupa denda dan denda atas keterlambatan pembayaran (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja. (3) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh) milyar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).			
Norma Baru	Pasal 110C Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Pasal 93 dan dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).			
Pasal 111 (1) Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (2) Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.	Pasal 111 Dihapus.			
Norma Baru	Pasal 110A		Perlu	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(3) Terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun didalam kawasan hutan yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		memasukan ketentuan untuk pengaturan terhadap *existing* perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan sebagai dasar hukum untuk pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	
Pasal 112 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan	Pasal 112 Dihapus.		▪ Ketentuan Pasal 112 telah membatalkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41/1999	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun			tentang Kehutanan, yang berisi norma larangan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. ▪ Norma larangan tersebut sesungguhnya masih sangat relevan untuk dapat dihidupkan kembali, mengingat banyaknya kegiatan pengerjaan, penggunaan, dan pendudukan kawasan hutan secara tidak sah, sehingga sudah	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.			sepatutnya diberikan sanksi terhadap hal tersebut. ▪ Norma pada Pasal 112 UU No. 18/2013 menghapus norma sanksi yang terdapat pada Pasal 78 ayat (2) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan atas pelanggaran ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf b yang berisi larangan melakukan perambahan hutan. ▪ Norma sanksi tersebut masih diperlukan mengingat masih banyaknya terjadi perambahan	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN				
Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. (2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.	Pasal 35A (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal dikenakan sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Menyesuaikan dengan rumusan RUU Cipta Kerja		Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.				
Pasal 41 (1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan. (2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan	Pasal 41 (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di			Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan: a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; b. klasifikasi pelabuhan perikanan; c. pengelolaan pelabuhan perikanan; d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian	pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenai sanksi administratif.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah. (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.				
Pasal 89 Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 89 Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam			Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).	Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.			
Pasal 92 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	Pasal 92 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).			Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak	Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing	Mengubah SIPI menjadi perizinan berusaha, mengingat setiap jenis izin diubah menjadi perizinan berusaha; Sanksi pidana tetap dipertahankan dengan pertimbangan izin berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian pengelolaan sumber daya ikan. Perubahan nomenklatur pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dari “memiliki” menjadi “memenuhi”, dan dalam hal pemenuhan, pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif. Kata tidak memiliki diusulkan untuk	(4) Diusulkan untuk menghapus norma “asli”, karena berupa administratif dan dengan proses perizinan skrg, dengan copian juga telah dapat diperiksa. Mengingat pengeluaran Perizinan Berusaha sekarang melalui OSS.	Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.	diubah menjadi belum memenuhi.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif. (5) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (3)dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 94 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	Pasal 94 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi	Mengubah SIKPI menjadi perizinan berusaha, mengingat setiap jenis izin diubah menjadi perizinan berusaha; Menambahkan frase “atau ayat (2)” menyesuaikan dengan kewajiban dalam Pasal 28; Sanksi pidana tetap dipertahankan dalam rangka a. jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; b. operasional kapal pengangkut ikan dapat		Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (3)dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	meningkatkan eksploitasi terhadap sumber daya ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan. Menambahkan ayat baru karena belum mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban membawa perizinan berusaha asli.		
Pasal 94A Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7	Pasal 94A Setiap orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau	Mengubah SIUP, SIPI, dan SIKPI, menjadi perizinan berusaha, mengingat setiap jenis izin diubah menjadi perizinan berusaha;		Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Sanksi pidana tetap dipertahankan dengan pertimbangan a. pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana; b. penggunaan perizinan berusaha palsu, penggunaan perizinan berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan perizinan berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri dapat meningkatkan eksploitasi sumber daya ikan yang tidak terkendali.		
Pasal 95	Pasal 95	Mengubah sanksi pidana menjadi sanksi		Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	(1) Setiap orang yang membangun, (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	administratif dengan pertimbangan a. persetujuan untuk membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan bersifat administratif; b. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan belum mengakibatkan dampak terhadap sumber daya ikan; dan c. setelah membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan masih diwajibkan untuk		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	memiliki perizinan berusaha.		
Pasal 96 Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).	Pasal 96 (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).	Mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif dengan pertimbangan a. pendaftaran kapal perikanan bersifat administratif; b. pendaftaran kapal perikanan belum mengakibatkan dampak terhadap sumber daya ikan; dan c. kewajiban pendaftaran kapal perikanan masih harus		Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	ditindaklanjuti dengan kewajiban memiliki perizinan berusaha.		
Pasal 97 (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat	Pasal 97 (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan	1. Mengubah kata izin menjadi perizinan berusaha, menyesuaikan dengan perubahan jenis izin menjadi perizinan berusaha; 2. Menambahkan frase “untuk melakukan”, sebagai		Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2),	penyempurnaan redaksi; 3. Sanksi pidana tetap dipertahankan dengan pertimbangan kapal penangkap ikan berbendera asing apabila tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka maka alat penangkapan ikan dapat digunakan untuk menangkap ikan sehingga terjadi pencurian sumber daya ikan.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).			
Pasal 100B Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	Pasal 100B (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban	Menghapus Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), dengan pertimbangan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, dan Pasal 96 yang mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif; Sanksi pidana tetap dipertahankan karena terkait dengan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, namun perlu dibedakan sanksi pidana bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.		Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), berbicara terkait pemenuhan Perizinan Berusaha, sehingga diusulkan agar kedua ayat tersebut dapat dipindahkan ke pengaturan sanksi.		
Pasal 101 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3	Pasal 101 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana			Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.	dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN				
Pasal 47 (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pasal 47 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud	Ketentuan mengenai penyidik PPNS diakomodir dalam ketentuan umum klaster sanksi		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka	pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;	yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan	h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan	l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 48 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis;	Pasal 48 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan izin usaha. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 49	Pasal 49	Setiap pelanggaran administratif akan		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan	(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang terhubung dengan jaringan tenaga listrik (on grid) tanpa Perizinan	dikenakan sanksi administratif. Bagi Pelaku Usaha dihindari pengenaan pidana penjara namun pidana denda dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat membayar sanksi denda, maka dapat dikenakan pidana denda. Ditambahkan dalam sanksi administratif (Pasal 48) Izin Operasi diwajibkan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas lebih dari 500kVA (setara melistriki 500 rumah @900 kVA), sedangkan kapasitas pembangkit	berhubungan dengan kepentingan masyarakat (+), *high risk* – terkait keselamatan manusia (+), pembangkit merupakan obyek vital nasional (+) *high risk* – terkait keselamatan manusia (+), izin operasi hanya untuk pembangkit kapasitas besar yaitu di atas 500 kVA (+) kemudahan berusaha (+),	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	kurang dari 500 kVA cukup laporan. Pemilik pembangkit untuk kepentingan sendiri juga berpotensi mempengaruhi kepada rumah di sekitar maupun keandalan sistem PLN.	pelanggaran dilakukan oleh pemegang izin operasi sehingga lebih sesuai berupa sanksi administratif (+)	
Pasal 50	Pasal 50			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi	(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga	akan dimasukkan ke dalam Pasal Sapu Jagat	*high risk* - terkait keselamatan manusia (+), memenuhi unsur pidana (+)	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	listrik atau pemegang Perizinan Berusaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Perizinan Berusah penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
peraturan perundangundangan.	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.			
Pasal 52 (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan	Pasal 52 Dihapus.	Ditambahkan dalam sanksi administratif (Pasal 48) Ditambahkan dalam sanksi administratif (Pasal 48)	kemudahan berusaha (+), perlu pengawasan yang ketat (-) kemudahan berusaha (+)	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.				
Pasal 54 (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak	Pasal 54 (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp	Sesuai Putusan MK No. 58/PUU-XII/2014, sanksi pidana penjara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dihapus	*high risk* – terkait keselamatan manusia (+), sesuai Putusan MK No. 58/PUU-XII/2014 tetap merupakan sanksi pidana berupa denda (+)	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat. (3) Setiap orang yang mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.	Sesuai Putusan MK No. 58/PUU-XII/2014 Redaksi "memproduksi", karena belum menimbulkan dampak K3L maupun keselamatan orang. Akan tetapi pada saat akan diedarkan (harus melakukan pengurusan surat izin edar) dan tidak sesuai dengan SNI, maka produk tersebut tidak dapat diedarkan, apabila diketahui pelaku usaha tetap mengedarkan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan	kemudahan berusaha (+) *high risk* – peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai standar dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia (+)	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		perundang-undangan (KUHP).		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN				
Pasal 41 (1) Barangsiapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (2) Barangsiapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau	Pasal 41 (1) Barang siapa membangun, mengoperasikan, memanfaatkan dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (2) Barang siapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua	Pemanfaatan tenaga nuklir yang memiliki resiko bahaya tinggi adalah terkait dengan penggunaan zat radioaktif (bahan nuklir dan/atau sumber radioaktif). Untuk tahapan pembangunan instalasi (reaktor) nuklir terdiri dari penentuan tapak, konstruksi, komisioning, operasi dan dekomisioning. Pada tahap tapak dan konstruksi belum menggunakan bahan nuklir sehingga risiko yang ditimbulkan masih terkait dengan kecelakaan kerja. Untuk tahap komisioning,	Kemungkinan keteledoran personil dalam kegiatan pembangunan ketenaganukliran. Cara Mengatasi: Terkait dengan penyederhanaan perizinan dalam kebijakan Omnibuslaw, maka kegiatan yang memiliki potensi bahaya tinggi yang perlu diberlakukan rezim perizinan, untuk kegiatan lain diperlukan penerapan pesyaratan dan standar yang ketat.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	puluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	operasi dan dekomisioning memiliki potensi bahaya yang tinggi karena terkait penggunaan bahan nuklir. Perizinan yang diperlukan terkait dengan kebijakan Omnibuslaw pada saat penggunaan bahan nuklirnya. Untuk tahapan kegiatannya perlu persyaratan keselamatan dan keamanan nuklir serta standar yang ketat dan perizinan yang diterbitkan disederhanankan pada saat permohonan izin penggunaan zat radioaktif (bahan nuklir dan/atau sumber radioaktif) untuk keperluan pengoperasian	Untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan, perlu pengawasan yang ketat melalui inspeksi baik secara setiap saat maupun secara berkala, untuk memastikan persyaratan dan standar telah diterapkan dengan benar.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		instalasi (reactor) nuklir. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan diperlukan pengawasan (inspeksi) yang ketat yang dilakukan setiap saat atau secara berkala untuk memastikan bahwa pembangunan, komisioning, pengoperasian dan dekomisioning instalasi (reaktor) nuklir telah memenuhi persyaratan dan standar keselamatan dan keamanan nuklir, Bagi Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif, yang termasuk juga sanksi denda dan pencabutan perizinan yang dapat dirinci di PP. Bagi Pelaku		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		Usaha pengenaan pidana penjara dinilai tidak efektif,		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI				
Pasal 25 (1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan: a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha; b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha; c. Tidak memenuhi	Pasal 25 (1) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif terhadap: a. pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; b. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud	Menambahkan sanksi administratif berupa denda Catatan KESDM: untuk penguatan pengawasan dengan menambahkan jenis sanksi administratif Sanksi administratif akan diatur pada PP secara rinci termasuk nominal dan tata cara pengenaannya.	Usaha preventif dari Pemerintah agar Badan Usaha pemegang Izin Usaha Hilir mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Izin Usaha Hilir yang dimiliki	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.	pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 50 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil	Pasal 50 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah	AKAN DIAKOMODIR DI PASAL UMUM SANKSI TERKAIT KEWENANGAN PPNS, TERKAIT ALUR		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan	yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak	KERJASAMA DENGAN POLRI AKAN DIATUR DIDALAM PP.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; c. Minyak dan Gas Bumi; d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana	pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; h. menghentikan	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Penyidik Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat	merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,	polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 53 "Setiap orang yang melakukan : a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23	Pasal 53 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha		Usaha preventif dari Pemerintah dalam rangka mencegah masyarakat	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan	dikenai sanksi administratif berupa denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah); (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		melakukan kegiatan usaha hilir migas tanpa Izin Usaha Hilir	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)."				
Pasal 55 Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana	Pasal 55 Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah	Penjelasan: Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).	keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas*, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* ke luar negeri.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI				
Pasal 40 (1) Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan/atau Pasal 32 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, atau pemanfaatan;	Pasal 40 (1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan/atau Pasal 32 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dan/atau c. pencabutan Izin Panas Bumi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	dengan Peraturan Pemerintah			
Pasal 50 (1) Setiap Orang pemegang Izin Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Pasal 50 (1) Setiap orang Pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, huruf c, dan huruf d dan/atau Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan/atau c. pencabutan Izin Pemanfaatan Langsung. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 56 (1) Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang	Pasal 56 (1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 53 ayat (1), dan/atau Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau c. pencabutan Izin Panas Bumi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara	terkait Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 53 ayat (1), dan/atau Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
Pasal 66 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengusahaan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan	Pasal 66 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pengusahaan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk	Dipindahkan ke PASAL SANKSI UMUM TERKAIT KEWENANGAN PPNS. TERKAIT PENGATURAN ALUR KERJASAMA PPNS DAN POLRI DAPAT DIATUR DI PP.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam pengusahaan Panas Bumi; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam pengusahaan Panas Bumi; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana	melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pengusahaan Panas Bumi; d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam pengusahaan Panas Bumi; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengusahaan Panas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat pengusahaan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan	d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pemeriksaan perkara tindak pidana dalam pengusahaan Panas Bumi; dan h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam pengusahaan Panas Bumi. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan penyidikan wajib berkoordinasi dan melaporkan basil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. 1. Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Polisi Negara Republik Indonesia. 2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 3. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 67 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tanpa Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	Pasal 67 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	Izin Pemanfaatan Langsung diusulkan tidak lagi masuk sebagai Perizinan Berusaha hanya berupa pemenuhan NSPK. Ketentuan sanksi diatur dalam peraturan pelaksanaan yang mengatur NSPK Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.	Mempermudah proses berusaha namun diperlukan pengawasan yang lebih ketat.	SETUJU

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 68 Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).	Pasal 68 (1) Setiap Orang yang memegang Perizinan Berusaha yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		Mempermudah proses berusaha namun diperlukan pengawasan yang lebih ketat.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 69 Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3	Pasal 69 (1) Setiap Orang yang memegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud		Mempermudah proses berusaha namun diperlukan pengawasan yang lebih ketat.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 70	Pasal 70	Penghindaran sanksi pidana dan pemberatan		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah)	(1) Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana	sanksi bagi pelaku usaha. Sanksi administratif diatur di PP tata cara pengenaan dan kriterianya (dapat berupa denda dan pencabutan perizinan berusaha). Kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pemulihan juga telah diatur di pasal sapu jagat.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 71 Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tanpa Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak	Pasal 71 (1) Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tanpa Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 72 Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan	Pasal 72 (1) Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha	Badan Usaha merupakan pemegang Izin Panas Bumi hanya	Pengawasan lebih diperketat.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sengaja menggunakan Izin Panas Bumi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	terkait Panas Bumi yang dengan sengaja menggunakan Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan	saja melakukan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak diperlukan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur di PP tata cara pengenaan dan kriterianya (dapat berupa denda dan pencabutan perizinan berusaha). Kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pemulihan juga telah diatur di pasal sapu jagat.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 73 Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 73 Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi terhadap pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 74 Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung terhadap pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).	Pasal 74 Dihapus.	Telah diakomodir dalam Pasal 73		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) **UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**				
Pasal 149 (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan	Pasal 149 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pos diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan	Penghapusan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan (Koordinasi dengan POLRI)		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan; d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang	mengumpulkanketerangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yangdiduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.	k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 151 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat	Pasal 151 (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada pemegang Perizinan Berusaha atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96,	Penyesuaian dengan rumusan dalam *Omnibus*		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan	Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau c. pencabutan IUP , IPR, atau IUPK.				
Pasal 152 Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 152 Dihapus.	Penyempurnaan redaksi dan memberikan pengaturan lebih lanjut terkait dengan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan di bidang administratif pemerintahan. Pasal acuan (Pasal 6) berubah, dan tidak ditemukan adanya fungsi evaluasi pada redaksi baru. Pasal 151 bicara terkait kelalaian pemerintah dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan	Efektivitas dalam pemberian sanksi tidak hanya pada pelaku usaha, namun menyasar Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		pemberian sanksi, yang bisa mengacu kepada UU ASN.		
Pasal 162 Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegjatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah lnemenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan palirig lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 162 Dihapus.			
Pasal 165 (1) Dalam ha1 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pjdana penjara dan	Pasal 165 Dihapus.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
denda terhadap pengul-usnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1 /3 (sat11 per tiga) kali dari ketentuari maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/ atau b. pencabutan status badan hukum.				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN				
Pasal 53 (1) Setiap Orang dilarang: a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman	Pasal 53 (1) Setiap Orang dilarang: a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang	Ketentuan Pasal 120 dan 121 yang semula diberikan berdasarkan sanksi pidana, diubah menjadi sanksi administratif. Pasal 120 dan 121 dihapus dan pengaturan mengenai pengenaan sanksi disisipkan ke dalam Pasal ini.	Dengan mengubah bentuk sanksi yang semula bersifat pidana menjadi administratif dengan tatanan yang bertingkat dan bervariatif namun terstandar, diharapkan dapat tercipta ketertiban iklim usaha yang dibarengi dengan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tata cara yang diberlakukan secara wajib. (2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.	tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.		Sehingga pelaku usaha dapat lebih tertarik untuk menyelenggaraka n kegiatan usaha di Indonesia tanpa perlu terbebani dengan sanksi bersifat pidana yang diberikan oleh undang-undang.	
Pasal 119 (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan	Pasal 119 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang: a. menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan	tanggungjawabnya dibidang perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
secara wajib di bidang Industri; b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;	tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
d. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; e. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; f. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di	udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti dan menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan/atau alat bukti dalam tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; g. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan	dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
secara wajib di bidang Industri; h. menangkap pelaku tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; dan/atau i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.	Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH				
Pasal 19 (1) PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan izin.	Pasal 19 (1) PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Terdapat pengaturan sanksi administratif yang akan disesuaikan dengan rumusan *Omnibus. Teguran sebaiknya diberikan secara tertulis, oleh karena itu direkomendasikan menghikuti sanksi administrasi yang telah diatur pada pasal umum sanksi*		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.				
Pasal 63 (1) PIHK wajib: a. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus; b. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji khusus; c. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan; d. memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan	Pasal 63 (1) PIHK wajib: a. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus; b. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji khusus; c. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan; d. memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji	Terdapat pengaturan sanksi administratif yang akan disesuaikan dengan rumusan *Omnibus*		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
perjanjian; e. memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus; f. memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah; dan g. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri. (2) PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan izin; atau	Khusus sesuai dengan perjanjian; e. memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus; f. memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah; dan g. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri. (2) PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
c. pencabutan izin (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah			
Pasal 95 (1) PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan izin; atau c. pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	Pasal 95 (1) PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Terdapat pengaturan sanksi administratif yang akan disesuaikan dengan rumusan *Omnibus*		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Menteri.				
Pasal 112 (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran b. laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang	Pasal 112 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang agama diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan	Penghapusan kewenangan PPNS untuk mengadakan penyelidikan (Koordinasi dengan POLRI)		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; c. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum	keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;	media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 125 PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Pasal 125 (1) PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan biaya sejumlah yang telah	PIHK merupakan badan hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif yang sakah satu sanksinya adalah denda (nominal diatur dengan PP) dan pencabutan perizinan.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus. (3) Dalam hal PIHK tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 126 PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah, sebagaimana	Pasal 126 (1) PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan	PPIU merupakan badan hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif yang sakah satu sanksinya adalah denda (nominal diatur		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh Jemaah Umroh. (3) Dalam hal PPIU tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat	dengan PP) dan pencabutan perizinan.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN				
Pasal 308 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang: a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a; b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b; c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau d. menyimpang dari izin yang	Pasal 308 Setiap orang yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) tanpa memiliki Perizinan Berusaha, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN				
Pasal 59 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 28 ayat (4) atau ayat (6), atau Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. administratif; c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat. (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) atau Pasal 13	Pasal 59 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 27, atau Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Tambah Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 27, atau Pasal 33		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah				
Pasal 171 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2), Pasal	Pasal 171 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 130, Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 141 ayat (1)	Ketentuan terkait jenis sanksi administratif dipindahkan ke pasal umum sanksi administratif, terkait jenis, kriteria dan tata cara pengenaan dilakukan pengaturan di pp		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
141 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), atau Pasal 165 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. denda administratif; c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat; e. tidak diberikan sertifikat; atau f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar. (2) Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai	atau ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal 160 ayat (1), atau Pasal 165 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
Pasal 225 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 214, atau Pasal 215 dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. pembekuan izin atau	Pasal 225 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 214, atau Pasal 215 dikenai sanksi administratif.	Ketentuan terkait jenis sanksi administratif dipindahkan ke pasal umum sanksi administratif, terkait jenis, kriteria dan tata cara pengenaan dilakukan pengaturan di pp		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pembekuan sertifikat; atau c. pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 243 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. denda administratif;	Pasal 243 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	Ketentuan terkait jenis sanksi administratif dipindahkan ke pasal umum sanksi administratif, terkait jenis, kriteria dan tata cara pengenaan dilakukan pengaturan di pp		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pembekuan izin; atau d. pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 273 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. pembekuan izin; atau c. pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan	Pasal 273 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda	Ketentuan terkait jenis sanksi administratif dipindahkan ke pasal umum sanksi administratif, terkait jenis, kriteria dan tata cara pengenaan dilakukan pengaturan di pp		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah			
Pasal 282 (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik	Pasal 282 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.	Sesuai dengan arahan Presiden terkait pengenaan sanksi pidana sebagai ultimum remidium, diperlukan Penatanaan kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidikan tindak pidana terkait perizinan berusaha.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
polisi Negara Republik Indonesia.	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Penjelasan Pasal 282 ayat (1) Yang dimaksud dengan "penyidik lainnya" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.	Penjelasan Pasal 282 ayat (1) Dihapus.			
Pasal 288	Pasal 288			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa persetujuan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah			
Pasal 289 Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pasal 289 (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak	Pasal Acuan Dihapus		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 290 Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud	Pasal 290 Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). penghentian kegiatan/usaha dan denda administratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).			
Pasal 291 Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pasal 291 (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Menghapus sanksi pidana menjadi sanksi administrasi karena sifatnya administrasi.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 292 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 292 (1) Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 293 Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling	Pasal 293 (1) Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling	Menghapus sanksi pidana menjadi sanksi administrasi karena sifatnya administrasi.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 294 (1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana	Pasal 294 (1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenai	Pada Pasal 294 ayat (1) menghapus sanksi pidana menjadi sanksi administrasi karena sifatnya administrasi.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu	sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Tetap dikenakan sanksi pidana karena kegiatan atau perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian harta benda. Tetap dikenakan sanksi pidana karena kegiatan atau perbuatan tersebut		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
milyar lima ratus juta rupiah).	(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang		
Pasal 295 Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak menyampaikan	Pasal 295 (1) Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana			
Pasal 296 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana	Pasal 296 (1) Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana	Pasal Acuan Dihapus		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	dimaksud dalam Pasal 54, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (2) Dalam hal setiap orang tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 297 (1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau tanpa izin sebagaimana dimaksud	Pasal 297 (1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau tidak memenuhi			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak	persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (3) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa Perizinan Berusaha atau Persetujuan dari Pemerintah Pusat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 298 Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 298 (1) Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	penjara paling lama 6 (enam) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 299 Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Pasal 299 Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 307 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 307 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	Menghapus sanksi pidana menjadi sanksi administrasi karena sifatnya administrasi.		
Pasal 308 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 308 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Menghapus sanksi pidana menjadi sanksi administrasi karena sifatnya administrasi.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 310 Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 310 Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dikenai sanksi administratif.	Menghapus sanksi pidana menjadi sanksi administrasi karena sifatnya administrasi.		
Pasal 313 Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 313 Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Menghapus sanksi pidana menjadi sanksi administratif karena sifatnya administrasi.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 314 Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Pasal 314 Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dikenai sanksi administratif.			
Pasal 321 Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 321 Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah	menambahkan besaran denda karena: 1. sesuai pengalaman, pengangkatan kerangka kapal membutuhkan biaya kurang lebih Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 203 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	2. menganggu alur pelayaran dan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan untuk menjamin perlindungan lingkungan maritim.		
Pasal 322 Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 322 Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dikenai sanksi administratif.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 336 (1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana melakukan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.	Pasal 336 (1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana melakukan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa	Menambahkan 1 (satu) ayat (3) dalam Pasal 336 bagi pejabat yang karena melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya namun terjadi kerugian harta benda dan/atau hilangnya nyawa seseorang diluar kekuasaannya. Praktek di dunia pelayaran internasional, bahwa *port clearance* adalah kapal diizinkan meninggalkan pelabuhan setelah urusan-urusan terkait dengan kapal tersebut telah diselesaikan. Misalnya jasa kepelabuhanan terkait kapal, jasa karantina, jasa bea cukai, jasa imigrasi. Lazimnya disebut CIQP		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. (3) Setiap pejabat yang karena melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya menyebabkan kerugian harta benda dan/atau hilangnya nyawa seseorang diluar kekuasaannya, tidak dapat dikenai sanksi.	(*Custom, Immigration, Quarantine and Port*). Ketika kapal telah bergerak meninggalkan pelabuhan, maka tanggung jawab keselamatan kapal (termasuk penumpang atau muatan lainnya) merupakan tanggungjawab nakhoda, bukan dikarenakan *port clearance* dari syahbandar.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN				
Pasal 28 (1) Setiap orang dilarang memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara. (2) Setiap orang yang mengaburkan identitas tanda pendaftaran dan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; dan/atau b. pencabutan sertifikat.	Pasal 28 (1) Setiap orang dilarang memberikan tanda atau mengubah identitas pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara. (2) Setiap orang yang mengaburkan identitas tanda pendaftaran dan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Terdapat sanksi administratif sehingga akan diselaraskan dengan rumusan RUU Cipta Kerja Ketentuan mengenai sanksi akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah		
Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran dan	Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran dan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penghapusan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia serta pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	penghapusan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia serta pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat pengoperasian pesawat udara dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Terdapat sanksi administratif sehingga akan diselaraskan dengan rumusan RUU Cipta Kerja		
Pasal 50 Setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:	Pasal 50 Setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif.	Perubahan rujukan, karena Pasal 47 mengalami perubahan. Ketentuan mengenai sanksi akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
a. pembekuan sertifikat; dan/atau b. pencabutan sertifikat.				
Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Terdapat sanksi administratif sehingga akan diselaraskan dengan rumusan RUU Cipta Kerja		
Pasal 113 (1) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat	Pasal 113 (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai	Terdapat sanksi administratif sehingga akan diselaraskan dengan rumusan RUU Cipta Kerja Sesuai dengan arahan Presiden, kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
udara sesuai dengan izin usaha yang diberikan. (2) Pemindahtanganan izin usaha angkutan udara niaga hanya dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha beroperasi dan mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Pemegang Izin usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.	dengan Perizinan Berusaha yang diberikan. (2) Pemegang Perizinan Berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik) Ketentuan mengenai sanksi akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 130 Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi	Pasal 130 Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif termasuk	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
Pasal 137 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 137 Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) termasuk prosedur dan tata cara pengenaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
Pasal 138 (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. (2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara	Pasal 138 (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara.	Pengaturan mengenai jenis sanksi administratif akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan	(2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim, badan usaha bandar udara, unit			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.	penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.			
Pasal 139 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosedur pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 139 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapka	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		berusaha secara elektronik).	n Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
Pasal 218 Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 218 Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/ atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
Pasal 219 (1) Setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. (2) Setiap fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat kelaikan oleh Menteri. (3) Untuk mempertahankan kesiapan fasilitas bandar	Pasak 219 (1) Setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.” (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Pengaturan mengenai jenis sanksi administratif akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
udara, badan usaha bandar udara, atau unit penyelenggara bandar udara wajib melakukan perawatan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pengecekan, tes, verifikasi, dan/atau kalibrasi. (4) Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas, prosedur, dan personel, badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala. (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa: 1. peringatan;				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
2. pembekuan sertifikat; dan/atau 3. pencabutan sertifikat.				
Pasal 238 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 238 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/ atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
Pasal 242 Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 242 Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/ atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
			setelah disahkan.	
Pasal 317 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 317 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/ atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).	1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Pemerintah perlu mempersiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan RUU dalam jangka waktu tidak lama setelah disahkan.	
Pasal 399	Pasal 399	Sesuai dengan arahan Presiden terkait	Perlu adanya pemahaman bagi	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.	(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:	pengenaan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium*, diperlukan Penatanaan kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidikan tindak pidana terkait perizinan berusaha.	penyidik, sanksi pidana sebagai *ultimum remidium*.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 400	Pasal 400 Dihapus.	Telah diatur dalam Pasal 399.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 dilaksanakan sebagai berikut: 1. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan; 2. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang penerbangan; 3. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang penerbangan; 4. melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pidana di bidang penerbangan; 5. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penerbangan; 6. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang penerbangan; 7. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana penerbangan; 8. mengambil sidik jari dan identitas orang; 9. menggeledah pesawat udara dan tempat-				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana di bidang penerbangan; 10. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang penerbangan; 11. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan; 12. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan; 13. menghentikan proses penyidikan; dan 14. meminta bantuan polisi Negara				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Republik Indonesia atau instansi lain terkait untuk melakukan penanganan tindak pidana di bidang penerbangan. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.				
Pasal 403 Setiap orang yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang tidak memiliki sertifikat produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)	Pasal 403 Setiap Orang yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang tidak memiliki sertifikat produksi sebagaimana dimaksud	Ketentuan mengenai sanksi akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.			
Pasal 418 Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Pasal 418 Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	memiliki dampak keselamatan orang dan merupakan kedaulatan negara.		
Pasal 423 1. Personel bandar udara yang mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi	Pasal 423 (1) Personel bandar udara yang mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat	Subjek yang dikenakan denda adalah subjek yang memberikan jasa dan merupakan pelanggaran pada saat melaksanakan kegiatan usaha,		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Mengikuti ketentuan pada Pasal acuan yang tidak terdiri dari ayat-ayat.		
Pasal 428 Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa izin dari Menteri	Pasal 428 (1) Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa Persetujuan dari	Subjek yang dikenakan denda adalah subjek yang memberikan jasa dan merupakan pelanggaran pada saat melaksanakan kegiatan usaha,		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN				
Pasal 28 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin operasi.	Pasal 28 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenai sanksi administratif.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi administrative diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 77 Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenai sanksi	Pasal 77 Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenai sanksi administratif.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin operasi.		lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi administrative diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 82 Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau pembekuan izin atau pencabutan izin operasi.	Pasal 82 Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi administratif.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi administrative diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 107	Pasal 107	Sesuai dengan politik hukum penyusunan		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin operasi.	Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dikenai sanksi administratif.	RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi administrative diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 112 Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dalam melaksanakan pemeriksaan tidak menggunakan tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dikenai sanksi administratif berupa	Pasal 112 Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dalam melaksanakan pemeriksaan tidak menggunakan tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dikenai sanksi administratif.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi administrative diatur		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
teguran tertulis, pembekuan izin operasi, atau pencabutan izin operasi.		dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 135 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan atau tidak memberi ganti kerugian senilai harga karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi.	Pasal 135 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan atau tidak memberi ganti kerugian senilai harga karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4) dikenai sanksi administratif.	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi administrative diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 168 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak	Pasal 168 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak	Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi.	mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	yang bersifat detail dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi administrative diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 186 (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di bidang perkeretaapian dapat diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas	Pasal 186 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perkeretapiaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum	Sesuai dengan arahan Presiden terkait pengenaan sanksi pidana sebagai ultimum remidium, diperlukan Penatanaan kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidikan tindak pidana terkait perizinan berusaha.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian; b. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang perkeretaapian;	Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
c. melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perkeretaapian; d. melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang perkeretaapian; e. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkeretaapian;	d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, kereta api, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
f. meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian; g. mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana di bidang perkeretaapian; h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang perkeretaapian; dan i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup	h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
bukti terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian. (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 188	Pasal 188	Pada prinsipnya Pasal ini tetap harus diatur di		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).	(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dalam UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian karena : 1. Diperlukan dalam rangka penegakan peraturan perundang – undangan di bidang perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan perkeretaapian; 2. Apabila Badan Usaha Penyelenggaran Prasarana Perkeretaapian membangun dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian tidak sesuai dengan		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		prosedur, persyaratan teknis, dan kelaikan prasarana perkeretaapian, akan membahayakan keselamatan pengguna jasa perkeretaapian. 3. Sanksi ini apabila dimaksukan ke dalam KUHP tidak ada yang sesuai, sehingga tetap diatur di dalam UU 23 Tahun 2007.		
Pasal 190 Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud	Pasal 190 (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud	Pada prinsipnya Pasal ini tetap harus diatur di dalam UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian karena: 1. Diperlukan dalam rangka penegakan		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).	dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	peraturan perundang – undangan di bidang perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan perkeretaapian; 2. Sanksi ini apabila dimasukkan ke dalam KUHP tidak ada yang sesuai, sehingga tetap diatur di dalam UU 23 Tahun 2007.		
Pasal 191 (1) Penyelenggara perkeretaapian khusus yang tidak memiliki izin pengadaan atau pembangunan dan izin	Pasal 191 (1) Penyelenggara perkeretaapian khusus yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud	Pada prinsipnya Pasal ini tetap harus diatur di dalam UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian karena:		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	1. Diperlukan dalam rangka penegakan peraturan perundang – undangan di bidang perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan perkeretaapian; 2. Sanksi ini apabila dimaksukan ke dalam KUHP tidak ada yang sesuai, sehingga tetap diatur di dalam UU 23 Tahun 2007.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI				
Pasal 89 (1) Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. (2) Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin	Pasal 89 Setiap usaha orang perseorangan dan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Pasal 34 ayat (3) dihapus karena acuan dihapus		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi				
Pasal 90 (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administratif;	Pasal 90 (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau c. pencantuman dalam daftar hitam. (2) Setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan akreditasi; dan/atau c. pencabutan akreditasi.	administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
Pasal 91 Setiap badan usaha Jasa Konstruksi asing atau	Pasal 91 Setiap badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
usaha orang perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif; dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi	orang perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif.			
Pasal 92 Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif;	Pasal 92 Dihapus.	Pasal Acuan dicabut		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; pencantuman dalam daftar hitam; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin				
Pasal 94 Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.	Pasal 94 Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif.			
Pasal 95	Pasal 95			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau d. pembekuan izin.	(1) Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 96 (1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa	Pasal 96 Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin. (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan	Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin				
Pasal 97 Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: □peringatan tertulis; □pemberhentian dari tugas; dan/atau □dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang teregistrasi	Pasal 97 Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administratif.			
Pasal 98 Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa: □peringatan	Pasal 98 Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tertulis; denda administratif; penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; pencantuman dalam daftar hitam;				
Pasal 99 (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) tentang Jasa Konstruksi dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja. (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai	Pasal 99 (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja. (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2A) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat	Usulan dari Klaster IMB dan SLF		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sanksi administratif berupa: a. denda administratif; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. (3) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan lisensi; dan/atau b. d. pencabutan lisensi.	Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang tidak berpraktek sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus dikenakan sanksi administratif. (3) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi administratif.			
Pasal 100 Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana	Pasal 100 Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembekuan akreditasi; dan/atau pencabutan akreditasi.	dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) dikenai sanksi administratif.			
Pasal 101 (1) Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki registrasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3),	Pasal 101 Dihapus.	Pasal Acuan Dihapus		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau d. pencantuman dalam daftar hitam. (2) Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif;				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
c. pemberhentian dari pekerjaan; dan/atau d. pencantuman dalam daftar hitam				
Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL				
Pasal 22 (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 22 (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.		Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	a. Pembagian Kewenangan Sanksi
Pasal 27 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana	Pasal 27 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda administratif; atau c. Pencabutan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. Teguran lisan; b. Peringatan tertulis; atau c. Denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi	dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif . (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
administratif diatur dalam Peraturan Menteri.				
Pasal 41 (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. Teguran lisan; b. Peringatan tertulis; atau c. Pencabutan Sertifikat Halal. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri	Pasal 41 (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 48 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri	Pasal 48 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.		Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh atas pengaturan tersebut dan wajib mengatur dalam bentuk NSPK berupa Peraturan Pemerintah.	
Pasal 56 Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b	Pasal 56 (1) Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b	Telah diakomodir sanksi administratifnya dalam Pasal 27. Mengingat hal ini merupakan isu sensitif, pengaturan		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	terkait pengenaan sanksi administratif yang akan diatur didalam PP dapat diperinci.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN				
Pasal 6 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 6 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 15 (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12	Pasal 15 (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja		Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri. (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya. (3) Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang	12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri. (2) Setiap pemilik gudang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Setiap pemilik gudang yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 33 (1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari: a. distributor; b. agen; c. grosir; d. pengecer; dan/atau e. konsumen. (2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud	Pasal 33 (1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari: a. distributor; b. agen; c. grosir; d. pengecer; dan/atau e. konsumen. (2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.	dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.			
Pasal 37 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.	Pasal 37 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 43 (1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor. (2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 43 (1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor. (2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja		
Pasal 46 (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor. (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor	Pasal 46 (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor. (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
Pasal 60 (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib. (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan	Pasal 60 (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib. (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: 1. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; 2. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; 3. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; 4. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau 5. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal. (4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib	ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah. (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.	(4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat. (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.			
Pasal 63 Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Perdagangan Jasa.	Pasal 63 Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja		
Pasal 65 (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data	Pasal 65 (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan	Disesuaikan dengan konsep pengaturan di RUU Cipta Kerja		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan e. cara penyerahan Barang.	sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; c. persyaratan teknis atau kualifikasi			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.	Jasa yang ditawarkan; d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan e. cara penyerahan Barang. (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.			
Pasal 103 (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya	Pasal 103 Dihapus.	Penghapusan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan (koordinasi dengan POLRI)		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan; b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan; d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; e. memeriksa pembukuan, catatan,				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pidana di bidang Perdagangan; i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan. (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan. (6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.				
Pasal 104 Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pasal 104 (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif yang nominal dan tingkatan pengenaannya dapat diatur didalam PP.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 106 Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Pasal 106 Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha sebelum melakukan pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).			
Pasal 109 Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pasal 109 (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang belum melakukan pendaftaran kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 115 Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	Pasal 115 (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dikenai sanksi administratif denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	Pasal 114 diusulkan untuk dihapuskan dengan syarat pasal 65 dilakukan penyesuaian padaa ayat (6).		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 116 Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling	Pasal 116 (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan	Cek redaksi Pasal 77 ayat (2) apakah diganti atau tidak)		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah	persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UU Nomor 20 Tahun 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN				
Pasal 64 (1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau b. membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau	Pasal 64 (1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau b. membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi	Pasal ini diubah menjadi sanksi administratif berupa teguran, penarikan, dan penghentian produksi, dengan pertimbangan Pasal 22 ayat (2) mengatur mengenai penerapan SNI secara sukarela dan tidak berisiko tinggi sehingga diutamakan sanksi administratif.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) **UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**				
Pasal 183 Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan	Pasal 183 Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan			
Pasal 187 Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 187 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 188 (1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana	Pasal 188 Pemerintah Pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah nonkementerian, kepala				
Pasal 189 (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;	Pasal 189 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;	Ketentuan mengenai penyidik pejabat pegawai negeri sipil diakomodir dalam klaster sanksi.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan; e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tindak pidana di bidang kesehatan. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA				
Pasal 82 (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang: a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan	Pasal 82 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang narkotika diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;	Penghapusan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan (Koordinasi dengan Polri)		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN				
Pasal 132 (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan; melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan; c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan; d. meminta keterangan dan	Pasal 132 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pangan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan	PENGATURAN TERKAIT KEWENANGAN PPNS DIPINDAHKAN KEDALAM PASAL UMUM SANKSI. TERKAIT ALUR KERJA SAMA PPNS DAN POLRI DAPAT DIATUR DALAM PP.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan; e. membuat dan menandatangani berita acara; f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil	tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil terentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 133 Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Pasal 133 (1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Dalam hal Pelaku Usaha Pangan tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 134 Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan	Pasal 134 (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 135 Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana	Pasal 135 (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak	Telah diakomodir dalam Pasal 72 terkait sanksi administratif. Adanya tumpang tindih sanksi pidana dan sanksi administratif menimbulkan ketidakpastian hukum.	Meningkatkan Produktifitas UMK.	Sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 139 Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Pasal 139 Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Diusulkan untuk dihapus dalam Omnibus Law karena sanksi administratif untuk Pasal 84 ayat (1) sudah diakomodir dalam Pasal 85 UU Pangan.		
Pasal 140 Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan	Pasal 140 Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan	Telah diakomodir dalam Pasal 94 terkait sanksi administratif. Pengenaan sanksi pidana akan menjadi sanksi pamungkas dalam		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), yang membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	penegakan hukum di bidang perizinan berusaha.		
Pasal 141 Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	Pasal 141 Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, yang membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	Telah diakomodir dalam Pasal 94 terkait sanksi administratif. Adanya tumpang tindih sanksi pidana dan sanksi administratif menimbulkan ketidakpastian hukum.	Resiko tidak langsung berdampak pada kesehatan dan keselamatan. Dapat dipertimbangkan menjadi administratif	Sanksi
Pasal 142 Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana	Pasal 142 (1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); (2) Dalam hal setiap orang tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT				
Pasal 17 Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit.	Pasal 17 Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.			
Pasal 29 (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada	Pasal 29 (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan	Penyesuaian dengan rumusan dalam RUU Cipta		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis;	pelayanannya; d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; j. melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien; n. melaksanakan etika Rumah Sakit o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program	untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; j. melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien; n. melaksanakan etika Rumah Sakit o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menyusun dan melaksanakan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws); s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi admisnistratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; atau c. denda dan pencabutan	peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws); s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
izin Rumah Sakit. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.				
Pasal 62 Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).	Pasal 62 Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).”	Perbuatan tersebut terdapat unsur “dengan sengaja”, yang merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha, sehingga akan berdampak pada tidak terpenuhinya persyaratan keamanan, mutu, dan keselamatan pasien, serta tidak memenuhi perlindungan kepada masyarakat.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN				
Pasal 64 (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pasal 64 Dihapus.	Telah ada di KUHP delik perusakan umum.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN				
Pasal 77 (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak guru; d. penurunan pangkat; e. pemberhentian dengan hormat; atau f. pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. (4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat,	Pasal 77 (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif. (2) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi administratif. (3) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.				
Pasal 78 (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak guru; d. penurunan pangkat; e. pemberhentian dengan hormat; atau (3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.	Pasal 78 (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif. (2) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif. (3) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dikenai sanksi administratif. (4) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. (5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
Pasal 79 (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;	Pasal 79 (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, atau Pasal 75 diberi sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN				
Pasal 28 (1) Setiap Bidan harus menjalankan Praktik Kebidanan di tempat praktik yang sesuai dengan SIPB. (2) Bidan yang menjalankan Praktik Kebidanan di tempat praktik yang tidak sesuai dengan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; atau c. pencabutan izin.	Pasal 28 (1) Setiap Bidan harus menjalankan Praktik Kebidanan di tempat praktik yang sesuai dengan SIPB. (2) Bidan yang menjalankan Praktik Kebidanan di tempat praktik yang tidak sesuai dengan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 30 (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendayagunakan Bidan yang memiliki STR dan SIPB. (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendayagunakan Bidan yang tidak memiliki STR dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; atau c. pencabutan izin.	Pasal 30 (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendayagunakan Bidan yang memiliki STR dan SIPB. (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendayagunakan Bidan yang tidak memiliki STR dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(3) Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.				
Pasal 40 (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan Bidan Warga Negara Asing yang telah memiliki: a. STR sementara; b. SIPB; dan c. izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendayagunakan Bidan Warga Negara Asing yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; atau c. pencabutan izin.	Pasal 40 (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan Bidan Warga Negara Asing yang telah memiliki: a. STR sementara; b. SIPB; dan c. izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendayagunakan Bidan Warga Negara Asing yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 44 (1) Bidan yang tidak memasang papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:	Pasal 44 (1) Bidan yang tidak memasang papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 45 (1) Bidan yang tidak melengkapi sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. denda administrative; dan/atau d. pencabutan izin. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri	Pasal 45 (1) Bidan yang tidak melengkapi sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN				
Pasal 58 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 30 ayat (4), Pasal 43 huruf b, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian pembinaan; d. penundaan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; dan/atau f. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 58 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 30 ayat (4), Pasal 43 huruf b, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI				
Pasal 92 (1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara	Pasal 92 (1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/atau e. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri				
Pasal 93 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Pasal 93 Dihapus.	Merupakan pelanggaran administratif.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN				
Pasal 78 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, dan Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Pasal 78 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, dan Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 79 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; dan/atau d. pembubaran atau pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda	Pasal 79 Dihapus	Ketentuan terkait jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi akan dilakukan pengaturan dalam PP.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(3) administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL				
Pasal 67 (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar	Pasal 67 Dihapus.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah				
Pasal 68 (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima	Pasal 68 Dihapus.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).				
Pasal 69 Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp	Pasal 69 Dihapus.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).				
Pasal 71 Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah	Pasal 71 Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Ketentuan pidana mengikuti KUHP (NA)		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Pasal 150 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139,	Pasal 150 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1)	Penyesuaian dengan rumusan dalam RUU Cipta Kerja		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;	dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan; e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; g. pembatasan kegiatan usaha;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; g. pembatasan kegiatan usaha; h. pembekuan izin mendirikan bangunan; i. pencabutan izin mendirikan bangunan; j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; k. perintah pembongkaran bangunan rumah;	h. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung; i. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung; j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; k. perintah pembongkaran bangunan rumah; l. pembekuan Perizinan Berusaha; m. pencabutan Perizinan Berusaha; n. pengawasan; o. pembatalan Perizinan Berusaha; p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; q. pencabutan insentif; r. pengenaan denda administratif; dan/atau s. penutupan lokasi.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
l. pembekuan izin usaha; m. pencabutan izin usaha; n. pengawasan; o. pembatalan izin; p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; q. pencabutan insentif; r. pengenaan denda administratif; dan/atau s. penutupan lokasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dengan Peraturan Pemerintah.				
Pasal 151 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku	Pasal 151 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai	Diusulkan untuk dihapus karena PPJB telah disetujui sebagai salah satu subyek dalam kluster prasyaratan investasi;		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan	dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.			
Pasal 153 (1) Setiap orang yang menyelenggaraan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dipidana dengan pidana denda paling	Pasal 153 (1) Setiap orang yang menyelenggaraan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dikenai sanksi administratif berupa denda denda paling banyak	Diusulkan untuk dihapus karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha yang pelanggaran disetujui diatur dalam rezim usaha atau perdata.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN				
Pasal 108 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah susun; e. pengenaan denda administratif; f. pencabutan IMB; g. pencabutan sertifikat laik fungsi;	Pasal 108 (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
h. pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun; i. perintah pembongkaran bangunan rumah susun; atau j. pencabutan izin usaha. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, tata cara, dan besaran denda administratif diatur dalam peraturan pemerintah.				
Pasal 109 Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-	Pasal 109 (1) Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 110 Pelaku pembangunan yang membuat PPJB: a. yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau b. sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	Pasal 110 (1) Pelaku pembangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan	PPJB telah disetujui sebagai salah satu subyek dalam kluster prasyaratan investasi oleh karena itu pasal ini setuju untuk dihapus sanksi pidananya.	Menyetujui untuk diganti menjadi sanksi administratif	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 112 Setiap orang yang membangun rumah susun di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Pasal 112 (1) Setiap orang yang membangun rumah susun di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 113 Setiap orang yang: a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan; atau b. mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun c. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak	Pasal 113 (1) Setiap orang yang: a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan; atau b. mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000,00	Perbuatan yang ada dalam Pasal 113 termasuk dalam pengaturan pasal 382bis KUHP; dan Namun Pasal 113 ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi terhadap izin dan kegiatan usaha. Sehingga dapat diusulkan untuk dihapus.	Perbuatan yang ada dalam Pasal 113 termasuk dalam pengaturan pasal 382bis KUHP	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	(lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 114 Setiap pejabat yang: a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan rumah susun; atau b. mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pasal 114 Setiap pejabat yang: a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan rumah susun; atau b. mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung rumah susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 117 (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; atau	Pasal 117 (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan Perizinan Berusaha; atau			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
b. pencabutan status badan hukum.	b. pencabutan status badan hukum.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR				
Pasal 67 (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap. (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 67 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang sumber daya air diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 70 Setiap Orang yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); b. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin	Pasal 70 Setiap Orang yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pasal 40 ayat (3); b. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).			
Pasal 73 Setiap Orang yang karena kelalaiannya: a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (3); atau b. menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana	Pasal 73 Setiap Orang yang karena kelalaiannya: a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4); atau b. menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan	Sanksi ditujukan bagi tindakan melanggar yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif. Namun apabila dilakukan oleh masyarakat tetap mengacu kepada UU SDA**.**		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp30O.00O.00O,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	usaha tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN				
Pasal 55 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.	Pasal 55 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (9), Pasal 46 ayat (10), dan Pasal 46 ayat (11), dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan	Pasal yang ditambahkan semula dikenakan sanksi pidana dan diubah menjadi sanksi administratif yaitu sebagai berikut: 1. Pasal 17 ayat (3) mengatur mengenai kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan. 2. Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum. 3. Pasal 18 ayat (2) mengatur tentang kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta 4. Pasal 33 ayat (1) mengatur tentang izin penyelenggaraan penyiaran. 5. Pasal 34 ayat (4) mengatur tentang pemindahtanganan izin penyiaran.		
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh		6. Pasal 46 ayat (3) mengatur tentang pelarangan siaran iklan niaga. 7. Pasal 46 ayat (10) mengatur tentang pelarangan pembelian Waktu siaran lembaga penyiaran. Pasal di atas diubah menjadi sanksi administratif karena untuk memberikan iklim investasi yang kondusif. Terkait perincian pengenaan, nominal sanksi dirinci di PP		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
KPI bersama Pemerintah.				
Pasal 56 (1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.	Pasal 56 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penyiaran diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan	Penghapusan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan (Koordinasi dengan POLRI)		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 57 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk	Pasal 57 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), 36 ayat (5), dan 36 ayat (6) yang dilakukan untuk	Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) dikeluarkan dari sanksi pidana dengan justifikasi untuk memberikan iklim investasi yang kondusif .		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 17 ayat (3), 18 ayat (2), 30 ayat (1), 36 ayat (5), dan 36 ayat (6).	penyiaran radio, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), 36 ayat (5), dan 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran televisi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Pasal 30 ayat (1) mengatur tentang "lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia", Pasal ini tetap dikenakan sanksi pidana karena dapat mempengaruhi opini publik, ideologi negara, stabilitas pertahanan, dan keamanan negara. Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (6) mengatur tentang isi siaran yang dilarang, sehingga tetap dikenakan sanksi pidana karena materi muatan yang diatur terkait dengan tindak pidana.		
Pasal 58 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda	Pasal 58 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33	Penghapusan Pasal 58 dilakukan karena Pasal-Pasal yang dirujuk dalam Pasal 58 tidak perlu		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 18 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (4), 46 ayat (3).	ayat (1) untuk penyiaran radio, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dikenakan sanksi pidana dan diubah menjadi sanksi administratif, serta untuk memberikan iklim investasi yang kondusif. Adapun pasal-pasal yang dirujuk sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum. 2. Pasal 33 ayat (1) mengatur tentang izin penyelenggaraan penyiaran. 3. Pasal 34 ayat (4) mengatur tentang pemindahtanganan izin penyiaran. 4. Pasal 46 ayat (3)		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		mengatur tentang pelarangan siaran iklan niaga.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS				
Pasal 37 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian	Pasal 37 Dihapus.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Negara Republik Indonesia.				
Pasal 38 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, dan/atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di bidang pos; b. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang pos; c. melakukan penggeledahan,	Pasal 38 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pos diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penyegelan, dan/atau penyitaan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pos; d. melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang pos; e. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pos; f. meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang pos; g. mendatangkan ahli yang diperlukan untuk	mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
penyidikan tindak pidana di bidang pos; h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pos; dan i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang pos. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.	merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 39 (1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Teguran tertulis; b. Denda; dan/atau c. Pencabutan izin. (3) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 39 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 10 ayat (1) yang mengatur tentang izin penyelenggaran pos yang semula dikenakan sanksi pidana diubah menjadi sanksi administratif sehingga dapat memberikan iklim investasi yang kondusif. Jenis sanksi administratif ditambahkan agar dapat mengenakan sanksi yang proporsional sesuai dengan jenis pelanggarannya. Merubah rujukan pasal mengingat yang akan diatur lebih lanjut adalah terkait jenis sanksi		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		administratif.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI				
Pasal 44 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan	Pasal 44 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang telekomunikasi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
tindak pidana di bidang telekomunikasi; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi; c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi; f. menggeledah tempat	adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi; g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi; h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan i. mengadakan penghentian penyidikan. (3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.	i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 45 Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.	Pasal 45 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7), atau Pasal 34 ayat (1), atau dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	Pasal 11 ayat (1) dihapus karena sanksi untuk penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin tetap pidana Pasal 20 perlu dimasukkan sebagai sanksi administratif sehingga terhadap pelanggaran tersebut berlaku keduanya yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (Pasal 49), dimana didahulukan penerapan sanksi		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	Pemerintah.	administratif. Hal ini karena pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara yang telah memperoleh perizinan berusaha. Pasal 20 sudah diatur di UU BMKG.		
Pasal 46 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin. (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.	Pasal 46 Dihapus.	Pasal 46 dihapus karena sanksi administratif yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak hanya pencabutan izin dan sanksi administratif dapat diatur didalam PP perinciannya dan alur pengenaannya.		
Pasal 47 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana	Pasal 47 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun danlatau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."			
Pasal 48 Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 48 Dihapus.	Pasal 48 dihapuskan, cukup dikenakan sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 45, karena rujukan pelanggaran dalam Pasal 48 yakni Pasal 19 yang mengatur tentang penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi. Hal ini		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		untuk memberikan iklim investasi yang kondusif.		
Pasal 51 Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).	Pasal 51 Dihapus.	Pasal 51 dihapus karena: a. pelanggaran Pasal 29 ayat (1) yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang disambungkan ke jaringan telekomunikasi, sudah diakomodir dalam Pasal 45 mengenai sanksi administratif. b. Pelanggaran pasal 29 ayat (2) yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang disambungkan ke jaringan telekomunikasi sesuai dengan justifikasi pada kolom		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		keterangan nomor 1 (satu).		
Pasal 52 Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 52 Setiap orang yang memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Sanksi untuk orang yg menggunakan alat tidak sesuai standar? Pasal 52 diubah, untuk menyesuaikan dengan substansi Pasal 32 ayat (1) usulan Omnibus Law, dan merubah norma sanksi pidana “paling banyak” menjadi “paling sedikit”. Pasal 52 tetap dikenakan sanksi pidana, karena Pasal 32 ayat (1) yang menjadi rujukan mengatur tentang standar sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi, apabila dilanggar akan mengakibatkan: a. gangguan kesehatan		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
		dan keselamatan masyarakat atas penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi akibat radiasi; b. ketidak terhubungan dalam melakukan komunikasi pada jaringan telekomunikasi; c. saling mengganggu antar alat dan/atau perangkat telekomunikasi sehingga menyebabkan penurunan kualitas layanan telekomunikasi;		
Pasal 53 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan	Pasal 53 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan	Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut	satelit dihapus dari rumusan Pasal 53 ayat (1) karena pelanggaran pasal tersebut merupakan ranah administratif dan sudah diatur dalam Pasal 45. Usulan baru Kominfo: Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipertahankan untuk dikenakan sanksi pidana dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) karena pelanggaran pada pasal tersebut menyebabkan gangguan frekuensi radio yang merugikan sehingga dapat berakibat: a. gangguan kesehatan dan/atau hilangnya nyawa orang;		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	b. kerugian ekonomi karena terganggunya komunikasi pada saat pengiriman dan penerimaan berita bisnis; dan c. gangguan terhadap penggunaan frekuensi radio negara lain. Penambahan pidana denda, untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pasal 33 ayat (2) diubah menjadi ayat (3) karena pasal acuan juga berubah.		

RUMUSAN RUU	USULAN PERUBAHAN RUU	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KELOMPOK KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN				
Pasal 72 (1) Setiap orang yang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).	Pasal 72 (1) Setiap orang yang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak	Menyesuaikan ketentuan Pasal 68 UU, dengan memberikan pemahaman bahwa otoritas pemberi izin adalah Presiden, sedangkan para menteri tersebut mendapatkan kewenangan memberikan izin berdasakan pendelegasian dari Presiden	Dampak positif: Kepastian hukum perizinan berusaha.	

RUMUSAN RUU	USULAN PERUBAHAN RUU	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KELOMPOK KLASTER
	Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).			
Pasal 73 (1) Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda	Pasal 73 (1) Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau	Menyesuaikan ketentuan Pasal 68 UU, dengan memberikan pemahaman bahwa otoritas pemberi izin adalah Presiden, sedangkan para menteri tersebut mendapatkan kewenangan memberikan izin berdasakan pendelegasian dari Presiden	Dampak positif: Kepastian hukum perizinan berusaha.	

RUMUSAN RUU	USULAN PERUBAHAN RUU	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KELOMPOK KLASTER
paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)	denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)			
Pasal 74 (1) Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara lain tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan	Pasal 74 (1) Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan pertahanan keamanan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara lain tanpa mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku		Dampak positif: Semakin memberikan kemudahan perizinan dan investasi di sektor industri pertahanan.	

RUMUSAN RUU	USULAN PERUBAHAN RUU	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KELOMPOK KLASTER
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 lima ratus miliar rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 lima ratus miliar rupiah).			
Pasal 75 Setiap orang yang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pasal 75 Setiap orang yang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Menyesuaikan ketentuan Pasal 68 UU, dengan memberikan pemahaman bahwa otoritas pemberi izin adalah Presiden, sedangkan para menteri tersebut mendapatkan kewenangan memberikan izin berdasakan pendelegasian dari Presiden	Dampak positif: Kepastian hukum perizinan berusaha.	

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS				
Pasal 18 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus	Pasal 18 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 2.000.000.000,- (dua	Merupakan Pengaturan Norma Moral		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
juta rupiah). (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).	miliar rupiah). (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan				
Pasal 184 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.	Pasal 184 Dihapus			
Pasal 185	Pasal 185			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.	(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (2), Pasal 88F ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4), dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 187 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayata (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp, 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.	Pasal 187 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 188 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran	Pasal 188 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 148, dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.			
Pasal 190 (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuanketentuan	Pasal 190 (1) Pemerintah mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian	5, Pasal 6, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25, Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 61A, Pasal 63 ayat (1), Pasal 87, Pasal 106, Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2), undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT				
Pasal 44 (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. (2) (2)Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	Pasal 44 (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik	dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
untuk melakukan penyidikan.				
Pasal 45 (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 44 dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemeriksaan keberatan tersebut. (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat) belas hari dapat mengajukan	Pasal 45 (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Pasal 47 (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13,	Pasal 47 (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
atau e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).	Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27; d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau g. pengenaan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	rupiah). (3) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 48 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.	Pasal 48 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 (tiga) bulan	Menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Ketentuan pada Pasal 48 telah diatur pidananya dalam KUHP, dan sanksi administratifnya merupakan kewenangan KPPU sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 36 huruf l.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau				

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan				
Pasal 49 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; atau b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.	Pasal 49 Dihapus.	Menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Ketentuan pada Pasal 48 telah diatur pidananya dalam KUHP, dan sanksi administratifnya merupakan kewenangan KPPU sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 36 huruf l.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM				
Pasal 74 Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	"Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif".	Terkait pemasukan yang tidak sesuai dengan ketentuan, tanpan izin merupakan penyelundupan, sebagkan yang dengan izin merupakan pelanggaran UU kepabeanan, sehingga ketentuan sanksi pidana mengikuti pengaturan KUHP dan UU Kepabeanan.		

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN				
Pasal 71 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Pasal 71 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perlindungan lahan pertanian pangan tahun berjalan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana	pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia	j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (5) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil			

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
	penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			
Pasal 73 Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud	Pasal 73 Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud	Substansi lebih bersifat administratif sehingga pengacuannya lebih tepat dalam Pasal 44 ayat (3) dan sanksi lebih relevan dengan sanksi administratif. Pengenaan sanksi terhadap	Akan adanya kebingungan pada awal penerapan, karena sanksi terhadap pejabat pemerintah dihapuskan penjabarannya dan mengacu	sanksi

RUMUSAN UU	USULAN RUMUSAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN	POTENSI IMPLIKASI	KLASTER
dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	penyalahgunaan kewenangan ASN mengacu pada UU Tipikor dan UU ASN	kepada UU lain (UU ASN dan UU Tipikor)	